



SISTEM EKONOMI TRADISIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN
TANGGAPAN AKTIF MANUSIA TERHADAP LINGKUNGAN
DAERAH SUMATERA BARAT



AN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SISTEM EKONOMI TRADISIONAL SEBAGAI
PERWUJUDAN TANGGAPAN AKTIF
MANUSIA TERHADAP LINGKUNGAN
DAERAH SUMATERA BARAT**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM EKONOMI TRADISIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGAPAN AKTIF MANUSIA TERHADAP LINGKUNGAN DAERAH SUMATERA BARAT

Peneliti/Penulis :

Konsultan : Drs. Azinar Sayuti MA
K e t u a : Drs. Bustari Muchtar
Anggota : Drs. Auzar Luky
Drs. Bustamam
Drs. Amir B.
Drs. Marnis Nawi
Drs. Anwar Ibrahim
Faisal Hamdan SH.
Drs. Muslim Ahmad
Drs. Z. Mawardi Effendi MP
Drs. Nurli K.

Penyempurna/Editor : Rifai Abu

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1982/1983

POINT. 2668a
TOL. 25-3-86

P R A K A T A

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, baru dimulai tahun 1979/1980 yang lalu. Tujuan pembangunan dari proyek ini adalah melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi aspek-aspek kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengalaman Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Saaran dari proyek ini untuk tahun anggaran 1985/1986 antara lain adalah untuk menghasilkan 6 (enam) judul naskah kebudayaan daerah dan menerbitkan 1 (satu) judul naskah kebudayaan daerah sebagaimana dicantumkan dalam surat pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) tahun anggaran 1985/1986 nomor 154/XXIII/3/1985 tanggal 11 Maret 1985 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan kode program 09.3.04 dan kode proyek 09.3.04.58283.23.06.08.

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, naskah yang akan dicetak untuk tahun ini adalah "Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat" yang merupakan hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 1982/1983.

Berhasilnya proyek ini dalam mencapai sasarannya adalah berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini dan pihak-pihak lainnya baik dari instansi pemerintah maupun badan-badan swasta. Atas bimbingan dan bantuan tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional dan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara.

Padang, Desember 1985
Pimpinan Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah
Sumatera Barat



Moechtar M, SH
NIP. 130365358

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah, diantaranya ialah naskah Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat tahun 1982/1983.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Azinar Sayuti MA, Drs. Bustari Muchtar, Drs. Auzar Luky Drs. Bustamam, Drs. Amir B, Drs. Marnis Nawi, Drs. Anwar Ibrahim, Faisal Hamdan. SH, Drs. Muslim Ahmad, Drs. Z. Mawardi Effedi MP dan Drs. Nurli K serta editor Rifai Abu.

Harapan kami terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Desember 1985
Pemimpin Proyek



Dr. H. Ahmad Yunus
NIP 130146112

KATA SAMBUTAN

Sejak tahun anggaran 1981/1982 yang lalu Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat telah mendapat kepercayaan dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan (Pusat), Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mencetak di daerah naskah hasil penelitian yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Naskah yang telah diterbitkan tersebut adalah :

1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat
2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Barat
3. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat
4. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat
5. Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat


Untuk tahun anggaran 1985/1986 judulnya adalah "Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat" yang merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi tahun anggaran 1982/1983 yang telah disempurnakan oleh tim penyempurnaan naskah di pusat sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk yang sekarang ini.

Atas kepercayaan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia naskah ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Disamping itu berkat adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama Bappeda Tk. I Sumatera Barat, Perguruan Tinggi (Universitas Andalas dan IKIP Padang), Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta badan-badan swasta yang ada hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.

Kiranya naskah ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Selain dari pada itu penerbitan ini semoga merupakan sumbangan dalam peningkatan usaha-usaha di bidang perbukuan dan perpustakaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Padang, Desember 1985
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Lukman Ali
NIP. 130054915

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Masalah	1
	T u j u a n	3
	Ruang lingkup	4
	Pertanggung jawaban	6
	— Pemilihan lokasi penelitian	6
	— Persiapan sebelum turun lapangan	8
	— Pengumpulan data	9
	— Pengolahan data dan penulisan laporan	10
	— Beberapa kemudahan dan kesulitan yang ditemui di dalam penelitian	10
	— Pandangan dan pendapat peneliti terhadap hasil akhir penelitian	11
BAB II	IDENTIFIKASI	13
	L o k a s i	13
	— Lingkungan Alam	13
	— Letak Geografis	14
	— Komunikasi	17
	— Pola Perkampungan	17
	Penduduk	18
	— U m u m	18
	— Lokasi Penelitian	18
	— Sistem Mata Pencaharian	22
	Latar Belakang Sosial Budaya	25
	— S e j a r a h	25
	— Teknologi	26
	— Sistem kekerabatan	27
	— Sistem Religi	28
	— Sistem Pengetahuan	28
	— B a h a s a	29

BAB III POLA PRODUKSI	31
Prasarana dan Sarana Dalam Produksi	31
-- Bentuk Usaha	31
-- Tempat Usaha	32
-- Alat Produksi	36
1. Peralatan dalam pengolahan sawah	36
2. Peralatan yang dipakai mulai dari menanam bibit sampai saat panen	47
-- Bahan Produksi	54
Ketenagaan dalam Produksi	60
-- Jumlah Tenaga	60
-- Hubungan kerja	60
-- Kebiasaan dan Upacara	73
1. Palakaik padi	73
2. Mangasai baniah (benih)	74
3. Maambiak hari (mengambil hari)	75
4. Malimau padi	77
5. Maambiak jamua (mengambil padi)	79
6. Maambiak kapalo padi	80
Hasil Produksi	81
-- Alat penggilingan padi	87
1. Lasuang tangan	87
2. Lasuang jungkek/lasung tinjak	88
3. Lasuang kincie (kincir)	89
Analisa tentang Peranan Kebudayaan Dalam Pola Produksi	91
-- Peranan Kebudayaan dalam pemilihan jenis mata pencaharian	91
-- Penggunaan peralatan	93
-- Ketenagaan	95
-- Hasil kerja	98
1. Kerja waktu kecil	98
2. Kerja masa remaja	99
3. Kerja setelah berkeluarga	100
-- Peranan waktu	101
-- Kesimpulan analisa kebudayaan terhadap pola produksi	102

BAB IV POLA DISTRIBUSI.	105
Perinsip dan Sistem Distribusi	105
-- Unsur pemerataan	106
1. Pemerataan berdasarkan nilai-nilai Agama	107
2. Pemerataan yang didasarkan kepada hubungan kekerabatan	111
3. Kepentingan Ekonomi	114
4. Keselamatan	116
-- Sistem Distribusi	118
1. Manyaduokan	119
2. Maulua	133
3. S a s i e h	134
4. A k u n	136
5. Pagang Gadai	137
6. H i b a h	141
7. Tanggam	143
8. W a k a f	144
9. Z a k a t	147
10. Tahlil	152
11. Sedekah dan Infaq	154
12. Baiyua atau Baturun	154
13. A m e h	155
14. Menyilau kadudukan	155
15. Manjapuik dan maantakan anak	156
16. Sunat Rasul	156
17. Panyandalan	157
18. Pangku	158
19. Bagandua	159
20. Barantam	160
21. P a s a r	160
Unsur Pendukung	162
-- Alat transport	162
1. Tenaga manusia	163
2. Kudo baban	166
3. O s o h	166
4. Garobak	167
5. Pedati	169
6. B e n d i	170
7. Alat transpor air	171

— Alat Ukur dan Alat Tukar	171
1. Alat Ukur	171
a. Alat ukur panjang	171
b. Alat ukur isi	173
c. Alat ukur berat	176
2. Alat tukar	177
— Lembaga distribusi	178
Analisa Tentang Peranan Kebudayaan Dalam Pola Distribusi	181
BAB V POLA KONSUMSI.	191
Kebutuhan Primer	191
— Kebutuhan Pangan	192
1. Mengusahakan sendiri	192
2. Dengan cara meminjam	192
3. Dengan cara membeli	194
— Kebutuhan Primer Sandang	195
— Kebutuhan Primer Perumahan	200
Kebutuhan Sekunder	205
— Kebutuhan pangan	205
1. Minum kawa	205
2. S a m b a	206
3. Nasi kunyik	207
4. Penganan adat	208
— S a n d a n g	212
1. Pakaian adat	212
2. Pakaian kesurau	214
3. Pakaian kerja	215
4. Pakaian bepergian	216
5. Pakaian pengantin	217
— Papan (Perumahan)	218
1. Gudang	219
2. Dangau-dangau	220
3. Suduang-sduang	221
4. Paleh-paleh	221
— Pengetahuan	222
1. Mengaji	222
2. Menulis Arab-Melayu	223
3. Menyambah	224

4. Kato (Kaba)	225
5. Malangkah	226
6. Adat dan ibadat	227
7. Tando-tando	228
— Hiburan	229
1. Saluang	230
2. Randai	231
3. R a b a b	232
4. Kecapi	233
5. Indang	233
6. Tambua-tambua	234
7. Talempong	235
8. P u p u i k	236
9. Kesenian yang bertemakan Agama	237
— Olah Raga	238
1. Bola kaki	238
2. Sepak raga	239
3. Buru babi	240
4. Pacu kuda	241
5. Pacu anjing	241
6. Pacu jawi	242
— Kesehatan	243
1. Baramuan	243
2. Batawai	244
3. U r u i k	244
4. B a k a m	245
5. Panjuik	245
6. Batujui	246
7. Babadah ayam	247
8. Balieki	248
9. Mantera	248
10. Batangeh	249
11. Bamandian	249
12. T a n g k a	250
— A g a m a	251
1. Mesjid	252
2. Surau	253
3. Langgar	253
4. Binasah	254
5. Baminggu	255

— A d a t	255
1. Rumah Gadang	255
2. Balerong (Balai-balai Adat)	256
3. Struktur pemerintahan menurut adat	257
4. Sistem kekerabatan	258
5. G a l a (gelar)	258
6. Pandam pakuburan	259
7. Tapian tampek mandi	259
8. Basasok bajarami	260
Analisa Tenggang peranan kebudayaan dalam pola Konsumsi	261
BAB VI KESIMPULAN	269
BIBLIOGRAFI.	277
I N D E K	289

BAB I

PENDAHULUAN

MASALAH.

Sistem ekonomi adalah satu sistem yang diperlakukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu bisa bersifat materiil maupun spritual. Pada prinsipnya semenjak manusia ada kebutuhan itu juga sudah ada. Oleh karena itu sistem ekonomi sudah ada semenjak dahulu. Masalahnya adalah semakin lama semakin maju manusia itu, semakin kompleks kebutuhannya. Yang menyebabkan semakin rumit pula sistem ekonominya.

Bertitik tolak dari pengertian di atas maka di dalam kenyataan akan ditemui beberapa bentuk sistem ekonomi. Antara lain dari bentuk sistem ekonomi itu ialah sistem ekonomi tradisional, di samping dikenal sistem ekonomi moderen. Sistem ekonomi tradisional dilihat dari segi kebutuhan dibanding dengan sistem ekonomi moderen relatif masih sederhana. Oleh karena itu pada sistem ekonomi tradisional dikenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. Usaha yang dilakukan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Alat-alat yang dipergunakan masih sangat sederhana.
3. Belum terlihat adanya spesialisasi pekerjaan dalam usaha memenuhi kebutuhan.
4. Belum terlihat adanya pemisahan antara hubungan yang bersifat ekonomis dengan hubungan yang bersifat sosial dalam menghasilkan benda-benda kebutuhan.
5. Masih besar semangat dan jiwa gotong royong dalam kegiatan menghasilkan benda-benda kebutuhan.
6. Pada umumnya belum terlihat peranan dan fungsi pasar sebagai tempat distribusi benda-benda.

Dari ciri-ciri tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem ekonomi tradisional belum diperlakukan dan dikembangkan prinsip-prinsip efisiensi di dalam mengusahakan kebutuhan.

Sistem ekonomi seperti tersebut di atas pada umumnya juga tidak bersumber pada tradisi tertulis tetapi penyampaianya dari generasi hanyalah ujud tradisi lisan.

Kenyataan ini menyebabkan pula pengembangan dalam sistem ini jika dilihat dari segi alat, bahan ataupun alam lingkungan yang menjadi sarana

masih sangat sederhana. Oleh karena itulah untuk pengembangan-pengembangan lebih cepat dan terarah diperlukan tradisi-tradisi tertulis yang pewarisannya lebih luas dan lebih cepat sehingga dapat mencapai perubahan-perubahan yang lebih baik.

Sifat yang dibawakan oleh tradisi lisan inilah yang menyebabkan orang lebih cenderung menamakan sistem ekonomi ini sistem ekonomi tradisional.

Sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi tradisional, adalah merupakan bahagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah merupakan suatu kompleks pengetahuan, serta pilihan-pilihan hidup yang dapat dipergunakan untuk kelangsungan hidup individu atau kelompok, di lain pihak merupakan suatu alat komunikasi. Sebagai kompleks pengetahuan di dalam sistem ekonomi akan ditemukan pengetahuan-pengetahuan manusia tentang alam lingkungan dan cara menghadapi tantangan dari alam itu sendiri.

Alam lingkungan serta tantangan-tantangan yang diberikan terhadap manusia telah berjalan semenjak manusia itu ada. Keterbatasan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia selain tidak dapat menafsirkan alam lingkungannya dengan baik di lain pihak berkemungkinan membuat tafsiran berbeda-beda. Oleh karena itu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur kebudayaan dari suatu masyarakat sangat berperan dalam suatu sistem ekonomi. Peranan yang diberikannya itu ialah menentukan pilihan-pilihan yang paling cocok dan serasi dengan lingkungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebudayaan sangat berperan dalam sistem ekonomi.

Kebudayaan dapat pula dilihat sebagai kompleks nilai-nilai, gagasan-gagasan utama dan keyakinan. Berdasarkan rumusan kebudayaan ini semakin terasa peranan kebudayaan dalam sistem ekonomi baik dalam pola produksi, pola distribusi, maupun pola konsumsi. Lebih-lebih lagi di dalam sistem ekonomi tradisional yang pola-polanya itu telah dimantapkan dari generasi ke generasi, dalam kondisi lingkungan yang tidak jauh berbeda.

Inventarisasi dan dokumentasi sistem ekonomi tradisional mempunyai kedudukan tersendiri di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat suku bangsa pada khususnya. Kedudukan tersendiri itu terutama dapat dilihat karena terjadinya perubahan-perubahan kebudayaan baik yang secara lambat ataupun secara cepat.

Adanya pembangunan yang dilakukan secara terencana, terarah dan bertahap akan menimbulkan perubahan-perubahan pula dalam bidang kebudayaan termasuk sistem ekonomi tradisional. Perubahan-perubahan kebudayaan itu akan menyebabkan terjadi pergeseran-pergeseran nilai, gagasan, dan keyakinan. Di samping itu berkemungkinan pula bukan hanya sekedar menggeser tapi dapat menciptakan nilai, gagasan serta keyakinan-keyakinan.

Kekhawatiran telah terjadinya pergeseran itu, yang di satu pihak punahnya sistem ekonomi tradisional yang lama di lain pihak timbulnya sistem ekonomi baru dengan nilai-nilai, gagasan, dan keyakinan baru, menggugah kita untuk mengetahui sejauh mana peranan kebudayaan di dalam sistem ekonomi tradisional itu.

Arti penting lainnya dari inventaris dan dokumentasi ialah agar data-data dan informasi-informasi tentang peranan kebudayaan di dalam sistem ekonomi tradisional itu dapat dikumpulkan, dan akhirnya diseleksi untuk dijadikan bahan pembinaan di dalam bidang kebudayaan. Menghasilkan suatu dokumentasi tentang nilai, gagasan dan keyakinan yang hidup di dalam sistem ekonomi tradisional dapat pula berarti terlaksananya dengan baik perubahan-perubahan di bidang sistem ekonomi tradisional.

Suatu pembangunan yang pada prinsipnya merupakan pembaharuan memerlukan keserasian antara yang lama dan yang baru. Pembaharuan tidak mungkin dicapai dengan baik, apabila yang lama dan yang baru dipertentangkan. Pembaharuan yang baik dan tidak membawa akibat-akibat sosial yang merugikan adalah terjadinya proses perpaduan yang serasi antara yang baru dan yang lama.

TUJUAN

Penelitian tentang sistem ekonomi tradisional sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan ini bermaksud untuk mencapai beberapa tujuan. Adapun tujuan itu sudah barang tentu terkait kepada masalah serta ruang lingkup dari penelitian ini. Antara lain dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu adalah sebagai berikut :

1. Sistem ekonomi tradisional yang di dalam perkembangannya, terutama dalam menghadapi gelora pembangunan ini menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat. Ini berarti bahwa semakin lama dari waktu ke waktu sistem ekonomi ini menjurus kepada kepunahan atau tidak diperlukan lagi sebagai akibat kemajuan-

kemajuan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan menyelamatkan data dan informasi tentang sistem ekonomi, yang bagaimanapun juga adalah merupakan kekayaan kebudayaan, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pilihan bagi pembinaan kebudayaan baik daerah maupun tingkat nasional.

2. Di lain pihak terkumpulnya data dan informasi tentang sistem ekonomi tradisional ini akan dapat dijadikan bahan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan untuk hal itu. Pengkajian-pengkajian itu diharapkan akan dapat disumbangkan bagi pembinaan kemajuan ilmu, tetapi di lain pihak juga akan besar perannya dalam pembinaan policy yang diambil dalam bidang yang berkaitan.
3. Di dalam setiap kegiatan manusia termasuk bidang ekonominya akan terdapat peranan dan pengaruh dari kebudayaan. Seperti diketahui kebudayaan adalah kompleks nilai, serta pengetahuan yang dijadikan pula alat komunikasi. Dengan demikian kebudayaan akan dijadikan alternatif-alternatif dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya. Penelitian sistem ekonomi tradisional diharapkan pula untuk mengetahui sejauh mana peranan dan pengaruh kebudayaan dalam sistem tersebut. Dengan hal itu selanjutnya akan pula dilihat sejauh mana tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya.
4. Selain dari tujuan-tujuan yang bersifat umum tersebut maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menghasilkan naskah sistem ekonomi tradisional sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya, yang selanjutnya akan dipublikasikan sebagai alternatif pembinaan kebudayaan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebutlah penelitian ini dilakukan, termasuk penelitian "Sistem ekonomi tradisional daerah Sumatera Barat" ini.

RUANG LINGKUP.

Sistem ekonomi pada umumnya, termasuk sistem ekonomi tradisional, adalah satu unsur universal kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui ada 7 unsur universal kebudayaan yaitu : ekonomi, teknologi, kemasyarakatan, sistem pengetahuan, kepercayaan, bahasa dan kesenian. Sebagai salah satu unsur universal, sistem ekonomi itu akan ada pada setiap kelompok masyarakat dan sepanjang zaman.

Dalam hal sistem ekonomi tradisional yang biasa pula disebut sistem mata pencaharian hidup terdapat beberapa bentuk mata pencaharian seperti : berburu, meramu, peternakan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan kerajinan. Urutan-urutan dari hal tersebut dilihat dari segi perkembangannya yang sangat sederhana sampai kepada bentuknya yang kompleks.

Di dalam setiap bentuk mata pencaharian-mata pencaharian sebenarnya terlihat beberapa unsur yang mendukung kegiatan-kegiatan. Unsur-unsur itu ialah.

1. tempat berusaha.
2. bentuk usaha.
3. alat-alat yang dipergunakan dalam usaha.
4. tenaga yang ikut dalam setiap usaha.
5. teknologi atau cara yang diterapkan dalam mengusahakan sesuatu.
6. hasil dari usaha
7. upacara-upacara dan kebiasaan-kebiasaan yang dilazimkan untuk mendukung keberhasilan suatu usaha.

Unsur-unsur tersebut akan berperan pada setiap bentuk sistem ekonomi yang ada di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu jika orang ingin melihat sistem ekonomi suatu masyarakat, setelah mengetahui bentuknya, orang akan melihat unsur-unsur tersebut di atas.

Di lain pihak suatu bentuk sistem ekonomi dapat dilihat dari segi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian benda-benda kebutuhan. Dengan kata lain sistem ekonomi itu didekati melalui pola produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi. Di dalam suatu masyarakat tradisional, sesuai dengan ukuran-ukuran tradisional yang dipunyainya akan terjadi keharmonisan antara ketiga pola tersebut. Dengan kata lain benda-benda yang dihasilkan melalui pola produksi akan dibagikan melalui pola distribusi sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang merupakan pola konsumsi dari pada masyarakat tersebut.

Selanjutnya dalam pola produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi selain akan dilihat data dan informasi tentang masing-masingnya maka akan dicoba pula mendekati melalui pandangan-pandangan yang berorientasi kepada pengetahuan kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Pendekatannya dilakukan melalui suatu bagian, yang dinamakan peranan kebudayaan baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Pendekatan yang berbentuk analisa ini diharapkan akan dapat mengungkapkan peranan kebudayaan itu.

Materi-materi seperti disebutkan di atas pengoperasionalannya bagi daerah Sumatera Barat tidak menjadi persoalan. Hal itu disebabkan karena daerah ini ditempati oleh satu suku bangsa, yaitu suku bangsa Minangkabau. Kalaupun ada suku lain, keberadaannya itu belum dapat dijadikan alternatif pilihan untuk mewakili menggambarkan sistem ekonomi tradisional daerah ini. Selanjutnya yang akan menjadi persoalan adalah untuk menentukan lokasi penelitian, dari sekian banyak daerah pilihan yang ada di daerah ini. Hal ini selanjutnya akan dikemukakan dalam pertanggung jawaban penelitian.

PERTANGGUNGAN JAWAB.

Pemilihan Lokasi Penelitian

Ranah Minangkabau yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau meliputi hampir semua daerah Sumatera Barat sekarang. Daerah ini terkenal sebagai sebuah daerah di Indonesia yang masyarakatnya semenjak dulu sangat teguh memegang adat istiadat. Dalam pepatah adat Minangkabau dikatakan Adat nan indak lakang di paneh dan tidak lapuk di hujan.

Sejak lama di dalam adat Minangkabau sudah dikenal adanya jenis organisasi pemerintahan terendah yang disebut NAGARI. Organisasi pemerintahan terendah ini di daerah Minangkabau tidak hanya asal didirikan begitu saja.

Ada syarat-syarat tertentu yang harus tersedia sebelum suatu nagari dapat didirikan. Di dalam adat Minangkabau syarat sebuah nagari seperti itu meliputi; memiliki Balai (Pasar), memiliki tempat ibadah, memiliki tempat olah raga, lengkap memiliki penghulu yang tujuh, dan Balai-balai adat.

Dalam rangka memperlancar Roda pemerintahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah telah mengeluarkan UU No. 5/tahun 1979 yang salah satu isinya adalah menyeragamkan jenis pemerintahan terendah menjadi Kelurahan untuk Kota Madya dan Pemerintah Desa untuk Kabupaten.

Walaupun hal tersebut sudah dilaksanakan di seluruh tanah air namun di daerah Propinsi tingkat I Sumatera Barat pada saat penelitian ini dilaksanakan, pelaksanaannya baru pada daerah Kota Madya. Sedangkan di daerah Kabupaten pemerintahan terendah tetap dilaksanakan oleh Nagari.

Sebagai lokasi untuk penelitian "Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Tanggapan aktif masyarakat Terhadap Lingkungannya" ini menurut

Juklak adalah "Desa". Yaitu sebuah desa yang lokasinya cukup terpencil dari pengaruh perkembangan yang sedang berlangsung, dan sebuah lagi Desa yang dianggap terletak tidak terlalu jauh dari kota, maksudnya adalah sebuah desa yang sudah mendapat pengaruh dari proses perkembangan kota.

Sesuai dengan situasi di Minangkabau pada saat penelitian ini dilaksanakan, sesuai pula dengan uraian di atas, maka diambillah "NAGARI" sebagai lokasi Penelitian. Kedua nagari itu adalah : Nagari Padang Tarab. Nagari ini adalah salah satu nagari yang berada dalam kecamatan Baso Kabupaten Agam. Nagari ini masih tergolong kepada nagari tingkat swadaya, dan berbatasan langsung dengan kabupaten Lima Puluh Kota. Namun di dalam penentuan lokasi penelitian, nagari ini digolongkan kepada lokasi yang sudah terpengaruh oleh arus kemajuan/pembangunan. Penetapan ini dilatarbelakangi oleh pokok pikiran bahwa jaraknya dari kota madya Bukittinggi $\pm 14\frac{1}{2}$ km, dan nagari ini dibelah dua oleh jalan yang menghubungkan nagari yang bersangkutan dengan kota madya Bukittinggi. Jalan yang disebutkan itu adalah juga jalan utama yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Riau di sebelah timur. Lokasi ke dua yang diambil sebagai nagari yang masih terbelakang adalah nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Tanah Datar. Yang melatar belakangi pengambilan nagari ini adalah karena nagari yang bersangkutan tergolong kepada nagari yang dalam tingkat swadaya ± 20 km, namun nagari ini tidak berada di pinggir jalan utama. Lebih kurang 3 km lebih dulu menempuh jalan kampung barulah kita sampai ke nagari Koto Tengah.

Segi lain yang mendorong peneliti mengambil ke dua nagari itu sebagai lokasi penelitian adalah disebabkan suku bangsa Minangkabau pada hakekatnya terbagi ke dalam tiga kelompok besaran. Ketiga kelompok ini ditandai oleh daerah di mana mereka berada. Nama dari ketiga daerah itu adalah ; daerah asa, yang maksudnya daerah awal suku bangsa Minangkabau itu berdomisili. Tiga daerah yang disebut dengan daerah asa itu, yaitu sebahagian daerah yang termasuk kabupaten Agam sekarang, Daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan daerah kabupaten Tanah Datar. Di dalam sejarah adat Minangkabau ketiga lokasi yang disebutkan di atas dikenal dengan luhak nan tigo yaitu luhak Agam, Lima Puluh Kota dan luhak Tanah Datar.

Dari ketiga daerah asa itu satu di antaranya merupakan pusat dari kerajaan Pagarruyung. Daerah itu adalah luhak Tanah Datar. Kerajaan Pagar-

ryung merupakan satu-satunya kerajaan di daerah Minangkabau yang mendasari adat kebiasaan yang sampai sekarang masih dianut masyarakat.

Penelitian tentang suku bangsa Minangkabau akan kurang kesaihan-nya bila lokasi penelitian tidak diambil dari tiga luhak yang sudah disebutkan di atas tadi. Di samping itu peranan pusat kerajaan Minangkabau juga memiliki arti tersendiri. Oleh karena itu peneliti berusaha mengambil lokasi penelitian ini sedapat mungkin melibatkan ketiga daerah asa itu. Nagari Koto Tangah diambil sebagai lokasi penelitian yang berada pada pusat kebudayaan suku bangsa Minangkabau. Sedangkan nagari Padang Tarok merupakan lokasi yang mewakili luhak Agam dan luhak Lima Puluh Kota. Menurut keyakinan peneliti pengaruh kebudayaan yang ada di daerah Agam dan daerah Lima Puluh Kota dimiliki oleh masyarakat Padang Tarok ini, karena nagari ini terletak di perbatasan daerah Agam dan daerah Lima Puluh Kota.

Selain dari luhak nan tiga itu daerah Minangkabau lainnya disebut Daerah Rantau, yaitu tempat suku bangsa Minangkabau yang berada di daerah asa tersebut di atas mencari lokasi pertanian yang baru karena di tempat pemukimannya tidak ada lagi lokasi yang dapat dijadikan lokasi pertanian. Akhirnya lokasi itu menjelma pula menjadi daerah pemukiman.

Sebagai data pembanding, pada penelitian ini juga diambil salah satu lokasi yang berada di daerah Rantau ini, yaitu Desa Padang Tongga yang terletak di kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam bahagian barat. Seperti disebutkan di atas karena data dari daerah ini hanya digunakan sebagai pembanding data dari dua lokasi penelitian, maka ia tidak ikut dilaporkan.

Persiapan sebelum turun ke lapangan

Sebelum lokasi penelitian ditetapkan, susunan anggota peneliti sudah ditetapkan terdiri dari empat orang yang di samping diterjunkan ke lapangan dalam pengumpulan data juga sekaligus ikut menulis laporan. Di samping itu daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman, wawancara di lapangan sudah disiapkan. Sambil melaksanakan observasi pendahuluan sekaligus dilakukan uji-coba pedoman wawancara (Quistioner guide).

Sekembali dari observasi lapangan dilakukan perbaikan-perbaikan daftar pertanyaan (quistioner guide). Di samping itu juga dilakukan diskusi

dengan para anggota peneliti tentang cara dan strategi yang akan digunakan di lapangan dalam rangka menyaring sebanyak mungkin data yang diperlukan.

Karena lokasi penelitian terdiri dari 2 daerah yang letaknya cukup berjauhan antara satu sama lain, maka anggota yang akan turun ke lapangan dibagi ke dalam dua kelompok. Anggota masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Namun di lapangan kepada masing-masing kelompok diberi kebebasan di dalam memperlengkapi tenaganya. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masing-masing lokasi memiliki daerah yang cukup luas dan kemungkinan ditemui kesulitan di dalam melakukan pendekatan terhadap para responden dan kesulitan dalam melakukan wawancara.

Kepada kepala rombongan sebelum berangkat ke lokasinya masing-masing tidak diperlengkapi dengan peralatan yang diperlukan, seperti alat-alat tulis dan tustel.

Pengumpulan Data

Masing-masing kelompok setelah menyelesaikan surat menyuratnya di kabupaten dan kecamatan untuk mengunjungi kantor Kepala Nagari. Dalam penelitian Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Tanggapan Aktif masyarakat terhadap lingkungannya yang dilakukan ini memerlukan dua macam data. Pertama adalah data bersifat skunder yang dapat kita kumpulkan dari arsip-arsip pada kantor Kepala Nagari. Kedua adalah datang yang langsung harus kita kumpulkan dari tangan pertama (data primer). Maka untuk jenis data primer ini anggota kelompok harus mendatangi anggota masyarakat sebagai responden.

Atas bantuan Kepala Nagari dan Kepala-kepala jorong yang ada di nagari lokasi penelitian itu dapat ditentukan orang-orang atau anggota masyarakat yang akan dikunjungi sebagai informan (Responden). Penentuan informan (responden) ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kesanggupannya untuk memberikan data yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan seperti itu dipilih komposisi informan (responden) yang terdiri dari kelompok pimpinan, kelompok cendekiawan (cerdik pandai), kelompok para ulama dan dilengkapi dengan kelompok orang-orang yang terpendang dalam masyarakatnya.

Seerti sudah dijelaskan di atas kelompok data skunder dapat dikumpulkan di kantor-kantor yang ada di masing-masing lokasi penelitian.

Sedangkan untuk mendapatkan data yang primer harus dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan anggota masyarakat.

Untuk mendapatkan data primer ini setiap peneliti harus menyaringnya dengan jalan membuat cerita-cerita pendek tentang data yang diperlukan itu. Sehingga seluruh data primer terkumpul di dalam bentuk sekumpulan cerita pendek yang cukup banyak jumlahnya sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Sedangkan di dalam usaha mendapatkan suatu kemungkinan latar belakang dari suatu kebiasaan baik di dalam penggunaan peralatan maupun kegunaan upacara-upacara di dalam proses pertanian, peneliti membentuk hipotesa-hipotesa yang langsung diuji kebenarannya di lapangan.

Pengolahan data dan penulisan laporan

Seperti telah diceritakan terdahulu bahwa data yang telah terkumpul adalah dalam bentuk cerita pendek. Oleh karena itu pengolahan semua data yang sudah diperoleh sesuai dengan rencana, dilakukan dengan cara menyusunnya ke dalam kelompok-kelompok yang sudah direncanakan. Artinya data-data disatukan dan diatur di dalam suatu urutan kegiatan pertanian yang biasa dilakukan oleh responden dan sekaligus memperhatikan langkah-langkah penulisan yang sudah ditentukan dalam juklak.

Setelah itu dilakukanlah penulisan laporan oleh para peneliti dengan cara membagi-membaginya menurut bab-bab yang sudah ditentukan. Penulisannya dilakukan dengan cara mengedit seluruh data yang berasal dari dua lokasi itu ke dalam satu uraian yang berbentuk satu suku bangsa. Dalam hal ini suku bangsa Minangkabau. Lalu kemudian dilakukan penyatuan semua uraian tentang suku bangsa itu ke dalam satu kesatuan bahasa sesuai dengan urutan kegiatan yang terjadi di masyarakat sambil mepedomani juklak. Dan akhirnya didapatlah hasilnya berupa sebuah laporan penelitian.

Beberapa kemudahan dan kesulitan yang ditemui di dalam penelitian.

Kepala Sub penelitian "Sistim Ekonomi Tradisional Sebagai tanggapan Aktif masyarakat terhadap lingkungannya" ini adalah merupakan tenaga baru. Namun sebagai anggota peneliti, sudah pernah dilakukan beberapa kali. Faktor pengalaman ini cukup memberikan andil yang besar di dalam memimpin dan mengarahkan anggota peneliti untuk mendekati sasaran yang ingin dicapai.

Di samping itu memang disengaja melibatkan tenaga-tenaga yang sudah trampil ke dalam penelitian ini. Pada umumnya tenaga yang digunakan sudah biasa melaksanakan berbagai penelitian, dan sebahagian di antaranya sudah berkali-kali melaksanakan penelitian jenis ini. Hal ini juga membawa angin segar ke dalam kegiatan penelitian.

Patut disampaikan juga di sini bahwa dapatnya digunakan nagari sebagai lokasi penelitian pengganti desa pada suku bangsa Minangkabau, merupakan cahaya terang pula bagi kami bersama anggota peneliti. Karena di Minangkabau pada saat penelitian ini dilakukan, desa, baru merupakan konsep saja. Sedangkan pemerintahan terendah dalam masyarakat tetap dilaksanakan oleh wali/kepala nagari. Andaikata tetap desa yang digunakan sebagai lokasi penelitian kami terpaksa melakukan sensus pada setiap desa lokasi untuk mendapatkan semua data yang diperlukan.

Secara umum penulisan laporan penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan semua data yang dibutuhkan untuk itu sudah lengkap tersedia. Di samping itu juga semua anggota peneliti sangat memahami keadaan data-data yang tersedia. Karena mereka ikut turun ke lapangan pada saat mengumpulkannya.

Akan tetapi karena penulisan laporan dibagi ke dalam bab-bab yang berbeda tenaga yang mengerjakannya menjadikan bahan laporan ini kurang konsisten. Artinya tiap penulis memiliki gaya bahasa tersendiri pula. Walaupun usaha untuk menyatubahasakannya telah dilakukan, namun hal itu tetap berpengaruh di dalam organisasi bahasa laporan secara keseluruhan.

Di samping itu juga analisa terhadap latar belakang sosial budaya dari pada berbagai aspek Sistem ekonomi tradisional merupakan pekerjaan yang paling sulit dilakukan. Hal ini disebabkan sulitnya untuk mendapatkan data yang cukup valid dalam pengujian berbagai hipotesa yang dikembangkan oleh para peneliti di lapangan. Sehingga untuk mendapatkan data yang menyangkut latar belakang sosial budaya ini memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan cukup banyak diskusi di antara anggota peneliti dan juga dengan berbagai responden yang kedudukannya di dalam berbagai hal cukup terkemuka dalam masyarakat.

Pandangan dan Pendapat Peneliti terhadap hasil akhir Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini para peneliti telah berusaha bekerja sedapat mungkin sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam juklak.

Kemudian dikala petugas-petugas dari pusat datang ke daerah dalam rangka memberikan pengarahan lebih lanjut, kami para peneliti juga telah memanfaatkannya dengan jalan meminta penjelasan-penjelasan lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang terasa belum kami fahami benar.

Di samping itu juga para peneliti yang melaksanakan penelitian ini terdiri dari sarjana-sarjana pendidikan ilmu sosial sekalipun memiliki latar belakang Bidang Studi yang berbeda namun sudah pernah melaksanakan penelitian jenis ini pada waktu-waktu sebelumnya. Dengan demikian pengalaman yang telah dimilikinya akan besar manfaatnya juga dalam penggarapan penelitian ini.

Tetapi yang tidak kalah pula peranannya dibandingkan dengan hal-hal yang sudah disebutkan di atas adalah faktor daerah asal peneliti. Semua peneliti yang melaksanakan penelitian ini adalah putra asli Minangkabau. Faktor ini memberikan berbagai kemudahan di dalam usaha mendapatkan data-data pada lokasi penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudahan itu adalah dalam bentuk dapat melaksanakan pendekatan dengan baik, dapat mengerti dan memahami bahasa daerah dengan benar.

Mulai dari pekerjaan awal yaitu penyusunan kerangka kerja dan pembuatan peralatan yang akan digunakan sampai kepada pekerjaan akhir, yaitu usaha penulisan laporan penelitian ini. Semua anggota peneliti senantiasa menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dan serius dalam melakukan setiap langkah kegiatan penelitian.

Dengan didasari oleh semua faktor yang sudah diuraikan di atas, pada tempatnyalah kami dapat menilai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, relevan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat sesuai dengan perencanaan. Artinya semua data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Kemudian laporannya telah ditulis sedapat mungkin sesuai dengan juklak. Walaupun penggunaan kata dan penyusunan kalimat untuk membentuk suatu pragraf yang baik dalam menata laporan ini sebaik mungkin sudah dilakukan sekuat tenaga. Akan tetapi mutu hasilnya akan tetap dibatasi oleh kualitas tim penulisnya.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

Lingkungan Alam

Ranah Minang terkenal kemana-mana karena di samping memiliki adat-istiadat yang kuat mempersatukan masyarakatnya juga memiliki alam yang indah. Daerah ini banyak memiliki gunung-gunung yang relatif tinggi dan lembah-lembah yang dalam.

Gunung-gunung dan bukit-bukit yang menjadi ciri dari permukaan tanah Minangkabau merupakan rangkaian dari bukit barisan yang membentang mulai dari ujung utara pulau Sumatera melewati pulau Jawa sampai ke gugusan pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara. Jajaran bukit barisan ini membelah ranah Minang menjadi dua yaitu dataran rendah sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur.

Dari kedua belahan dataran rendah yang ada itu tanah-tanahnya sebahagian besar dimanfaatkan oleh suku bangsa Minangkabau untuk lahan pertanian. Tanah-tanah seperti ini tidak saja dalam bentuk tanah-tanah keras tetapi ada juga yang merupakan tanah rawa. Tanah rawa ini sejauh masih dapat dimanfaatkan digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian.

Hampir semua gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di Minangkabau ditutupi hutan lebat. Berbagai-macam jenis kayu dapat hidup subur di daerah ini, mulai dari jenis kayu-kayu kecil sampai kepada kayu-kayu yang besar. Sebahagian dari kayu-kayu ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkayuan rumah, perabot dan keperluan-keperluan hidup lainnya.

Di antara kayu yang banyak dimanfaatkan itu adalah kayu banio, kayu surian, kayu matang, kayu balam, kayu rasak dsb.

Di samping itu bermacam-macam jenis binatang hidup dan berkembang dengan baik di daerah Minangkabau. Apakah itu dari jenis binatang-binatang liar seperti harimau, gajah, babi, rusa, kancil, beruk, kera, siamang, ular, buaya dan sebagainya maupun jenis binatang-binatang piaraan seperti kerbau, jawi, kuda, kambing, biri-biri sampai kepada kucing dan anjing.

Jenis unggas juga banyak hidup di sini. Selain dari jenis cenderawasih dan kuau, hampir semua burung yang biasa dijumpai di seluruh tanah

air, dapat pula kita jumpai. Sedangkan jenis unggas yang banyak dipelihara masyarakat adalah ayam, itik, angsa dan burung merpati.

Letak Geografis

Ranah Minangkabau terletak di sebelah barat pulau Sumatra bahagian tengah. Sekarang daerahnya meliputi semua daerah propinsi Sumatra Barat yang di sebelah timur berbatas dengan propinsi Riau di bahagian barat berbatas dengan lautan Indoneia, di bahagian utara berbatas dengan propinsi Sumatra Utara dan di sebelah selatan berbatas dengan propinsi Jambi.

Secara umum bentuk daerah Minangkabau adalah empat persegi panjang memanjang dari utara ke selatan yang diawali dari $0^{\circ}54$ lintang utara meliwati garis khatulistiwa sampai kepada $3^{\circ}30$ lintang selatan. Bila dilihat dari timur ke barat maka posisi daerah ini berada pada $98^{\circ}36$ Bujur Timur sampai pada $101^{\circ}53$ Bujur Timur (1,15).

Luas daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau ini adalah seluas 42.297.30 km² yang pada saat ini telah dibagi ke dalam delapan kabupaten dan enam kota madya. Kedelapan kabupaten itu adalah kabupaten Agam, Pasaman, 50 Kota, Solok, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Sedangkan kota madyayang enam buah itu adalah kota madya Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, Solok dan kota madya Payakumbuh.

Karena daerah ini berada pada pantai barat Sumatra bahagian tengah, maka daerah Minangkabau memiliki pula daerah pesisir yang menghadap ke lautan Indonesia. Daerah-daerah yang memiliki pantai tersebut adalah kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman dan kabupaten Pesisir Selatan. Panjang pantai yang ada di daerah Minangkabau adalah ± 375 kilometer.

Walaupun ranah Minangkabau berada pada bahagian barat pulau Sumatra dan sebahagian daerahnya berada di pantai barat, akan tetapi karena berada pada jajaran bukit barisan, rata-rata permukaan tanahnya berada pada ketinggian 464,5 meter dari permukaan laut. Daerah yang tertinggi dari permukaan laut adalah Bukittinggi yaitu 927 meter. Sedangkan yang paling rendah adalah Pariaman dan Padang yaitu 2 meter dari permukaan laut.


Bermacam-macam sungai dapat dijumpai di daerah ini baik sungai yang luas maupun yang kecil. Pada umumnya sungai-sungai ini tidak dapat dimanfaatkan oleh suku bangsa Minangkabau sebagai alat transportasi.

PETA PROP. SUMATERA BARAT

0 2 4 6 km.

LEGENDE

- +++ Batas Propinsi.
- Batas Kabupaten.
- Jalan Raya. ★ Lokasi pemertanian.
- Danau
- △ Gunung
- A Kabupaten Pasaman
- B Kabupaten Agim.
- C Kabupaten SO Kota
- D Kabupaten Tanah Datar.
- E Kabupaten solok
- F Kabupaten Padang Pariaman
- G Kabupaten Pesisir Selatan
- H Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung.



Hal ini disebabkan airnya mengalir sangat kencang dan berbatu-batu. Penyebab dari semuanya ini adalah aliran sungai yang sangat curam baik pada sungai yang bermuara ke pantai timur maupun yang bermuara ke pantai barat.

Sungai-sungai yang ada dimanfaatkan oleh suku bangsa Minangkabau sebagai sumber irigasi pertanian dalam bentuk irigasi sederhana yang dibangun oleh masyarakat secara bergotong-royong maupun irigasi lebih baik yang dibangun oleh pemerintah.

Ada dua buah aliran sungai yang berada di ranah Minangkabau pada saat ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangkit tenaga listrik. Kedua buah sungai itu adalah Batang Agam di kabupaten Lima Puluh Kota dan Batang Antokan di kabupaten Agam.

Seperti telah diuraikan terdahulu alam Minangkabau memiliki bukit-bukit, dan gunung-gunung dan lurah-lurah yang dalam.

Dari beratus-ratus bukit yang terdapat di daerah Minangkabau itu ada yang memiliki ketinggian di atas 2.000 meter dari permukaan laut. Gunung yang mempunyai puncak paling tinggi di antaranya adalah gunung Talamau terletak di kabupaten Pasaman dengan ketinggian 2912 meter dari permukaan laut.

Di samping itu ada tiga buah gunung yang selama ini terkenal kemana-mana sebagai lambang alam Minangkabau. Ketiga gunung itu adalah gunung Singgalang, gunung Merapi di kabupaten Agam dan gunung Sago di kabupaten Limapuluh Kota. Bagi suku bangsa Minangkabau gunung yang tiga itu disebutkan dengan "tungku nan tigo sajarangan".

Ungkapan itu sejalan dengan jumlah daerah asa (daerah asal) di Minangkabau yaitu berjumlah tiga buah pula. Di dalam ungkapan adat Minangkabau ketiga nagari asal itu disebut luhak nan tigo yaitu luhak Agam, luhak Tanah Datar, dan luhak Lima Puluh Kota.

Sebahagian besar gunung-gunung yang berada di ranah Minangkabau pada masa dulunya kemungkinan merupakan gunung-gunung berapi. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang dapat diamati dari masing-masingnya. Pada umumnya gunung-gunung ini memiliki kawah di puncaknya yang diduga berasal dari kegiatan gunung-gunung bersangkutan pada masa lalu. Akan tetapi yang masih giat menyemburkan asapnya sampai sekarang adalah gunung Merapi.

Di ranah Minangkabau juga ditemui beberapa buah danau. Yaitu danau Maninjau, danau Singkarak, danau Diatas dan danau Dibawah.

Semua danau-danau ini sampai sekarang masih tetap digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan untuk berbagai keperluan hidupnya. Di samping itu juga digunakan masyarakat sekitarnya untuk menangkap ikan secara tradisional untuk kebutuhannya sendiri dan sebagai mata pencaharian sampingan.

Komunikasi

Masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari memakai jalan darat sebagai sarana komunikasi. Hal ini disebabkan tidak memungkinkannya sungai-sungai yang ada digunakan sebagai sarana lalu lintas.

Jalan-jalan yang digunakan masyarakat sehari-hari adalah jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nagari dan jalan desa. Yang disebut jalan provinsi dan jalan kabupaten itu adalah jenis jalan yang dibangun dan dilakukan pemeliharaannya oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Sedangkan jalan nagari dan jalan desa biasanya dibangun oleh masyarakat secara swadaya.

Sebagai alat transportasi sehari-hari masyarakat Minangkabau menggunakan kuda beban, gerobak, pedati, osoh, sepeda, becak sampai kepada yang lebih maju yaitu mobil. Penggunaan masing-masing alat komunikasi yang disebut itu tergantung pula kepada jenis jalan yang akan dilalui, jenis barang-barang yang akan dibawa dengan tujuannya dan perongkosannya. Untuk membawa hasil pertanian dari lokasi pertanian ke rumah, biasanya digunakan osoh, gerobak, pedati dan sepeda. Akan tetapi andaikata untuk membawa barang dari rumah ke pasar biasanya dilihat pula kondisi jalan yang akan dilalui dan banyak jumlah barang yang akan diangkut. Untuk itu dapat digunakan kuda beban, sepeda, becak, dan mobil.

Pola Perkampungan

Ada dua hal yang sangat menentukan di dalam pembentukan pola perkampungan pada suku bangsa Minangkabau. Pertama adalah faktor kemudahan di dalam melaksanakan pengangkutan baik itu keperluan membawa hasil pertanian pulang ke rumah maupun pengangkutan ke pasar-pasar tempat penjualannya. Kedua adalah faktor kekerabatan. Tanah yang dijadikan lokasi tempat pendirian rumah biasanya adalah tanah pusaka. Tanah pusaka ialah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam kaum. Oleh karena itu kaum kerabat tertentu pembuat rumah di atas tanah pusaka tertentu yang dimilikinya secara bersama-sama.

Berdasarkan pengaruh kedua faktor yang telah disebut itu menyebabkan pola perkampungan suku bangsa Minangkabau senantiasa berada sepanjang jalan-jalan yang ada di dalam kampung. Baik pula jalan propinsi, kabupaten maupun jalan-jalan yang dibangun oleh masyarakat sendiri secara swadaya.

Di samping pola perkampungan yang berjajar sepanjang jalan-jalan yang ada di desa unsur kelompok tidak pernah hilang sama sekali. Artinya di dalam deretan rumah-rumah yang ada sepanjang jalan-jalan juga terdapat kelompok-kelompok keluarga/kaum. Hal ini disebabkan masing-masing keluarga yang berada pada kaum yang sama akan membuat rumah di atas tanah pusaka kaumnya. Sehingga dengan demikian berdirilah kelompok rumah-rumah yang berasal dari kaum yang sama.

Karena itu pola perkampungan suku bangsa Minangkabau di samping berjajar/berbaris di sepanjang jalan yang terdapat di nagarinya juga berada di dalam suatu kelompok kaumnya masing-masing.

PENDUDUK

U m u m

Penduduk daerah Minangkabau secara keseluruhan yang daerahnya melingkupi daerah Sumatra Barat sekarang adalah 3.468.469 orang yang terdiri dari 1.693.356 orang laki-laki dan 1.775.469 orang perempuan. Semua penduduk ini tersebar di seluruh daerah yang luasnya 42.297 km². Bila dilihat kepadatan rata-rata penduduk suku bangsa Minangkabau ini maka terlihat angka 82 orang setiap 1 km². Akan tetapi bila yang dipakai sebagai perbandingan adalah tanah yang dapat diolah dengan semua penduduk yang mendiaminya, maka angka perbandingannya akan naik menjadi 587 orang per 1 km². Semua penduduk ini tersebar di dalam delapan daerah tingkat dua/kabupaten dan enam kotamadya.

Di antara penduduk daerah Minangkabau itu ada juga yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Di antaranya adalah penduduk keturunan Cina, Arab dan keturunan India. Namun demikian jumlahnya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan penduduk asli. Pada umumnya penduduk keturunan asing ini hanya dijumpai di daerah-daerah kotamadya dan ibukota kabupaten di seluruh daerah Minangkabau.

Lokasi Penelitian

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sebagai lokasi penelitian diambil 2 buah kenagarian yaitu nagari Padang Tarab kecamatan Baso

kabupaten Agam dan nagari koto Tangah kecamatan Tanjung Emas kabupaten Tanah Datar.

Jumlah penduduk kedua nagari ini adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1 Jumlah Penduduk Nagari Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, menurut kelaminnya 1981

Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Padang Tarok	3190	3620	6810
Koto Tangah	1291	1351	2642
JUMLAH	4481	4971	9452

Sumber : Kantor Kepala Nagari Padang Tarok dan Koto Tangah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk kenagarian Padang Tarok jauh lebih besar dari pada penduduk kenagarian Koto Tangah.

Hal ini disebabkan luas kenagarian Padang Tarab juga lebih besar dari kenagarian Koto Tangah yaitu nagari Padang Tarab 1737 Ha sedangkan nagari Koto Tangah hanya 500 Ha.

Komposisi umur dari pada penduduk kenagarian Padang Tarab adalah seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 2 Komposisi Penduduk Kenagarian Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam menurut umur dan kelaminnya tahun 1981

U m u r	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% (persentase)
◀ 5	272	296	568	8,35
6 — 13	619	694	1313	19,28
14 — 19	490	567	1057	15,52
20 — 45	693	825	1518	22,29
46 — 60	791	843	1634	23,99
▶ 60	325	395	720	10,57
JUMLAH	3190	3620	6810	100,00

Sumber : Kantor Kepala Nagari Padang Tarab.

Kemudian dari pada itu keadaan pendidikan penduduk kenagarian Padang Tarab dapat dilihat pula pada tabel berikut ini.

Tabel : 3. Keadaan Pendidikan Penduduk Kenagarian Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam tahun 1981

Pendidikan	Banyaknya/orang	% (Persentase)
1. SD dan sederjad	3783	55,55
2. SMTP	1249	18,34
3. SMTA	233	3,42
4. Pendidikan Tinggi	50	0,73
5. Tidak bersekolah	1495	21,95
JUMLAH	6810	100,00

Sumber : Kantor Kepala Nagari Padang Tarab

Dengan luas seluruh kenagarian Padang Tarab 1737 Ha sedangkan jumlah penduduknya adalah 6810 orang. Berdasarkan itu dapat ditentukan tingkat kepadatan penduduknya per hektar. Yaitu ± 4 orang per hektar.

Dalam pada itu untuk perbandingan dapat pula dilihat komposisi umur dan keadaan pendidikan dari pada penduduk kenagarian Koto Tangah seperti berikut.

Tabel : 4. Komposisi Penduduk Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar menurut umur dan kelaminnya tahun 1981.

U m u r	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% (persentase)
◀ 4 thn	209	218	427	16,16
5 — 14 "	375	392	767	29,03
15 — 24 "	192	203	395	14,95
25 — 54 "	406	427	833	31,53
▶ 55. "	109	111	220	8,33
JUMLAH	1291	1351	2642	100,00

Sumber : Kantor Kepala Nagari Koto Tangah

Tabel : 5. Keadaan Pendidikan Penduduk Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar tahun 1981.

Pendidikan	Banyaknya/orang	% (Persentase)
1. SD dan sederjad	2500	94,62
2. SMTP	14	0,53
3. SMTA	6	0,23
4. Pendidikan Tinggi	—	—
5. Tidak bersekolah	122	4,62
JUMLAH	2642	100,00

Sumber : Kantor Kepala Nagari Koto Tengah

Dengan luas kenagarian Koto Tengah seluruhnya adalah 500 Ha. Sedangkan jumlah penduduknya yaitu 2642 orang maka kepadatan penduduknya per hektar adalah ± 5 orang.

Baik di nagari Padang Tarab maupun di kenagarian Koto Tengah tidak ditemui penduduknya yang berasal dari suku bangsa lain atau keturunan asing. Yang ada hanyalah pekerja musiman yang datang secara pribadi pada saat masyarakat tersebut sedang sibuk melaksanakan usaha pertanian. Namun demikian jumlahnya juga tidak banyak. Karena hampir semua tanah-tanah pertanian dapat dikerjakan oleh masyarakat secara kekeluargaan.

Di dalam masyarakat Minangkabau susah sekali ditentukan batas umur seseorang individu boleh digolong kepada angkatan kerja. Hal ini disebabkan anak-anak mulai dari kecil sudah diajak oleh orang tuanya di dalam membantu pekerjaan. Sejak mulai seorang anak sanggup menjaga adiknya di rumah, dia sudah mulai disuruh mengerjakannya. Apalagi bila seorang anak sudah semakin besar dan dapat pula diharapkan tenaganya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan berat.

Dalam pengertian ekonomi tenaga pembantu juga termasuk faktor produksi karena ia juga ikut menentukan kelancaran jalannya proses produksi itu sendiri. Namun demikian bila yang diambil sebagai patokan adalah saat anak sudah bisa secara langsung ikut ketempat pertanian orang tuanya bekerja dan pekerjaannya dapat disamakan dengan pekerjaan tenaga lainnya, maka umur yang sesuai untuk itu adalah setelah

anak-anak selesai melaksanakan pendidikan di sekolah dasar. Pada saat seperti ini anak-anak telah berumur sekitar 14 atau 15 tahun.

Berapa jumlah angkatan kerja dari kedua negari lokasi penelitian ini dilaksanakan, dapat diamati dari kedua tabel komposisi umur penduduk yang ada pada bahagian awal tulisan ini.

SISTIM MATA PENCAHARIAN.

Suku bangsa Minangkabau mempunyai mata pencaharian yang utama adalah pertanian. Pemilihan pertanian sebagai mata pencaharian utama disebabkan latar belakang historis, lingkungan alam dan bahan makanan yang dikonsumsi.

Secara historis dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian nenek moyang masyarakat Minangkabau adalah bertani. Hampir semua masyarakat Minangkabau sekarang yang tersebar dalam 8 daerah tingkat II dan 6 kotamadya pada masa lalunya berasal dari Periang, yaitu daerah sekitar kaki Gunung Merapi sebelah barat sekarang ini. Penyebaran penduduk ke dalam 8 daerah tingkat II dan 6 kotamadya itu terjadi dalam rangka mencari daerah pertanian yang lebih luas dan lebih subur.

Lingkungan alam yang cocok untuk mendukung pertanian merupakan daya pendorong yang amat besar. Rata-rata semua lahan pertanian yang dimanfaatkan merupakan lahan subur tanahnya. Di samping itu karena daerah ini berada para garis Khatulistiwa, maka sepanjang tahun selalu turun hujan. Artinya tidak dikenal adanya pergantian musim panas (kering) dan musim banyak turun hujan. Tersedianya lahan pertanian yang memadai untuk masing-masing masyarakat, memberikan pengaruh yang tidak kecil pula terhadap pemilihan bentuk mata pencaharian utama ini.

Merupakan pedoman yang paling kuat terhadap pemilihan pertanian sebagai mata pencaharian utama adalah faktor makanan utama. Makanan pokok masyarakat Minangkabau ialah beras (nasi). Sejalan dengan itu sistim masyarakat pedesaan dalam memilih usaha yang akan dilaksanakan mengarah kepada usaha untuk pemenuhan kebutuhan utama sehari-hari. Untuk itu usaha pertanian menjamin sebahagian besar kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan baik.

Oleh karena tujuan utama dari usaha pertanian yang dilaksanakan masyarakat Minangkabau adalah untuk menyediakan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, maka sistim pertanian utama adalah pertanian bahan pangan. Dalam hal ini padi di samping dikumpulkan untuk

persediaan bahan makanan juga digunakan sebagai bahan yang akan ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

Di dalam usaha untuk mendapatkan padi seperti disebutkan terdahulu, usaha pertanian yang lebih banyak dipilih masyarakat adalah usaha pertanian di sawah. Sedangkan perladangan boleh dikatakan jarang dilaksanakan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat luas panen padi sawah dan jumlah panen padi sawah dibandingkan dengan luas panen dan jumlah panen padi pada sistim perladangan di Sumatra Barat.

Tabel : 6. Luas panen padi sawah dan padi ladang di Sumatra Barat mulai Awal Sampai Tahun ke 3 Pelita III.

Tahun	Luas panen seluruhnya (Ha)	%	Luas panen padi sawah (Ha)	%	Luas panen padi ladang (Ha)	%
1981	300.809	100	294.370	97,86	6.439	2,14
1980	299.168	100	292.009	97,61	7.159	2,39
1979	289.027	100	281.451	97,38	7.576	2,62

Sumber : Sumatra Barat dalam angka

Tabel : 7. Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Sumatra Barat Mulai Awal Sampai Tahun ke 3 Pelita III.

Tahun	Jumlah Panen seluruhnya (ton)	%	Jumlah Panen padi sawah (ton)	%	Jumlah Panen padi ladang (ton)	%
1981	1.131.890	100	1.120.230	98,97	11.660	1,03
1980	1.047.339	100	1.035.192	98,84	12.147	1,16
1979	955.396	100	946.782	99,10	9.614	0,90

Sumber : Sumatra Barat dalam angka

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa sejak tahun 1979 sampai 1981 dari semua luas panen padi di Sumatra Barat rata-rata 97,61%, merupakan panen padi sawah (tahun 1979 adalah 97,38%; tahun 1980 adalah 97,61%; tahun 1981 adalah 97,86%). Sedangkan luas panen padi ladang hanyalah rata-rata 2,38% (tahun 1979 adalah 2,62%; tahun 1980 adalah 2,39%; tahun 1981, adalah 2,14%).

Di samping itu bila diamati jumlah panen yang dihasilkan pada tahun yang sama, maka perbandingannya akan semakin besar. Artinya hasil pro-

duksi padi dari sistem perladangan kurang berarti bila dibandingkan dengan hasil padi sawah. Rata-rata hasil panen padi Sumatra Barat 98,97% berasal dari hasil padi sawah (tahun 1979 adalah 99,10%; tahun 1980 adalah 98,84%; tahun 1981 adalah 98,97%). Sedangkan sisanya sebanyak 1,03% saja yang merupakan hasil panen padi ladang (tahun 1979 adalah 0,90%; tahun 1980 adalah 1,16%; tahun 1981 adalah 1,03%).

Di dalam masyarakat dilaksanakan juga berbagai macam usaha lainnya sebagai mata pencaharian tambahan. Jenis-jenis mata pencaharian tambahan ini adalah :

- Perkebunan
- Ladang sayur-sayuran
- Kerajinan/Pertukangan.
- Beternak
- Perikanan air tawar dan nelayan
- Pengusaha/Pedagang
- Pegawai Negeri dan swasta.

Bila dilihat pula keadaan mata pencaharian masyarakat di daerah lokasi penelitian, maka ditemui juga "pertanian" merupakan mata pencaharian sebahagian besar mereka. Sedangkan yang lainnya merupakan mata pencaharian tambahan, keadaan mata pencaharian penduduk nagari Koto Tengah dan nagari Padang Tarab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 8. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Nagari Koto Tengah dan Padang Tarab Sumatra Barat tahun 1981.

No.	Mata Pencaharian	Kt. Tengah Jumlah jiwa (orang)	%	Pd. Tarab Jumlah jiwa (orang)	%	Jumlah	%
1.	Petani	1212	79,89	4464	92,52	5676	89,50
2.	Pedagang/ Pengrajin	55	3,63	237	4,91	292	4,60
3.	Pegawai	15	0,99	53	1,09	68	1,07
4.	Lain-lain	235	15,49	71	1,48	306	4,83
	Jumlah	1.517	100	4.825	100	6.342	100

Sumber : Kantor Kepala Nagari Koto Tengah dan Padang Tarab.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 6342 orang penduduk kedua nagari lokasi penelitian 5676 orang (89,50%) memiliki mata pencaharian bertani. Sisanya tersebar dalam bentuk pedagang/pengrajin 292 orang (4,60%), pegawai 68 orang (1,07%) dan lain-lain 306 orang (4,83%).

Andaikata dilihat dari masing nagari lokasi akan didapati pada nagari Koto Tengah 1212 orang (79,89%) memiliki mata pencaharian bertani, 55 orang (3,63%) Pedagang/pengrajin, 15 orang (0,99%) pegawai dan 235 orang (15,49%) lain-lain.

Pada kenagarian Padang Tarab 4464 orang (92,52%) bertani, 237 orang (4,91%) pedagang/pengrajin, 53 orang (1,09%) pegawai dan 71 orang (1,48%) lain-lain.

Luas sawah dan ladang sekaligus dengan jumlah produksinya tahun 1981 yang dihasilkan oleh petani kedua nagari tersebut adalah seperti terlihat pada tabel ini.

Tabel : 9. Luas dan jumlah Produksi Sawah dan Ladang di Nagari Padang Tarab dan Koto Tengah Sumatra Barat tahun 1981.

N a g a r i	Luas Sawah (Ha)	Luas Ladang (Ha)	Produksi padi sawah (ton)	Produksi padi ladang (ton)
1. Padang Tarab	396	—	4902	—
2. Koto Tengah	160	190	2425	976

Sumber : Kantor Kepala Nagari Padang Tarab dan Koto Tengah.

Dapat diamati bahwa di Padang Tarab semua petani mengusahakan jenis pertanian bahan pangan di sawah dengan luas seluruhnya 396 Ha dengan hasil 4.902 ton. Sedangkan di nagari Koto Tengah didapat jenis pertanian ladang di samping persawahan dengan luas ladang 190 Ha. dan sawah 160 Ha. Akan tetapi hasil produksi padi ladang hanya 976 ton sedangkan hasil produksi padi sawah 2.425 ton.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

S e j a r a h

Pada dasarnya kebudayaan Minangkabau telah mengalami tiga tahapan besar sejak berdirinya nagari pertama di Minangkabau sampai mencapai keadaan sosial budaya seperti dianut penduduk/masyarakatnya sekarang ini.

Pertama yaitu keadaan awal nenek moyang suku bangsa Minangkabau yang memiliki mata pencaharian bertani dan beternak. Pada masa ini sistem kepercayaan yang dianut masyarakat yaitu pemujaan arwah-arwah leluhurnya dan menganggap keramat tempat tertentu, batang kayu-batang kayu besar, batu-batu besar dan sebagainya (3.10).

Sampai sekarang pengaruh kebudayaan ini masih dapat dilihat dalam tindakan yang dilaksanakan masing-masing individu dalam masyarakat.

Kedua adalah berdirinya kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Batusangkar. Bersamaan dengan pendirian kerajaan Pagaruyung ini mulai pula disusun aturan-aturan hidup secara bermasyarakat, pola kepemimpinan secara adat dan sebagainya. Aturan-aturan adat inilah yang sekarang dikenal sebagai "adat yang tidak lekang karena panas dan tidak hancur karena hujan" masih dianut oleh masyarakat suku bangsa Minangkabau (3.29).

Ketiga adalah masuknya Agama Islam ke daerah Minangkabau. Menyebabkan bangsa Minangkabau merubah keyakinan dari memuja arwah nenek moyang, binatang-binatang dan meng-keramatkan batu-batu besar, pohon-pohon kayu besar dan sebagainya, beralih kepada pemeluk agama Islam yang taat. Di dalam sejarah Minangkabau tidak pernah diketahui kapan sebenarnya agama Islam masuk ke Minangkabau. Dalam sejarah hanya tercatat bahwa pada masa Raja yang memerintah di Minangkabau bernama Sultan Alif, seluruh rakyat sudah beragama Islam. (3.35)

Selain dari pada tiga peristiwa yang disebutkan di atas, masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan sejarah suku bangsa Minangkabau. Seperti pada masa Adityawarman menjadi Raja Pagaruyung agama kerajaan menurut sejarah adalah Budha. Kemudian suku bangsa Minangkabau pada masa lalu telah mengadakan hubungan perdagangan dengan India dan Arab. Namun yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan Minangkabau adalah tiga peristiwa sejarah yang telah disebutkan terdahulu.

Tekhnologi

Masyarakat suku bangsa Minangkabau tergolong kepada masyarakat agraris. Karena pertanian merupakan mata pencaharian utamanya. Sampai sekarang di Indonesia pada umumnya dan di Minangkabau khususnya masyarakat tani masih melaksanakan usaha pertaniannya sebahagian besar menurut cara lama.

Hal ini disebabkan lahan pertanian yang berada di Minangkabau adalah lahan yang berada di dataran tinggi. Amat sedikit yang berada di tempat-tempat datar. Maka alat yang digunakan juga harus sesuai dengan situasi daerahnya. Walaupun mekanisasi pada saat ini bukanlah merupakan barang baru dalam masyarakat, namun sangat sedikit jumlah masyarakat suku bangsa Minangkabau yang memanfaatkannya. Namun di dalam memilih bibit yang akan ditanam, pemberantasan hama, pemupukan dan sistim irigasi masyarakat sudah melaksanakan cara-cara yang tergolong akan tetapi secara rata-rata dapat dikatakan bahwa sistim peralatan yang digunakan dalam mengusahakan lahan pertaniannya masih teknologi yang sederhana.

Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan suku bangsa Minangkabau merupakan pengecualian dari suku bangsa-suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu menurut garis ibu (matrilinial). Setiap anak yang lahir dari sebuah keluarga masuk kepada kelompok ibunya.

Dalam sebuah keluarga suku bangsa Minangkabau yang memegang kekuasaan adalah saudara laki-laki dari pada ibu atau keluarga laki-laki yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada ibu. Misalnya saudara laki-laki nenek. Dalam bahasa Minangkabau penguasa ini disebut "mamak". Sedang orang-orang yang berada di bawah pengawasannya disebut "kemenakan".

Oleh karena itu mamak di Minangkabau memiliki tanggungjawab yang amat berat. Karena buruk baik dan maju mundurnya keadaan kemenakan berada sepenuhnya di tangan mamak. Walaupun yang punya anak adalah ayah dan ibu, namun fungsi ayah dalam keluarga suku bangsa Minangkabau hanyalah sebagai tamu di rumah isterinya. Dalam bahasa Minangkabau seorang ayah disebut "Rang Sumando", dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Sedangkan kekuasaan "Rang Sumando" berada pula di dalam keluarga ibunya.

Keadaan kekerabatan seperti di atas juga berpengaruh kepada sistem warisan. Dalam bahasa Minangkabau disebut harta pusaka. Harta pusaka di masyarakat Minangkabau turun-temurun dari mamak kepada kemenakan secara berkesinambungan. Di samping itu di dalam kekerabatan Minangkabau famili laki-laki yang sudah berkeluarga tidak mempunyai hak terhadap harta pusaka kaumnya. Artinya ia tidak boleh mengambil harta pusaka kaumnya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Hak atas harta pusaka berada pada kaum perempuan.

Itulah sistim kekerabatan yang penting di dalam masyarakat suku bangsa Minangkabau yang sampai sekarang masih tetap diperaktekan.

Sistem Religi

Suku bangsa Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang taat melaksanakan sari'at agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Malah Minangkabau pada masa lalu termasuk salah satu daerah yang masyarakatnya ikut serta mengembangkan penyebaran agama Islam di Indonesia.

Agama Islam sebagai salah satu agama yang diyakini oleh masyarakat sudah lama berlangsung. Sehingga semua aturan-aturan adat yang berlaku didasarkan kepada ajaran agama Islam "Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah". Di dalam ungkapan adat yang lain disebutkan pula "Syara' mengato, adat memakai" (Syara' mengatakan, adat memakaikan). Artinya semua kebiasaan-kebiasaan (adat) yang dilaksanakan di dalam masyarakat sehari-hari didasarkan kepada ajaran Islam.

Di dalam hal keyakinan beragama, suku bangsa Minangkabau tergolong kepada dua suku bangsa pemeluk agama Islam yang kuat di pulau Sumatra di samping Aceh di ujung utara. Dan pula pada masa lalu ulama kedua suku bangsa ini senantiasa melaksanakan kerjasama di dalam mengembangkan ajaran agama Islam.

Oleh karena semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat didasarkan kepada ajaran agama Islam, menjadikan agama Islam merupakan agama satu-satunya yang berkembang dan diyakini suku bangsa Minangkabau. Sehingga individu-individu yang berada di daerah Minangkabau, lalu tidak memeluk agama Islam ia bukan berasal dari suku bangsa bersangkutan. Dengan demikian agama Islam dapat dijadikan salah satu ciri suku bangsa Minangkabau.

Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan yang berkembang di dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu sektor pertanian. Dalam hal ini ada tiga sistem pengetahuan yang penting.

Pertama adalah penentuan mulai turun ke sawah. Biasanya waktu turun ke sawah ini berhubungan dengan musim hujan. Di samping penentuan siklus turun hujan yang biasa menurut kalender, masyarakat Minangkabau mempunyai tanda-tanda lain. Tanda-tanda seperti ini berbeda pula di antara berbagai nagari. Ada nagari yang memakai posisi bintang tertentu

yang dapat diamati sebagai tanda. Misalnya bila bintang tujuh terbitnya dahulu dari pada bulan, maka dipercayai musim panas sudah tiba. Bila bintang timur pada senja hari kelihatan dengan cemerlang, ini pertanda juga musim panas sudah tiba. Kemudian jenis angin juga dapat dipedomani sebagai pertanda akan datang salah satu musim panas atau hujan. Bila angin berembus dari barat sebahagian nagari akan banyak turun hujan akan tetapi bila arah angin dari utara ke selatan, maka akan datang musim panas.

Kedua pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Pada umumnya bahan obat-obatan tradisional masyarakat Minangkabau berasal dari tumbuh-tumbuhan atau binatang. Misalnya daun-daun kayu, urat-urat kayu, kulit-kulit kayu dan buah-buah kayu. Sedangkan pada binatang bahagian tubuhnya seperti empedu kambing, lemak salah satu binatang yang halal, daging kuda dan sebagainya.

Ketiga adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pemilihan binatang peliharaan, seperti kerbau, jawi, kambing, beruk, anjing, kucing, sampai kepada ayam dan itik.

Sistem pengetahuan pada binatang pada umumnya menggunakan letak pusaran yang berada pada setiap badan binatang, warna kulit, bentuk kuku, posisi tanduk bagi binatang bertanduk, bentuk dan jumlah gigi, umur, posisi kaki, lobang telinga dan sebagainya. Setiap tanda-tanda ini akan dilihat sesuai dengan keperluannya. Bila kerbau yang dimiliki akan digunakan untuk menarik beban, ia harus memiliki pusaran gajah pada punggungnya, kukunya harus tebal dan tegak, warna kulit agak keputihan dan tanduknya agak kecil. Bila binatang akan digunakan untuk bibit di samping tanda-tanda di atas tadi ditambah dengan posisi tanduk harus tidak sejajar ujung sebelah kiri dengan yang disebelah kanan dan memiliki mulut yang agak pendek dan lebar. Untuk itik jantan harus memiliki gigi lebih dari empat dan untuk yang betina lubang telinganya harus terbuka lebar dan sebagainya.

Tanda-tanda seperti disebut di atas hanya diperhatikan andaikata salah seorang individu dalam masyarakat akan membeli salah satu binatang-binatang yang disebut terdahulu. Akan tetapi bila binatang yang digunakan berasal dari hasil pemeliharaan sendiri, tanda-tanda itu tidak amat dibutuhkan.

B a h a s a

Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari oleh suku bangsa Minangkabau adalah bahasa Minangkabau. Walaupun bahasa ini

memiliki dialek yang berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya di Minangkabau, namun masing anggota masyarakat dapat memahami maksudnya.

Di samping itu sebagai alat komunikasi dengan suku bangsa yang bukan suku Minangkabau dapat digunakan bahasa Indonesia. Walaupun kadang-kadang ada diantara individu suku bangsa Minangkabau yang tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan lancar, namun pada umumnya semuanya dapat memahami/mengerti maksudnya. Hal ini disebabkan bahasa Minangkabau sebagian besar kata-katanya bersamaan dengan bahasa Indonesia.

BAB III

POLA PRODUKSI

PRASARANA DAN SARANA DALAM PRODUKSI.

Bentuk Usaha

Alam Minangkabau terdiri dari sebahagian daratan tinggi yang berbukit-bukit yang terdapat di daerah ini merupakan sambungan dari deretan bukit barisan yang terkenal di Indonesia.

Dari gunung-gunung yang ada di daerah Minangkabau, ada tiga puncak yang tinggi merupakan lambang dari alam Minangkabau yaitu gunung Merapi, Tandikat dan Sago.

Ketiga gunung yang disebutkan di atas merupakan bahagian dari gunung-gunung berapi di Indonesia yang sampai sekarang masih aktif. Ketiga buah gunung ini di samping membawa malapetaka kepada suku bangsa Minangkabau di masa lalu, juga sangat bermanfaat di dalam membentuk permukaan tanah menjadi lebih subur untuk pertanian.

Sampai sekarang daerah Minangkabau merupakan daerah sumber bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk daerah sekitarnya. Hal ini disebabkan memang jenis bahan-bahan inilah yang banyak ditanam oleh suku bangsa Minangkabau.

Keadaan tanah dan lingkungan alam inilah kemungkinan menyebabkan mata pencaharian utama yang dipilih oleh masyarakat di Minangkabau di dalam mengusahakan punggung nan indak basaok mancarikan paruik nan indak basiri (punggung yang tidak tertutup dan perut yang tidak berisi) adalah sektor pertanian.

Pertanian yang dilakukan masyarakat Minangkabau tidak hanya terbatas pada jenis pertanian di sawah saja, tetapi juga berladang dan berkebun. Berladang dilakukan masyarakat di tanah-tanah yang tidak dapat dialiri irigasi secara baik dan juga di hutan-hutan lebat yang banyak sekali ditemui di daerah Minangkabau.

Seperti halnya di sawah-sawah yang ada, selalu digunakan untuk menanam padi yang merupakan makanan utama suku bangsa Minangkabau, ladang juga ditanami dengan tanaman yang sama yaitu padi.

Lain halnya dengan kebun, walaupun lokasinya kadang-kadang biasa saja sama dengan ladang dan sawah, namun di kebun ini tanaman yang

ditanam adalah sayur-sayuran seperti kentang, ubi jalar, cabe, col, bayam dan jenis sayur-sayuran lainnya.

Pada dasarnya itulah bentuk usaha yang dilakukan oleh suku bangsa Minangkabau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dari waktu ke waktu.

Di Minangkabau banyak sekali istilah-istilah yang digunakan dibidang pertanian ini, Istilah-istilah ini digunakan untuk menyebutkan suatu jenis pertanian yang berbeda di satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh di suatu daerah di Minangkabau bila kita menanam sayur-sayuran di lokasi persawahan pada saat tidak digunakan menanam padi, disebut bakabun (berkebun). Sedangkan di daerah yang lain lagi pertanian seperti itu disebutnya dengan berladang. Kemudian juga bila kita menanam limau (jeruk) manis di suatu lokasi tertentu, ada daerah di Minangkabau yang menyebutnya dengan berladang limau (jeruk). Tetapi pada daerah lainnya disebut dengan berkebun (jeruk) limau.

Akibat adanya kekacauan penggunaan istilah yang demikian itu maka akan sering kita dengar suku bangsa Minangkabau menyebut kebun limau manis di satu pihak dan ladang limau manis di pihak lain. Kemudian juga akan kita dengar masyarakat menyebut kebun sayur-sayuran di satu pihak sedangkan di pihak lain menyebutnya dengan ladang sayur-sayuran.

Karena adanya kekacauan dalam pengertian istilah yang demikian, untuk memudahkan pengertian bagi pembaca, maka dalam penulisan ini penulis tidak menyebutkan nama atau istilah pertanian yang digunakan itu, tetapi langsung menyebutkan jenis tanamannya. Seperti ladang padi, kebun sayur, kebun limau dsb.

Tempat Usaha

Usaha pertanian di Minangkabau dilakukan di lokasi-lokasi yang memungkinkan usaha itu untuk mendapatkan hasil dengan memadai. Karena Minangkabau terletak pada gugusan bukit barisan, maka permukaan tanahnya banyak berbukit-bukit. Dataran tinggi seperti ini juga dimanfaatkan oleh suku bangsa Minangkabau untuk lokasi pertanian, sepanjang tempat itu memungkinkan dan dapat dimanfaatkan untuk itu.

Tempat usaha pertanian yang terletak di kaki-kaki bukit ini ada yang sudah diusahakan menjadi arena persawahan. Tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk persawahan biasanya adalah lokasi-lokasi yang memiliki sumber air tetap dan dapat dibangun saluran irigasi dengan baik.

Namun tidak sedikit pula di antaranya tidak memiliki sumber air tetap dan hanya mengandalkan air hujan saja sebagai sumber air. Dan pula ada diantaranya yang terlalu miring. Tanah-tanah seperti ini dimanfaatkan oleh suku bangsa Minangkabau untuk daerah pertanian berladang.

Tanah-tanah yang terletak di kaki-kaki bukit bila tidak dimanfaatkan untuk area persawahan ditutupi oleh belukar dan sebahagian lain ditumbuhi oleh alang-alang. Tumbuhan alang-alang ini nampaknya semakin lama semakin bertambah luas, disebabkan banyaknya masyarakat menggunakan tanah seperti ini untuk lokasi perladangan secara berpindah-pindah. Hal ini disebabkan hutan-hutan yang sudah ditebangi masyarakat untuk tempat berladang lalu ditinggalkan, dan akhirnya ditumbuhi alang-alang.

Tanah-tanah yang terletak di dataran tinggi dan di kaki bukit seperti ini bila dijadikan tempat bersawah masyarakat, maka pola persawahannya memiliki bidang-bidang sempit dan pematang yang membatasi satu bidang dengan bidang lainnya rata-rata tinggi. Dan juga bidang sawah tidak bisa dibuat lurus seperti sawah-sawah di dataran rendah.

Di samping dataran tinggi seperti disebutkan di atas, di Minangkabau didapati juga dataran rendah yang berada di bahagian barat dan bahagian timur bukit barisan. Luas dari kedua dataran ini tidak sama. Dataran rendah yang berada di bahagian timur lebih luas dari dataran rendah di bahagian barat.

Lokasi pertanian di kedua dataran rendah ini ada yang memiliki sumber irigasi tetap dan baik, dan ada yang tidak memiliki sumber irigasi. Sehingga sawah-sawah yang berada di kedua dataran rendah ini juga ada sebahagian berbandar langit yaitu baru dapat diolah bila musim hujan sudah datang.

Tanah-tanah di lokasi ini ada juga rawa-rawa. Rawa-rawa yang tidak terlalu dalam dan masih memungkinkan digunakan untuk lokasi pertanian, dimanfaatkan masyarakat untuk area persawahan. Sedangkan lokasi-lokasi yang tidak mempunyai sumber air tetap sebahagian besar digunakan masyarakat untuk tempat berladang dan berkebun.

Tanah yang digunakan suku bangsa Minangkabau untuk lokasi persawahan terdiri dari tanah hak milik mereka sendiri dan tanah pusaka atau tanah kaum. Walaupun demikian tidak sedikit pula jumlahnya di antara mereka mengolah tanah orang lain dengan jalan menyewa dengan tatacara bermacam-macam.

Minangkabau terkenal dengan adatnya yang masih kuat dan sistem kekerabatan ditentukan menurut garis keturunan ibu (matrilinial). Seorang ayah semasa hidupnya sempat manaruko sawah (membuat area persawahan) untuk anak-anaknya, pada gilirannya nanti anak cucunya merupakan orang yang memiliki tanah tersebut. Tanah seperti ini oleh anaknya dinamakan tanah pusaka rendah.

Namun demikian ada lagi harta yang dimiliki oleh masyarakat di Minangkabau didapat dari hasil bagi tanah-tanah yang dulunya di dapat oleh nenek moyang atau kaumnya. Orang yang mendapatkan atau pemilikinya sekarang merupakan generasi sudah jauh di bawah orang yang mendapatkannya dulu. Maka pemilik sekarang menyebut tanahnya tersebut adalah tanah pusaka tinggi.

Sebahagian besar dari tanah-tanah yang digunakan untuk areal pertanian seperti sawah dan ladang di Minangkabau adalah merupakan tanah pusaka. Tanah-tanah seperti ini semakin lama semakin banyak jumlah pemilikinya karena semakin berkembangnya jumlah keluarga. Sehingga mengakibatkan semakin kecil jumlah tanah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga untuk lahan pertanian.

Tanah-tanah yang merupakan tanah hak milik bagi para petani, didapat dengan jalan membelinya. Pembelian ini dapat saja dalam bentuk tanah yang sudah merupakan areal pertanian telah siap seperti sawah sudah jadi dan kebun-kebun yang sudah ada tanamannya. Namun demikian ada pula tanah yang dibeli masing-masing petani itu merupakan tanah belum jadi. Lalu setelah dimiliki oleh pembelinya baru dicetak menjadi persawahan baru atau diolah menjadi perkebunan dan perladangan.

Tanah-tanah yang merupakan tanah pusaka dimiliki oleh petani secara bersama-sama dalam keluarganya. Baik itu berbentuk tanah pusaka tinggi maupun tanah pusaka rendah. Tanah-tanah itu agak susah untuk diperjual belikan. Bila ada di antara tanah-tanah ini ingin diperjual belikan maka seluruh keluarga terlebih dulu harus menyetujuinya.

Pengolahan tanah-tanah seperti ini tidak saja dilakukan oleh pemilikinya, tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain. Bila yang mengolahnya adalah seorang kerabat/famili yang berada pada urutan lebih rendah dalam keluarga maka ia wajib mengeluarkan bahagian tertentu daripada hasilnya sebagai balas jasa kepada kerabat/famili yang berada pada urutan lebih tinggi seperti ibu, nenek, mamak dan sebagainya.

Walaupun sebenarnya semua kerabat famili mempunyai hak atas tanah-tanah pusaka seperti itu, tetapi di Minangkabau yang dianggap pihak yang menguasai harta seperti itu adalah kerabat/famili yang paling tinggi urutannya di dalam keluarga bersangkutan.

Sebagai contoh bila seorang perempuan yang sudah berkeluarga mengolah sebidang tanah pusaka seperti sawah atau ladang, bila orang tuanya masih hidup dan juga orang tua dari orang tuanya (neneknya) masih hidup, maka yang menguasai harta pusaka itu sebenarnya adalah nenek tersebut. Oleh karena itu hasil sawah atau ladang yang diolah keluarga perempuan tadi harus dikeluarkan sebahagian hasilnya untuk nenek tersebut.

Di samping itu dapat pula harta pusaka itu diberikan kepada orang lain mengolahnya. Bila pengolahan harta pusaka diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain, maka perhitungan hasilnya ditentukan pada awalnya. Bisa saja dalam bentuk seorang pemilik harta pusaka meminjam uang dari seseorang dan sebagai taruhannya tanah pusaka miliknya diserahkan kepada orang tempat ia berutang itu sampai ia membayar/melunasi utangnya itu nanti (menggadaikan harta pusaka).

Bentuk lain yaitu dengan suatu pemufakatan pada awalnya sebidang sawah harta pusaka diserahkan oleh pemiliknya kepada orang lain pengolahannya. Dalam permufakatan itu misalnya pihak yang mengolah menyanggupi memberikan kepada pemilik sebahagian dari pada hasilnya (mampaduoi sawah). Atau telah dimufakati bahwa yang mengolah akan menyerahkan hasilnya sepertiga kepada pemiliknya (mampatigoi sawah).

Dalam hubungan harta pusaka ini perlu diterangkan di sini bahwa di masyarakat Minangkabau bila terjadi sebidang harta pusaka digadaikan, maka hal itu disebabkan pemiliknya mengalami kesulitan hidup. Itu berarti bahwa yang menggadaikan harta pusaka di Minangkabau adalah orang-orang yang miskin hidupnya.

Dalam adat Minangkabau menjual dan menggadaikan harta pusaka merupakan perbuatan sangat tercela baik oleh masyarakat sekeliling maupun oleh keluarganya sendiri. Untuk itu di dalam aturan adat di Minangkabau sudah digariskan dengan jelas kapan seorang penguasa harta pusaka dapat menjual atau menggadaikan harta pusaka (tidak dicela perbuatannya).

Aturan atau batasan itu di masyarakat Minangkabau dibuat dari suatu pepatah adat agar lebih mudah mengingatnya. Pepatah itu adalah seperti berikut :

Bilo kajadian dalam rumah tanggo 4 parkaro, ''partamo Rumah Gadang ketirisan kedua Gadih gadang indak balaki, katigo Maik

tabujua diateh rumah, kaampekk mambangkiik batang tarandam''
kok indak ameh bungka diasah kok indak kayu janjang dikapiang
kok indak aia talang dipancuang.

Bahasa In- : Bila kejadian di dalam sebuah rumah tangga empat
donesianya perkara pertama Rumah Gadang ketirisan kedua Gadis
yang sudah besar belum bersuami, ketiga mayat terbu-
jur di tengah rumah, keempat mambangkiik batang teran-
dam'' kalau tidak ada emas bungkal diasah kalau tidak
ada kayu jenjang dikeping kalau tidak ada air talang/bu-
luh dipancung.

Artinya : Kepada setiap rumah tangga yang mengalami empat
macam kejadian seperti yang disebutkan di atas dibenar-
kan menurut adat Minangkabau menjual dan mengga-
daikan harta pusaka. Karena keempat kejadian di atas
adalah jenis kejadian yang membawa malu besar/aib
besar kepada seluruh keluarga.

Alat Produksi

Pelaksanaan produksi pertanian di Minangkabau dilakukan meng-
gunakan bermacam-macam peralatan. Peralatan-peralatan ini dapat
dibagi-bagi ke dalam macam-macam proses pengolahan sawah yang
dilakukan oleh masing-masing petani.

Pembagian itu adalah peralatan di dalam mengolah sawah, peralatan yang
dipakai dari penanaman bibit sampai panen dan peralatan memanen padi.

1. Peralatan dalam pengolahan sawah.

Dalam mengolah sawah kaum tani di Minangkabau menggunakan
bermacam peralatan. Peralatan pertama yang digunakan dalam
pengolahan sawah adalah ''bajak''.

''Bajak ini digunakan oleh suku bangsa Minangkabau untuk mem-
balikkan tanah yang di Minangkabau disebut membuat luluak sawah.
Membalikkan tanah atau membuat luluak sawah ini adalah jenis peker-
jaan yang sangat penting peranannya di dalam rangkaian pengolahan
sawah. Oleh karena itu alat yang digunakan untuk itu juga merupakan
peralatan yang cukup penting pula.

Bentuk umum dari bajak itu merupakan dua buah kayu ukuran em-
pat kali enam centi meter dengan panjang kira-kira empat meter yang di
bahagian pangkalnya dipasang sepotong kayu khusus yang bisa diken-

dalikan dan di bahagian bawahnya dibuat tempat memasang alat pembalik tanah yang disebut dengan singka.

Dua buah kayu panjang yang disebut di atas tadi berfungsi menghubungkan alat pembajak dengan tenaga penggerak yang biasanya menggunakan tenaga kerbau atau jawi.

Untuk membuat alat yang dinamakan bajak ini bahan-bahannya diambilkan dari berbagai macam kayu. Walaupun begitu tidak sembarangan kayu saja dapat diambil sebagai bahan membuat *bajak*.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *bajak* ini terdiri dari bahan-bahan yang banyak tersedia di sekitar lingkungan di mana sipetani itu berdomisili. Oleh karena itu walaupun secara umum bentuk bajak yang digunakan oleh suku bangsa Minangkabau sama, namun kadang-kadang bahan yang dipergunakan untuk membuatnya dapat saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan berbedanya bahan-bahan yang tersedia di lingkungan tempat masing-masing petani itu berdomisili.

Untuk batang bajak biasa dipakai petani adalah kayu yang dicari sepesial untuk digunakan sebagai batang bajak. Dikatakan sepesial karena ia memiliki bentuk khusus yang hanya berguna dan diambilkan sepesial untuk batang bajak saja.

Agar dapat mengenal bajak secara jelas kita terlebih dahulu harus mengetahui peralatan yang dinamakan bajak itu bahagian demi bahagian. Karena bahagian-bahagian itu disamping mempunyai fungsi penting, secara keseluruhan, kadang-kadang tiap-tiap bahagian itu malah dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda pula jenisnya. Bahagian tersebut secara umum dapat digolongkan kedalam tiga bahagian besar dan masing-masing bahagian itu mempunyai beberapa komponen pula. Bahagian tersebut adalah batang bajak, tali bajak dan pasangan bajak.

1. Batang bajak.

Salah satu bahagian peralatan bajak yang amat penting fungsinya adalah batang bajak ini. Karena bahagian inilah yang langsung berfungsi membalik tanah sawah atau ladang yang sedang dibajak. Di samping itu batang bajak ini jua menghendaki pengaturan yang cukup rumit agar bajak itu bisa berfungsi dengan baik.

Yang termasuk komponen (bahagian) batang bajak itu adalah pegangan, *darani*, dan singka. Bila salah satu saja dari ketiga konponen ini tidak lengkap, maka bajak itu tidak dapat dipergunakan dengan baik.

Sebagai tempat berpegang bagi orang-orang yang sedang membajak disediakan pula alat yang dinamakan pegangan bajak. Pegangan bajak diberi nama juga oleh suku bangsa Minangkabau dengan unggek-unggeh bajak (burung-burung bajak). Karena bentuk alat ini biasanya diukir menyerupai seekor unggeh (burung) yang sedang bertengger di atas batang bajak. Alat ini juga dibuat dari kayu yang dipilih sesuai dengan peranannya.

Darani bajak biasanya dibuat dari kayu-kayu yang tergolong kepada jenis kuat dan keras. Kayu-kayu jenis keras itu adalah ruyung, banio, rasak dan lain-lain. Latar belakang dipilihnya kayu yang tergolong keras ini untuk darani bajak adalah disebabkan alat ini mempunyai fungsi khusus menghubungkan tenaga kepada batang bajak agar batang bajak berfungsi/bekerja membalik tanah.

Disamping untuk menghubungkan tenaga kepada batang bajak seperti disebutkan di atas, darani bajak juga berfungsi sebagai pengatur pembajakan (dalam dangkalnya pembajakan). Untuk itu di ujung darani bajak dipasang oleh pembuatnya sebuah kayu memelintang yang disebut dengan baling-baling.

Cara memasang baling-baling itu kepada ujung darani adalah dengan jalan memberi sebuah lubang pada baling-baling, dan darani bajak dimasukkan ke dalamnya. Supaya dia dapat berfungsi sebagai pengatur kedalaman pembajakan, lobang yang menghubungkan darani dengan baling-baling itu dibuat agak lapang di bahagian bawah dan bahagian atasnya. Bila makanan bajak (pembajakan) terlalu dalam, maka lubang di ujung darani dipasak di bawahnya. Sehingga batang bajak akan tergeser ke belakang dan makanan (pembajakan) menjadi dangkal. Bila makanan (pembajakan) terlalu dangkal, maka lobang di ujung darani dipindahkan pasaknya ke bahagian atas. Makanan (pembajakan) akan menjadi semakin dalam.

Peralatan bajak baru bisa digunakan bila di bahagian bawahnya dipasang singka. Yaitu sebuah besi yang dibuat sepesial untuk dipasangkan di bahagian bawah batang bajak ini. Bila bajak ditarik oleh kerbau atau jawi, besi ini akan masuk ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu sambil sekaligus membalikkannya.

Penyebab mengapa besi yang dinamakan singka ini dapat membalik tanah, disebabkan pada bahagian ujungnya kira-kira lima senti meter dibuat datar dan tajam. Sedangkan bahagian yang lainnya yaitu di sebelah belakangnya ditegakkan secara berangsur-angsur ujungnya masuk ke

dalam tanah dan mengangkat tepi tanah sebelah kiri atau kanan keatas lalu membalikkannya secara otomatis.

Alat yang disebut dengan singka ini tidak hanya terdiri dari besi saja, tetapi masih dilengkapi lagi dengan sepotong kayu yang dibuat sama bentuknya dengan besi tadi. Kemudian kayu ini diberi bertangkai sepanjang ± 15 cm. Tangkai ini berfungsi sebagai alat untuk memasangkannya ke bahagian bawah batang bajak melalui sebuah lubang yang sudah dipersiapkan untuk itu.

Di samping bentuk singka yang telah disebutkan di atas tadi ada lagi bentuk singka yang lain yang disebut singka dukung. Bentuk singka dukung ini merupakan sepotong besi sepanjang kira-kira 15 cm yang di bahagian pangkalnya dibuat lobang tempat memasang tangkai dan di bahagian ujungnya dibuat runcing dan tajam.

Singka dukung ini dipakai untuk membajak tanah yang terlalu keras seperti tanah parak, kebun dan lain-lain. Bila dipakai singka biasa, maka tenaga yang digunakan tidak sanggup menariknya. Walaupun kemungkinan ada juga kerbau yang sanggup menarik akan menyebabkan kerusakan pada alat itu sendiri, seperti bajak bisa patah talinya atau patah bahagian tempat pemasangan singka itu sendiri. Sebagai gantinya dipakailah singka dukung tadi.

2. Tali bajak.

Alat yang disebut bajak ini baru bisa berfungsi bila ada tenaga yang menariknya. Biasanya bagi petani suku bangsa Minangkabau digunakan tenaga jawi atau kerbau. Hampir setiap alat yang memerlukan tenaga dari binatang ini biasanya dilaksanakan dengan jalan memasangkannya ke tengkuk jawi atau kerbau tersebut.

Tali bajak dalam hal ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan batang bajak ke tengkuk jawi atau kerbau. Tali bajak ini biasanya dibuat dari kayu panjang yang tergolong keras dan lentur. Penggunaan kayu yang tergolong keras dan kuat di sini adalah agar supaya alat ini jangan sampai mudah patah bila ditarik oleh kerbau atau jawi. Sedangkan fungsi kelenturannya sangat berguna dalam membentuk tali bajak ini dapat melingkari badan kerbau atau badan jawi.

Sebagai bahan untuk tali bajak biasa diambil orang jenis kayu ruyung. Yaitu sejenis kayu yang sangat keras dan banyak terdapat di hutan-hutan daerah Minangkabau. Tetapi karena kadang-kadang daerah tempat petani itu berdomisili, sudah sangat susah menemukan jenis kayu yang seperti

disebutkan tadi, maka petani di daerah seperti itu mengambil buluh (bambu) sebagai tali bajak pengganti kayu ruyung. Namun bambu atau buluhnya dipilih jenis buluh yang terbaik dan kuat.

3. Pasangan bajak.

Pasangan bajak ini gunanya adalah untuk menghubungkan tali bajak dengan tengkuk jawi atau kerbau. Karena fungsinya sangat pital maka *pasangan* ini harus pula dibuat dari kayu yang tergolong keras.

Pasangan ini bentuknya tidak sama untuk setiap binatang yang digunakan sebagai alat penarik bajak. Tetapi disesuaikan dengan jenis setiap binatang yang digunakan. Dengan demikian akan dijumpai perbedaan pasangan jawi dengan *pasangan* kerbau. Atau pasangan kerbau jantan yang sudah dewasa (besar) dengan *pasangan* kerbau yang masih muda atau kerbau betina.

Yang menjadi pedoman dalam membuat *pasangan* adalah jenis tengkuk binatang yang digunakan. Biasanya jawi jantan dan kerbau jantan dewasa yang gemuk, tengkuknya besar dan datar. Sedangkan jawi betina, kerbau betina, jawi jantan dan kerbau jantan yang belum dewasa atau kurus tengkuknya runcing dan tipis.

Untuk kerbau atau jawi yang datar tengkuknya digunakan jenis pasangan yang terbuat dari kayu bulat dengan garis tengah kira-kira 10 cm, panjangnya \pm 1 meter. Pada bahagian tengahnya cekung yang ukurannya cocok dengan ukuran tengkuk jawi atau kerbau yang akan digunakan sebagai penarik.

Bila yang digunakan sebagai penarik jawi atau kerbau yang tengkuknya runcing, pasangannya dibuat dari kayu lurus empat persegi panjang atau bulat. Jenis pasangan seperti ini ukurannya biasanya kira-kira 10 cm x 10 cm atau bulat dengan garis menengah \pm 10 cm. Pada bahagian tengah dari pasangan jenis ini diberi anak pasangan. Yaitu dua buah kayu yang dibuat bercabang. Semakin ke ujung cabangnya semakin luas. Sedangkan pangkalnya dimasukkan ke dalam pasangan yang merupakan kayu bulat tadi melalui sebuah lobang yang dipersiapkan untuk itu.

Untuk pasangan seperti ini yang diletakkan di atas tengkuk jawi atau kerbau adalah anak pasangan yang bercabang. Oleh karena itu ukuran cabangnya harus dibuat sesuai dengan ukuran tengkuk jawi yang akan digunakan sebagai penggerak/penarik bajak.

Peralatan pertanian petani Minangkabau yang dinamakan bajak ini merupakan peralatan yang sangat penting di dalam pekerjaan mengolah sawah. Oleh karena itu hampir semua petani memiliki peralatan ini di rumahnya masing-masing.

Untuk mendapatkannya dapat dilakukan masyarakat tani dengan dua jalan yaitu dengan cara membuatnya atau dengan jalan membelinya ke pasar atau kepada tetangga-tetangganya.

Hampir semua petani di Minangkabau bisa membuat alat yang disebut bajak ini. Hal ini disebabkan bahan dan peralatannya tidak sukar didapat. Bahkan di sekeliling tempat para petani tinggalpun cukup banyak dijumpai bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk itu.

Namun karena waktu yang digunakan untuk membuatnya terlalu banyak dan dapat menyita waktu-waktu yang penting dalam masa pengolahan sawah, maka banyak juga para petani lebih suka membelinya kepada teman-teman sesama petani atau ke pasar-pasar di kampungnya.

Bajak yang diperjualbelikan itu pada umumnya dibuat oleh para petani yang mempunyai waktu senggang di dalam masa-masa turun ke sawah. Waktu seperti itu dipergunakan oleh petani yang berminat untuk menambah pendapatannya dengan jalan membuat bajak untuk diperjual belikan.

Di samping itu juga banyak jumlahnya di dalam masyarakat Minangkabau, individu di samping bertani juga berusaha di bidang pertukangan secara kecil-kecilan. Tukang-tukang seperti ini di samping membuat alat-alat dalam bentuk lain, juga membuat bajak yang peminatnya cukup banyak di sekeliling tempat tinggalnya atau tempat ia berusaha.

Seperi telah sering disinggung dalam tulisan terdahulu bahwa peralatan bajak digunakan untuk membuat lumpur di sawah-sawah yang akan ditanami benih padi. Oleh karena itu kerja membajak walaupun bagaimana tidak bisa ditinggalkan di dalam usaha pengolahan sawah. Hanya saja kemungkinan ada cara lain yang dapat ditempuh untuk membuat lumpur sawah selain dari menggunakan bajak seperti yang kita sebutkan di atas. Namun hal ini tidak mengurangi fungsi bajak sebagai alat utama di dalam pengolahan sawah di Minangkabau.

Di samping itu ada pula cara lain yang dapat ditempuh petani Minangkabau di dalam membuat lumpur sawah (maluluakkan sawah). Yaitu dengan menggunakan cangkul. Hal seperti ini dimungkinkan karena

tidak semua sawah di Minangkabau yang dapat dibuat lumpurnya (diluluakkan) dengan menggunakan bajak.

Ada jenis tanah persawahan di Minangkabau yang tidak bisa dibajak. Sawah-sawah seperti ini biasanya adalah sawah-sawah yang tanahnya merupakan rawa-rawa. Tanah sawah ini memiliki rawa yang tidak begitu dalam namun tidak bisa pengolahannya dilakukan dengan bajak karena jawi atau kerbau yang digunakan sebagai penariknya tidak bisa/sulit bergerak di dalamnya.

Walaupun ada di antara sawah-sawah rawa ini yang bisa dimasuki jawi atau kerbau, tetapi petani yang membajak mengalami kesulitan mengatur dalam makan bajaknya (dalam pembajakannya) karena tanah rawa sangat lunak dan mudah sekali singka masuk ke dalam tanah tanpa dapat dikontrol oleh petani yang sedang membajak.

Untuk membuat lumpur sawah rawa-rawa biasanya digunakan cangkul oleh para petani di Minangkabau. Alat membuat lumpur sawah rawa-rawa yang dinamakan cangkul ini terbuat dari sepotong besi tipis $\pm 25 \times 15$ cm yang di bahagian pangkalnya dibuat tempat memasang tangkainya. Tangkai cangkul dibuat dari kayu bulat. Kayu yang dapat dipakai untuk tangkai cangkul tergolong kepada kayu yang keras, yang di Minangkabau dikenal dengan nama kayu rasak, kayu banio, kayu surihan, kayu pasak dan lain-lain. Panjang kayu yang berfungsi sebagai tangkai cangkul biasa dibuat dengan panjang $\pm 1\frac{1}{2}$ meter.

Alat yang dinamakan cangkul ini dimiliki oleh para petani dengan berbagai macam cara. Ada yang dibeli langsung dari pasar di sekitar tempat petani itu berdomisili. Biasanya cangkul yang dibeli adalah cangkul yang sudah lengkap dengan tangkainya sekali gus. Tetapi ada juga petani yang membeli hanya sebahagian saja. Pembelian dilakukan terhadap mata cangkul saja. Sedangkan tangkainya dibuat oleh petani yang bersangkutan di rumahnya masing-masing.

Cangkul yang digunakan oleh para petani di Minangkabau beragam pula bentuknya. Salah satu bentuk adalah seperti yang telah diterangkan di atas tadi. Tetapi ada lagi cangkul yang digunakan oleh petani di Minangkabau lain bentuknya. Perbedaannya terletak pada bentuk mata cangkul. Ada sejenis mata cangkul yang lebarnya dibuat ± 10 cm sedangkan panjangnya ± 30 Cm. Jadi ukurannya agak memanjang (lebih panjang) dari jenis cangkul yang sudah disebutkan di atas.

Kedua jenis cangkul ini memiliki cara penggunaan yang berbeda pula. Jenis yang pertama yaitu yang memiliki mata lebih besar, para petani menggunakannya dengan cara menghayunkan secara pertikal ke bawah lalu ditarik agar matanya yang sudah masuk ke dalam tanah sekali gus dapat membalikkannya. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu yang matanya agak panjang dan ramping (tidak lebar). Para petani menggunakan dengan cara menghayunkannya ke samping melalui suatu teknik yang khusus pula. Para petani yang mencangkul dengan alat dan cara ini tidak perlu menarik cangkul untuk membalikkan tanah yang sedang dicangkul. Tetapi dengan menghayunkan ke samping itu sekali gus tanah yang sedang dicangkul sudah langsung terbalik dengan sendirinya.

Setelah tanah selesai dibalikkan dalam rangka membuat lumpur untuk bisa ditanami benih padi, selanjutnya digunakan pula alat lain untuk memecah tanah. Alat ini dinamakan *ongkak*. Kayu bulat yang berdiameter 15 - 20 cm dengan panjang 1 meter diberi lobang ditengahnya. Ke dalam lobang ini dimasukkan sebatang kayu atau sepotong besi yang berfungsi sebagai as (sumbu). Kedua ujung as (sumbu) dibuat pula dua buah kayu panjang ukuran yang sama dengan tali bajak, yaitu $\pm 3 \times 5$ cm. Lalu di ujung kedua tali ini dipasang pasangan yang sama bentuknya dengan pasangan yang dipakai pada alat bajak telah disebutkan terdahulu.

Sebelum itu kepada kayu bulat yang ditengah dipasang as (sumbu) tadi, diberi berjari-jari kira-kira empat buah dalam satu baris dan barisnya disesuaikan jumlahnya dengan keadaan kayu yang digunakan. Bila ukuran kayunya agak besar, maka lebih banyak jumlah baris jari-jari yang bisa dibuat dan bila kecil maka jumlahnya akan kecil pula.

Pada mulanya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *ongkak* ini terdiri dari kayu semuanya. Tetapi pada akhir-akhir ini karena para petani sudah dapat dengan mudah mendapatkan besi dan besi mempunyai daya tahan dan kekuatan yang lebih baik dari pada kayu, sudah banyak pula para petani menggunakan besi sebagai as (sumbu) *ongkak* yang dipergunakannya.

Ongkak ini digunakan oleh petani di Minangkabau untuk memecah tanah sawah yang akan ditanami padi dengan cara menariknya memakai tenaga hewan seperti jawi dan kerbau. Secara terus menerus *ongkak* ini ditarik oleh kerbau atau jawi secara cermat di atas permukaan sawah yang tanahnya sudah dibajak, maka tanah yang berbongkah-bongkah akibat dibalikkan oleh bajak atau cangkul itu menjadi pecah berderai dan hancur.

Pada mulanya pekerjaan memecah tanah dilakukan oleh masyarakat tani Minangkabau menggunakan tenaga hewan seperti kerbau atau jawi. Sekumpulan jawi atau kerbau disuruh berputar-putar di atas tanah sawah agar tanah yang keras bisa menjadi lumpur untuk ditanami benih padi. Pada umumnya kerbau atau jawi di Minangkabau sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini. Maka tanpa memakai tali pun dia dapat melakukan pekerjaan ini dengan patuh.

Tetapi akhir-akhir ini akibat sudah semakin sempit daerah yang dapat dipakai untuk mengembalakan ternak dan semakin sedikitnya pemilihan ternak oleh masing-masing petani, maka semakin sulit didapat jumlah kerbau yang memadai untuk pekerjaan ini. Oleh karena itu semakin banyak pula jumlah masyarakat tani di Minangkabau yang beralih kepada alat ongkak.

Sesudah tanah selesai dipecah menjadi lumpur maka pekerjaan selanjutnya menggunakan alat *sikek*. Alat ini mempunyai fungsi mematikan dan membusukkan rumput-rumput yang masih tertinggal bersama-sama dengan tanah yang sudah menjadi lumpur itu.

Sikek ini memiliki bentuk umum hampir sama dengan bentuk bajak atau ongkak. Hal ini disebabkan pemakaian alat ini juga menggunakan alat penarik sama yaitu jawi atau kerbau. Bahan-bahannya dapat dibagi menjadi 3 bahagian yaitu pasangan, tali dan papan *sikek*.

Bentuk dan bahan yang digunakan untuk membuat pasangan dan tali *sikek* juga sama dengan bentuk dan bahan yang digunakan untuk membuat pasangan dan tali bajak. Perbedaannya hanya terletak pada bahagian belakangnya disebut dengan papan *sikek* itu. Papan *sikek* memiliki perangkat pegangan *sikek*, gigi *sikek*.

Papan *sikek* dibuat dari kayu tergolong keras dengan ukuran 10 x 5 cm, panjang \pm 1 meter. Pada bahagian atas kayu ini dibuat pegangannya dengan tiga potong kayu pula. Dua potong kayu dalam ukuran sama dipancangkan ke dalam papan *sikek* tadi dengan membuat dua buah lobang pada bahagian atas papan *sikek* yang spesial untuk itu. Kemudian di ujung kayu yang dua potong tadi dipasang pula kayu ketiga dengan bentuk bulat bergaris tengah \pm 3 cm panjangnya \pm 50 cm. Kayu ini dipancangkan melalui dua buah lobang yang telah dipersiapkan untuk itu. Setelah pekerjaan ini siap, menjadilah dia pegangan *sikek*.

Pada arah berlawanan dengan pegangan *sikek* tadi dipasang pula gigi *sikek*. Yaitu kayu-kayu tergolong keras dengan ukuran panjang 20 cm

dengan besar $\pm 3 \times 3$ cm yang dipancangkan pula kepada sikek pada arah berlawanan dengan pegangan tadi. Pada jarak-jarak ± 10 cm dipasang satu gigi, sehingga pada papan *sikek* yang panjangnya ± 1 meter memiliki gigi berkisar antara 10 sampai dengan 12 buah.

Dengan adanya tali dan pasangan maka sikek ini dapat ditarik binatang seperti kerbau dan jawi. Di belakangnya seorang petani yang sedang menyikek mengiringkan alat ini sambil berpegang kepada pegangannya dan menekan pegangan itu ke tanah agar gigi *sikek* tadi masuk ke dalam lumpur sawah sambil membawanya ke suatu tempat yang dikehendaki oleh petani mengiringkannya. Sampai di tempat tertentu ongkokkan lumpur ini diletakkan oleh petani. Sedangkan sikek tetap ditarik oleh kerbau atau jawi untuk membuat ongkokkan baru di tempat lain pula.

Sepiring sawah yang sudah selesai disikek oleh pemiliknya akan kelihatan ongkokkan-ongkokkan tanah di dalamnya. Ongkokkan tanah ini diatur sedemikian rupa oleh petani yang menyikek sehingga tidak mengganggu aliran air sawah. Yang terlihat adalah ongkokkan-ongkokkan tanah saja sedangkan dasar sawah ditutupi oleh genangan air.

Pada uraian terdahulu telah disebutkan bahwa fungsi sikek adalah untuk mematikan rumput dan tumbuh-tumbuhan lain yang masih tersisa bersama-sama dengan lumpur sawah. Caranya adalah dengan jalan mengongkokkan lumpur tadi, tumbuh-tumbuhan dan rumput yang ada di dalam sawah tertimbun oleh tanah. Ongkokkan ini dibiarkan sampai paling lama satu minggu. Lalu ongkokkan itu dipindahkan pula oleh petani dengan menggunakan sikek. Sehingga tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang berada di sebelah atasnya akan dibalikkan oleh sikek ke sebelah bawah ditimbun oleh lumpur lalu membusuk dan mati.

Pekerjaan menyikek ini bila dilihat dari luar merupakan pekerjaan yang sederhana saja. Namun mempunyai fungsi yang penting sekali di dalam siklus pengolahan tanah untuk tempat persawahan. Karena di samping rumput dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam lumpur sawah menjadi habis dan mati, juga berfungsi membalik-balikkan tanah agar semua lumpur yang akan ditanami benih padi memiliki kesuburan yang sama. Hal ini disebabkan pada waktu memindahkan ongkokkan lumpur itu terjadi proses pembalikkan.

Petani yang menyikek sawah tidak hanya khusus tugasnya memindahkan ongkokkan tanah yang sudah berada pada gigi sikek petani tidak meletakkannya secara tergesa-gesa, tetapi sambil kerbau atau jawi terus menarik alat sikek ini, petani secara berangsur-angsur mengangkat papan

sikek ke atas sesuai dengan cepat atau lambatnya jalan kerbau atau jawi. Sehingga dengan demikian lumpur yang berada pada gigi sikek akan terbalik. Yang berada sebelah bawah akan naik ke atas sedangkan tanah yang berada sebelumnya di sebelah atas akan pindah ke sebelah bawah.

Walaupun demikian pekerjaan menyikek tidak merupakan suatu keharusan pula pada setiap sawah yang ada di Minangkabau. Karena ia akan sangat tergantung pula kepada jenis sawahnya. Bila sawah yang sedang diolah merupakan sawah rawa-rawa, maka pekerjaan menyikek biasanya tidak dapat dan memang tidak perlu dikerjakan. Hal ini disebabkan sawah seperti ini tidak dapat diolah dengan menggunakan tenaga ternak seperti jawi atau kerbau. Pada umumnya masyarakat tani Minangkabau mengolahnya dengan menggunakan cangkul yang sudah dijelaskan di bahagian atas.

Pekerjaan menyikek sebenarnya banyak pula macamnya. Macam pekerjaan menyikek dapat dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya. Bila pelaksanaan menyikek itu dilakukan dengan jalan mengonggokkan tanah (lumpur) setinggi mungkin, maka macam kerja menyikek dinamakan menyikek ongkok. Tetapi jikalau ongkok tanah (lumpur) yang disikek diletakkan secara datar saja hampir sama tinggi dengan air yang ada di sawah tersebut maka pekerjaan ini dinamakan menyikek halus.

Manyikek halus ini dilakukan oleh petani di saat pengolahan sawah hampir berakhir dan selanjutnya akan ditanami dengan bibit padi.

Salah satu alat yang dipakai oleh petani di Minangkabau pada penghujung kerja pengolahan sawah dinamakan *lindih*. Alat ini dinamakan demikian karena jenis fungsi dari alat ini adalah mendatarkan lumpur yang sudah tiba saat akan ditanami.

Bahan yang dapat digunakan untuk membuat alat *lindih* adalah buluh atau batang pisang yang sudah dibuka sebagian dari kulitnya. Buluh atau bambu cukup besar dipotong kira-kira $1\frac{1}{2}$ meter. Kemudian di bahagian atasnya dibuat lobang secara memanjang. Bila digunakan batang pisang maka batang pisang yang sudah besar dipotong $\pm 1\frac{1}{2}$ meter, lalu dibuang sebahagian kulitnya yang berada di bahagian sebelah luar.

Alat *lindih* ini digunakan dengan bantuan alat sikek yang telah kita sebutkan di atas. Caranya adalah dengan jalan memasukkan gigi sikek ke dalam lobang buluh atau bambu yang sudah disiapkan di bahagian atasnya. Bambu atau buluh ini diikatkan dengan seutas tali kepada papan sikek yang berada di bahagian atasnya.

Kalau yang digunakan adalah batang pisang, maka gigi sikek ditusukkan ke dalam batang pisang yang sudah disediakan lalu diikatkan ke papan sikek yang berada di atasnya.

Sesudah alat *lindih* ini dipasangkan kepada alat sikek seperti digambarkan di atas tadi, maka selanjutnya digunakan pula tenaga kerbau atau jawi untuk menariknya secara beraturan sepanjang bidang sawah sehingga semua lumpur yang sebentar lagi akan ditanami dengan benih padi menjadi rata dan datar.

Namun demikian sesuai dengan keadaan tanah sawah yang akan ditanami padi tersebut, tidak semua jenis dapat kita ratakan dengan menggunakan *lindih*. Tanah-tanah sawah yang keadaannya merupakan tanah rawa-rawa, pendatarannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat *lindih* disebutkan tadi. Biasanya masyarakat tani Minangkabau mendatarkannya memakai cangkul dan diikuti dengan melunyah dengan kaki.

Itulah semua alat-alat yang digunakan dalam pengolahan sawah atau tanah pertanian di Minangkabau.

2. Peralatan yang dipakai mulai dari menanam bibit sampai saat panen.

Setelah sawah lumpur yang akan ditanami dengan benih padi selesai didatarkan dengan alat *lindih*, maka tibalah saatnya para petani menanam bibit/benih padi. Untuk menanam bibit ini digunakan beberapa peralatan yaitu peralatan untuk menempatkan pupuk, peralatan untuk meluruskan tanaman.

Alat yang digunakan untuk menempatkan pupuk banyak macamnya. Mulai dari *limeh*, ember sampai kepada alat sepesial dibuat dari papan yang dinamakan pasu.

Limah terbuat dari pelapah pohon pinang yang dibentuk menjadi sebuah kotak. Pada bahagian kiri dan kanannya dijahit dengan rotan. Kemudian kedalamnya dapat dimasukkan pupuk yang akan digunakan bersama-sama dengan benih di waktu menanamnya. Bila yang digunakan untuk menempatkan pupuk ini adalah ember, maka pupuk dapat dicurahkan ke dalamnya dengan mudah.

Ada lagi jenis yang digunakan oleh petani Minangkabau untuk tempat meletakkan pupuk yaitu *pasu* terbuat dari papan. Empat potong papan sudah diukur sama panjangnya dipakukan satu dengan lainnya menyerupai sebuah peti. Panjang masing-masing papan ini kira-kira

½ meter dan di bahagian bawah diberi pula beralas dengan papan lain. Lalu kemudian ke dalamnya dimasukkan pupuk yang akan ditanamkan bersama dengan benih padi.

Sebelum itu, benih yang akan ditanam sudah ditempatkan di tengah-tengah persawahan, yang diangkut dari tempat menyemaikannya dengan karung. Biasanya tempat menyemaikan benih ini oleh petani Minangkabau ditempatkan di luar areal persawahan.

Patut dijelaskan di sini bahwa tempat menyemaikan benih padi di masyarakat Minangkabau tidak di atas tanah yang memiliki lumpur. Tetapi di atas tanah kering yang sudah digemburkan. Biasanya setelah benih disemaikan, di atasnya ditutupi kembali dengan tanah yang sudah disediakan untuk itu dengan tipis.

Tempat menyemaikan benih seperti ini di Minangkabau dinamakan "pasamaan".

Sebulan atau 1½ bulan setelah ditanami biasanya disela-sela tanaman padi sudah mulai tumbuh rumput, dan petani sudah mempersiapkan diri pula yang menyangi padinya. Ada semacam alat penyangian padi yang biasa digunakan oleh petani Minangkabau. Alat ini dinamakan "kuir" (*kuia*). Bahan yang digunakan untuk membuat kuir ini adalah kayu dan besi. Sepotong kecil papan ukuran ± 20 cm x 10 cm x 4 cm diberi bergigi dengan besi berjarak 3 cm. Lalu papan ini diberi tangkai dengan kayu bulat atau buluh sepanjang 2 meter sampai dengan 2½ meter.

Alat kuir digunakan oleh petani dengan cara menolak dan menariknya ke sela-sela rumput padi. Sehingga rumput kecil yang baru tumbuh di sela-sela rumput padi tersebut dapat terbongkar dan mengempung di atas air sawah.

Penyangian sawah dengan menggunakan kuir ini dilakukan tidak berapa lama setelah padi ditanam. Yaitu kira-kira 1 sampai dua bulan sesudah padi ditanam. Pada saat ini rumput-rumput yang tumbuh disela-sela padi belum lagi terlalu panjang. Bila waktu ini sudah terlampaui, maka penyangian tidak bisa lagi dilakukan dengan kuir. Karena rumput yang ada disela-sela padi sudah terlalu panjang dan banyak jumlahnya. Maka penyangian harus dilakukan dengan tangan. Yaitu dengan cara mencabut rumput satu persatu dan membenamkannya di sela-sela rumput padi atau membuangnya keluar persawahan.

Pada saat padi telah menguning masa untuk panen telah diambang pintu. Petani bersiap-siap pula dengan alat-alat yang akan dipakai untuk

panen. Peralatannya terdiri dari alat yang akan digunakan untuk memisahkan padi dari batangnya, alat untuk membawa padi dari sawah ke tempat penumpukan dan alat yang dipakai dalam kerja memisahkan buah padi dari tangkainya.

Alat yang dipakai untuk memisahkan padi dari batangnya di Minangkabau dinamakan alat untuk memotong padi. Nama alat ini adalah sabit (atau arit). Alat ini terbuat dari sepotong besi tipis dan lengkung dengan ukuran yang bermacam-macam pula. Mulai dari panjang 20 cm sampai dengan 40 cm. Pada bahagian pangkal sabit atau arit ini diberi tempat memasang tangkainya, yang dinamakan punco sabit atau arit. Tangkai sabit yang terbuat dari kayu bulat panjang dengan diameter 3 cm diberi berlobang pada ujungnya tempat memasukkan ke dalam lobang yang disiapkan itu lalu direkat menggunakan sejenis getah kayu yang bernama ambalau. Cara memasangnya adalah dengan memasukkan lebih dulu ambalau ke dalam lobang tangkai arit atau sabit. Kemudian punco sabit atau arit tadi dibakar lebih dulu memakai bara api agar menjadi panas. Setelah punco arit tadi sudah cukup panas barulah dimasukkan ke dalam lobang tangkai arit atau sabit yang sudah disiapkan. Kemudian direndam ke dalam air supaya ia menjadi dingin dan kuat.

Arit atau sabit ini digunakan oleh masyarakat tani Minangkabau dengan cara memegang sabit pada tangan sebelah kanan dan rumpun padi pada tangan sebelah kiri. Lalu kemudian sabit atau arit tadi diiriskan kepada rumpun padi yang sudah berada pada genggam tangan kiri. Begitulah dilakukan berkali-kali sampai jumlah rumpun padi yang telah terpotong cukup untuk membuat sebuah *gama*.

Gama adalah suatu istilah untuk ukuran besarnya genggam tangkai padi yang harus diletakkan dan kemudian dibuat pula genggam/*gama* baru.

Setelah semua padi dalam satu piring sawah selesai disabit (dipotong) lalu diangkut ke lungguk, yaitu tempat menumpuk padi menjelang dipisahkan dari tangkainya. Banyak macam istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menamakan tempat seperti ini. Di samping nama lungguk ada lagi nama lain yang disebut lampok.

Untuk membawa padi yang sudah dipotong dari batangnya (disabit) ke lungguk atau lampok tadi dipergunakan suatu alat pula yang dinamakan lapiak *paangkuik* (tikar pengangkut) Alat yang bernama *lapiak paangkuik* ini terbuat dari daun pandan berduri atau daun sejenis rumput yang banyak terdapat di Minangkabau yang diberi nama kumbuah (mansiang).

Masyarakat tani Minangkabau membuatnya dengan jalan mengeringkan daun pandan atau kumbuah itu terlebih dahulu. Setelah itu daun ini dianyam sampai seluas 75 cm x 1½ meter.

Pada kedua ujung tikar hasil anyaman ini dipasang sepotong rotan ukuran panjang 30 cm dan dibuat secara melengkung. Pemasangannya dilakukan dengan jalan mengapitnya dengan sepotong bambu yang sudah dibelah dan diikat dengan benang kepada tikar tadi. Lalu kedua buah rotan ini diberi seutas tali yang nantinya berfungsi sebagai pengikat.

Alat yang dinamakan *lapiak paangkuik* ini bisa pula didapatkan oleh para petani dengan cara membelinya di rumah-rumah petani yang ada di kampungnya atau membelinya di pasar. Karena banyak juga jumlah kaum tani yang menggunakan waktu senggangnya untuk membuat alat ini di rumah masing-masing. Kemudian menjualnya di rumah. Dan sebahagian lagi dibawa ke pasar untuk diperjual belikan.

Lapiak paangkuik ini digunakan oleh para petani dengan cara meletakkan padi yang sudah dipotong ke atasnya. Bila jumlahnya dianggap cukup untuk sekali angkut, maka lapiak paangkuik (*tikar pengangkut*) ini digulung diikat kedua ujungnya. Ukuran sekali angkut itu ditandai oleh telah bisanya tali yang disiapkan diikatkan. Dengan arti kata bila tali pengikat ini dipasang, padi yang berada di atas lapiak paangkuik (*tikar pengangkut*) ini terikat dengan kuat dan tidak mau tertumpah.

Setelah selesai diikat salah seorang dari petani yang ikut bekerja mengambil alih lapiak paangkuik (*tikar pengangkut*) yang sudah diisi dengan padi yang sudah dipotong tadi lalu membawanya ke lungguk (*lampok*).

Dengan selesainya para petani melungguk (*lampok*) padinya, maka mereka bersiap-siap pula menyediakan peralatan untuk dipakai di dalam memisahkan padi dari tangkainya. Jenis peralatan yang harus disediakan pertama-tama adalah ketaduhan. Yaitu tempat atau arena tempat para pekerja bekerja mengirik (memisahkan padi dari tangkainya).

Ada juga nama lain yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau terhadap alat ini yaitu kajang. Bentuknya menyerupai suatu arena yang diberi atap di atasnya secara datar. Panjang arena ini tergantung perkiraan masing-masing petani yang punya padi yang akan diirik. Disamping itu di dalam menentukan besar ketaduhan, ikut pula dipertimbangkan jumlah pekerja yang akan ikut bekerja dan besarnya lungguk (*lampok*) yang akan diirik tersebut.

Bila lungguk (*lampok*) yang akan diirik cukup besar, maka *kataduhan* (*kajang*) dibuat lebih besar pula. Tetapi bila lungguk (*lampok*) yang akan diirik kecil, maka besar *kataduhan* disesuaikan pula dengan itu. Bahan yang diambil sebagai atap *kataduhan* (*kajang*) ini terdiri dari berbagai macam bahan. Bila di sekitar itu ditemui banyak pohon kelapa, maka sebagai atapnya diambilkan dari daun kelapa yang sudah dianyam. Kalau bahan ini tidak dapat ditemui di sekitar arena, maka sebagai atapnya diambilkan bekas tangkai padi sudah ditanggalkan padinya yang disebut jerami. Jerami inilah yang diletakkan di atas sebagai atap *kajang* (*kataduhan*) yang bersangkutan.

Namun banyak juga para petani di Minangkabau yang betul-betul sudah mempersiapkan *kataduhan* ini dari rumah tempat tinggalnya masing-masing. Bila *kataduhan* (*kajang*) ini telah dipersiapkan dari rumah, maka sebagai atapnya digunakan atap daun rumbia (daun sagu). Setumpukkan daun sagu (rumbia) diambil oleh petani dari batangnya lalu dibawa pulang kerumah. Tiba di rumah daun ini dianyam dengan aturan tersendiri pula menggunakan buluh sebagai bingkainya dan rotan yang sudah diparut halus untuk pengikatnya. Atap rumbia (daun sagu) seperti inilah yang digunakan oleh sebahagian petani sebagai atap *kataduhan* (*kajang*) lungguk (*lampok*) yang dimilikinya.

Disamping itu ada lagi jenis arena tempat mengirik padi ini yang dipersiapkan dengan cara mengambil beberapa pelepah kelapa yang banyak terdapat di Minangkabau. Masing-masing kelapa ini diruncingkan pangkalnya. Setelah itu dipancangkan di sekitar lungguak (*lampok*) yang akan diirik. Agar panas matahari terhalang terhadap pekerja yang sedang mengirik padi. Bentuk tempat mengirik padi seperti ini dinamakan *toa-toa*. Di dalamnya dipersiapkan pula sebatang buluh (bambu) yang panjangnya disesuaikan pula dengan luas ketaduhan. Buluh ini ditinggikan sebatas pinggang orang dewasa. Dalam sebuah ketaduhan dapat saja dibuat tiga sampai empat batang buluh yang dibuat secara berderetan.

Fungsi dari masing-masing buluh (bambu) ini adalah sebagai pegangan bagi orang-orang atau pekerja-pekerja yang mengirik padi. Setiap pekerja berpegang kepada buluh (bambu) ini mulai dari pangkalnya sampai ke ujungnya sambil melunyak padi dengan kakinya berputar-putar. Biasanya sesampai di ujungnya padi yang diirik seluruhnya sudah terlepas dari tangkainya.

Di samping itu ada juga di antaranya yang pelaksanaan pengirikan dilakukan secara bergantian terhadap satu irikan. Seorang petani mengirik

padi dari pangkal sampai ke-ujung baru sebahagian dari padi-padi yang ada dalam irikan yang terlepas dari tangkainya.

Sedangkan yang sebahagiannya lagi diserahkan kepada rombongan kedua pula mengirikinya, sampai semua padi itu terlepas dari tangkainya.

Rombongan pekerja pertama yang melakukan pengirikan sampai sebahagian padi yang terlepas dari tangkainya disebut dengan pekerjaan membansa. Sedangkan rombongan yang kedua yang melakukan pengirikan sampai semua padi terlepas dari tangkainya disebut dengan pekerjaan mencaruah.

Namun demikian tidak semua daerah pula di Minangkabau yang melakukan pengirikan mempergunakan alat pegangan menggunakan sebatang buluh (bambu) itu. Ada juga petani yang menggunakan tongkat dalam pekerjaan pengirikan. Tongkat ini biasanya terbuat dari bermacam-macam kayu. Mulai dari pelepah rumbia, buluh kecil sampai kepada kayu-kayu bulat yang lurus.

Kayu atau pelepah rumbia dan lain-lain alat yang digunakan sebagai tongkat ini dipotong menurut ukuran yang sesuai dengan masing-masing pekerja. Biasanya yang menjadi ukuran tongkat ini adalah tinggi rendahnya ukuran badan pengirik. Sedangkan yang diambil sebagai ukurannya adalah dada masing-masing pekerja. Karena apabila ukuran tongkat dibuat setinggi dada, maka bila pekerja sudah naik ke atas irikan nantinya tinggi tongkat tersebut pas berada sebatas pinggang. Sehingga dengan demikian pekerja mengirik dapat dengan mudah bertumpu kepada tongkatnya masing-masing.

Untuk memisahkan padi yang sudah terlepas dari tangkainya dengan sisa-sisa pengirikan seperti tangkai padi dan daun padi digunakan "tam-pian" yang dalam bahasa Minang disebut nyiru. Bentuk nyiru bermacam-macam pula, ada yang dibuat dengan bentuk bundar dan ada pula yang empat persegi panjang. Masing-masing bentuk nyiru ini dibuat cekung ketengahnya. Bila padi diletakkan ke atasnya, maka ia akan menumpuk di tengah-tengah.

Nyiru yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk memisahkan padi dari sisa-sisa pengirikan ini biasanya terbuat dari batang bambu yang diparut tipis dan panjang-panjang. Sedangkan lebarnya 2 sampai 3 cm. Parutan ini dianyam dengan suatu cara tersendiri seluas 40 cm x 75 cm dan di bahagian tepinya diberi tahanan dengan rotan yang diikatkan kepada anyaman bambu ini.

Bila bentuk yang dibuat adalah bundar maka biasanya besarnya dibuat dengan garis menengah ± 50 cm. Lalu di bahagian tepinya juga sama-sama diberi tahanan dengan rotan yang diikatkan kepada anyaman bambu (buluh) tersebut.

Nyiru ini dipergunakan oleh masyarakat tani Minangkabau dengan cara memasukkan padi hasil pengirikan ke dalamnya. Kemudian diangkat setinggi kepala dan dicurahkan secara perlahan-lahan kebawah. Sisa-sisa pengirikan yang tercurah bersama-sama dengan padi akan diterbangkan angin lebih jauh dari curahan padi. Sehingga padi dapat bersih dari sisa-sisa pengirikan. Cara lain dapat pula dilakukan dengan jalan penampian. Padi dimasukkan ke dalam nyiru (tampian) lalu dilambungkan ke atas oleh pekerja secara berulang-ulang. Dalam proses pelambungan ini sisa-sisa pengirikan akan berterbangan keluar dari nyiru (tampian) dan padi yang tinggal didalamnya bersih dari sisa-sisa pengirikan.

Alat yang dinamakan nyiru (tampian) ini pada umumnya didapatkan oleh petani dengan cara membelinya di pasar-pasar di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan untuk membuat nyiru (tampian) ini dibutuhkan pula keahlian yang khusus. Di samping itu ia menghendaki penggunaan waktu yang cukup banyak untuk menyiapkan satu buah nyiru.

Hanya saja masyarakat tani yang tinggal di pedalaman, ditempat mana pasar terlalu jauh untuk dapat dikunjungi secara mudah, mereka masih menggunakan nyiru-nyiru (tampian) yang dibuatnya sendiri. Dan orang-orang seperti ini jugalah yang lebih banyak menyediakan waktunya untuk bekerja membuat nyiru. Ditambah lagi bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk itu tersedia cukup banyak jumlahnya di sekeliling tempat tinggalnya.

Sekali atau dua kali dalam sebulan ia datang ke pasar-pasar yang dapat dijangkau dengan mudah, untuk menjual hasil kerajinannya ini, sambil membeli kebutuhannya yang lain yang tidak bisa didapat di tempat tinggalnya.

Pembuatan nyiru juga dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sebagai mata pencaharian pokok. Golongan ini adalah orang-orang yang memilih usahanya di bidang kerajinan tangan, yang jumlahnya di Minangkabau cukup banyak pula. Para pengrajin ini tidak hanya melulu membuat nyiru, tetapi juga membuat peralatan lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sapu, alas kaki dari serabut kelapa dan peralatan lainnya.

Itulah semuanya jenis peralatan yang dipergunakan dan yang diperlukan oleh masyarakat tani Minangkabau untuk melaksanakan pekerjaannya.

Bahan Produksi

Seperti telah dikemukakan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa mata pencaharian utama suku bangsa Minangkabau adalah bertani. Maka bahan-bahan yang digunakan di dalam melaksanakan produksi pertanian adalah bibit (benih) untuk ditanam dan pupuk untuk meningkatkan kesuburannya.

Banyak sekali macam bibit padi yang terdapat di Minangkabau. Di antara bibit yang banyak itu, masyarakat tani Minangkabau memilihnya setiap kali akan melaksanakan pengolahan sawah, sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat pengolahan itu berlangsung.

Nama bibit padi yang banyak dikenal di Minangkabau adalah sebagai berikut :

Padi untuk makanan biasa:

1. Suting beringin.
2. Sirandah Ampek Bulek.
3. Sirandah Ampek majik.
4. Sirandah Ampek Siredek.
5. Sirandah Ampek Bumbun.
6. Sirandah godok.
7. Sarik Aia.
8. Hitam Tabik.
9. Padi Katitiran.
10. Saribu Naik.
11. Sinaik Putih, dan lain-lain.

Padi untuk ketan:

1. Bungo Dadok Putih.
2. Pulut Hitam : a. Biasa, b. Bersayap.
3. Pulut Tulang.
4. dan lain-lain.

Nama-nama padi yang telah disebutkan di atas akan berbeda beda pula diantara berbagai tempat di Minangkabau. Karena padi yang sama mungkin diberi nama yang lain oleh masyarakat tani yang berada di daerah yang berbeda pula.

Pemilihan jenis bibit yang akan ditanam petani di Minangkabau di antara jenis bibit yang banyak itu ditentukan oleh keinginan. Seperti :

a. Ingin mengambil hasil cepat.

Di antara bibit yang disebutkan di atas tadi mulai dari bertanam sampai panen memiliki jangka waktu yang lama.

Mulai dari 100 hari sampai 6 bulan. Jadi bila petani menginginkan hasil padi dapat dipanen dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka ia akan memilih bibit yang tergolong pendek umurnya.

b. Memilih yang enak dimakan.

Padi-padi yang tergolong panjang umur itu di samping panjang masa awetnya, ia juga memiliki rasa yang enak pula untuk dimakan dibandingkan dengan padi-padi yang relatif pendek umurnya.

c. Dipilih berdasarkan pesanan untuk dijual.

Para petani di Minangkabau yang mempunyai sawah yang cukup luas, pengolahan sawah itu dilakukan untuk bermacam tujuan. Ada yang khusus ditujukan untuk dimakan bersama keluarganya dan ada pula yang direncanakan khusus untuk keperluan jual dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya.

Maka yang ditujukan khusus untuk dijual ini bibitnya dipilih berdasarkan permintaan para pedagang atau menanam padi yang biasanya laku di pasaran.

Disamping itu ada juga pemilihan bibit ditentukan oleh adanya kemungkinan bahaya yang mungkin dihadapi pada saat turun kesawah. Hal ini ditentukan berdasarkan pengalaman para petani itu sendiri dimasa lalu, seperti bahaya adanya burung yang akan menyerang panen, bahaya tikus atau serangan badai.

Bila petani sudah beranggapan bahwa pada waktu turun ke sawah yang akan datang ada kemungkinan banyaknya burung-burung yang akan menyerang hasil panen mereka, biasanya petani akan memilih bibit padi yang batangnya tidak terlalu tinggi. Pemilihan ini didasari oleh pikiran berdasarkan kenyataan bahwa umumnya burung-burung tidak senang hinggap dan menyerang tanaman padi yang batangnya rendah, dibandingkan dengan padi-padi yang batangnya tinggi. Padi-padi yang tergolong rendah adalah padi-padi yang memiliki pangkal nama sirandah seperti disebutkan di atas.

Kemungkinan lain yang diperhatikan petani di Minangkabau adalah timbulnya serangan hama tikus. Bila tikus diperkirakan akan menyerang tanaman mereka pada musim tanam yang diselenggarakannya, biasanya petani memilih jenis bibit padi yang tidak terlalu besar rumpunnya, tetapi buahnya tidak terlalu kurang. Padi-padi yang tergolong kecil rumpunnya adalah padi-padi yang sedikit anaknya.

Hal seperti ini dilakukan petani didasarkan kepada pengalaman bahwa tikus kurang senang menyerang padi-padi yang sedikit anaknya dan faktor ini kemungkinan dipengaruhi oleh bersihnya rumpun padi karena ruang-ruang padi tidak terlalu rapat.

Andaikata pada saat turun ke sawah diperkirakan akan datang cukup banyak angin kencang dalam bentuk badai dan lain-lainnya, maka petani juga biasanya lebih suka memilih jenis bibit padi yang akan ditanamnya tergolong kepada padi-padi yang rendah batangnya. Karena padi-padi jenis ini tidak mudah rebah bila dilanda oleh angin badai dan pula karena batangnya cukup rendah tidak terlalu berpengaruh bila ada angin kencang atau badai yang menimpanya.

Pada saat ini padi-padi jenis yang kita sebutkan di atas sudah sangat jarang dapat kita temui bibitnya pada masyarakat tani Minangkabau, karena petani sekarang sudah hampir semuanya menanam bibit unggul yang disediakan pemerintah. Karena jenis bibit ini lebih menguntungkan petani. Hal ini disebabkan umurnya pendek, hasilnya lebih besar.

Bibit padi yang akan ditanam oleh petani di Minangkabau merupakan bibit milik sendiri. Jauh sebelum turun ke sawah biasanya masyarakat tani telah menyediakan bibit untuk ditanamnya. Bibit ini diambilkan dari hasil panennya sendiri. Pada saat padi mulai menguning para petani telah menandai lokasi-lokasi padi yang ada di sawahnya yang akan dijadikan bibit (benih). Bila musim panen mulai, pada yang sudah ditandai untuk dijadikan bibit (benih) ini tidak ikut dipotong.

Padi yang disediakan untuk bibit ini dibiarkan saja tinggal di tengah sawah sampai keadaannya betul-betul sudah masak. Setelah tiba saatnya bibit ini dipotong langsung dipisahkan dari tangkainya dan dibawa pulang. Di rumah, padi yang disediakan untuk bibit ini ditempatkan di tempat yang khusus, agar jangan diganggu oleh musuh-musuhnya.

Disamping itu ada juga para petani yang tidak menggunakan bibit yang sudah disediakan. Karena sesuatu hal ia mengganti bibit yang akan digunakan dengan jenis bibit yang lain. Untuk mendapatkannya ia

biasanya pergi kepada tetangga yang memiliki jenis bibit yang diinginkannya itu. Lalu menukar dengan bibit yang dimilikinya atau dengan padi hasil panennya.

Biasanya bila tidak ditemui para tetangga yang memiliki bibit yang diinginkannya itu, ia dapat saja menukarkan dengan hasil panen padi yang diinginkannya itu. Lalu padi inilah yang dijadikannya bibit. Oleh karena itu masyarakat Minangkabau jarang sekali membeli bibit yang akan ditanamnya karena proses penukaran bibit seperti yang diuraikan di atas sudah terjadi dengan biasa saja.

Setelah bibit yang akan ditanam sudah ditentukan dan sudah didapat, maka petani merencanakan tempat menyemaikannya. Lokasi yang dipilih untuk tempat menyemaikan benih biasanya mempertimbangkan jaraknya dari persawahan, tersedianya tanah yang cukup baik untuk itu dan tidak dekat kepada musuh-musuh yang dapat merusak benih yang akan disemaikan itu.

Suatu lokasi yang sudah ditentukan untuk menyemaikan benih itu dibersihkan rumputnya. Lalu kemudian tanahnya digemburkan. Sebahagian tanah yang sudah digembur itu disisihkan ke tepi.

Benih yang telah disiapkan terlebih dahulu direndam di dalam air sedikit-dikitnya selama satu malam. Benih yang sudah direndam ini lalu ditebarkan (disemaikan) diatas persemaian yang sudah disiapkan dan diatasnya ditutupi dengan tanah yang disisihkan ke tepi waktu menggembur persemaian.

Bila dikhawatirkan disekitar daerah itu cukup banyak burung-burung, ayam peliharaan masyarakat yang sampai bermain ketempat persemaian itu, maka di atasnya ditutupi dengan daun kayu seperti daun kelapa, daun pinang atau jenis daun-daunan lainnya. Bila bibit sudah mulai kelihatan menyusul dari balik daun-daunan sebagai penutupnya itu, barulah tutupnya dibuka.

Kadangkala selama penyemaian benih jarang sekali turun hujan. Sebagai gantinya setiap sore pemilik persemaian datang ke sana untuk menyiram bibit padi. Sekaligus kadang-kadang juga diikuti dengan menyiramkan pupuk kandang di atasnya supaya benih lebih subur tumbuhnya.

Lama benih dipersemaian berkisar antara satu sampai 1½ bulan. Kadang-kadang juga ditentukan oleh keadaan pengolahan sawah. Bila

sawah sudah selesai diolah dalam waktu yang cukup singkat maka umur benih ini dapat lebih pendek pula.

Saat pemindahan benih ke sawah diawali terlebih dahulu dengan pencabutan benih di persemaian. Dengan ukuran-ukuran tertentu benih yang telah dicabut dari tempatnya diikat. Lalu ujungnya dipotong sama panjangnya. Kemudian benih-benih ini dibawa ke tengah sawah siap untuk ditanami.

Keadaan tanah persawahan di Minangkabau banyak macamnya. Sebahagian dari padanya sudah merupakan sawah-sawah yang sudah lama sekali umurnya. Sawah-sawah yang termasuk kelompok ini sangat rendah tingkat kesuburan tanahnya. Di samping itu juga cukup banyak jumlahnya ditemui di Minangkabau sawah-sawah yang hanya bisa ditanami dengan padi dan tidak dapat diselingi oleh tanaman-tanaman lain. Jenis ini juga memiliki kesuburan yang tidak memadai.

Sawah-sawah seperti ini oleh petani dilakukan pemupukan. Caranya sangat beragam sekali. Ada di antaranya yang melakukan pada penanaman pertama. Yaitu pupuk disamakan pemberiannya dengan penanaman benih. Caranya adalah dengan melumuri urat benih yang akan ditanamkan itu dengan pupuk.

Di lain pihak ada pula yang memberikan pupuk tanaman padinya di saat padi sudah mulai tumbuh disawah. Secara teratur petani mendatangi masing-masing rumpun padi di tengah sawah dan meletakkan pupuk di dekat rumpunnya dengan ukuran yang sudah ditentukan.

Namun cukup banyak jumlahnya yang melakukan pemupukan ini dengan berulang-ulang. Yaitu pada saat penanaman dilakukan, pemupukan pertama dilakukan. Kemudian setelah padi selesai disiangi dilakukan pula pemupukan terakhir.

Bahan-bahan yang digunakan sebagai pupuk oleh petani di Minangkabau mulai dari abu dapur, sekam yang sudah dibusukkan atau dibakar, kotoran binatang, batang padi yang sudah dibakar sampai kepada air pekarangan rumah. Bila yang digunakan sebagai pupuk adalah abu dapur (pada umumnya masyarakat tani Minangkabau memasak mempergunakan kayu bakar) ia harus dicampur dengan sekam yang sudah busuk, atau tahi binatang.

Yang luar biasa dari semua pupuk yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau sebagian bahan pupuk adalah air-air kotor yang ada di sekitar halaman rumahnya. Pemupukan seperti ini baru bisa dilakukan

bila persawahan terletak di pinggir rumah tempat tinggal. Caranya adalah dengan mengalirkan air dari halaman rumah itu ke dalam areal persawahan. Dengan cara itu maka pemupukan berlangsung secara terus menerus, selama air itu mengalir ke sawah.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pupuk bagi masyarakat tani Minangkabau merupakan bahan penolong di dalam produksi pertanian. Karena hampir tidak ditemui petani-petani yang tidak menggunakan salah satu dari banyak macam pemupukan seperti yang di sebutkan di atas.

Bahan penolong dalam produksi pertanian seperti pupuk diperoleh oleh petani dengan berbagai cara. Ada yang membelinya kepada tetangga dan ada pula yang mengusahakan sendiri penyediaannya.

Para petani yang memiliki alat untuk memproduksi (gabah) menjadi beras di Minangkabau banyak jumlahnya. Pada umumnya di tempat ini banyak ditemui sekam hasil penggilingan yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Pemilik alat penggilingan ini di samping menyewakan alat penggilingannya, ia juga memanfaatkan sekam menjadi pupuk dengan jalan membusukkan atau membakarnya. Dipinggir alat penggilingan yang bersangkutan dibuat lobang yang setiap hari ke dalamnya dimasukkan sekam. Kemudian sekam ini dibusukkan atau dibakar secara berangsur-angsur.

Di samping itu juga pupuk kandang diambilkan dari tahi ayam atau binatang lain yang merupakan binatang piaraan masing-masing petani yang bersangkutan.

Pupuk kandang ini dimasyarakat Minangkabau jarang sekali yang diperjual belikan. Petani bisa saja memintanya ke pada teman-teman sesama petani yang banyak memelihara binatang peliharaan. Sedangkan pupuk yang berasal dari sekam apakah itu dalam bentuk abunya atau sekam yang sudah dibusukkan, biasa diperjual belikan. Hal ini mungkin disebabkan pupuk jenis ini memerlukan persiapan dan pengolahan yang cukup memakan tenaga pula terlebih dahulu baru dapat dipergunakan sebagai pupuk.

Pupuk yang berasal dari sekam ini biasanya diperjual belikan dengan membuat suatu ukuran. Yang diambil sebagai ukuran adalah gerobak atau bakul. Lalu harganya ditentukan setiap gerobak atau setiap bakul yang dibutuhkan oleh masing-masing petani yang membutuhkannya.

Sedangkan jenis pupuk yang lain seperti abu dapur, hasil pembakaran sisa batang padi dan lain sebagainya diusahakan sendiri oleh masing-masing petani untuk mendapatkannya dengan tidak melalui pembelian.

KETENAGAAN DALAM PRODUKSI.

Jumlah Tenaga

Jumlah tenaga yang dipergunakan di dalam pelaksanaan produksi pertanian masyarakat Minangkabau bermacam-macam. Dikatakan bermacam-macam disebabkan setiap petani dapat saja melakukan pengolahan tanah pertanian yang dimilikinya secara sendirian dan adakalanya mereka membawa tenaga orang lain pada kesempatan yang berlainan.

Dapat kita jumpai pada masyarakat tani Minangkabau pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap pengolahan sawah sampai kepada membawa hasil ke rumah, dilakukan secara kelompok atau individu. Perbedaan jumlah tenaga yang digunakan sangat tergantung kepada luasnya tanah yang digarap oleh sebuah keluarga petani. Bila areal pertaniannya cukup luas dan tidak sanggup mereka mengolahnya secara individu, maka akan dicarikan tenaga orang lain. Tetapi bila tanah pertanian yang akan digarap itu bisa dilaksanakan dengan kekuatan sendiri, maka tanah itu akan digarap oleh petani bersangkutan sendiri saja.

Walaupun demikian ada juga para petani yang tidak mengerjakan semua pekerjaan yang harus dilakukan di dalam proses produksi pertanian, meskipun luas tanah garapannya secara umum dikenal sebagai areal tanah yang dapat diolah/dikerjakan sendiri. Dan pula kadang-kadang ada petani yang mengerjakan tanah pertaniannya, pada tahap-tahap tertentu, secara individu, meskipun tanah garapan itu cukup luas untuk dikerjakan secara individu.

Di dalam masyarakat tani Minangkabau ada jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan di dalam proses produksi pertanian biasa dilakukan tidak secara individu. Jenis pekerjaan demikian adalah pekerjaan menanam padi, menyangi padi, memotong padi dan memisahkan padi dari tangkai (mengirik).

Hubungan Kerja

Untuk melihat hubungan kerja yang dilakukan di masyarakat Minangkabau harus dibedakan lebih dahulu macam pekerjaan yang digunakan di dalam sistim pertanian itu sendiri, yaitu mengerjakan sendiri secara individu dan mengerjakan secara kelompok.

Pekerjaan pengolahan tanah pertanian yang dilakukan secara individu oleh petani suku bangsa Minangkabau adalah bilamana petani itu

melaksanakan sendiri penggarapan tanah pertaniannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengolahan dilaksanakan oleh keluarganya sendiri, seperti ayah, ibu dan anak-anaknya.

Di lain pihak ada masyarakat tani yang melaksanakan pengolahan tanah pertaniannya secara kelompok. Pelaksanaan pekerjaan secara kelompok itu ada beberapa macam pula jenisnya: Gotong royong, Manyarayo, malambeh hari (julo-julo) dan manolong mamak.

1. Gotong Royong.

Pekerjaan gotong royong dilakukan di Minangkabau pada jenis pekerjaan yang hasilnya kemudian hari dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama seperti pengerjaan jalan, jembatan, mesjid dan lain-lain.

Di sektor pertanian pekerjaan secara gotong royong juga dilakukan pada jenis-jenis pekerjaan seperti ini. Mungkin perbedaannya hanya terdapat pada jenis orang-orang yang ikut di dalam bekerja. Kalau pada pertanian, pekerjaan yang biasa digotong royongkan oleh masyarakat tani adalah memperbaiki empangan air, memperbaiki tali bandar. Orang-orang yang terlibat di dalam gotong royong seperti ini adalah orang-orang yang sawahnya menggunakan empangan dan tali bandar yang sedang digotong royongkan itu. Sedangkan masyarakat tani yang tidak ikut serta di dalam memanfaatkan hasil pekerjaan itu biasanya tidak ikut hadir pada waktu gotong royong.

Jumlah pekerja gotong royong seperti ini akan semakin kecil bila pekerjaannya semakin mendekati kepada tanah pengolahannya masing-masing. Akhirnya tinggal lagi orang-orang yang memiliki tali bandar yang bersangkutan saja yang melaksanakan pekerjaan bila pekerjaan sudah sampai pada saluran untuk sawah masing-masing.

2. Manyarayo.

Pekerjaan *manyarayo* dapat dilakukan oleh petani Minangkabau pada setiap jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan pengolahan tanah sampai kepada pekerjaan terakhir yaitu pemungutan hasil (panen).

Setiap orang yang akan disarayo oleh salah seorang petani lebih dahulu harus diberi tahu dengan jalan mendatangi rumahnya atau memberitahukan kapan yang bersangkutan menjumpai orang-orang yang akan disarayo itu.

Orang-orang yang dapat disarayo terbatas pula jenisnya. Biasanya masyarakat Minangkabau melakukan pekerjaan ini terbatas hanya kepada kaum kerabatnya yaitu orang-orang yang masih ada berhubungan keluarga dengan mereka. Kemudian juga teman-teman dekat dari petani yang *menyarayo* tersebut.

Orang-orang yang disarayo ini ditanggung makannya oleh petani yang *menyarayo* mulai dari makan pagi, tengah hari sampai kepada makan terakhir pada malam harinya.

Disamping adanya ikatan kekeluargaan dan ikatan berteman akrab yang menjamin pekerjaan *menyarayo* ini bisa terlaksana, adalagi ikatan lain yang menjaminnya. Ikatan itu adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang harus dipenuhi. Yaitu orang-orang yang sudah *menyarayo* itu harus datang pula menolong pekerjaan teman atau kerabatnya yang sudah disarayonya itu nanti bila yang bersangkutan *menyarayo* pula.

Terlaksananya pekerjaan *menyarayo* ini pada akhirnya juga dijamin oleh rasa senasib sepenanggungan di dalam diri masing-masing masyarakat tani untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan secara individu.

3. **Malambeh hari** (julo-julo).

Jenis bekerja secara bersama-sama yang disebut *malambeh hari* ditemui juga hampir disemua daerah di Minangkabau. Namun istilah yang digunakan kadang-kadang disatu daerah tersebut berbeda dengan daerah lainnya. Pekerjaan seperti ini didaerah-daerah tertentu di Minangkabau disebut dengan kerja julo-julo.

Caranya adalah dengan membentuk suatu permupakatan antara beberapa orang petani untuk bersama-sama mengerjakan sawah milik mereka sampai siap mulai dari mengolahsawah sampai memungut hasilnya (panen). Walaupun pekerjaan bersama seperti ini tidak memiliki aturan secara tertulis, namun ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus dipatuhi.

Biasanya sebelum pekerjaan turun kesawah dimulai anggota perkumpulan malambeh hari sudah membuat suatu persetujuan mengenai penentuan sawah siapa dari pada anggota yang ada yang akan dikerjakan lebih dahulu. Aturan ini tidak mengikat sifatnya. Artinya bila nanti pada kenyataannya ada pekerjaan anggota lain yang terpaksa harus dikerjakan lebih dahulu, hal ini dapat saja dilakukan.

Disamping itu pekerjaan di sawah masing-masing anggota tidak pula dilakukan sampai selesai seluruhnya. Sebab bila pekerjaan sebidang sawah anggota dilakukan sampai selesai, maka sawah anggota yang lainnya akan terlambat pengolahannya. Oleh karena itu pekerjaan pada awalnya dilakukan untuk membajak sawah. Setelah pekerjaan membajak selesai maka dilanjutkan kepada pekerjaan lainnya.

Besar jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada anggota lainnya sama. Untuk itu yang dihitung adalah jumlah lama pekerjaan dilakukan. Biasanya dihitung dengan satuan hari seperti lima hari, tujuh hari, empat hari dsb. Maka pada jenis malambeh hari sawah yang akan dikerjakan sama luasnya. Sehingga dengan demikian sawah yang dimiliki oleh masing-masing peserta dapat siap dikerjakan dalam jangka waktu yang bersamaan.

Tetapi ada pula jenis pekerjaan malambeh hari yang dilakukan dengan cara tidak terikat seperti diatas. Maksudnya tidak dibuat permufakatan pada awal pekerjaan sawah antara para anggotanya. Sehingga dalam bentuk ini pada awalnya masing-masing petani mengerjakan sawahnya secara sendiri-sendiri. Kemudian setelah para petani bertemu satu sama lain dibuatlah permufakatan kerja malambeh hari ini. Maka pada sistim model ini yang dihitung semata-mata adalah banyak/jumlah hari yang dipakai oleh masing-masing anggota. Mungkin saja disetiap giliran anggota membawa perkumpulan itu kepada pekerjaannya akan selalu berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan ditempat temannya yang lain. Seperti pada anggota pertama pekerjaan yang dilakukan adalah membajak, pada anggota kedua menyangi sedangkan anggota yang lain mungkin saja jenis kerjanya adalah memanen hasil.

Perkumpulan malambeh hari (julo-julo) ini biasanya dibentuk di dalam suatu masyarakat tani yang saling berdekatan tempat tinggalnya. Atau dapat juga dibentuk oleh petani-petani yang berdekatan lokasi persawahannya. Tetapi yang lebih sering kita dapati adalah petani-petani yang tempat tinggalnya berdekatan satu sama lain dan ia sama sekali berada dalam satu ikatan kekeluargaan.

Seperti kita ketahui di Minangkabau jenis kekerabatan banyak macamnya. Mulai dari kerabatan terdekat seperti seibu sebak, seayah, ibunya bersaudara dsb. sampai kepada saudara jauh seperti keluarga bapak, keluarga sama sesuku sampai kepada keluarga berhindu (sama suku tetapi penghulu berbeda).

Golongan-golongan masyarakat seperti itulah biasanya di Minangkabau yang bisa melaksanakan pekerjaan malam hari seperti yang kita terangkan diatas.

4. Menolong mamak.

Mamak dimasyarakat Minangkabau adalah salah satu anggota keluarga yang sangat besar pengaruhnya di dalam sebuah keluarga. Karena *mamak* inilah yang bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga, pihak ibunya.

Di Minangkabau bermacam-macam pula jenis mamak ini. Mulai dari orang yang mengepalai suatu suku yang dinamakan dengan datuk sampai kepada orang yang mengepalai sebuah keluarga yang dinamakan dengan *mamak sako*.

Peranan *mamak* di suku bangsa Minangkabau sangat besar sekali, bahkan boleh dikatakan tidak terbatas. Di Minangkabau bila seseorang anak berbuat pekerjaan yang tidak baik maka yang disalahkan masyarakat adalah *mamaknya*. Sehingga orang yang berbuat salah di Minangkabau yang ditanyakan orang adalah *mamaknya*, seperti siapa *mamaknya*, adukan kepada *mamaknya* dsb. Di dalam melukiskan tanggung jawab *mamak* terhadap keluarganya diatur oleh adat Minangkabau didalam suatu pepatah adat yang berbunyi :

”Kaluak paku kacang balimbiang
mangkudo lenggang langgokan
Anak dipangku kemenakan dibimbing
Orang sekampung dipatenggangkan.

Maksudnya adalah Tugas seorang mamak di Minangkabau di samping membina rumah tangganya seperti anak isterinya, ia harus pula bertanggung jawab terhadap kemenakannya. Bahkan juga seorang mamak dituntut berperan lebih jauh lagi di samping untuk anak kemenakannya juga di dalam korong kampung tempat ia berdomisili.

Karena besarnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakannya di Minangkabau, maka biasanya orang-orang yang berperan sebagai mamak ini hanya sekali waktunya yang tersita untuk mengurus keperluan anak kemenakannya. Untuk itulah orang-orang yang berperan di dalam masyarakat sebagai kemenakan sangat menyadari hal-hal yang seperti itu. Sehingga di dalam aturan adat Minangkabau seorang kemenakan harus berbuat baik kepada mamaknya. Biasanya berbuat baik ini di antaranya adalah menolong mamak, bila dia membutuhkan bantuan kemenakannya.

Seorang mamak di Minangkabau akan tidak segan-segan minta bantuan kemenakannya bila dia tidak bisa melakukan salah satu pekerjaannya seorang diri. Dalam mengolah sawah sering kali terjadi pekerjaan menolong mamak ini. Pertolongan mungkin saja diberikan pada waktu membajak, bertanam, menyiangi padi dan lain-lain.

Bisanya di dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu kesalahan yang diperbuat oleh seorang kemenakan kepada mamaknya, bila mamaknya meminta tolong sesuatu pekerjaan ia tidak mengerjakannya atau tidak datang menolongnya. Pekerjaan menolong mamak ini tidak mengharapkan apa-apa semata-mata hanyalah merupakan balas budi saja kepada mamak yang selalu berbuat baik di dalam keluarga.

Kualifikasi Tenaga

Di dalam sistem pertanian yang dilaksanakan di Minangkabau sudah ada suatu standar tertentu untuk semua jenis pekerjaan. Ukurannya adalah selesainya pekerjaan dan dapat dilanjutkan pada tahap pekerjaan berikutnya. Walaupun suatu pekerjaan sudah selesai dilakukan namun tidak bisa dilanjutkan pada pekerjaan tahap berikutnya, maka dianggap pekerjaan itu tidak dikerjakan atau belum selesai dikerjakan.

Sebagai contoh bila sebidang sawah sudah selesai dibajak, namun karena membajaknya tidak baik, sawah itu tidak bisa dioleh dengan menggunakan sikek. Pekerjaan membajak pada awalnya boleh dikatakan tidak ada artinya. Karena proses pembajakan harus dilakukan dari awal kembali. Begitu juga bila pekerjaan menyiangi sawah sudah dilakukan namun masih banyak ditemui rumput yang masih tumbuh di tengah sawah, maka pekerjaan menyiangi hampir tidak ada artinya. Karena padi yang disiangi seperti itu nantinya akan tidak baik tumbuhnya dan pada saat akhirnya akan diserang oleh hama, tikus, dan sebagainya.

Oleh karena itu masing-masing petani yang ada di Minangkabau baru bisa melakukan pekerjaan bertani, bila ia sudah dapat melakukan masing-masing pekerjaan pertanian yang diperlukan menurut standar tertentu seperti yang disebutkan tadi. Sehingga dengan demikian tidak ada sebenarnya petani-petani yang tidak ahli dalam mengerjakan pekerjaan pertanian. Hanya saja yang sering ditemui adalah adanya orang-orang yang baru melakukan pekerjaan bertani atau anak-anak yang sedang belajar melakukan pekerjaan pertanian, seperti membajak, menyikek, menyiangi padi dan sebagainya. Jenis pekerjaannya belum lagi sampai ke tingkat dapat dilanjutkan dan perlu diperbaiki.

Walaupun begitu sering juga di dalam masyarakat tani di Minangkabau dibicarakan jenis suatu pekerjaan pertanian yang dilakukan salah seorang petani mengagumkan, baik sekali atau indah sekali. Seperti salah seorang petani sedang membajak. Dari jauh temannya merasa kagum atas lurusness kelawang bajak/bahagian pembajakan yang dibuatnya. Bisa juga orang merasa kagum melihat hasil tanah yang sudah dibajaknya dsb. Namun hal seperti ini tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan selanjutnya dan hanyalah merupakan keindahan begitu saja.

Pada pekerjaan tertentu ada di antara petani yang dapat melakukannya dengan cepat dibanding dengan para petani lainnya seperti dalam pekerjaan menyangi padi, pekerjaan memotong padi. Biasanya bila seseorang petani dapat melakukannya dengan cepat maka pekerjaan akan dapat diselesaikan dalam waktu cepat/singkat. Namun pekerjaan cepat seperti ini ada pula kelemahannya.

Seorang petani yang dapat melaksanakan penyangian dengan cepat biasanya banyak sekali rumput-rumput yang luput dari jangkauannya atau bila seorang petani dapat melakukan pekerjaan memotong padi dengan cepat biasanya banyak sekali buah padi yang terlepas waktu dia mengangkatnya.

Oleh karena itu faktor cepat seperti itu kurang mendapat perhatian di dalam masyarakat tani Minangkabau.

Dengan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak dikenal faktor ahli dan tidak ahli pada pekerjaan pertanian di Minangkabau, sepanjang pekerjaan yang dilakukan dapat diteruskan kepada tahapan-tahapan didalam proses pekerjaan pertanian.

Pembahagian Kerja

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada masyarakat Minangkabau tidak dikenal adanya perbedaan keahlian di dalam melaksanakan pekerjaan pertanian. Yang ada hanyalah perbedaan pekerjaan orang-orang yang baru beralih kerja dari sektor lain ke sektor pertanian atau anak-anak yang menjelang dewasa, tingkat pekerjaannya boleh dikatakan dalam taraf belajar.

Disamping itu juga tidak dikenal pembahagian kelas di dalam masyarakat Minangkabau, seperti yang terdapat pada suku-bangsa suku-bangsa lain di Indonesia. Yang menyediakan dirinya sebagai pekerjaan upahan biasanya adalah para petani yang memiliki tanah garapan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kerluaganya. Pada saat-saat seng-

gang dia menggunakan waktunya untuk mengambil upahan disekitar tempat tinggalnya.

Namun ditemui juga di daerah Minangkabau masyarakat tani yang memiliki kebiasaan bekerja untuk mengambil upahan. Para petani seperti ini bila sudah selesai memanen hasil pertaniannya langsung menjualnya ke pasar-pasar terdekat. Kemudian kebutuhan makannya diambilkan dari padi-padi yang didapatnya dengan jalan mengambil upahan ke tempat-tempat lain. Masyarakat tani yang seperti ini menyediakan dirinya sebagai tenaga upahan pada waktu-waktu tertentu.

Lain halnya dengan tenaga upahan yang datang secara bermusim dari daerah-daerah yang berdekatan. Tenaga ini juga memanfaatkan waktu luangnya dengan mencari tambahan. Sedangkan di tempatnya masing-masing tetap melaksanakan usaha pertaniannya sendiri. Karena kebiasaan bekerja yang seperti itu maka petani yang mengambil upahan seperti ini menggunakan sebahagian waktu lowongnya untuk tujuan yang demikian.

Biasanya waktu yang digunakan untuk mencari pekerjaan upahan itu tidak tertentu. Hal ini sangat bergantung kepada tersedianya waktu lowong. Seperti setelah sawah selesai diolah tinggal menunggu umur benih cukup untuk ditanami, waktu ini bisa digunakan untuk mengambil upahan. Atau pada saat menunggu padi yang sudah ditanami siap untuk disiangi. Namun yang lebih banyak digunakan untuk mengambil upahan ini adalah saat menunggu padi siap untuk dipanen.

Walaupun di masyarakat Minangkabau tidak dijumpai perbedaan keahlian dan status sosial yang berbeda di antara para petani, namun pembahagian pekerjaan berdasarkan kelamin sering dapat diamati. Di Minangkabau pekerjaan membajak, menyikek, malunyah dan lain-lain yang sifatnya pengolahan tanah pertanian yang akan ditanami padi pada umumnya adalah merupakan pekerjaan orang laki-laki. Sedangkan pekerjaan menanam padi, menyiangi padi kadang-kadang juga memanen hasil sering dilakukan oleh tenaga perempuan.

Pembahagian seperti ini tidak sama pula jenisnya pada semua daerah di Minangkabau. Ada pula daerah yang pekerjaan mencangkul dalam rangka membuat lumpur tanah pertanian sering dikerjakan oleh kaum tani. Namun secara keseluruhan memang dapat diamati bawa pembahagian pekerjaan antara kaum laki-laki dan perempuan pernah dilakukan.

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam membedakan mana jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kaum laki-laki dan mana pula yang cocok untuk kaum perempuan tidak ada pembatasan yang jelas. Hanya saja berdasarkan pengamatan dapat kita ketahui bahwa batas yang digunakan untuk membedakannya adalah apakah pekerjaan itu memerlukan tenaga yang kuat atau tidak. Bila pekerjaan yang akan dilakukan itu menghendaki tersedianya tenaga yang kuat, maka pekerjaan ini dilakukan oleh kaum laki-laki. Bila pekerjaan itu tidak terlalu membutuhkan kekuatan yang besar maka ia diserahkan untuk kaum perempuan.

Sebagai contoh pekerjaan pengolahan sawah sampai bisa ditanami biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan mulai dari pekerjaan menanam sampai memanen hasil pertanian merupakan pekerjaan yang tidak terlalu berat dapat saja diserahkan kepada kaum perempuan. Walaupun dalam uraian terdahulu dikatakan ada juga pekerjaan mencangkul dikerjakan oleh kaum perempuan, ini disebabkan pekerjaan ini memang tidak memerlukan tenaga banyak. Hal ini disebabkan di Minangkabau sawah yang dicangkul adalah jenis sawah yang tanahnya berawa-rawa atau tanah yang sudah selalu digenangi air. Sehingga tanahnya untuk diolah dengan menggunakan cangkul.

Di samping itu juga jenis tenaga anak-anak sering juga digunakan oleh para petani di Minangkabau. Namun jenis pekerjaan yang diserahkan kepada anak-anak adalah pekerjaan yang ringan-ringan seperti menjaga padi yang sudah menguning di sawah dari serangan burung atau menjaga air sawah agar tetap mengalir dengan baik.

Pekerjaan mencabut benih dari persemaian dan membawanya ke tengah-tengah persawahan juga sering dilakukan oleh anak-anak para petani di Minangkabau, di saat anak-anak tersebut tidak sedang belajar di sekolahnya masing-masing.

PROSES PRODUKSI

Sebagaimana berlaku di dalam jenis produksi yang lain proses produksi pertanian di Minangkabau juga dilakukan secara bertahap. Masing-masing tahapan itu diikuti dengan tahapan berikutnya secara sambung bersambung.

Tahap Pelaksanaan

Bila sudah tiba saatnya para petani akan turun ke sawah, maka masing-masing mereka mulai menyiapkan keperluan-keperluan yang akan

digunakan dalam bekerja. Semua jenis peralatan yang sudah disebutkan pada uraian terdahulu seperti bajak, sikek, cangkul dan lain-lain yang merupakan peralatan yang pertama-tama harus digunakan di dalam mengolah tanah persawahan, diperiksa dan kalau ada di antaranya yang mengalami kerusakan lebih dahulu diperbaiki.

Di samping itu juga para ibu-ibu sudah sibuk pula menyediakan bibit padi yang akan ditanam, bila bibit yang akan ditanam ini belum tersedia sebelumnya. Pekerjaan menyediakan bibit/benih ini di masyarakat Minangkabau biasa dilakukan oleh kaum perempuan.

Setelah melalui permufakatan lebih dahulu para petani yang memiliki sumber irigasi yang sama, bersama-sama bekerja memperbaiki irigasi/tali bandar sampai kepada saluran ke sawahnya masing-masing.

Pekerjaan ini hampir setiap kali akan turun ke sawah selalu dilakukan oleh para petani disebabkan beberapa hal. Pertama adalah disebabkan adanya kemungkinan terjadi kerusakan-kerusakan di sana-sini pada irigasi yang bersangkutan. Kedua adalah dirusak para petani pada masa bertani waktu yang sudah lalu. Biasanya pada saat padi sudah mulai terbit dan berisi, petani mulai mengeringkan sawahnya. Caranya adalah dengan membuka sebahagian irigasi yang bersangkutan.

Pengeringan air sawah pada waktu padi sudah mulai berisi ini dimaksudkan oleh para petani di Minangkabau untuk menjaga agar padi yang sedang terbit dan sudah mulai berisi tersebut tidak diserang oleh hama tikus. Karena biasanya tikus-tikus yang ada disekitar persawahan para petani itu sangat senang sekali memakan padi kalau di sawah batang padi itu masih terdapat genangan air.

Sesudah irigasi selesai diperbaiki, maka para petani mulai mengolah sawahnya masing-masing. Pada saat yang hampir bersamaan dengan dimulainya pengolahan sawah ini, penyemaian benih dilakukan pula. Dengan tujuan agar setelah pengolahan sawah selesai dikerjakan, benih cukup umurnya untuk ditanamkan.

Pekerjaan membuat lumpur sawah ini biasanya memakan waktu paling sedikit satu bulan. Karena setelah tanah sawah dibalikkan baik dengan menggunakan bajak ataupun menggunakan cangkul, masih harus diikuti pula dengan pekerjaan memecah tanah-tanah yang sudah dibalikkan tadi yang disebut dengan melunyah atau merancah.

Sebahagian daerah di Minangkabau setelah tanah persawahan selesai dipecahkan tanahnya, masih dilanjutkan dengan pekerjaan menyikek yang dilakukan pula beberapa kali. Tetapi ada yang setelah sawah selesai dilunyah langsung didatarkan untuk segera ditanami.

Namun dimanapun daerahnya di Minangkabau tahapan terakhir dari pengolahan sawah sebelum dilakukan penanaman bibit adalah pekerjaan mendatarkan lumpur agar dapat ditanami. Di Minangkabau pekerjaan mendatarkan lumpur ini dinamakan malindih.

Setelah permukaan lumpur sawah selesai didatarkan dengan jalan malindih, barulah penanaman bibit dilakukan. Jarak antara selesai malindih dengan mulai penanaman bibit tidak memakan waktu yang terlalu lama, maka permukaan sawah akan ditumbuhi oleh rumput hingga menyebabkan pertumbuhan padi akan terganggu.

Bila umur padi yang selesai ditanam di sawah sudah sampai satu bulan, maka penyiangan sudah harus pula dimulai. Jarak waktu antara selesai penanaman dengan memulai penyiangan kadang-kadang tidak harus memperhatikan umur padi sampai satu bulan seperti yang disebut di atas. Pada keadaan lain bisa saja yang diambil sebagai ukuran kapan sebidang sawah sudah harus dilakukan penyiangannya, adalah panjang atau banyaknya rumput yang sudah tumbuh di sela-sela rumpun padi di tengah sawah. Walaupun umur padi belum sampai satu bulan tetapi rumput sudah banyak sekali terdapat di dalamnya, maka saat penyiangan sudah harus dimulai. Atau mungkin umur padi di sawah sudah sampai satu bulan tetapi rumput yang tumbuh di tengah sawah belum lagi seberapa, maka saat penyiangan dapat diundur kepada waktu-waktu yang lebih panjang.

Pekerjaan penyiangan padi masyarakat tani Minangkabau tidak tertentu satu kali penyiangan saja. Mungkin saja harus dilakukan dua sampai tiga kali menjelang padi tiba saatnya untuk di panen.

Yang menentukan apakah sebidang sawah yang ditanami padi akan disiangi satu kali, dua kali atau tiga kali tergantung kepada banyak sedikitnya rumput yang tumbuh di arena persawahan tersebut. Bila sebidang sawah banyak sekali rumputnya, maka penyiangan dilakukan sampai tiga kali menjelang padi dipanen. Tetapi kalau rumput yang tumbuh di arena persawahan tidak seberapa, maka penyiangan cukup dilakukan dua kali. Namun ada jenis tanah persawahan di Minangkabau yang hampir tidak ditumbuhi rumput di sela-sela rumpun padinya. Maka sawah seperti ini fungsi penyiangan tidak saja untuk membersihkan rumput yang di tengah sawah, tetapi juga sekaligus berfungsi mengembur padi agar rumpunnya

semakin besar. Jenis penyiangan seperti ini biasanya dilakukan satu kali saja.

Tidak lama setelah berakhirnya masa penyiangan padi tibalah saatnya padi mulai menampakkan buahnya. Pada tanaman padi masa ini diawali dengan saat berbunga. Tidak berapa lama setelah bunga padi menghilang maka padi mulai berisi. Pada keadaan buah padi berisi ini para petani mulai pula dengan kegiatan baru, yang disebut menggarrow burung.

Istilah ini digunakan untuk menyebutkan jenis pekerjaan menjaga buah padi agar jangan dimakan oleh burung pemakan padi. Bila matahari sudah tergelintir di atas kepala (lewat tengah hari) para petani mulai mendatangi tanah pertaniannya masing-masing untuk menjaga supaya buah padi jangan habis dimakan oleh burung-burung. Pekerjaan ini berlangsung sampai hari menjelang senja burung-burung sudah mulai kembali ke sarangnya atau mencari tempat bermalam.

Karena pekerjaan bertani sudah merupakan pekerjaan yang selalu dikerjakan petani, maka pengetahuan tentang kapan burung-burung suka/mulai datang untuk memakan padi sudah sangat diketahui oleh para petani. Seperti disebutkan di atas tadi saatnya adalah di kala matahari mulai condong ke barat atau pada saat matahari mulai terbit. Pada saat seperti itu sajalah yang dipilih petani untuk memelihara areal pertaniannya dari serangan burung.

Pekerjaan manggarrow burung ini baru berakhir bila padi mulai menguning dan panen akan segera dimulai. Para petani mulai menyiapkan segala peralatan yang diperlukan di dalam pekerjaan memanen padi. Mulai dari menyediakan arit/sabit untuk memotong padi sampai kepada menyiapkan lokasi untuk tempat meletakkan padi untuk sementara menjelang dipisahkan dari tangkainya (diiriak).

Walaupun padi pada saat penanamannya tidak terlalu jauh perbedaan waktunya, tetapi kenyataannya pada saat panen tidak sama tingkat kematangannya. Hal ini diperhatikan oleh para petani pada saat panen. Biasanya padi-padi yang waktu penanamannya lebih dahulu dari pada padi yang lainnya, di dalam areal pertanian yang sama, akan lebih dulu pula matangnya dibanding dengan kawan-kawannya. Maka pekerjaan memanen juga dimulai dari rumpun padi yang sudah lebih matang itu. Karena proses pemanenan tidak berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu cepat, sama pula waktunya dengan waktu menanamnya, maka secara berangsur-angsur sampai kepada yang lebih muda. Tetapi pada saat

pemanenan sampai di tempat yang lebih muda, keadaannya sudah sama matang dengan padi-padi yang lebih dahulu dipanen.

Pemanenan yang dimaksudkan di sini adalah saat pemotongan padi dari batangnya di tengah sawah. Selesai pemotongan padi dari batangnya padi masih juga terikat kepada masing-masing tangkainya. Pekerjaan berikutnya adalah membawa padi kelungguk/lampok tempat padi-padi sudah selesai dipotong itu ditempatkan buat sementara menjelang dipisahkan dari tangkainya.

Bila semua padi sudah dibawa kelungguk/lampok, para petani mulai pula menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan mengirik. Alat yang perlu disiapkan adalah peralatan yang akan digunakan untuk membuat ketaduhan/kajang, di daerah-daerah yang berbeda di Minangkabau disebut juga dengan toa-toa, adalah arena yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan mengirik padi, pada tulisan terdahulu sudah diuraikan pula secara panjang lebar.

Setelah pengirikan selesai dilakukan hasil panen perlu lagi diproses lebih lanjut. Jenis pekerjaannya adalah membersihkan padi dari sisa-sisa tangkainya yang terbawa akibat pengirikan. Tahap pekerjaannya dinamakan mengisai dan menampi/maangin.

Pekerjaan mangisai dilakukan dengan tangan. Tangkai padi yang sudah selesai dipisahkan padinya dengan jalan mengirik tadi diangkat dengan tangan setinggi kepala lalu dijatuhkan sedikit demi sedikit agar padi yang masih ada di dalamnya dapat jatuh ke bawah dan tangkai padi dibuang.

Padi yang telah terpisah dari tangkainya itu masih belum dalam keadaan bersih. Hal ini disebabkan masih banyak di dalamnya terdapat sisa-sisa daun padi dan potongan tangkai padi kecil-kecil. Untuk membersihkan sisa daun padi dan tangkai padi yang kecil-kecil inilah dilaksanakan penampian.

Di samping itu penampian juga dilakukan untuk memisahkan padi yang betul-betul berisi di dalamnya dengan padi yang tidak berisi (hampa).

Di bahagian lain dari daerah Minangkabau pekerjaan membersihkan padi dari yang hampa dengan yang berisi atau menghilangkan sisa-sisa daun padi itu disebut "maangin padi". Walaupun pekerjaan maangin itu mempunyai tujuan yang sama dengan menampi padi yaitu untuk membersihkan padi, namun cara agak sedikit berbeda. Kerja maangin juga dilakukan dengan menggunakan tampian sama dengan menampi. Akan

tetapi maingin dilakukan dengan cara mengangkat tampian yang sudah berisi padi itu kira-kira setinggi kepala. Kemudian padi yang ada di dalamnya dicurahkan keluar secara berangsur-angsur. Karena pekerjaan ini biasa dilakukan pada saat angin sedang berhembus, maka sisa-sisa daun padi dan tangkai padi terbang dibawa angin. Begitu juga padi-padi yang tidak berisi (hampa). Sedangkan padi yang berisi jatuh ke bawah dalam keadaan sudah bersih.

Padi yang sudah seperti inilah yang dibawa petani pulang ke rumahnya masing-masing sebagai hasil panen mereka.

Kebiasaan dan Upacara

Bila diamati mulai dari persiapan-persiapan yang dilakukan petani sebelum turun ke sawah sampai kepada pemungutan hasil panen dan membawanya ketempat tinggal masing-masing, cukup banyak kebiasaan-kebiasan dan upacara-upacara yang dilaksanakan masyarakat tani suku bangsa Minangkabau.

1. Palakaik padi (Palakat padi)

Pada mulanya di masyarakat Minangkabau saat turun ke sawah dilakukan secara serentak dengan jalan memberi tanda kepada seluruh penduduk bahwa masa untuk turun ke sawah sudah tiba dan dianjurkan agar setiap petani memulai menggarap sawahnya masing-masing.

Pemberitahuan ini dilakukan dengan memukul "cenang" ke seluruh nagari yang disebut dengan cenang mulai turun ke sawah. Alat bunyi-bunyian yang disebut cenang itu adalah sebuah talempong yang dibuat dalam ukuran tiga atau empat kali sebesar talempong biasa.

Di tempat-tempat penduduk dimana cenang tong-tong ini tidak ada sebagai penggantinya digunakan tong-tong. Yaitu sebuah alat bunyi-bunyian juga yang dibuat dari seruas buluh pada bahagian mukanya diberi lobang ukuran 2 cm sampai 3 cm. Tong-tong ini dipukul ke seluruh kampung oleh salah seorang yang ditunjuk untuk itu.

Akhir-akhir ini tong-tong atau cenang turun ke sawah ini semakin hilang di dalam masyarakat Minangkabau. Namun pemberitahuan bahwa saat mulai turun ke sawah seperti yang dilakukan dengan memukul tong-tong atau cenang itu sampai sekarang masih dilakukan masyarakat tani.

Perbedaannya hanyalah terdapat dalam cara menyampaikan khabar tentang memulai turun kesawah. Akhir-akhir ini, karena masyarakat turun

ke sawah sudah dua sampai tiga kali dalam satu tahun, maka pemberitahuan turun ke sawah dilakukan dengan cara mendatangi petani-petani yang bersangkutan atau dengan cara memesankannya kepada teman-teman yang berdekatan tinggal dengan petani yang dituju.

Disegi lain perbedaannya juga terdapat di dalam banyaknya masyarakat tani yang perlu diberi tahu untuk turun kesawah atau yang akan bersama-sama mulai mengolah sawah. Bila dalam satu tahun pengolahan sawah dilakukan berkali-kali menyebabkan terdapatnya banyak kesulitan di dalam melakukan pengolahan kesawah secara serentak dalam sebuah nagari. Oleh karenanya berobahlah kebiasaan itu kedalam kelompok kecil dalam suatu nagari, para petani yang bisa dan dapat melakukan pengolahan sawah secara serentak.

Walaupun terjadi sedikit perubahan di dalam cara memberitahukan sebagai akibat dari cara turun kesawah yang sudah berubah, namun kebiasaan memberi tahu teman yang mempunyai areal tanah pertanian yang berdekatan masih tetap dilakukan sampai sekarang.

2. **Mangasai** baniah (benih).

Kebiasaan *mengasai* baniah dilakukan oleh masyarakat tani Minangkabau pada saat akan melakukan penyemaian benih padi dipersemaian. Dari rumahnya masing-masing para petani sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan sebagai perlengkapan kasai baniah. Peralatan tersebut terdiri dari :

- a. Paku lirik.
- b. Pandan baduri.
- c. Rumput sarut.
- d. Daun simarantang.
- e. Daun baringin.
- f. Daun langgundi.

Semua bahan-bahan yang sudah disebutkan diatas dimasukkan kedalam sebuah bakul yang sebelumnya sudah digiling halus. Lalu benih yang akan disemaikan dimasukkan kedalam bakul tersebut dan dibawa ketempat persemaian untuk disemaikan.

Peralatan/bahan-bahan yang digunakan sebagai syarat dalam mengasai baniah ini tidak sama pula macamnya diseluruh daerah di Minangkabau. Didaerah yang berbeda digunakan bahan :

- a. Daun sidingin
- b. Daun sikumpai

- c. Daun cikarau
- d. Daun pinang
- e. Daun langgundi.

Namun cara melaksanakannya sama saja yaitu dengan cara mencampurkannya dengan benih padi yang akan disemaikan dipersemaian.

Semua bahan-bahan yang disebutkan sebagai syarat yang digunakan di dalam mengasai baniah itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali terdapat didaerah Minangkabau. Disamping itu juga jenis tumbuh-tumbuhan yang disebut itu merupakan bahan-bahan yang digunakan juga sebagai bahan obat-obatan tradisional masyarakat Minangkabau.

Tujuan dari kebiasaan mengasai baniah ini dilakukan petani di Minangkabau agar benih yang akan ditanam nantinya menghasilkan buah padi yang banyak. Hal ini dilambangkan di dalam mengasai baniah oleh paku lirik seperti disebutkan diatas.

Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk menjaga agar padi para petani yang berada disawah masing-masing nantinya tidak diganggu oleh musuh-musuhnya. Hal ini juga dilambangkan oleh bahan-bahan lain dari kasai baniah. Karena sebahagian besar dari bahan-bahan itu berfungsi sebagai obat benih.

Setiap kali akan melakukan pekerjaan menyemaikan benih masyarakat tani Minangkabau terlebih dulu mengasai benih yang akan disemaikan itu.

3. Maambiak Hari.

Kebiasaan *maambiak hari* (mengambil hari) dilakukan masyarakat tani Minangkabau disaat akan memulai suatu awal pekerjaan di dalam setiap jenis pekerjaan pertanian. Apa lagi jenis pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tujuan akhir setiap usaha seperti misalnya menanam bibit, memetik hasil (panen) dsb.

Di dalam masyarakat Minangkabau dikenal adanya tiga hari dalam satu minggu yang merupakan hari tidak baik untuk melakukan pekerjaan. Masyarakat Minangkabau mengenal ketiga hari itu dengan sebutan hari panas, setiap pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut akan menyebabkan pekerjaan yang bersangkutan tidak akan mendatangkan hasil yang diinginkan.

Di samping itu juga dipercayai oleh petani di Minangkabau bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pada hari yang tidak baik itu akan selalu

menemui kesulitan. Baik itu dalam bentuk banyaknya musuh-musuh setiap usaha yang dilakukan, dilain pihak dianggap setiap usaha yang dilakukan pada hari tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan semenjak dahulu oleh para nenek moyang mereka.

Hari-hari yang dianggap merupakan hari yang tidak baik untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu adalah hari :

- a. Selasa
- b. Sabtu dan
- c. Minggu.

Pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari ini dipercayai tidak akan membawa hasil dengan memuaskan.

Kebiasaan tidak melaksanakan pekerjaan pada hari yang tiga ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau, untuk selalu tidak bekerja pada setiap hari-hari tersebut. Caranya adalah dengan cara tidak melakukan awal sesuatu pekerjaan pada setiap hari yang bersangkutan.

Akan tetapi bila suatu pekerjaan yang sudah dimulai pada hari lain dapat dilakukan/dilanjutkan pada hari yang bersangkutan. Misalnya bila seorang petani akan menanam sawahnya, maka ia tidak akan memulai menanamnya pada hari yang tiga itu. Namun bila awal penanamannya sudah dilakukan pada hari senin, pekerjaan menanam bibit itu dapat saja diteruskan pada hari berikutnya tanpa ada halangan apakah hari Selasa, Sabtu dan Minggu.

Oleh karena itu dalam masyarakat tani Minangkabau seringkali dijumpai petani yang merencanakan pekerjaan secara bergotong royong pada hari Selasa atau hari Sabtu, karena orang-orang yang akan ikut bekerja disawahnya baru bisa melakukannya/mempunyai kesempatan untuk membantunya pada hari yang bersangkutan. Pada hari-hari sebelumnya seperti hari Senin atau hari Jumat pemiliknya sudah memulai pekerjaan yang akan digotong royongkan itu.

Hal ini karena adanya kebiasaan seperti yang disebutkan diatas. Pada hari orang-orang dapat bergotong royong disawahnya/dipekerjaannya itu adalah hari tidak baik. Maka pekerjaan itu dimulainya satu hari sebelum orang-orang datang secara bergotong royong. Dengan cara itu ia sudah terhindar dari pada bekerja pada hari yang tidak baik itu. Dan juga melakukan pekerjaan seperti ini jugalah yang disebut dengan pekerjaan maambiak hari (mengambil hari).

Pantangan-pantangan seperti ini malah akan sangat diperhatikan betul oleh masyarakat tani Minangkabau, bila jenis pekerjaan yang akan

dilakukan sangat erat kaitannya dengan hasil yang akan dicapai. Seperti menyemaikan benih, menanam bibit ditengah sawah atau memulai pekerjaan memotong/menyabit padi (memanen padi).

Kebiasaan seperti ini sampai sekarang masih hidup subur ditengah-tengah masyarakat tani Minangkabau. Malah pemilihan waktu awal melakukan setiap kegiatan ini semakin meluas kepada setiap jenis kegiatan yang akan dilakukan. Senantiasa dilihat atau dipilih hari yang tergolong kepada hari yang baik.

4. Malimau Padi

Upacara *malimau* padi merupakan pekerjaan yang dilakukan masyarakat tani Minangkabau pada saat padi sudah selesai disiangi dan tinggal menunggu saatnya untuk berbuah. Biasanya kebiasaan ini tidak sembarang waktu saja dilakukan petani. Ada masa-masa tertentu dimana masyarakat tani *melimau* padinya masing-masing.

Saat-saat dimana masyarakat biasa *melimau* padi yaitu bila didaerah-daerah pertanian yang berdekatan terjadi kerusakan tanaman padi masyarakat akibat serangan salah satu hama atau akibat berjangkitnya salah satu jenis penyakit padi.

Tujuan dari *melimau* padi ini adalah dalam rangka menjaga agar padi yang dimiliki terhindar dari bahaya yang mungkin menimpa tanaman padi. Oleh karena itu pekerjaan *malimau* padi merupakan upacara yang berfungsi memelihara tanaman padi dari serangan semua macam jenis bahaya yang mungkin datang.

Bahan-bahan yang digunakan sebagai syarat dalam *melimau* padi adalah :

- a. Sitawa.
- b. Sidingin
- c. Sikumpai
- d. Sikarau
- e. Daun Langgundi.

Semua jenis bahan-bahan yang disebutkan diatas itu adalah tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali dijumpai diseluruh daerah Minangkabau. Disamping itu juga jenis tumbuh-tumbuhan ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang sering sekali digunakan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bahan/ramuan obat-obatan tradisional.

Bila semua bahan-bahan tersebut selesai dikumpulkan oleh petani yang akan melimau padi, maka ia harus pergi kepada seorang yang dapat memanterai bahan-bahan tersebut. Selesai dimanterai barulah pekerjaan melimau padi dapat dilakukan.

Pekerjaan malimau padi harus dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu pula. Waktu yang dapat digunakan itu biasanya adalah pada pagi hari disaat mata hari akan terbit. Atau malimau padi ini dapat juga dilakukan pada waktu sore hari disaat mata hari hampir terbenam.

Bahan-bahan yang sudah disebutkan diatas dimasukan kedalam sebuah kaleng atau tabung yang dapat diisi dengan air. Lalu kaleng yang sudah berisi bahan limau padi itu diisi dengan air. Kaleng atau tabung yang berisi bahan limau padi dan telah diisi dengan air itu dibawa kesawah dimana tanaman yang akan dilimau itu berada. Secara berkeliling petani yang melimau padi itu menyiramkan air yang ada di dalam kaleng atau tabung itu kepada padi dengan menggunakan bahan-bahan limau padi tadi sebagai alat untuk menyiramkannya.

Pekerjaan menyiramkan air ini dilakukan sampai semua bahagian pinggir dari padi-padi yang berada disawah itu selesai disiram semuanya. Ini adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan petani dalam melimau padi. Cara lain adalah dengan jalan menyiramkan air dari kaleng atau tabung yang berisi limau padi ini kesemua pinggir bidang/piring sawah. Bila sawah yang dipunyai oleh salah seorang petani ada lima bidang/piring, maka pekerjaan menyiramkan air ini dilakukan terhadap lima keliling pula.

Pekerjaan melimau padi ini tidak hanya dilakukan petani satu kali saja selama padinya selesai disiangi. Kadang-kadang bisa dilakukan dua atau tiga kali. Hal ini tergantung kepada ketekunan atau ketelitian masing-masing petani di dalam menjaga keamanan padinya. Walaupun kadang-kadang padi salah seorang petani sudah selesai dilimau. Tetapi bila dilihatnya ada gejala tanaman padi itu terserang oleh salah satu jenis penyakit atau musuh padi, maka petani yang bersangkutan akan mengulangi melimau padinya sekali lagi.

Dengan ditemuinya bibit padi yang baru sekarang ini disamping memungkinkan hasil produksi berlipat ganda juga tahan terhadap bermacam-macam jenis hama/penyakit padi. Maka pekerjaan melimau padi ini semakin hari semakin kurang dilakukan/diminati oleh para petani. Apa lagi dengan tersebarnya bermacam-macam racun yang dapat digunakan untuk membasmi hama padi. Petani lebih tertarik memilih

racun yang bermacam-macam itu dari pada melimaui padinya seperti biasa.

5. Maambik Jamua.

Kebiasaan maambiek *jamua* (mengambil padi untuk dimakan) dilakukan masyarakat tani Minangkabau diwaktu padi disawah sudah mulai menguning dan sebahagian sudah dapat dipanen. perbuatan maambiak *jamua* dilatar belakangi oleh suatu kebiasaan petani Minangkabau bahwa setiap padi yang diolah dan ditanamnya sendiri harus terlebih dahulu dipanen sedikit lalu langsung digiling menjadi beras padi baru.

Beras padi baru seperti ini oleh petani tidak langsung dimasak lalu dapat dimakan bersama keluarganya. Tetapi harus dilakukan terlebih dahulu doa syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kurnia yang diberikan berupa padi tersebut.

Suatu petang petani yang mempunyai padi baru tersebut memanggil salah seorang yang dapat membacakan doa dikampungnya. Kemudian juga kaum kerabat dan orang-orang yang berdekatan dipanggil untuk datang kerumahnya. Biasanya upacara berdoa itu dilakukan pada waktu selesai sembahyang isa.

Bila semua orang yang diundang sudah datang maka siempunya rumah menyampaikan maksudnya kepada seluruh tamu dan meminta kepada salah seorang yang sudah disiapkan untuk membaca doa. Doa ini dimasyarakat tani Minangkabau disebut dengan "doa padi baru".

Bila seorang petani di Minangkabau sudah menjual padinya yang baru saja dipanen untuk ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhannya yang lain, dianggap menyalahi aturan dan sudah berbuat hal-hal yang tidak biasa dilakukan.

Tetapi setelah upacara mendoa padi baru ini selesai dilakukan, maka petani dapat melakukan pemanenan padinya dengan bebas. dengan arti kata ia dapat menjual langsung padinya untuk membeli kebutuhan yang lain. Hal ini memang merupakan suatu kebiasaan di Minangkabau bahwa, hasil produksi padi tidak hanya digunakan untuk bahan makanan saja, tetapi juga digunakan untuk ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya.

Namun begitu pekerjaan maambiak jamua tidak saja dilakukan masyarakat tani Minangkabau sebelum pemanenan hasil secara keseluruhan. Kadang-kadang dapat juga dilakukan bersamaan waktunya dengan pemanenan secara keseluruhan.

Caranya adalah padi yang sudah dipotong dari batangnya itu sebahagian kecil, menurut ukuran yang diperlukan, diambil oleh pemiliknya dan langsung diolah menjadi beras dan dibawa pulang. Lalu padi inilah yang dipakai sebagai bahan untuk mendoa padi baru.

Peranan khusus dari maambiak Jamua ini adalah menanamkan suatu disiplin kepada para petani agar jangan dulu menggunakan padi untuk tujuan yang lain-lain, sebelum sempat dicoba memakannya dan sekali gus mengucapkan terima kasih terhadap yang memberikannya yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ketaatan suku bangsa Minangkabau terhadap agama yang dianutnya yaitu agama Islam.

Sampai sekarang kebiasaan maambiak jamua dan mendoa padi baru ini masih tetap hidup subur ditengah-tengah masyarakat tani suku bangsa Mianangkabau. Cuma saja caranya disana sini sudah mengalami banyak perubahan. Misalnya berdoa dilakukan hanya di dalam satu keluarga saja, atau berdoa dilakukan disaat semua hasil panen sudah selesai dibawa pulang.

6. Maambiak kapalo padi.

Pekerjaan maambiak kapalo padi dilakukan masyarakat tani diwaktu padi yang sudah dipotong telah berada dilungguk/lampok. Tiada lama setelah padi berada dilungguk/lampok pekerjaan memisahkan padi dari tangkainya segera dilakukan. Waktu inilah pekerjaan maambiak kapalo padi itu dilakukan.

Padi yang berada dilungguk/lampok itu, oleh tenaga yang mengiriaknya diturunkan dari susunannya. Saat menurunkan padi dari susunan ini sebenarnya banyak juga jumlah padi yang sudah terlepas dari tangkainya. Hal ini disebabkan adanya pergeseran sesamanya dan juga adanya sebahagian dari padi itu yang sudah sangat masak/matang waktu dipotong. Hingga padi yang sudah sangat masak/matang ini mudah terlepas dari tangkainya. Padi jenis inilah yang disebut dengan "kapalo padi" tersebut.

Biasanya padi jenis ini letaknya paling dekat kepada tempat penyusunan semula. Sedangkan padi yang terlepas dari tangkainya akibat pengirikakan berada jauh dari tempat penyusunannya. Karena pekerjaan mengirik itu dilakukan dengan cara selalu berputar-putar sekeliling arena yang sudah disiapkan.

Bila pekerjaan mengirik (memisahkan padi dari tangkainya) selesai dilakukan, pemiliknya lebih dahulu mengambil kapalo padi tadi. Pengam-

bilan dapat juga dilakukan secara berangsur-angsur selama proses pengirikan berlangsung bila jumlahnya cukup banyak.

Kapalo padi ini adalah padi yang paling bagus kualitasnya diantara padi yang banyak terkumpul setelah selesai panen tersebut. Kapalo padi seperti ini disisahkan oleh pemiliknya dari padi-padi yang lain. disamping kualitasnya yang bagus itu juga kapalo padi sangat baik untuk dipakai sebagai bibit. Karena ia merupakan padi yang paling masak/matang, diantara padi-padi yang tersedia. Disamping itu padi jenis ini sedikit sekali yang rusak dan hampa isinya.

Bila para petani tidak sempat menyediakan bibit untuk ditanam pada musim tanam berikutnya atau kalau ada teman sesama petani ingin menukarkan benih yang telah kita gunakan itu, dapat saja diambilkan dari kapalo padi yang sudah disediakan. Dengan demikian mutunya tidak mengecewakan orang yang menggunakannya.

Itulah semuanya kebiasaan-kebiasaan dan upacara-upacara yang dilakukan masyarakat tani Minangkabau, walaupun upacara dan kebiasaan itu sudah berumur lama sekali (tidak ada imforman yang dapat menyebutkan asal mula dari semua kebiasaan-kebiasaan dan upacara itu), namun sampai sekarang hal itu masih dilakukan oleh masyarakat tani suku bangsa Minangkabau.

HASIL PRODUKSI

Walaupun banyak sekali macam padi yang ditanam para petani di Minangkabau di setiap sawah yang digunakannya, seperti telah disinggung juga pada uraian terdahulu, akan tetapi secara mendasar pembagiannya termasuk kedalam dua bahagian besar saja yaitu : padi cerai yaitu padi yang akan digunakan untuk kebutuhan pokok makan, dan padi pulut yaitu padi yang akan digunakan untuk membuat ketan (nasi ketan), dan tidak untuk makanan pokok.

Suku bangsa Minangkabau menggunakan padi/beras sebagai makanan pokoknya. Karena itu maka hasil pertanian utama adalah padi. Namun demikian karena petani mata pencahariannya atau hidupnya sama sekali pada haril produksi pertaniannya, maka para petani tidak hanya menghasilkan padi untuk kebutuhan makannya saja tetapi juga untuk ditukarkan kepada bahan-bahan lain yang diperlukan.

Oleh karena itu para petani tidak menghasilkan padi sesuai dengan kebutuhan makanannya dari tahun ketahun saja tetapi lebih dari itu. Yaitu

merupakan bahagian yang akan diperjual belikan. Biasanya jumlah yang akan diperjual belikan ini jauh lebih banyak dari pada yang akan digunakan untuk bahan makanan.

Jumlah kebutuhan makanan seorang petani di Minangkabau biasanya diukur dengan gantang beras dalam waktu satu bulan. Petani biasa menghabiskan 10 gantang beras dalam satu bulan. Disamping itu pada daerah yang berbeda digunakan juga sebagai ukuran adalah sukat. Bila ukuran sukat yang digunakan maka kebutuhan beras untuk jangka waktu satu bulan adalah 5 sukat.

Jika sukat dan gantang ini diukur dengan liter maka satu sukek sama dengan 4 liter. Sedangkan satu gantang itu adalah 2 liter. Oleh karena itu jika kebutuhan beras untuk satu orang dalam jangka waktu satu bulan di Minangkabau diukur dengan liter adalah 20 liter. Untuk itu seorang petani yang hidup dengan tanggungan 3 orang, terdiri dari seorang isteri dua orang anak, setidak-tidaknya dalam satu tahun harus menghasilkan beras sebanyak ± 960 liter.

Andaikata seratus sukek padi rata-rata dapat menghasilkan 30 sukek beras, maka dalam satu tahun petani yang kita sebutkan diatas harus menghasilkan padi sebanyak ± 3200 sukek padi. Sebagai perbandingan satu hektar sawah dapat menghasilkan padi ± 1000 sampai 1759 sukek padi. Biasanya minimal sebidang sawah di Minangkabau dapat diolah dua kali dalam satu tahun.

Walaupun gambaran diatas dilakukan perhitungan sangat kasar dan tanpa memperhitungkan perbedaan kebutuhan makan orang dewasa dan anak-anak, namun ia dapat diambil sebagai gambaran terhadap konsumsi masyarakat Minangkabau akan padi dalam satu tahun.

Disamping padi cerai yang disebutkan diatas masyarakat tani Minangkabau juga membutuhkan tersedianya padi pulut dikeluarganya masing-masing. Padi pulut ini sangat penting pula artinya di dalam adat Minangkabau. setiap diadakan kenduri adat baik itu berupa kenduri menikahkan anak atau mendoa dan lain-lain, peranan padi pulut sebagai bahan untuk membuat penganan adat tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu masyarakat tani suku bangsa Minangkabau juga menanam bibit padi pulut ini. Apalagi misalnya sebuah keluarga telah merencanakan akan mengadakan suatu kenduri/perhelatan menikahkan anak. Keluarga petani ini harus menanam sawahnya sebahagian dengan bibit padi pulut.

Disamping itu penanaman bibit padi pulut ini juga dapat dilakukan melihat keadaan-keadaan tertentu. Seperti sudah diterangkan terdahulu bahwa penanaman padi bagi petani tidak saja digunakan untuk bahan makanan, tetapi juga digunakan untuk ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bila ada suatu kemungkinan harga padi pulut akan lebih mahal dibandingkan dengan padi cerai, maka petani akan menanam padi pulut untuk dijual.

Pada kesempatan lain dapat juga penanaman padi pulut ini dilakukan berdasarkan pesanan. Beberapa orang saudagar atau kedai-kedai memesan pada suatu musim tanam tertentu agar seorang petani yang sudah biasa menjadi langganannya menanam padi pulut untuk memenuhi kebutuhan para langganannya. Maka petani yang bersangkutan menanamnya.

Padi-padi yang sudah selesai dipanen dan sudah berada pula dirumah masing-masing petani pada setiap penghujung pertahunan disimpan ditempat penyimpanannya. Pada masa lalu masyarakat Minangkabau menyimpan padi hasil produksi pertanian ini disuatu bangunan khusus yang terletak dihalaman setiap rumah penduduk. Nama tempat ini adalah "rangkiang".

Pada masa lalu ada tiga buah rangkiang yang harus tersedia dihalaman rumah masing-masing petani. ketiga rangkiang itu diisi oleh petani yang bersangkutan dengan ukuran yang sesuai dengan produksi padinya. Hasil produksi yang ada di dalam masing-masing rangkiang itu mempunyai fungsi yang khusus pula. Rangkiang pertama berfungsi sebagai penyimpan bahan makanan. Rangkiang kedua berfungsi sebagai bahan yang akan dipakai untuk membantu atau menolong anak kemenakan dan orang-orang kampung yang mengalami kesulitan. Sedangkan rangkiang ketiga berfungsi sebagai bahan untuk memberi bantuan kepada anak dagang yang sedang mengalami kesusahan.

Ketiga jenis rangkiang ini di dalam adat Minangkabau diberi nama tersendiri. Yaitu rangkiang yang pertama diberi nama *Sitinjau Lauik* Rangkiang yang kedua diberi nama *Sibayau-bayau* dan rangkiang yang ketiga diberi nama *sitanjung lamak*.

Fungsi ketiga rangkiang itu dapat juga dilihat dari bentuknya. Karena ketiga rangkiang yang berbeda fungsi itu diberi tonggak yang berbeda pula banyaknya. Rangkiang yang pertama yang bernama *Sitinjau lauik* dengan fungsi konsumsi yaitu menyediakan bahan makanan sepanjang tahun mempunyai tonggak 4 buah. Rangkiang kedua bernama *sibayau-bayau*

dengan fungsi memberikan pertolongan kepada anak kemenakan dan orang-orang sekampung mempunyai tonggak sebanyak 6 buah. Sedangkan jenis yang terakhir yaitu nomor tiga bernama sitanjung lamak dengan fungsi memberi bantuan kepada anak dagang lalu mempunyai tonggak sebanyak 8 buah.

Sekarang ini rangkiang yang telah diterangkan diatas tidak terlalu banyak lagi digunakan oleh masyarakat tani Minangkabau. Hal ini disebabkan semakin lama penyimpanan padi di dalam rangkiang itu semakin tidak aman dari kemungkinan pencurian. Disamping itu juga ongkos pembuatan dan pemeliharaan sejumlah rangkiang seperti itu memerlukan dana yang cukup banyak pula.

Akibat beberapa kesulitan seperti diatas fungsi rangkiang digantikan oleh lumbung atau *garuik* padi. Salah satu ruangan rumah diambil untuk tempat menumpukan padi hasil panen. Namun pembahagian fungsi padi seperti yang disebutkan diatas walaupun tempat menyimpannya sudah banyak berubah masih tetap ada. Setidak-tidaknya para petani di Minangkabau masih membedakan di dalam lumbung itu jenis padi yang akan digunakan untuk bahan makanan dengan jenis padi yang akan digunakan untuk diperjual belikan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Cara membedakan masing-masing padi dalam lumbung sebagai pengganti rangkiang (hampir semua masyarakat tani Minangkabau melakukannya) adalah dengan jalan memberi batas lumbung dengan papan. Atau dengan kata lain dapat dijelaskan yaitu membuat petak-petak. Setiap petak yang ada di dalam lumbung itu mempunyai padi dengan fungsi berbeda satu dengan lainnya.

Pada daerah yang berbeda di Minangkabau nama lumbung ini dikenal juga dengan sebutan *garuik*. Walaupun namanya berbeda namun fungsi dari *garuik* itu tidak jauh berbeda dengan fungsi lumbung yaitu untuk tempat penyimpanan padi hasil panen juga. Sedangkan bentuk dan tempat membuatnya persis sama antara *garuik* ini dengan lumbung yang telah dibicarakan terdahulu.

Masyarakat tani Minangkabau biasa dalam hidupnya menyediakan padi untuk bahan makanan. Banyak padi yang disediakan ini tergantung pula kepada lamanya jarak musim tanam yang dilakukan antara musim tanam pertama dengan musim tanam selanjutnya. Bila jarak musim tanam ini lebih lama, karena terpaksa menunggu musim hujan disebabkan sawah yang akan diolah berbandar langit, maka jumlah padi yang harus

disediakan untuk bahan makanan juga harus lebih banyak pula. Hal ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga sambil memperhitungkan jumlah anggota keluarga masing-masing.

Dengan sistem penyimpanan seperti ini ada kemungkinan hasil panen cukup lama juga masanya berada di dalam simpanan. Baik penyimpanan dilakukan dengan cara menyimpan di dalam lumbung atau garuik seperti yang dilakukan akhir-akhir ini, ada saja kemungkinan berubah kualitasnya atau rusak.

Untuk menjaga jangan ada padi yang tersedia di dalam penyimpanan terlampau lama kemungkinan akan mengalami kerusakan baik itu pisiknya maupun kualitasnya, maka petani suku bangsa Minangkabau setiap kali menambah padi di dalam simpanan ini untuk setiap padi yang baru masuk akan terletak pada bahagian bawahnya. Caranya dengan membongkar terlebih dulu sisa padi yang belum terpakai yang berada dalam lumbung/*garuik* atau di dalam rangkiang. Sehingga bila ada dua macam hasil padi di dalam penyimpanan yang berbeda umurnya, maka waktu mengambil, yang diambil adalah bahagian atas terdiri dari padi yang berasal dari sisa penyimpanan lama yang sudah dipindahkan keatas.

Agar padi yang akan disimpan di dalam garuik/lumbung atau rangkiang bisa awet di dalam jangka waktu yang lama, biasanya para petani lebih dahulu berusaha menjemur padi yang akan disimpan itu dengan sinar mata hari dalam jangka waktu tertentu, sampai padi itu menjadi kering. Padi yang kering seperti ini cukup lama bisa tetap awet di dalam penyimpanan.

Para petani Minangkabau mengenal juga bermacam cara untuk menjaga padi tetap awet di dalam penyimpanan. Cara-cara yang dilakukan mulai dari dengan menggunakan mantera secara tradisional kepada penggunaan bahan-bahan yang dapat ditemui disekeliling tempat tinggalnya.

Pada mulanya cara yang digunakan petani untuk menjaga padi yang ada di dalam penyimpanan tetap awet dan tidak diganggu oleh musuh-musuhnya digunakan mantera. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pelengkap mantera ini adalah sepotong besi, buah pinang masak, hingggu (sejenis gatah kayu) separoh batok kelapa.

Bahan-bahan yang digunakan seperti yang disebutkan diatas tidak sama pula macamnya, apabila orang-orang yang memanterainya juga berbeda.

Cara mempergunakannya adalah dengan meletakkan bahan nomor satu sampai nomor tiga ditengah-tengah lumbung/*garuik* atau rangkiang. Tentu saja bahan yang diletakkan itu sudah dimanterai lebih dahulu oleh orang yang dapat melakukannya. Kemudian bahan nomor empat yaitu batok kelapa ditelungkupkan diatasnya dan sekaligus berfungsi untuk menutup semua bahan tadi. Lalu kemudian barulah padi dicurahkan kedalamnya.

Mantera yang disebutkan diatas tadi tidak dapat dilakukan oleh semua petani. Ada orang-orang tertentu pula yang bisa melakukannya. Oleh karena itu masing-masing petani sebelum membawa padi hasil produksi tanah pertaniannya pulang kerumahnya masing-masing, sudah mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk menjaga keawetan padi tersebut.

Disamping cara yang disebutkan diatas tadi ada lagi cara-cara yang dilakukan petani Minangkabau di dalam menjaga keawetan padinya yang berada di dalam penyimpanan. Yaitu menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sekelilingnya. Seperti daun langgundi yang sudah dikeringkan atau menggunakan cabe disebut suku bangsa Minangkabau dengan lada.

Bila yang digunakan adalah daun langgundi yang sudah dikeringkan, maka caranya adalah dengan mencampurkan padi yang akan disimpan itu dengan daun langgundi sampai rata. Untuk itu jumlahnya tidak perlu sampai menutupi seluruh padi yang disimpan. Cukup sedikit saja tetapi berada di dalam padi yang sedang disimpan itu secara merata.

Akan tetapi bila yang digunakan sebagai alat untuk menjaga keawetan padi adalah cabe/lada, maka cabe/lada ini terlebih dulu harus pula dikeringkan. Setelah kering lada/cabe ini langsung dimasukkan kedalam simpanan padi. Cabe/lada ini harus dijaga agar terletak secara merata di dalam padi yang sedang disimpan. Agar semua padi yang disimpan dapat terhindar dari serangan hama-hama yang dapat merusaknya.

Kedua jenis bahan yang disebutkan terakhir ini biasanya digunakan oleh petani untuk menjaga agar padi jangan diganggu oleh sejenis kumbang-kumbang kecil yang sering kali merusak padi dalam simpanan dan tidak dapat berfungsi untuk jenis musuh-musuh padi yang lainnya seperti tikus, kemungkinan pencurian dsb.

Patut ditambahkan juga bahwa disamping digunakan untuk persiapan menjelang musim tanam selanjutnya, penyimpanan padi yang dilakukan masyarakat Minangkabau juga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan

lain yang pelaksanaannya secara berangsur-angsur seperti kebutuhan akan lauk pauk, pakaian, uang kontan dll. Seperti telah diuraikan diatas suku bangsa Minangkabau menggunakan hasil pertanian mereka untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Walaupun ada yang mencari tambahan pendapatan lain diluar pertanian namun jumlah sangat sedikit.

Disamping itu juga hasil produksi itu disediakan untuk bibit dan untuk kepentingan berjaga-jaga, jika kemungkinan terjadi kerusakan atau akibat sesuatu sebab panen mereka mengalami kegagalan.

Alat penggilingan padi.

Bila padi yang merupakan hasil dari sawah petani suku bangsa Minangkabau sudah berada di rumah, yaitu di dalam rangkiang atau garuik maka sebenarnya telah selesai suatu pola produksi pertaniannya. Padi/gabah ini telah mulai didistribusikan oleh masyarakat suku bangsa Minangkabau kepada berbagai keperluan. Akan tetapi apabila padi ini akan digunakan sebagai bahan makanan dan memang secara mendasarkan tujuan padi sebagai hasil usaha utama masyarakat Minangkabau digunakan untuk bahan makanan.

Untuk itu ada satu macam kerja lagi yang perlu dilakukan yaitu memisahkan padi dari kulitnya sehingga didapatlah beras sebagai hasilnya. Usaha memisahkan padi dari kulitnya ini disebut "penggilingan padi". Alat yang biasa digunakan suku bangsa Minangkabau untuk penggilingan ini bermacam-macam. Dibawah ini akan diuraikan satu persatu tentang alat yang bersangkutan.

1. Lasung tangan (lesung tangan)

Lesung tangan merupakan alat penggilingan padi yang umurnya sudah sangat lama sekali dalam masyarakat Minangkabau. Sebuah kayu bulat dengan ukuran panjang \pm 2 meter garis menengah 5 cm, biasanya pada bahagian tengahnya agak dikedilkan. Tujuannya adalah agar mudah dipegang oleh orang yang akan menggunakannya. Alat ini dinamakan alu. *Alu* ini lalu dihentakkan bahagian ujungnya kepada sebuah lobang yang dibuat pada sebuah batu besar. Kadang-kadang lobang itu dapat pula dibuat pada sepotong kayu ukuran besar.

Diberbagai kampung/nagari yang berlainan di Minangkabau nama lesung ini dapat pula diambilkan dari bahan yang digunakan untuk membuat lobangnya. Bila bahan yang diambil untuk membuatnya adalah batu maka namanya *lasuang* batu (*lesung* batu). Tetapi bilamana bahan yang digunakan adalah kayu maka namanya adalah *lesung* kayu. Baik *lasuang*

batu (*lesung* batu) maupun *lasuang* kayu (*lecung* kayu) alunya tetap dibuat dari kayu.

Seperti telah disinggung diatas tadi bahwa cara menggunakannya terlebih dulu padi dimasukkan kedalam lobang atau lasuang tadi, sampai penuh. Kemudian orang yang sedang menggiling padi memukulkan/menghentakkan *alu* yang telah disiapkan dengan kedua belah tangannya kepada lobang atau lesung yang sudah dimasukkan padi ke dalamnya. Pekerjaan ini dilakukan berkali-kali sampai padi yang ada di dalam lobang atau lasuang itu terkelupas kulitnya.

Pekerjaan menggiling padi dengan menggunakan lasuang tangan ini tidak dilakukan dalam satu tahap saja sampai semua kulit padi dapat terkelupas. Namun bisa dilakukan dalam 2 sampai 3 tahap. Setelah padi yang ada dalam lasuang banyak yang sudah terkelupas kulitnya lalu dibersihkan dengan tampian. Kemudian pekerjaan menggiling padi tahap kedua dilakukan pula. Begitulah seterusnya pekerjaan berlangsung sampai semua kulit padi habis terkelupas dan tinggalah beras sebagai hasilnya.

Biasanya dalam masyarakat Minangkabau pekerjaan menggiling tahap pertama disebut dengan istilah "mambansa". Sedangkan pekerjaan tahap akhir dalam penggilingan di sebut "mancaruah".

2. Lasuang Jungkek/lasuang tinjak.

Perbedaan bentuk lasuang tinjak/lasuang jungkek dengan lasuang tangan hanyalah pada alu yang digunakan dan cara melakukan penggilingan. Selain itu peralatan yang digunakan sama saja.

Alu yang digunakan untuk penggilingan pada lasuang jungkek/lasuang tidak itu berukuran panjang 40 cm dan garis menengah sama dengan lasuang tangan, yaitu ± 4 cm. Alu ini diberi bertangkai dengan kayu ukuran besar dengan panjang $\pm 2\frac{1}{2}$ meter dan besarnya ± 20 cm x 20 cm pada pangkalnya. Pada bahagian ujung lebih besar dari pada itu, yaitu ± 40 x 40 cm. Cara memasang alu kepada tangkainya adalah dengan jalan membuat lobang pada tangkai alu itu. Bahagian atas dari pada alu dimasukkan kedalam lobang tersebut.

Alu lasuang jungkek/lasuang tinjak ini harus dibuatkan tempat spesialnya. Dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ dari panjang seluruh tangkai alu itu dibuat lobang tembus dari sebelah kiri sampai di sebelah kanan. Ke dalam lobang ini dimasukkan sepotong kayu dengan ukuran yang akan dapat menahan tangkai alu itu. Kemudian dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke dalam tangkainya itu lalu diletakkan di atas dua buah tonggak yang

sudah disiapkan untuk itu. Sedangkan tanah yang berada sejajar ke bawah dengan tangkai alu itu digali dengan kedalaman ± 30 cm, pada bahagian pangkalnya dan semakin keujung galian itu makin dangkal. Sehingga bila tangkai alu itu ditekan ke dalam lobang ia akan merapat ke tanah di dasarnya.

Pekerjaan penggilingan dilakukan dengan cara memukulkan/menghentakkan alu melalui tangkainya tapi kepada padi yang sudah dimasukkan ke dalam lasuang batu atau kayu yang disediakan di bawahnya. Pekerjaan penggilingan tidak dilakukan dengan tangan. Akan tetapi dengan kaki. Dengan menginjak tangkai alu tadi dan menekannya ke bawah menyebabkan alu bersama tangkainya naik ke atas. Satu tekanan kaki dilepaskan. Maka alu beserta tangkainya jatuh ke bawah dengan keras dan terhempaslah ujung alu ke atas padi yang diletakkan di dalam lasuang di bawahnya. Demikianlah dilakukan berulang-ulang sampai kulit padi terkelupas semuanya.

Tahap-tahap penggilingan pada lasuang jungkek/lasuang tinjak ini bersamaan dengan penggilingan menggunakan lasuang tangan. Yaitu ada tahap "membansa" dan terakhir disudahi dengan tahap "mancaruah".

Baik lasuang tangan maupun lasuang jungkek/lasuang tinjak, banyak beras yang dapat dihasil dalam satu kali proses, bermacam-macam. Hal ini tergantung kepada besar lobang atau lasuang yang digunakan. Namun demikian hasil yang bisa adalah 1 s/d 2 liter beras.

Oleh karena itu bila seseorang akan menggiling padinya dalam jumlah yang lebih banyak, maka caranya dilakukan dengan jalan "membansa" saja dulu semuanya. Kemudian diakhiri dengan mencaruah. Namun demikian pekerjaan penggilingan yang dilakukan pada lasuang tangan dan lasuang jungkek/lasuang tinjak adalah untuk menggiling padi dalam jumlahnya relatif sedikit. Untuk menggiling padi dalam jumlah besar jarang sekali masyarakat suku bangsa Minangkabau menggunakannya.

3. Lasuang kincie (Lesung kincir)

Lasuang kincie (lesung kincir) digunakan masyarakat Minangkabau untuk menggiling padi yang besar jumlahnya. Hal ini disebabkan tenaga yang digunakan untuk menggiling padi lasuang kincie tidak lagi tenaga manusia tetapi telah ditukar dengan tenaga air.

Bahan-bahan yang digunakan untuk lesung kincir ini adalah kayu sebagai bahan dasar dan besi sebagai bahan penolong. Di dalam masyarakat Minangkabau cukup banyak para tukang yang dapat mem-

buatnya. Namun demikian pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

Karena kayu-kayu dan bahan penolong yang digunakan terdiri dari bahan-bahan yang khusus, maka jarang sekali bahan-bahan yang digunakan itu dapat diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Pada umumnya didapat dengan jalan membelinya. Pembelian dapat dilakukan dengan jalan memesannya kepada pencari kayu. Dapat pula dibeli di pasar-pasar sekitar tempat tinggalnya.

Lasuang kincie ini terdiri dari dua bahagian besar. Bahagian pertama adalah alat penggerak yang kedua adalah bahagian penggilingan. Yang termasuk alat penggerak ini dimulai dari tenaga air yang berfungsi untuk memutar sebuah roda. Lalu roda ini dihubungkan dengan sebuah sumbu (as). Sepanjang sumbu itu dipasangkan kayu-kayu kecil ukuran panjang ± 50 cm besar 7×5 cm. Kayu-kayu kecil disebut dengan istilah "tohe". Bila air yang akan memutar roda dilepaskan, maka roda berputar sekaligus dengan sumbu (as) nya.

Pada bahagian penggilingan peralatannya adalah alu dan lasuang. Biasa jumlah alu yang dipakai lasuang kincir ini berkisar dari 9 s/d 13 buah. Hal ini tergantung pula kepada besarnya air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemutaran. Bila air besar, banyak pula jumlah alunya, tetapi bila air kecil maka lebih sekikit pula alunya. Biasanya untuk jenis lasuang kincie ini untuk satu lobang tempat meletakkan padi (lasuang) 2 buah alunya. Sehingga kalau alunya berjumlah 9 buah maka lasungnya 4 buah ditambah 1 buah lasuang ketek (lesung kecil). Akan tetapi andaikata jumlah alu 13 buah, maka lasuang berjumlah 6 buah ditambah sebuah lasuang ketek di tengah-tengahnya. Lasuang ketek (lesung kecil) di sini maksudnya lesung yang besarnya separo yang biasa dan terdiri dari 1 buah alu.

Alu pada lasuang kincie ini panjangnya $\pm 2\frac{1}{2}$ meter dan besarnya $\pm 7 \times 7$ cm. Pada bahagian ujung bawah yang berfungsi untuk menggiling padi dipasang sepotong besi agar bisa lebih tahan, kuat dan dapat bekerja cepat. Alu ini dipasangkan kepada seperangkat kayu yang sudah disiapkan spesial untuk itu. Kayu untuk memasangkan alu ini terdiri dari dua buah. Satu di bahagian atas dan satu pula di bahagian bawah. Kayu ini diletakkan membelintang kepada dua buah tonggak yang berada di kiri kanannya. Kepada masing-masing kayu ini baik sebelah atas maupun sebelah bawah diberi lobang yang sejajar. Lobang ini dibuat sama banyaknya dengan jumlah alu. Pada bahagian bawah alu yang sejajar

dengan tohe dipasangkan pula sepotong kayu ukuran 15 x 8 cm, yang berfungsi sebagai tempat pengangkat alu oleh masing-masing tohenya.

Bila roda bersama sumbu dan tohe sudah berputar, maka masing-masing alu akan diangkat pula oleh tohe-tohe yang sejajar dengannya. Bila tinggi sudah berada pada akhir jangkauan tohe, lalu alu terjatuh ke bawah lasuang ujungnya yang dikasi besi itu berbenturan dengan padi yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing lasuang yang ada dibawahnya. Begitulah penggilingan ini berlangsung secara terus menerus sampai semua kulit padi terkelupas.

ANALISA TENTANG PERANAN KEBUDAYAAN DALAM POLA PRODUKSI

Peranan kebudayaan dalam pemilihan jenis mata pencaharian.

Lingkungan alam dimana masyarakat berdomisili memberikan kemungkinan untuk ia memproses dan mengolahnya dalam rangka mendapat benda/barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun pada dasarnya manusia di dalam mempertahankan hidupnya harus menundukkan alam dan mengolahnya, akan tetapi ia harus memilih pola kegiatan yang akan dilakukan tempat ia berdomisili.

Suku bangsa Minangkabau dalam hal ini memilih bertani sebagai cara atau jenis kegiatan yang dipilihnya di dalam usaha mendapatkan barang/benda dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga didorong oleh keadaan dan jenis sumber alam yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan alam di tempat ia berdomisili.

Keadaan alam Minangkabau memang sangat cocok untuk lokasi pertanian. Hal ini disebabkan pada daerah ini ditemui banyak sekali gunung-gunung berapi. Seperti diketahui pada masa dahulu kala gunung-gunung berapi ini sudah sering kali meletus dan sekaligus menyemburkan abunya ke daerah-daerah sekitarnya. Sebagai bukti dapat kita lihat pada umumnya danau-danau yang ada di daerah Minangkabau sekarang adalah berasal dari kegiatan gunung berapi pada masa dulunya. Seperti danau Maninjau, danau Singkarak, danau Diatas dan danau Dibawah.

Pada saat ini hanya sebahagian saja dari pada gunung itu yang masih aktif. Sedangkan yang lainnya boleh dikatakan tidak pernah terlibat kegiatannya lagi. Namun hal itu sudah cukup mempengaruhi tanah-tanah yang berada di kiri kanannya menjadi lebih subur.

Di samping itu juga ranah Minang merupakan daerah yang banyak mendapat siraman hujan setiap tahun. Seperti sudah disebutkan dibahagian awal dari tulisan ini bahwa curah hujan rata-rata setiap tahun adalah ± 3000 mm.

Ada lagi faktor yang sangat mendorong pemilihan mata pencaharian masyarakat Minangkabau ini. Yaitu cukupnya tersedia sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk membangun saluran irigasi. Hampir tiap daerah di Minangkabau mempunyai sumber irigasi seperti yang disebutkan itu. Apakah itu dalam bentuk sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi atau air terbit (mata air).

Melalui silsilah penyebaran suku bangsa Minangkabau kesemua wilayah yang sekarang disebut dengan ranah Minangkabau ini dapat kita amati bahwa mulai dari awalnya nenek moyang masyarakat Minangkabau terdiri dari orang-orang yang sudah memilih pertanian juga sebagai mata pencahariannya.

Seperti diketahui daerah asal suku bangsa Minangkabau adalah daerah-daerah yang berada di kaki gunung merapi sekarang. Daerah itu pada masa lalu dikenal dengan daerah Periang Padang Panjang. Hal ini disebabkan tanah-tanah yang berada di kaki gunung merapi ini pada umumnya sangat subur akibat dari banyaknya abu-abu yang berasal dari semburan gunung merapi berjatuh di tempat itu. Pada masa itu jumlah penduduk masih sangat terbatas. Sehingga tanah-tanah yang tersedia di sekitar kaki gunung merapi itu saja sudah cukup untuk tempat mereka bertani.

Bila jumlah mereka semakin bertambah dan pula dirasakan bahwa persediaan tanah yang bisa digarap semakin sempit, mereka ini mulai mencari tanah-tanah lain untuk dijadikan lahan pertanian. Mulailah mereka menyebar ke daerah-daerah sekitarnya.

Hasil penyebaran dari daerah asalnya ini terbentuklah tiga daerah di Minangkabau yaitu luhak Agam, dan luhak Lima puluh kesebelah timur dan luhak Tanah Datar di bahagian tengah dan selatannya. Ketiga daerah yang disebutkan tadi dikenal dengan luhak nan tigo di Minangkabau dan sekaligus merupakan daerah tertua suku bangsa Minangkabau yang kita kenal sekarang ini.

Lama kelamaan jumlah penduduk yang mendiami masing-masing luhak itu semakin padat juga. Secara berangsur-angsur satu persatu dari kepala keluarga yang berada di tiap-tiap luhak ini berusaha mencari lahan

pertanian baru pula bagi keluarganya. Penduduk yang berada di luhak Agam dan luhak Limapuluh semakin menyebar ke sebelah utara dan barat. Sedangkan penduduk yang berada di luhak Limapuluh menyebar ke bahagian timurnya. Dalam pada itu penduduk luhak Tanah Datar menyebar pula ke bahagian timur dan selatan daerah asalnya.

Itulah sebabnya mengapa di Minangkabau dikenal adanya daerah rantau dan daerah asa (asal). Hal ini disebabkan daerah rantau itu daerah yang didapat oleh para pencari lahan pertanian pada masa dulunya yang berasal dari ketiga luhak yang sudah disebutkan di atas tadi. Sehingga daerah di luar luhak nan tigo itu disebut daerah rantau sedangkan daerah luhak nan tigo disebut daerah asa (asal).

Karena seluruh suku bangsa Minangkabau yang ada sekarang ini berasal dari daerah yang keturunan yang sama pada masa lalu, di samping itu mata pencaharian nenek moyangnya adalah bertani, hal itulah juga yang mempengaruhi mengapa mata pencaharian utama masyarakat/ suku bangsa Minangkabau sekarang adalah pertanian. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain hanyalah dilakukan sebagai mata pencaharian tambahan/sambilan.

Penggunaan Peralatan

Peralatan yang dipergunakan suku bangsa Minangkabau di dalam pekerjaan pertanian sangat tergantung kepada alam sekelilingnya. Seperti juga yang kejadian pada bangsa-bangsa lain faktor kebudayaan sangat menentukan tingkat kualitas alat yang digunakan oleh suatu masyarakat di dalam setiap usahanya. Namun tidak pula kalah pentingnya adalah mudah atau sulitnya mendapatkan alat yang akan dipergunakan itu.

Pada galibnya apakah itu individu maupun masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan alam tertentu cenderung untuk menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang tersedia dengan mudah disekeliling tempat tinggalnya dari pada harus mendatangkan dari tempat atau daerah lain. Kecenderungan ini didorong oleh kemudahan untuk mendapatkannya dan juga kemudahan untuk memeliharanya.

Masyarakat Minangkabau di dalam memilih peralatan untuk melaksanakan usahanya juga berpedoman kepada pemikiran yang demikian. Hal ini dapat kita amati dari setiap peralatan yang mereka gunakan dalam usaha pertaniannya.

Bajak sebagai contohnya. Peralatan ini sudah digunakan oleh masyarakat tani Minangkabau semenjak mereka melakukan pertanian di sawah, yang waktunya susah untuk diidentifikasi. Setiap orang di Minangkabau tidak akan pernah bertanya lagi tentang fungsinya/gunanya, bila kita sebut kata-kata bajak pada mereka. Hal ini dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana penting dan populernya penggunaan bajak ini di masyarakat Minangkabau.

Akan tetapi bila ditanyakan kepada seseorang jenis kayu yang digunakan sebagai bahan bajak ditempat lain yang bukan daerahnya, mungkin mereka akan tercengang dan tidak dapat memberi jawaban. Hal ini disebabkan bajak-bajak yang digunakan di tempat-tempat yang berada di Minangkabau juga berbeda bentuk dan bahannya.

Masyarakat Minangkabau di dalam menggunakan peralatan di dalam setiap usaha yang dilakukan sangat tergantung kepada apa yang mungkin disediakan dengan mudah oleh alam lingkungannya.

Di daerah luhak Agam dan Limapuluh kota masyarakat tani menggunakan bajak untuk membalikkan tanah pertanian, talinya terbuat dari buluh. Kemudian batang bajak biasanya dibuat bersambung. Separoh bahagian batang bajak itu disambung dengan kayu yang berbeda dengan kayu pada bahagian bawahnya. Sedangkan dibahagian daerah lain yang disebut daerah rantau atau daerah yang lebih baru ditemui dibandingkan dengan daerah-daerah yang disebutkan terdahulu, tali bajaknya terbuat dari jenis kayu sepesial yang disebut dengan ruyung. Batang bajak yang digunakan tersebut juga terbuat dari kayu yang sepesial mulai dari bawah sampai ke bahagian atasnya.

Perbedaan seperti ini disebabkan oleh karena di daerah yang sudah lebih dahulu didiami, keadaan alamnya sudah sangat berubah. Hampir semua hutan telah digunakan untuk lahan pertanian. Sehingga sangat sulit didapati kayu-kayu sepesial yang dapat digunakan untuk membuat tali dan batang bajak. Sedangkan di daerah rantau yang daerahnya lebih kemudian didiami, masih banyak didapati hutan-hutan tempat masyarakat mencari bahan-bahan untuk tali dan batang bajak.

Di daerah-daerah yang masih dapat ditemui dengan mudah bahan-bahan sepesial. Sedangkan di daerah di mana bahan-bahan sepesial seperti itu sudah amat susah dijumpai, masyarakat tani menukarnya dengan bahan-bahan lain yang mungkin menggantikannya seperti yang sudah disebutkan di atas tadi.

Begitu juga yang kejadian dengan pemakaian cangkul. Kelompok petani yang memiliki daerah pertanian yang khusus menggunakan bentuk cangkul yang khusus pula berbeda dengan cangkul yang digunakan oleh petani di kelompok atau daerah lainnya.

Di dalam penggunaan alat untuk memecah tanah yang telah selesai di bajak pada umumnya masyarakat tani Minangkabau menggunakan tenaga ternak. Ternak secara bergerombolan dihalau ke tengah-tengah tanah pertanian dan disuruh berkeliling sampai semua tanah yang sudah dibajak itu hancur akibat diinjak oleh kaki-kaki ternak tadi.

Penggunaan ternak ini dilakukan para petani disebabkan petani memiliki ternak yang cukup banyak jumlahnya. Hal ini disebabkan tempat pemeliharaan ternak ditemui cukup luas tersedia. Tetapi lambat laun masyarakat tidak lagi dapat memelihara ternak dengan jumlah yang cukup untuk pekerjaan itu. Ini disebabkan semakin menyempitnya daerah-daerah yang dapat digunakan untuk tempat memelihara ternak. Pada umumnya hampir semua tanah yang dapat digunakan untuk lahan pertanian sudah diolah. Di pihak lain juga semakin banyak tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat rumah tempat tinggal karena jumlah penduduk semakin bertambah dengan pesatnya.

Untuk menggantikan tenaga ternak memecahkan/menghancurkan tanah-tanah pertanian masyarakat membuat alat lain yang dinamakan ongak seperti yang sudah diuraikan pada tulisan terdahulu. Hal ini dilakukan masyarakat tani Minangkabau, walaupun kerbau tidak cukup lagi jumlahnya yang dapat dijadikan untuk memecahkan/menghancurkan tanah pertanian, namun pekerjaan itu tidak bisa dihentikan karena akan menyebabkan pengolahan tanah pertanian kurang baik.

Dapat kita amati bahwa petani suku bangsa Minangkabau di dalam menggunakan dan memilih alat yang akan digunakan di dalam mengolah tanah pertanian mereka tidak terlalu terikat kepada suatu macam alat secara statis. Akan tetapi mereka sangat memperhatikan faktor sumber-sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk itu. Yang menjadi ukuran bagi mereka adalah agar pengolahan tanah pertanian yang mereka garap pada kualitas yang secara turun temurun mereka lakukan.

Ketenagaan

Bila ditanyakan secara sepiintas lalu kepada masyarakat Minangkabau apakah ada terdapat penganggur didalam masyarakatnya. Maka jawaban

yang akan didapat adalah tidak pernah ada penganggur di tempatnya. Hal ini memang kenyataan bahwa tidak ada tenaga kerja yang dapat kita amati tidak memiliki pekerjaan. Malah anak-anak yang sedang bersekolah pada waktu-waktu libur atau setelah pulang dari sekolah masih digunakan tenaganya untuk membantu pengolahan tanah-tanah pertanian,

Walaupun ada masyarakat Minangkabau yang tidak memiliki tanah yang dapat digunakan untuk areal pertanian, namun ia dapat saja mengolah tanah pertanian orang lain dengan cara dan perhitungan yang tertentu pula. Mengapa hal ini bisa terjadi disebabkan oleh eratnya hubungan kemasyarakatan, kekeluargaan di masyarakat Minangkabau.

Dalam mencari tenaga untuk mengolah sawah yang dimilikinya, baik untuk tujuan bagi hasil ataupun hanya sekedar tenaga upahan, mereka tidak akan memberikan begitu saja kepada orang-orang lain tanpa lebih dulu menanyakan kesanggupan kaum kerabatnya sampai kepada orang-orang di sekelilingnya.

Biasanya pekerjaan seperti di atas itu diberikan kepada famili terdekatnya. Bila mereka ini menyatakan ketidak sanggupannya barulah usaha ini diluaskan kepada famili yang lebih jauh sampai terakhir kepada orang-orang yang hanya sama-sama tinggal sekampung saja dengan mereka.

Kuatnya unsur kekeluargaan di dalam masyarakat tani Minangkabau juga disebabkan tanah-tanah pertanian yang diolah masing-masing individu bukan tanah milik mereka secara pribadi. Tetapi adalah tanah pertanian yang disebut dengan istilah tanah pusaka. Tanah-tanah seperti ini merupakan tanah yang pemilikannya dilakukan secara bersama-sama di dalam satu kaum tertentu.

Semua kehidupan masyarakat tani Minangkabau berlangsung di dalam kefamilian seperti ini. Mulai dari famili/kerabat yang paling dekat, famili/kerabat jauh sampai kepada orang korong kampung namanya di Minangkabau. Orang korong kampung ini adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak tergolong kepada famili/kerabat, tetapi tinggal di kampung yang bersamaan.

Oleh karena itu tidak ada orang/individu di Minangkabau yang tidak mempunyai sanak famili. Walaupun semua famili terdekatnya sudah tidak ada lagi namun ia masih mempunyai famili jauh. Minimal orang sekampung pun mempunyai peranan tersendiri di dalam sistim kemasyarakatan di Minangkabau.

Maka dari itu tidak seorangpun para petani yang tidak mendapat pekerjaan di dalam sistim kemasyarakatan Minangkabau, apa lagi tidak bekerja sama sekali (menganggur).

Yang kejadian adalah semakin lama luas tanah yang dapat diolah untuk daerah pertanian semakin habis. Masyarakat tani hanya tergantung usahanya kepada lahan-lahan pertanian yang selama ini sudah dimilikinya. Sehingga mengakibatkan semakin lama jumlah tanah pertanian dibandingkan dengan jumlah tenaga yang menggarapnya semakin kecil. Hal ini disebabkan tanah yang digarap tetap jumlahnya sedangkan penduduk semakin hari bertambah juga jumlahnya.

Tenaga-tenaga yang banyak terlibat di sektor pertanian menjadi tidak produktif lagi. Karena pada sebidang tanah yang seharusnya dapat diolah tenaga dua orang, kenyataannya diolah sebuah keluarga yang anggotanya lima sampai enam orang. Kenyataan inilah yang menyebabkan pendapatan kaum tani semakin lama semakin menurun.

Karena sistim ketenagaan diatur berdasarkan kekeluargaan seperti diuraikan di atas, maka aturan keterikatan kerja di dalam masyarakat sudah difahami dan secara kontinu selalu dianut oleh masing-masing pihak yaitu pihak yang menerima pekerjaan maupun pihak yang memberikan pekerjaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap sistim dan besar upah kerja.

Setiap individu yang digunakan tenaganya di dalam jenis pekerjaan sistim upah, (jenis pekerjaan lain adalah manyarayo, gotong royong) tidak pernah memasalahkan besarnya upah terlebih dahulu sebelum menerimanya. Yang dimasalahkan adalah macam pekerjaannya dan kesanggupannya. Karena setiap jenis pekerjaan sudah ada ketentuannya tersendiri dalam cara pengupahannya. Aturan itu biasanya meliputi jenis pekerjaannya, disediakan makanan atau tidak dan besarnya upah.

Seriap orang yang disuguhkan pekerjaan secara upahan di Minangkabau sudah dapat mengirakan sendiri kira-kira berapa upah yang akan diterimanya setelah mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Malah kadang-kadang jumlah tenaga yang akan ikut serta di dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, diserahkan saja oleh pengupah kepada individu yang menerima upah itu.

Adalah suatu kesimpulan yang benar bila dikatakan bahwa di masyarakat tani Minangkabau, sistim ketenagaan sangat dipengaruhi oleh ikatan kefamilian dan kemasyarakatan. Karena di dalam masyarakat

Minangkabau sudah ada aturan-aturan tertentu tentang praktek penggunaan tenaga.

Hasil karya

Pola produksi pada masyarakat tani Minangkabau mempunyai prinsip yang amat penting di dalam penilaian terhadap kehidupan individu. Mulai dari kecil sampai seseorang dewasa dan berumah tangga seseorang individu itu dalam masyarakat Minangkabau selalu dinilai.

Penilaian ini didasarkan kepada usaha yang dilakukannya sebagai seorang individu yang hidup di lingkungannya. Di masyarakat Minangkabau penilaian ini dilakukan di sektor pertanian. Hal ini disebabkan masyarakat Minangkabau hidup dengan mata pencaharian utama bertani.

Sering penilaian dilakukan kepada seseorang diawali sejak masa mudanya. Seperti ungkapan yang mengatakan sebagai berikut ; si A adalah anak yang baik, karena dari kecil ia sudah rajin bekerja membantu orang tuanya. Kadang-kadang juga kita dengan ungkapan seperti ini diucapkan di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Keadaan si B itu memang benar-benar terbalik. Pada masa mudanya ia tergolong kepada anak yang sangat pemalas. Tetapi sekarang ia amat rajin bekerja.

Kedua ungkapan di atas itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa di masyarakat Minangkabau seseorang individu itu mulai kecilnya sudah dinilai oleh masyarakat. Yang dinilai itu adalah kerajinannya bekerja. Oleh karena itu pola produksi atau kegiatan kerjanya yang dilakukan merupakan ukuran di dalam menentukan buruk baik seseorang.

Di masyarakat Minangkabau pekerjaan yang dilakukan oleh individu secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi kerja di waktu kecil, kerja masa remaja menjelang berumah tangga dan kerja setelah berkeluarga.

1. Kerja di waktu kecil.

Di masyarakat Minangkabau ada suatu pepatah adat yang mengatakan bahwa :

Nan buto paambuih api
Nan lumpuah paalau ayam
Nan pakak palapeh badia
Nan celek pambuek garih.

Ungkapan pepatah adat Minangkabau di atas melukiskan di masyarakat Minangkabau tidak satupun tenaga terbuang. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa faktor umur dan kelengkapan anggota badan tidak pernah menjadi halangan di dalam melakukan pekerjaan. Karena ada jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kesanggupannya.

Dalam hubungan ini walaupun anak yang masih kecil sebenarnya bukanlah seorang pekerja yang hasilnya dapat diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas, namun di masyarakat Minangkabau hal ini sudah mendapat penilaian tersendiri pula.

Melalui pengamatan yang dilakukan hal ini didasarkan kepada pokok pikiran bahwa pendidikan yang baik itu harus tertanam pada seseorang mulai dari awal kehidupan mereka. Individu yang sudah ditanamkan kebiasaan bekerja padanya mulai dari kecil, kebiasaan itu akan tetap membekas pada dirinya sampai ia dewasa.

Sebaliknya bila seseorang tidak biasa bekerja sejak kecilnya maka setelah dewasa nanti, ia juga akan susah sekali melakukan suatu pekerjaan secara baik. Karena bekerja tidak mempribadi kepada dirinya.

Dalam hubungan ini bagi masyarakat Minangkabau bekerja masa kecil adalah merupakan suatu keharusan. Karena bekerja merupakan sesuatu yang terpenting di dalam rangka membentuk dirinya menjadi seseorang yang mendapat penilaian baik di dalam masyarakatnya. Di segi lain juga sekaligus bekerja dilakukan oleh seseorang yang masih muda sebagai latihan di dalam membentuk kepribadiannya.

2. Kerja masa remaja menjelang berumah tangga.

Masa remaja di masyarakat Minangkabau merupakan saat yang amat penting. Pola produksi/pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pada saat ini semakin penting artinya di dalam meningkatkan harga dirinya. Di dalam masa ini ada dua arti proses pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pertama adalah dalam rangka meningkatkan harga dirinya di tengah-tengah masyarakat, kedua adalah berusaha mendapatkan hasil kerjanya untuk mempersiapkan diri untuk berumah tangga.

Di dalam pola produksi/proses pekerjaan di masa remaja ini masyarakat Minangkabau mengharapkan terpenuhinya dua kebutuhan sekaligus. Yaitu pekerjaan untuk meningkatkan harga diri dan hasil dari pekerjaan itu untuk dipakai sebagai persiapan menempuh masa untuk berumah tangga.

Adalah suatu aib bagi sebuah keluarga suku bangsa Minangkabau, bila seseorang keluarganya yang laki-laki belum pernah dipinang oleh keluarga yang mempunyai anak gadis untuk jodoh anaknya. Di dalam pemilihan jenis perjaka yang akan diambil/dipinang untuk jodoh keluarganya (gadis) yaitu perjaka yang memiliki nilai/penghargaan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Seperti diterangkan terdahulu kriteria yang dipakai di dalam menentukan penilaian ini di antaranya adalah kerja yang dilakukan sejak kecil sampai ia remaja.

Oleh karena itu perbedaan hakekat kerja pada masa kecil dengan hakekat kerja pada masa remaja suku bangsa Minangkabau adalah terletak pada peranan dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pada masa kecil peranan kerja yang dilakukan adalah untuk mendidik seseorang agar memiliki kemauan untuk bekerja. Sedangkan hasil pekerjaan pada masa ini belum lagi dipersoalkan. Akan tetapi bila seseorang sudah menginjak masa remaja peranan pekerjaan yang dilakukan di samping untuk meningkatkan harga diri di tengah-tengah masyarakat, juga digunakan untuk mendapatkan hasil kerja yang merupakan buah dari proses pekerjaan itu sendiri.

3. Kerja setelah berkeluarga.

Bila seorang sudah berumah tangga, arti dari pekerjaan yang dilakukannya tercurah hanya pada suatu tujuan. Tujuan itu adalah hasil yang didapatkan dari pekerjaan itu. Oleh karena itu hakekat kerja pada masa ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya.

Masyarakat Minangkabau sangat memberikan penilaian yang sangat jelek kepada seseorang yang sudah berkeluarga tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Individu yang mendapat penghargaan tinggi di dalam masyarakat adalah orang-orang yang di samping mampu mencukupi kebutuhan keluarganya juga sanggup berbuat baik kepada masyarakat sekelilingnya, dengan jalan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Individu yang memiliki harta yang berlimpah sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukannya tidaklah mendapat penghargaan yang tinggi di masyarakat Minangkabau. Yang dihormati adalah orang-orang yang dapat mempertahankan sistim hidup secara kekeluargaan di dalam dirinya dengan senantiasa dapat ikut serta merasakan sakit dan senang bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya.

Peranan waktu

Masyarakat tani Minangkabau selalu melakukan pengolahan sawah secara serentak. Kebaikan-kebaikan dari pada turun ke sawah secara serentak ini sudah sangat disadari betul oleh masyarakat. Sehingga ia merupakan hal yang sudah biasa saja dilakukan masyarakat tiap saat.

Dengan melakukan pengolahan sawah secara serentak para petani dapat menanggulangi segala bahaya-bahaya yang akan timbul dan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara individu, dengan jalan mengerjakannya secara bersama-sama.

Di dalam memilih saat yang tepat untuk turun ke sawah masyarakat menggunakan siklus peredaran matahari sebagai patokan. Pada saat matahari berada di sebelah selatan khatulistiwa, merupakan masa tepat untuk memulai pengolahan sawah. Hal ini disebabkan pada saat ini biasanya di daerah Minangkabau sangat banyak turun hujan. Sehingga pengolahan sawah dapat dilaksanakan dengan mudah. Waktu-waktu dimana biasanya selalu turun hujan merupakan pengetahuan masyarakat di Minangkabau yang paling penting. Karena masa ini sangat menentukan terhadap berhasil atau tidaknya produksi pertanian mereka. Boleh dikatakan hidup mati mereka sangat tergantung kepada turun atau tidaknya hujan pada daerah pertanian mereka.

Di samping itu pengambilan hari untuk setiap memulai suatu kegiatan juga mendapat perhatian tersendiri pula. Seperti misalnya masyarakat tani Minangkabau tidak akan memulai kegiatannya pada setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Berdasarkan pengamatan pantangan seperti ini hanyalah merupakan pengaruh dari kebudayaan Hindu yang diwarisi dari nenek moyangnya. Hal ini dapat diketahui dari sejarah bahwa sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau suku bangsa Minangkabau menganut Kepercayaan Animisme.

Di dalam melakukan pengolahan sawah juga masyarakat Minangkabau sangat mempedomani waktu. Bila di dalam mengolah sawah atau tanah pertanian petani menggunakan tenaga binatang maka unsur waktu sangat memegang peranan penting. Andaikata yang digunakan sebagai tenaga penggerak/penarik bajak adalah jawi, maka biasanya pekerjaan dapat mulai pada hari setelah atau sebelum matahari terbit. Dan biasanya jawi itu baru dilepaskan dari pekerjaannya setelah matahari condong ke barat.

Akan tetapi bila yang digunakan sebagai tenaga penggerak/penarik adalah kerbau, maka pekerjaan harus dimulai pada jam 4 atau 5 dinihari. Dan biasanya pekerjaan sudah harus dihentikan pada jam 11 atau jam 12 siang.

Perbedaan waktu yang sengaja dilakukan untuk kedua macam binatang yang digunakan sebagai tenaga penggerak ini di dalam pekerjaan pengolahan sawah, disebabkan kedua binatang ini memiliki daya tahan yang berbeda terhadap hawa panas. Jawi biasanya cukup mampu bertahan di dalam udara panas sedangkan kerbau tidak. Oleh karena itu bila kerbau disamakan saja waktu memulai pekerjaannya dengan jawi, maka pekerjaan dengan menggunakan kerbau sebagai tenaga penggerak akan lebih cepat terpaksa dihentikan. Akibatnya pekerjaan dengan menggunakan kerbau sebagai tenaga penggerak akan jauh tertinggal dibandingkan dengan bila menggunakan jawi. Itulah sebabnya bekerja menggunakan tenaga kerbau itu jauh lebih dahulu dimulai dari pada bekerja dengan jawi.

Pada malam hari menjelang pagi itu biasanya udara sejuk. Sehingga kerbau yang digunakan tidak cepat merasa panas dan letih dan pekerjaan dapat dikerjakan lebih banyak sama dengan bila pekerjaan dilakukan menggunakan tenaga jawi.

Pada akhirnya masyarakat tani Minangkabau secara umum memanfaatkan musim hujan untuk pekerjaan mengolah sawah, menanam bibit sampai kepada menunggu padi berbuah. Sedangkan masa/musim panen dimanfaatkan oleh petani untuk memungut hasil/panen.

Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pada kedua keadaan itu. Pada waktu pengolahan sampai menunggu padi dipanen turunnya hujan sangat menguntungkan kepada pertanian, sedangkan musim panas sangat menguntungkan untuk pelaksanaan panen. Akan cukup berbeda kualitasnya bila padi dipanen dalam musim hujan dibandingkan dengan bila padi itu dipanen pada musim panas terik. Karena bila padi yang sedang dipanen tidak cukup kering maka berasnya setelah digiling nanti akan berwarna merah. Sedangkan bila padi yang bersangkutan kering waktu dipanen maka berasnya setelah digiling sangat putih dan bersih kelihatannya.

Kesimpulan analisa kebudayaan terhadap pola produksi

Suku bangsa Minangkabau senantiasa memanfaatkan lingkungan sekelilingnya di dalam usaha untuk melaksanakan kehidupannya.

Pemilihan mata pencaharian utama pertanian yang dilaksanakan masyarakat Minangkabau betul-betul menuruti keadaan alam daerahnya. Keadaan tanah yang tersedia, curah hujan tiap tahun dan lain-lain yang sangat menguntungkan untuk dimanfaatkan melaksanakan pertanian.

Peralatan yang dipakai di dalam mengolah tanah pertanian sampai kepada pekerjaan menanam bibit dan memanen hasil dimanfaatkan dari bahan-bahan yang banyak ditemui di daerah di sekitar para petani itu berdomisili. Faktor ini mengakibatkan walaupun sebenarnya daerah tempat suku bangsa Minangkabau itu berdomisili tidak terlalu luas bila dibandingkan dengan pada suku bangsa-bangsa lain di Indonesia, namun peralatan yang digunakannya di dalam mengolah usaha pertanian, mereka menggunakan peralatan yang beraneka ragam coraknya, meskipun peralatan itu digunakan untuk jenis pekerjaan yang sama.

Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam itu tidak menyerah kepada alam yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya, tetapi berusaha menaklukkan dan mengolahnya untuk kehidupannya.

Di dalam penggunaan tenaga di dalam proses pertanian masyarakat tani Minangkabau sangat terpengaruh oleh kebiasaan dan adat istiadat yang dianutnya secara turun-temurun. Pola ketenagaan diatur oleh suatu kebiasaan yang merupakan aturan hidup bermasyarakat yang sudah lama hidup secara subur di tengah-tengah masyarakat.

Aturan penggunaan tenaga diatur menurut aturan kekeluargaan yang dimulai dari kerabat yang paling dekat yaitu famili terdekat sampai kepada orang-orang sekampung. Oleh karena itu tidak satupun individu yang tidak bekerja secara nyata pada suku bangsa Minangkabau. Yang dapat diamati adalah penganggur tersembunyi. Hal ini disebutkan demikian karena pada umumnya produktifitas pekerja sangat rendah karena semakin lama jumlah lahan pertanian yang diolah tidak sesuai lagi dengan banyak tenaga yang mengolahnya. Tanah semakin sempit tenaga yang mengolah semakin bertambah.

Tentang kerja dan hasil kerja itu sendiri mendapat tempat yang berbeda pula pada suku bangsa Minangkabau. Pada suatu waktu kerja merupakan salah satu kereteria yang digunakan untuk menilai derajat seseorang di dalam masyarakat. Hal ini kejadian pada masa anak-anak sampai kepada umur remaja menjelang waktu berumah tangga.

Pada masa ini masyarakat menilai remajanya pada kemampuannya melakukan pekerjaan pertanian dan kerajinannya di dalam melakukan pekerjaan. Remaja yang rajin bekerja dan pekerjaan berkualitas baik maka mereka mendapat tingkatan kedudukan tersendiri di mata masyarakat. Sedangkan remaja yang tidak mau dan tidak mampu bekerja mendapat penilaian yang jelek. Akibat dari sistem penilaian yang seperti ini tidak ada satupun anggota masyarakat yang tidak pandai melakukan pekerjaan pertanian, bila ia dibesarkan di kampung halamannya.

Hasil pekerjaan baru dipandang sebagai hal yang ikut meningkatkan harkat seseorang di mata masyarakat bila ia sudah berumah tangga. Yaitu kesanggupannya memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Penilaian seseorang akan semakin baik di tengah-tengah masyarakat bila di samping sanggup memenuhi semua kebutuhan keluarganya, ia juga dapat membantu sanak famili dan orang-orang sekampung dimana ia tinggal mengalami kesusahan.

Pemanfaatan waktu bagi petani suku bangsa Minangkabau sangat ditentukan oleh pemilihan saat yang tepat untuk melakukan sesuatu kegiatan. Karena setiap kegiatan yang dilakukan di bidang pertanian menghendaki situasi yang cocok, dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Seperti pemilihan waktu turun ke sawah yang tepat, pemilihan waktu menyemai benih yang tepat, pemilihan waktu menanam benih yang tepat dalam rangka merencanakan saat panen di masa yang akan datang sesuai pula dengan waktu yang dikehendaki.

Di dalam hal pemilihan waktu melakukan pekerjaan pertanian, masyarakat tani Minangkabau masih juga dipengaruhi oleh kepercayaan turun temurun yang diterima dari nenek moyangnya. Misalnya di dalam pemilihan waktu untuk memulai setiap pekerjaan. Masyarakat tani Minangkabau masih mempercayai bahwa hari Selasa dan hari Sabtu merupakan hari yang tidak baik untuk memulai setiap kegiatan. Lalu mereka memilih selain dari hari yang dua itu. Di samping itu juga didapati masih ada para petani yang menggunakan mantera-mantera di dalam usaha mengusir musuh-musuh pertaniannya.-

BAB IV

POLA DISTRIBUSI

PRINSIP DAN SISTEM DISTRIBUSI

Dalam Ilmu Ekonomi, distribusi dapat diartikan sebagai proses penyebaran dan penyampaian barang-barang dan jasa yang dihasilkan para produsen kepada para konsumen. Dilihat dari pengertian tersebut, pendistribusian hasil tidak hanya meliputi masalah tentang bagaimana memasarkan hasil-hasil produksi kepada masyarakat konsumen, tetapi lebih dari itu juga mempersoalkan tentang bagaimana hasil dari suatu pola produksi tertentu dapat tersebar dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

Persoalan ini selain mempunyai nilai ekonomi, juga berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, masalah agama dan kepercayaan, adat istiadat serta masalah lain seperti masalah pemilikan faktor produksi di antara berbagai kelompok masyarakat atau kaum. Di Minangkabau umumnya, masalah pemilikan lahan pertanian akan membawa pengaruh tersendiri terhadap bagaimana hasil dari suatu pola produksi tertentu, tersebar dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain faktor pemilikan lahan pertanian, akan membawa pengaruh tersendiri terhadap bagaimana hasil dari suatu pola produksi tertentu, tersebar dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain faktor pemilikan lahan pertanian, keadaan dan lokasi lahan itu sendiri juga akan membawa pengaruh tersendiri dalam sistem bagi hasil yang dilakukan. Unsur lain yang juga erat kaitannya dengan persoalan ini adalah adat-istiadat, agama, kepercayaan serta pertimbangan untung-rugi (nilai-nilai ekonomi), yang satu sama lain saling membaur dan menyatu dalam tingkah laku dan keputusan-keputusan yang diambil tentang bagaimana suatu proses distribusi dan seberapa besar bagian yang akan didistribusikan itu disebar dan dinikmati oleh kelompok-kelompok konsumen.

Prinsip Distribusi

Prinsip distribusi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang melandasi dan mendasari tentang bagaimana suatu sistem dari pola distribusi tertentu berproses dan diberlakukan oleh masyarakat produsen dan masyarakat konsumen. Sistem itu sendiri terdiri dari beberapa sub-sistem yang satu sama lain saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang terorganisir untuk sesuatu tujuan, yakni menyebarkan hasil-hasil dari suatu pola produksi tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dilihat dari pengertian tersebut, maka pemisahan tulisan secara konkrit antara prinsip dan sistem itu sendiri jelas tidak mungkin dilakukan. Sebab, bila produsen dari suatu sistem distribusi mulai diungkapkan, maka mau tidak mau juga akan dikaji tentang hal-hal apa yang mendasari proses dari sistem distribusi tersebut. Oleh sebab itu, prinsip distribusi yang diuraikan dalam bagian ini hanya merupakan patokan dasar yang bersifat umum, sedangkan kaitan yang lebih rasional antara prinsip dan sistem distribusi ini akan diuraikan dalam sub-bagian sistem distribusi. Dengan demikian hal-hal yang mendasari suatu sistem distribusi tertentu akan lebih banyak terungkap dalam sub-bagian sistem distribusi tersebut.

Seperti diketahui dan diungkapkan dalam bagian terdahulu bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan di Minangkabau tidak selamanya didasarkan kepada pertimbangan untung-rugi yang mungkin diperoleh atau diderita, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat non ekonomis. Pertimbangan non ekonomis ini dapat saja dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, kebiasaan-kebiasaan yang diwarnai oleh kepercayaan yang sudah turun temurun, serta norma-norma adat yang sudah saling disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dasar-dasar pertimbangan yang melandasi tentang bagaimana sistem distribusi tersebut berproses, secara garis besarnya akan diuraikan dalam bagian berikut.

Unsur Pemerataan

Suatu sistem distribusi, selalu diwarnai oleh berpindahnya harta benda, kekayaan atau hasil suatu proses produksi dari tangan pemilik (yang berhak) kepada tangan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perpindahan pemilikan ini dapat saja menyebabkan terjadinya penyebaran yang tidak merata dari kekayaan atau hasil produksi tersebut, kalaulah penyebaran itu misalnya berlangsung dari beberapa tangan ke satu tangan, atau dari beberapa tangan ke beberapa tangan saja secara tetap, tanpa diwarnai oleh variasi lain. Dalam keadaan tertentu, perpindahan pemilikan dapat juga menyebabkan terjadinya penyebaran kekayaan atau hasil dari suatu pola produksi tertentu, yang memungkinkan berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan dapat memiliki dan menikmati sesuai dengan sistem itu sendiri.

Pemerataan yang dimaksudkan di sini tidak selamanya berarti bahwa masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama dari hasil produksi tertentu, atau masing-masing pihak memiliki beban yang sama dari suatu kewajiban tertentu. Tetapi dapat juga berarti bahwa masing-masing pihak

diberi kesempatan yang sama, atau dibebani kewajiban yang sesuai dengan keadaan dan norma-norma yang ada. Dilihat dari pengertian ini, maka unsur pemerataan dapat ditinjau dari berbagai sudut.

Pemerataan yang didasarkan nilai-nilai keagamaan.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang taat memeluk dan menjalankan syariat Islam. Karena itu tidak mengherankan kalau setiap keputusan-keputusan yang akan diambil hampir selalu didasarkan kepada ajaran dan syariat agama. Akibat dari kenyataan ini, maka kewajiban-kewajiban yang digariskan agama seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara spontan.

a. Zakat Fitrah.

Sebagaimana kewajiban-kewajiban lain yang digariskan Agama Islam, zakat fitrah adalah kewajiban mengeluarkan bagian harta untuk tujuan yang digariskan agama yang bagi masyarakat pedesaan Minangkabau sudah merupakan kebiasaan yang bersifat spontan. Sesuai dengan syariat yang digariskan Islam, zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam baik dewasa maupun yang belum dewasa yang penunaianya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Walaupun zakat fitrah diwajibkan kepada orang-orang yang mampu bukan berarti bahwa kewajiban itu dipikulkan kepada orang kaya saja, tetapi juga dipikulkan kepada mereka-mereka yang secara relatif mampu bergembira pada Hari Raya Fitri.

Karena yang wajib difitrahkan adalah makanan pokok, maka bagi masyarakat Minangkabau Zakat Fitrah tersebut ditunaikan dengan padi atau beras. Besarnya jumlah yang dibayarkan adalah 6 cupak beras atau 3 gantang gabah kering (lihat uraian mengenai alat ukur isi). Zakat fitrah ini kadang-kadang langsung dibayar masyarakat kepada orang-orang yang dipandanginya fakir atau miskin, dan kadangkala disalurkan melalui Amil Zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak. Pembayaran Zakat Fitrah ini terutama bertujuan membantu anggota masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan hatinya dapat ikut bergembira dalam menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri.

Walaupun kewajiban mengeluarkan Zakat Fitrah ini dibebankan pada mereka-mereka yang mampu, namun tidak jarang dijumpai bahwa mereka-mereka yang menerima bagian zakat fitrah ini akhirnya juga mampu menunaikan kewajiban ini dengan bagian zakat fitrah yang diterimanya. Ditinjau dari unsur pemerataan maka pengeluaran zakat fitrah ini adalah:

- 1) Kewajiban yang dipikul secara merata oleh seluruh umat Islam baik dewasa maupun yang belum dewasa.
- 2) Merupakan kerja sama yang dilakukan secara menyeluruh dan spontan untuk membantu meringankan beban penderitaan anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 3) Merupakan pendistribusian bagian kekayaan yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh anggota masyarakat lainnya, yang kurang mampu.

b. Zakat Harta.

Zakat Harta adalah kewajiban yang dipikulkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan bagian dari harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang digariskan syariat Islam. Harta yang wajib dizakatkan adalah binatang-ternak, jenis benda-benda bernilai (emas-perak), mata benda yang diperniagakan, serta tumbuh-tumbuhan yang dapat ditakar dan disimpan lama. Kewajiban ini dipikulkan kepada mereka-mereka yang memiliki harta sekurang-kurangnya satu nisab. Dilihat dari ketentuan ini maka pendistribusian harta merupakan penyebaran bagian kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tergolong mampu kepada golongan masyarakat lain yang kurang mampu, sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan Agama Islam.

Karena sebagian terbesar masyarakat pedesaan di Minangkabau mempunyai mata pencaharian utama bercocok tanam padi, maka pembayaran zakat harta atas padilah yang sudah merupakan kebiasaan mandiri bagi masyarakat Minangkabau. Bila untuk satu kali musim tanam, hasil sawah yang diperoleh cukup satu nisab (± 1.000 gantang gabah) maka kepada pemilik diwajibkan mengeluarkan zakatnya 10% untuk sawah tadah hujan dan 5 % untuk sawah-sawah yang pengairannya membutuhkan biaya.

Berbeda dari zakat fitrah yang pembebanannya dipikul bersama secara homogen oleh seluruh masyarakat, maka dalam zakat harta kewajiban pendistribusian ini justru hanya dipikul oleh anggota masyarakat yang mampu. Pendistribusian zakat harta dan zakat fitrah ini hampir tidak berbeda yakni untuk golongan/orang-orang tertentu yang telah digariskan oleh syariat Islam (lihat sistim distribusi).

c. Qurban

Kalau zakat harta dan juga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang dibebankan agama, maka qurban adalah suatu kegiatan amal yang

didasarkan kepada tuntunan yang digariskan Islam kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Qurban adalah suatu perbuatan amal yang disarankan kepada umat Islam yang mampu untuk mendistribusikan sebagian dari harta atau kekayaan yang dimilikinya kepada masyarakat lain.

Biasanya yang diqurbankan ini adalah hewan ternak berupa kambing, sapi atau kerbau, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Pengorbanan ini dilakukan sesudah shalat Idul Adha, dimana hewan ternak yang sudah disembelih, dibagi-bagikan dagingnya kepada seluruh anggota masyarakat secara merata. Biasanya daging-daging qurban ini dikelola pendistribusiannya oleh pengurus mesjid setempat atau panitia qurban yang dibentuk untuk itu, sehingga seluruh anggota masyarakat dapat menikmatinya.

Di beberapa daerah, kegiatan qurban ini juga diikuti dengan acara "mangaji atau berdoa" (lihat sistim distribusi). Sebagian dari daging hewan yang mereka qurbankan ini dimasak, kemudian dinikmati bersama-sama dengan anggota masyarakat lain yang diundang. Dalam hal semacam ini dapat diartikan bahwa yang mereka qurbankan tidak hanya daging hewan ternak yang sudah ditujukan untuk itu tetapi juga materi-materi lain yang dibutuhkan untuk acara semacam ini.

Bagi masyarakat Minangkabau, qurban ini di samping merupakan kegiatan amal, juga seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang mandiri sejak dahulu kala. Mereka-mereka yang kurang mampu biasanya berusaha untuk menabung, agar di hari Raya Qurban nantinya dapat beramal seperti anggota masyarakat lainnya.

Bila hewan ternak yang mereka qurbankan adalah sapi atau kerbau, maka anggotanya adalah 7 orang. Artinya biaya/harga untuk satu ekor ternak tersebut dipikul oleh 7 orang dalam jumlah yang sama. Sedangkan kalau yang mereka qurban itu adalah 1 ekor kambing maka harganya dipikul sendiri oleh pihak yang ber-qurban. Biasanya masyarakat menganggap qurbannya telah cukup atau sampai, bila telah melakukan kegiatan qurban sebanyak 7 kali untuk seumur hidupnya.

Bila salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia, sedangkan ibadah qurbannya belum cukup 7 kali, biasanya kegiatan ibadah qurban ini akan dilanjutkan oleh anak-anak mereka yang masih hidup sampai jumlahnya cukup 7 kali.

Ibadah qurban ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang merasa dirinya mampu. Batasan mampu dan tidak mampu ini adalah sangat relatif, tergantung kepada masing-masing individu yang ingin berqurban.

d. Infaq, sedekah dan wakaf.

Bentuk pendistribusian lain yang dilandasi prinsip keagamaan adalah infaq, wakaf dan sedekah. Perkataan infak, wakaf dan sedekah kadangkala diartikan masyarakat untuk hal-hal yang sama, walaupun wakaf mempunyai kedudukan khusus dibanding sedekah dan infaq. Ketiga cara ini sebetulnya mempunyai hakekat yang sama, yaitu menyerahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang mengandung nilai keagamaan. Dilihat dari sudut tata-cara pendistribusian yang biasa dilakukan masyarakat, maka sedekah adalah untuk membantu meringankan beban anggota masyarakat yang tidak/kurang mampu, infaq adalah kegiatan amal untuk membantu aktifitas lembaga-lembaga keagamaan seperti mesjid atau sekolah agama, sedangkan wakaf dilakukan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar (lihat sistem distribusi). Infak, wakaf dan sedekah ini merupakan kegiatan amal yang disarankan oleh agama Islam yang jumlah dan takarannya tidak digariskan secara khusus, tergantung kepada kemampuan dan keinginan masing-masing individu. Kegiatan ini biasanya dilakukan di setiap waktu.

Bagi masyarakat pedesaan di Minangkabau, kegiatan ini sudah merupakan kebiasaan rutin yang tidak mengikat. Biasanya masyarakat cenderung berinfaq atau bersedekah pada bulan-bulan Ramadhan, disetiap kali shalat berjemaah (misalnya hari Jumat), atau pada acara-acara tertentu yang diadakan secara berkala di rumah-rumah ibadah.

Walaupun infaq, sedekah dan wakaf ini merupakan penyerahan sebagian materi yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang berdasarkan nilai keagamaan, namun kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh golongan masyarakat yang mampu tetapi juga oleh golongan masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan tingkat kesanggupan mereka. Biasanya kalau ada orang-orang luar yang tidak berasal dari daerah mereka atau anak didik yang berasal dari pesantren tertentu datang mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk minta sedekah, jarang sekali masyarakat pedesaan di Minangkabau yang tidak akan memberikan bantuannya. Minimal mereka akan menyedekahkan satu tekong beras (sekitar $\frac{1}{4}$ liter), dan kadangkala juga berupa uang tunai atau berupa jenis buah-buah lain seperti kelapa.

1. Pemerataan yang didasarkan kepada hubungan kekerabatan.

Di daerah-daerah pedesaan di Minangkabau, hubungan kekerabatan terjalin demikian rapatnya. Kekerabatan ini tidak hanya terbatas pada mereka-mereka yang punya hubungan keluarga saja tetapi juga tercermin dalam hubungan kemasyarakatan. Hubungan kekerabatan yang demikian erat ini terlihat pada hampir semua aktifitas kehidupan, mulai sejak adanya suatu kelahiran, perhelatan, dan acara-acara lain sampai dengan adanya suatu kematian. Hubungan ini terlihat dalam pola kehidupan untuk "saling menyilau dalam kesakitan", "saling menjenguk dalam kematian", dan "saling membantu dalam kesusahan".

Dasar hubungan kekerabatan yang demikian, juga terlihat dalam tingkah laku ekonomi, khususnya dalam aktifitas pertanian. Misalnya dalam pola kerjasama "sarayo-manyarayo" "bajulo-julo", serta sistem upah yang lebih bersandikan kepada rasa solidaritas dan saling membantu.

a. Sarayo-manyarayo

Dalam *sarayo-manyarayo* terdapat hubungan langsung antara dua pihak yakni; yang menyarayo (orang yang minta bantuan tenaga untuk mengerjakan sesuatu) serta yang disarayo yaitu mereka yang dimintakan bantuan tenaganya oleh seseorang atau suatu keluarga.

Adapun jenis kerja yang disarayokan, biasanya oleh pihak yang manyarayo imbalan jasa yang dikorbankan hanyalah seadanya; berupa makan dan minum, sekedar rokok untuk hari-hari kerja tersebut. Maksimum, pihak yang disarayo akan mendapat sekedar penganan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang yang kadangkala dilengkapi dengan beberapa kemampuan pihak yang menyarayokan. Akan tetapi tidak jarang terjadi, pihak yang manyarayokan tidak menyediakan oleh-oleh apapun untuk dibawa pulang oleh mereka yang disarayo, terutama kalau antara kedua pihak ini terjalin hubungan kekerabatan yang demikian akrabnya.

Kadang-kadang yang disarayo itu tidak hanya dalam bentuk tenaga kerja, tetapi juga dalam bentuk ternak pembajak, atau beberapa hewan ternak untuk "marancah". Bila yang disarayo tersebut ada hewan ternak untuk marancah, maka oleh pihak yang manyarayo diberikan sekedar oleh-oleh, di samping berupa penganan juga sekedar uang saku yang disebut "Lantuang kandang". Lantuang kadang ini diberikan kepada pemelihara ternak yang pada waktu disarayo, biasanya ikut marancahkan ternak tersebut. Tujuan dari lantuang kandang ini adalah untuk membantu meringankan beban orang yang mengembalakan ternak tersebut. Sebab biasanya hewan ternak yang jumlahnya terdiri dari beberapa ekor,

disarayokan mengembalikannya oleh pemilik kepada orang lain (yang biasanya disebut anak samang).

Di daerah pedesaan di Minangkabau, istilah induak samang dan anak samang memang sering dijumpai. Akan tetapi hubungan kerja antara dua pihak ini tidak sebagaimana hubungan kerja antara buruh dan majikan. Hubungan ini lebih bersifat kekeluargaan, dan bahkan lebih dari itu anak samang seakan-akan sudah dianggap sebagai salah satu anggota dari keluarga induk samang. Perlakuan yang diberikan terhadap anak samang hampir tidak berbeda dibanding dengan perlakuan terhadap keluarga sendiri. Balas jasa yang diberikan induk samang, dalam hal ini tidak terpusat pada prestasi kerja melulu tetapi lebih ditekankan kepada hubungan kekeluargaan dan rasa sosial yang dilandasi nilai-nilai keagamaan (amal).

Bila seorang anak samang bijaksana, mampu menyesuaikan diri dengan induk samang, hubungan kerja ini berjalan sampai puluhan tahun, sampai anak samang tersebut berkeluarga, dan bahkan kadang-kadang sampai hari tuanya (meninggal dunia).

b. Mamparantamkan.

Mamparantamkan adalah semacam kerja sama sosial untuk membantu anggota masyarakat yang menderita kerugian, akibat sesuatu malapetaka sehingga dengan cara ini diharapkan kemungkinan rugi lebih besar yang akan diderita dapat dikurangi. Mamparantamkan biasanya berlaku dalam suatu kejadian misalnya ternak dari salah seorang anggota masyarakat mendapat kecelakaan, diterkam binatang buas, atau sakit, yang diramalkan tidak mungkin sembuh lagi.

Biasanya hewan ternak yang mengalami musibah seperti ini akan disembelih (kecuali bagi ternak yang mengindap penyakit yang dipandang membahayakan kesehatan). Daging dari hewan-ternak ini akan dibeli oleh anggota masyarakat, menurut kemampuan masing-masing. Jual beli ini biasanya dilakukan secara kredit, yang pelunasannya dilakukan setelah panen padi pada musim tanam tahun yang bersangkutan. Umumnya perlunasan pembayarannya dilakukan dengan padi. Dengan demikian untuk setiap onggok atau kg. daging, akan dinilai harganya menurut takaran padi.

Kalau pada hari-hari lain, jarang sekali masyarakat desa yang mampu dan berminat membeli daging, tetapi dalam keadaan semacam ini jarang sekali anggota masyarakat yang tidak akan berkenan membelinya. Sebab dengan cara ini berarti mereka telah ikut membantu meringankan

beban rugi yang mungkin diderita si pemilik ternak andaikata ternak tersebut mati.

Istilah memparantamkan, kadangkala juga dipergunakan untuk menyelesaikan bangunan umum yang terbengkalai, bila dengan jalan diparantamkan itu bangunan tersebut diramalkan dapat selesai. Dalam keadaan semacam ini, anggota masyarakat yang memiliki kemampuan materi yang memadai, akan secara spontan menyatakan kesediaannya untuk menyumbang baik dalam bentuk uang atau benda lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan tersebut.

c. Maupahkan (minta bantuan dengan imbalan balas jasa).

Maupahkan adalah semacam ikatan kerja antara dua pihak yakni yang "maupahkan" dan yang "manjawek upah" (penerima upah), dimana yang manjawek upah, diminta kesediaannya untuk menyelesaikan suatu kerja tertentu, dan untuk itu pihak yang maupahkan akan memberikan balas jasa. Dahulunya di daerah pedesaan di Minangkabau standar upah yang tetap dan homogen tidak pernah dijumpai. Artinya untuk bobot kerja yang sama tidak selamanya dibayarkan jumlah upah yang sama.

Apa yang disebut upah sebetulnya lebih tepat disebut balas jasa yang dilandasi oleh rasa sosial untuk saling membantu. Sebab besarnya jumlah upah yang akan dibayarkan lebih didasarkan kepada hubungan kekerabatan dibanding dengan prestasi kerja itu sendiri. Dalam hal maupahkan ini hampir tidak pernah dijumpai tawar-menawar, sebab bagi pihak yang maupahkan, pembayarannya didasarkan kepada penilaian patuik dan mungkin (pantas tidaknya jumlah tersebut dibayarkan), sedangkan bagi pihak yang manjawek upah (sipenerima kerja) cenderung mendasarkan kepada kesediaan pihak yang maupahkan (menyerah kepada pihak yang maupahkan). Biasanya pihak yang maupahkan tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi terlebih dahulu memperembukkan (memusyawarahkan) atau juga berkonsultasi dengan masyarakat sekitar, tentang jumlah upah yang pantas dibayarkan untuk jenis kerja yang diselesaikan oleh si penerima upah.

Umumnya sipenerima upah adalah orang-orang yang tidak mampu atau mereka-mereka yang tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap. Karena itu balas jasa yang diberikan oleh masyarakat yang maupahkan lebih bersifat bantuan amal, untuk meringankan beban yang diberikan cenderung tidak merugikan pihak yang manjawek upah (pekerja).

2. Kepentingan Ekonomi

Seperti dikemukakan, bahwa hubungan kekerabatan pada masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah demikian rapatnya. Sehingga hampir setiap putusan yang akan diambil tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekerabatan tersebut. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat pedesaan di Minangkabau sama sekali tidak mengenal prinsip yang dilandasi untung rugi (kepentingan ekonomi). Namun kadang-kadang, didorong oleh niat ingin beramal sesuai dengan tuntunan agama, maka kepentingan ekonomi dalam arti material bisa saja menduduki kepentingan yang dinomor duakan dalam memutuskan sesuatu persoalan.

Cermin dari kepentingan ekonomi ini terungkap dalam pepatah adat Minangkabau "sabarek-barek baban, labo rugi dikana juo". Dengan pengertian bahwa dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun, pertimbangan untung rugi yang mungkin diperoleh atau diderita haruslah selalu diperhatikan. Tentang sikap hemat cermatpun juga diungkapkan dalam pepatah "waktu ado indak dimakan, indak ado mako dimakan", adalah cermin tentang bagaimana masyarakat Minangkabau seharusnya bersikap dan berbuat, untuk tidak mengkonsumsi hasil padi yang diperolehnya dalam musim tanam tertentu, kecuali bila usaha-usaha sampingan lainnya tidak mungkin dilakukan.

Seperti diketahui, walaupun mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bercocok tanam padi, namun bukan berarti bahwa setiap belanja harian yang bersifat rutin akan diambilkan dari hasil padi tersebut. Selagi usaha sambilan bisa mendatangkan hasil, biasanya hasil sawah (padi) yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Padi bagi masyarakat pedesaan di Minangkabau dapat dipandang sebagai likwiditas, kedua karena sewaktu-waktu dapat diuangkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, atau kebutuhan lain yang lebih besar yang tidak mungkin dibiayai dengan penghasilan yang berasal dari usaha sampingan.

Mengingat kebutuhan masyarakat pedesaan relatif tidak banyak jenis dan ragamnya, maka umumnya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan hasil produksi sampingan, berupa hasil kebun dan ladang, atau hasil kerajinan lain seperti anyaman tikar, anyaman rotan, atau hasil sampingan dari ternak peliharaan, berupa telur ayam dan telur itik dan sebagainya.

Jarang sekali dijumpai, masyarakat pedesaan yang hanya membawa uang tunai saja ke pasar untuk membeli macam ragam kebutuhan yang

mereka ingini. Umumnya masyarakat pedesaan cenderung membawa hasil produksi sampingannya ke pasar untuk ditukarkan dengan uang tunai (dijual). Dan dari hasil penjualan tersebutlah masyarakat pedesaan berusaha menutupi kebutuhan rutinnnya dari minggu keminggu.

Untuk setiap desa di Minangkabau terdapat sebuah pasar, yang biasanya disebut "balai" atau "pakan". Pasar ini biasanya dikunjungi dan diramaikan masyarakat sekurang-kurangnya sekali seminggu, pada hari yang tetap, misalnya pada setiap hari Selasa. Hari-hari keramaian suatu pasar untuk desa-desa yang berdekatan tidak pernah dipersamakan, dengan tujuan agar pasar tersebut juga dapat dikunjungi oleh masyarakat nagari lain yang berdekatan. Selain pasar atau disebut juga "pakan" untuk masing-masing nagari, maka dikenal juga adanya pasar untuk tingkat ibu-negari kecamatan serta pasar untuk tingkat ibu kota kabupaten.

Dalam prakteknya, masyarakat pedesaan cenderung secara tidak langsung mengklasifikasikan tentang hasil-hasil produksi yang dapat dan menguntungkan dijual di pasar desa, dengan hasil-hasil produksi yang kemungkinan lebih menguntungkan untuk dijual di pasar kabupaten. Biasanya yang dijual di pasar desa adalah jenis hasil produksi pertanian berupa sayur-sayuran, atau hasil produksi lain yang jumlah (unit)nya relatif sedikit. Kunjungan ke pasar desa ini cenderung bersifat sambilan, dengan menjual sekedar hasil produksi tertentu untuk dibelikan kepada benda-benda lain yang dibutuhkan misalnya sekedar lauk-pauk, minyak tanah, garam, sabun dsb.

Biasanya bila jenis hasil produksi sudah sampai di pasar dan siap untuk dijual, maka hubungan kekerabatan dalam sistem jual beli hampir tidak kelihatan lagi. Seperti lazimnya, maka jual beli akan terjadi atas dasar tawar menawar sesuai dengan tuntutan masing-masing pihak. Namun demikian, pemberian dalam bentuk buah tangan sekedarnya adalah hal yang biasa terjadi, terutama kepada mereka yang hubungan kekeluarganya demikian akrab.

Untuk hasil produksi yang jumlahnya cukup besar dan banyak, yang kurang menguntungkan dijual di pasar desa, biasanya dijual masyarakat di pasar ibu negeri kabupaten. Kalau di pasar desa, hasil produksi dijual dalam bentuk enceran, maka di pasar kabupaten biasanya dijual tidak lagi dalam bentuk enceran, kecuali bagi mereka-mereka yang mata pencaharian sampingannya juga jualan kecil-kecilan. Jarang sekali hasil produksi pertanian masyarakat pedesaan yang tidak dijual habis di pasar kabupaten ini. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. di pasar kabupaten biasanya terdapat banyak sekali agen-agen pembeli, baik yang tujuannya melemparkan hasil tersebut ke daerah-daerah lain, maupun yang tujuannya untuk menjual secara enceran.
- b. masyarakat pedesaan umumnya enggan untuk tidak menjual atau menahan hasil produksinya, walaupun kadang-kadang dari hasil produksi yang mereka bawa kurang menguntungkan (relatif murah).
- c. masyarakat pedesaan biasanya membeli barang-barang kebutuhan dengan pendapatan yang diterima dari harga jual hasil pertanian yang mereka bawa. Menahan hasil produksi untuk tidak dijual pada waktu itu berarti tidak memungkinkan mereka membeli barang-barang kebutuhan yang sudah direncanakan tersebut.
- d. umumnya masyarakat pedesaan kurang mengetahui keadaan pasar secara pasti.

Penjualan hasil produksi tidak selamanya dilakukan di pasar, tetapi biasa juga dilakukan di tempat hasil itu disimpan.

Penjualan padi biasanya langsung dilakukan kepada "toke" (saudagar padi) dengan cara toke sendiri datang ke tempat penyimpanan padi. Umumnya pembeli padi ini adalah masyarakat desa yang bersangkutan, yang pekerjaan utamanya adalah jual-beli padi. Penjualan padi tidak selamanya tunai. Hal ini tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak. Penjualan padi secara tunai, cenderung lebih murah dibanding dengan penjualan secara kredit atau cicilan.

Bila jumlah uang tunai yang dibutuhkan adalah relatif kecil, biasanya masyarakat cenderung untuk menjual beras dibanding padi, karena pengolahan padi menjadi beras dalam jumlah yang relatif kecil dapat dilakukan secara sambilan dan karenanya tidak memerlukan biaya.

Selain itu, transaksi jual beli dan atau pertukaran biasa juga dilakukan masyarakat dengan padi. Misalnya dalam jual beli ternak yang didasarkan kepada takaran padi, atau dalam hal pagang-gadai (lihat sistim distribusi).

3. Keselamatan.

Hampir selalu aktifitas masyarakat pedesaan di Minangkabau dilandasi oleh jiwa dan ajaran Agama Islam, walaupun dalam acara-acara tertentu ada juga dijumpai hal-hal yang tidak dilandasi oleh syariat Islam itu sendiri. Acara dalam bentuk ini misalnya dijumpai dalam istilah "bakawua-kawua" sebelum mulai membuka tali bandar, biasanya

dilakukan pada tempat-tempat yang dipandang keramat. Bentuk lain misalnya "mandarah-darahi" suatu bangunan perumahan, dengan jalan menyembelih seekor ayam, yang dagingnya dimakan bersama nantinya oleh tukang yang mengerjakan bangunan tersebut. Acara semacam ini biasanya dilakukan pada waktu pertama kali pekerjaan tersebut akan dimulai. Tujuannya adalah agar baik pemilik bangunan maupun tukang yang mengerjakan bangunan tersebut dapat selamat dari segala bahaya yang mungkin timbul. Biasanya acara semacam ini dilakukan pula di saat bangunan tersebut siap untuk didirikan, dengan mengundang masyarakat dan kerabat sekitarnya untuk secara bersama-sama ikut membantu mengangkat perkayuan bangunan yang sudah siap dirangkai, yang disebut dengan "batagak kudo-kudo". Acara ini diikuti dengan makan dan minum bersama, serta memberikan sekedar oleh-oleh kepada tukang yang mengerjakan bangunan tersebut.

Dalam bangunan-bangunan umum yang mungkin menimbulkan musibah setelah bangunan tersebut siap seperti jembatan dan bendungan, atau karena pekerjaan bangunan tersebut dipandang cukup berbahaya, baik karena sifat bangunan tersebut maupun karena lokasinya yang dipandang angker, biasanya dilakukan apa yang disebut "batanam kapalo kabau". Kerbau tersebut disembelih kemudian dagingnya dimakan bersama oleh masyarakat, sedangkan kepalanya dikubur, di lokasi bangunan tersebut. Bila masyarakat merasa tidak mampu untuk membeli seekor kerbau, maka kepala kerbau tersebut haruslah diusahakan mendapatkannya, sedangkan untuk mendarah-darahinya digunakan hewan ternak lain, misalnya ayam atau kambing.

Untuk daerah-daerah tertentu yang dipandang angker dan keramat, misalnya sumur tertentu yang airnya dipercayai dapat menyembuhkan penyakit hewan atau manusia, biasanya masyarakat akan melemparkan beberapa rupiah uang logam ke dalam sumur tersebut, sebelum air sumur itu diambil. Logikanya, uang logam tersebut sebetulnya adalah sumbangan yang diberikan kepada pemelihara sumur, yang dapat dikumpulkannya sewaktu sumur tersebut dibersihkan atau dikeringkan pada musim kemarau nantinya.

Bentuk lain yang disendikan kepada keselamatan adalah "banazar". Nazar adalah suatu niat ikhlas yang dari seseorang baik yang dilafazkan maupun tidak, untuk memberikan atau mengorbankan sesuatu bila tujuan yang diharapkannya tercapai. Misalnya seorang petani bernazar, bila hasil sawahnya nanti sampai satu nisab, maka di samping membayarkan zakat, dia juga akan memberikan sekian gantang padinya kepada fakir

miskin, dan sebagainya. Nazar ini kadang-kadang dapat pula dijumpai dalam bentuk makan bersama, sekaligus mengadakan doa selamat, atau mengundang beberapa orang tertentu untuk makan dan berdoa bersama di suatu tempat yang dipandangny mendatangkan berkah, sehingga tujuan yang diinginkannya tercapai. Kadang-kadang nazar ini dibayarkan kepada seorang dukun, bagi mereka yang berobat. Dan karena dukun tersebut dipandang sebagai orang yang dapat menyembuhkan sakit, maka kepada dukun tersebut, misalnya diberikan seekor kambing, tergantung kepada nazar yang diucapkan atau diikrarkannya waktu pertama kali berobat.

Biasanya bagi masyarakat yang berobat kepada dukun, untuk pertama kali berobat haruslah dibayarkan beberapa bentuk materi tertentu, tergantung kepada apa yang diminta dukun atau yang biasanya diberikan orang lain kepada dukun tersebut sewaktu berobat. Materi yang diberikan ini disebut "sorek ubek". Sorek ubek ini bisa dalam bentuk beras, uang, atau ayam, tergantung pada jenis dan berat ringannya penyakit yang diobati. Untuk penyakit yang dipandang berat, sorek obat ini biasanya ditambah dengan benda lain yang lebih bernilai, sebagai jaminan bathin bagi sang dukun untuk mengobati si sakit. Benda ini disebut "tando", yang biasanya terdiri dari emas, misalnya cincin emas, atau rupiah emas, atau setidak-tidaknya sebuah keris. Tando ini nantinya akan dikembalikan sang dukun bila si sakit telah sembuh, yang akan ditebusi dengan sejumlah uang oleh keluarga si sakit. Pada saat yang ditentukan, biasanya keluarga sisakit akan datang ke tempat dukun, membawa penganan dan sejumlah uang untuk menjemput tando tersebut, yang diistilahkan dengan "balapeh pantang". Artinya, karena si sakit sudah dipandang sembuh, maka telah diperbolehkan mengerjakan atau memakan makanan apapun yang selama ini dilarang. Sorek ubek dan tando ini, berdasar keyakinan adalah sebagai tangkal atau perisai bagi sang dukun dan keluarga si sakit, agar wabah penyakit dari si sakit tidak menular nantinya.

Sistem Distribusi

Dengan sistem distribusi yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses dengan mana hasil dari aktifitas produksi tertentu, tersebar dan dinikmati oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan bagaimanakah hasil-hasil yang diperoleh para produsen bisa dan dapat tersebar dan dinikmati oleh anggota masyarakat pemakai.

Bagi masyarakat Minangkabau yang sebagian besar bergerak dan berusaha dalam lapangan pertanian, khususnya pertanian pangan maka

proses penyebaran hasil ini mempunyai kaitan yang erat dengan masalah pemilikan faktor-faktor produksi lahan pertanian, tenaga kerja, yang pada bagian lain tidak terlepas dari masalah modal dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja penggarap. Dalam hubungannya dengan cara dan seberapa besar hasil dari suatu pola produksi tertentu terdistribusi dan tersebar kepada berbagai golongan masyarakat akan ditentukan oleh sistem distribusi itu sendiri, yang pengelolaan dan penerapannya disepakati oleh masing-masing pihak yang mengikat diri dengan sistem tersebut.

Pada dasarnya, sistem itu sendiri dapat dibagi atas dua bagian besar, yakni sistem langsung dan sistem tidak langsung, yang kadangkala dalam prosesnya sukar sekali untuk dipisahkan. Proses pendistribusian hasil melalui sistem tidak langsung, berlangsung dari tangan produsen ke tangan pihak tertentu sebagai pengantara, untuk kemudian disebarkan kepada para konsumen. Sedangkan dalam sistem langsung pendistribusian barang tersebut dilakukan sendiri oleh para produsen.

Disebabkan proses pendistribusian tersebut kadangkala dilakukan secara langsung dan dalam keadaan kondisi tertentu dilakukan pula secara tidak langsung, misalnya dalam "thahlil", zakat fitrah, zakat harta, infaq, sedekah dan sebagainya, maka pemisahan sistem ini dalam penulisan dipandang tidak perlu.

Pada dasarnya ada beberapa bentuk sistem distribusi yang umumnya berlaku dalam masyarakat pedesaan di Minangkabau.

1. Menyaduokan/mampatigokan.

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah pertanian bahan pangan, khususnya padi sawah. Dua faktor yang erat kaitannya dalam proses produksi ini adalah faktor pemilikan lahan pertanian, dan faktor pemilikan tenaga kerja, yang ada pada suatu kaum atau keluarga. Sehubungan dengan kedua faktor tersebut, dijumpai dua kemungkinan alokasi, yang mewarnai sistem manyaduokan dan mampatigokan.

a. Suatu kaum/persukuan memiliki lahan pertanian cukup luas juga memiliki cukup tenaga kerja untuk menggarap lahan tersebut. Dalam keadaan ini sistem bagi hasil dalam arti pendistribusian hasil pertanian yang diperoleh dari lahan tersebut akan tersebar kepada anggota keluarga dalam persukuan tersebut. Persukuan dapat dipandang sebagai kumpulan perserikatan antara beberapa keluarga yang secara adat tunduk dan patuh

kepada pimpinan (penghulu) persukuan tersebut. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dalam persukuan tersebut tidak semuanya harus sesilsilah dalam garis keturunan ibu, sehingga dalam sistem bagi hasil produksipun akan terlihat pengaruh garis keturunan ini.

Seperti diketahui bahwa harta pusaka menurut adat Minangkabau adalah milik kaum. Karenanya masing-masing keluarga yang sesilsilah dalam garis keturunan ibu, mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menggarap dan menikmati harta pusaka tersebut.

Karena perkembangan dan penambahan jumlah anggota akibat kelahiran, maka mereka yang sesilsilah atau seranji menurut garis keturunan ibu ini akan terdiri dari beberapa keluarga. Bertambah jumlahnya, sesuai dengan jumlah wanita yang melakukan ikatan perkawinan. Dalam kasus serupa ini dikenal istilah "cerai-cerai indak babagi", artinya walaupun karena desakan tempat tinggal masing-masing keluarga terpaksa berpisah, namun dalam hal hak mereka sebagai penggarap dan penikmat harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi.

Pola distribusi penggarapan tanah kering/perladangan jauh berbeda dari pola distribusi penggarapan tanah basah/persawahan. Hal ini sejalan dengan kenyataan karena persawahan sebagai faktor produksi pokok bahan makanan merupakan tumpuan utama mata pencaharian masyarakat Minangkabau.

Hak penggarapan harta pusaka berupa tanah kering sangat tergantung pada kemampuan masing-masing keluarga. Bila suatu kaum terdiri dari beberapa keluarga A, B, C, dan karena keluarga A, mempunyai tenaga kerja yang memungkinkan menggarap tanah kering dalam areal yang agak luas, maka hak itu akan tetap ada selagi tanah tersebut tetap dalam penggarapannya. Dan hak ini tidak akan mungkin diganggu gugat kalau tanah kering tersebut ditanami dengan tanaman keras/tanaman tua. Dalam keadaan, bila tanah tersebut dibiarkan terlantar oleh keluarga A, maka keluarga B atau C akan mempunyai kesempatan pula untuk menggarapnya. Namun hal ini jarang terjadi, karena dianggap sebagai biang keladi yang akan menimbulkan perpecahan antara masing-masing keluarga yang ada dalam kaum tersebut. Apalagi areal tanah kering, cukup memadai untuk tidak diperdebatkan.

Hak penggarapan tanah basah/persawahan, lebih banyak berkaitan dengan kebiasaan menggarap. Misalnya : Nenek moyang mereka yang sesilsilah dahulunya terdiri dari dua keluarga, A, dan B. Dahulunya keluarga A menggarap persawahan yang berada di Pandam, sedangkan

keluarga B menggarap persawahan yang ada di Pisang. Dan setelah beberapa generasi, keluarga A, berkembang menjadi beberapa keluarga sedangkan keluarga B hampir tidak berkembang sama sekali, maka hak penggarapan yang mereka warisi tidak dengan sendirinya dapat dipindahtkan, walaupun secara adat kedua daerah persawahan tersebut tetap menjadi milik kaum yang bersangkutan.

Penggarapan sawah yang telah dilakukan oleh keluarga B dalam contoh di atas dapat saja dilakukan oleh generasi keluarga A dengan persetujuan keluarga B. Dalam hal ini, keluarga A sebagai penggarap dipandang sebagai orang yang "*manyaduo*" sawah, sedangkan keluarga B sebagai pemegang hak dipandang sebagai orang yang "*mampasaduokan*" sawah. Sesuai dengan pepatah adat, bahwa "hak bamiliek, harato bapunyo", maka keluarga A sebagai orang yang *manyaduo* sawah haruslah mengeluarkan bagian dari hasil sawah tersebut kepada keluarga B sebagai orang yang *mampasaduokan*. Bagian dari hasil yang dikeluarkan sebagai lambang bahwa sawah tersebut merupakan hak dari keluarga B disebut "baki sawah".

Baki sawah ini dikeluarkan pada saat waktu panen berlangsung. Biasanya salah seorang dari anggota keluarga yang *mampasaduokan* tersebut, umumnya kaum ibu akan ikut menyaksikan perhitungan hasil sawah yang *dipasaduokan* itu.

Jumlah *baki sawah* yang dikeluarkan oleh pihak yang *mampasaduokan* biasanya mempunyai kategori. Pengkategorian ini terutama berlaku bila mana sawah tersebut digarap oleh anggota masyarakat lain di luar persukuan atau kaum yang bersangkutan.

1. **Baki** Sawah tersebut dikeluarkan *sapaduo* (setengah) dari jumlah hasil keseluruhan. Hal ini berlaku dalam keadaan bilamana :

- (a). ongkos penggarapan sawah tersebut berdasarkan persetujuan permulaan, ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara seimbang. Dalam hal ini tidak termasuk nilai tenaga kerja penggarapan pihak yang *manyaduo*.
- (b). sawah tersebut termasuk kategori subur.
- (c). untuk sawah tadah hujan, sawah tersebut termasuk kategori tahan air.
- (d). letak dan lokasi sawah tersebut di sekitar perkampungan dan mudah menggarapnya.

Kadangkala, walaupun sawah tersebut tidak tergolong subur dan tahan air, dan terletak sedikit jauh dari daerah pemukiman, namun karena adanya persetujuan dari pihak yang manyaduoi untuk sama-sama menanggung ongkos penggarapan, maka baki sawah yang dikeluarkan separoh dari hasil. Sistem ini agak jarang dijumpai.

Umumnya ongkos penggarapan mulai dari sampai dengan panen, dimodali oleh pihak yang mampasaduokan. Dalam sistem ini pihak yang manyaduokan dipandang sebagai pemberi kredit penggarapan kepada pihak yang manyaduoi, yang dikenal dengan istilah "*mamokok-i* (memodali). Pada saat panen, jumlah biaya yang dibayarkan oleh pihak yang manyaduokan, dipatuik (dinilai) menurut harga gabah yang berlaku saat itu. Kemudian dari hasil total sawah tersebut, dikeluarkan lebih dahulu ongkos-ongkos penggarapan sebanyak nilai gabah yang berlaku. Dari sisa hasil pengurangan inilah dikeluarkan *baki* sawah oleh pihak yang manyaduokan. Biasanya, besarnya *baki* sawah yang akan dikemukakan di atas, kalau baki sawah tersebut dikeluarkan separohnya.

2. **Baki** sawah tersebut, dikeluarkan sepertiga dari jumlah gabah yang diperdapat. Di beberapa tempat; istilah yang digunakan untuk ini adalah "*mampatigokan*". Artinya; si empunya hak, dipandang sebagai orang yang *mampatigoi*". Di daerah-daerah tertentu, istilah "*mampatigokan*" dan "*mampatigoi*", kurang lazim digunakan, walaupun *baki* sawah yang dikeluarkan tetap sepertiganya namun masyarakat biasa menyebut dengan istilah manyaduokan dan manyaduoi.

Seperti dikemukakan, dalam contoh yang kedua ini, *baki* sawah yang dikeluarkan oleh pihak si pemilik/yang punya hak adalah sepertiga dari hasil setelah dikurang ongkos penggarapan mulai dari sampai dengan panen. Seperti sistim pertama, ongkos penggarapan dapat ditanggung bersama oleh kedua pihak, ditanggung sipenggarap atau ditanggung sepihak oleh yang punya hak.

Dibeberapa daerah tertentu ongkos penggarapan (bibit dan pupuk), ditanggung sendiri oleh pihak penggarap. Kemudian setelah panen, baki sawah yang dikeluarkan tetap sepertiganya, tanpa memperhitungkan biaya penggarapan yang dibebankan kepada pihak penggarap.

Dalam keadaan pihak penggarap mengalami kesulitan biaya, maka pihak pemilik atau yang punya hak biasanya bersedia mengeluarkan biaya untuk itu. Selain bibit dan pupuk, kadang-kadang pihak yang *mampatigokan* juga memberikan pinjaman berupa uang belanja penggarapan, yang nantinya dinilai menurut harga padi waktu panen. Dalam keadaan

ini, ongkos/biaya yang dibayarkan/dipinjamkan oleh pihak yang *mampatigokan* dibayarkan menurut nilai gabah waktu panen, sebelum baki sawah yang bersangkutan dikeluarkan.

Di daerah lainnya, baik pihak yang *mampatigokan* maupun pihak yang *mampatigoi* tidak pernah mempersoalkan ongkos/biaya penggarapan. Bisa satu piring sawah sudah dipasaduokan/dipatigokan, maka pihak yang *mampatigoi*/manyaduoi, dipandang sebagai pihak yang akan menjamin seluruh ongkos penggarapan, mulai dari sampai dengan panen. Keadaan semacam ini timbul karena masyarakat memandang bahwa ongkos penggarapan relatif tidak berarti dibanding hasil sawah yang dipasaduokan. Pertama; karena tenaga kerja penggarapan biasa/umumnya tidak dinilai, disebabkan pihak yang *manyatigoi*/manyaduoi menggarap sawah tersebut secara sendiri atau bersama keluarga dan kadangkala hanya dengan manyarayokan. Dengan kata lain, penggarapan sawah dalam kasus semacam ini tidak mengenal istilah maupahkan. Kedua; bibit atau tampang biasanya berasal dari hasil-hasil panen tahun sebelumnya, yang nilainya hampir tidak berarti dibanding dengan hasil produksi. Ketiga; biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang, yang setiap tahunnya sudah terkumpul pada kandang-kandang hewan/ternak pihak yang *manyatigoi*. Dan jarang sekali pupuk kandang ini yang diperjual belikan oleh masyarakat. Ke empat; biasanya masyarakat tidak/belum mempergunakan obat pemberantas hama dan pupuk buatan dalam pengelolaan sawah tersebut.

3. Pertambahan jumlah anggota keluarga, menyebabkan areal persawahan rata-rata yang akan digarap menjadi relatif kecil. Disebabkan luas satu piring sawah saling berbeda dengan yang lainnya, keadaan pisik tanah serta lokasi yang kadangkala dipandang tidak menguntungkan (misalnya jauh dari daerah pemukiman), menyebabkan pembagian yang adil dalam penunjukkan hak penggarapan di antara beberapa keluarga dalam suatu kaum sukar sekali dicapai. Penunjukkan lokasi sawah A untuk keluarga B dan sawah C untuk keluarga D oleh mamak kepala kaum umpamanya, seringkali menimbulkan kericuhan yang membahayakan kesatuan kaum tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi dan keadaan sawah tersebut saling berbeda.

Dalam kasus semacam ini, maka mamak kepala kaum biasanya mengambil kebijaksanaan "mampalegakan" penggarapan sawah tersebut. Dengan "mampalegakan" yang dimaksudkan di sini, adalah bahwa masing-masing keluarga untuk musim tanam yang berbeda akan menggarap sawah yang berbeda pula. Bila dalam musim tanam tahun ini

misalnya keluarga B menggarap tumpak (lokasi) sawah A, dan keluarga D menggarap tumpak sawah C, maka pada musim tanam yang akan datang, penggarapan ini akan dilakukan sebaliknya. Dengan demikian akan dirasakan prinsip keadilan dalam menikmati distribusi harta pusaka milik kaum.

Seperti dikemukakan bahwa harta pusaka di Minangkabau adalah hak milik kaum, maka masing-masing keluarga yang menggarap sawah pusaka dalam kaum tersebut umpamanya, mempunyai kewajiban mengeluarkan baki sawah pusaka tersebut. Jumlah baki sawah yang dikeluarkan, biasanya tergantung kepada kesepakatan kaum dan mamak kepala kaum tersebut. Umumnya baki sawah yang dikeluarkan itu berkisar antara sepertiga atau seperempat dari hasil sawah. Namun kadangkala berdasarkan permufakatan, biasa juga dikeluarkan sekian unit padi dari sekian unit ukuran bibit. Misalnya 1 ketiding padi untuk setiap 1 gantang bibit. Sebab kebiasaan di Minangkabau pengukuran luas areal persawahan berdasarkan jumlah takaran bibit yang dipergunakan.

Baki sawah yang dikeluarkan dalam contoh ini biasanya dikelola oleh mamak kepala kaum, yang kemanfaatannya teruntuk bagi kemaslahatan umum dalam kaum tersebut, di samping juga untuk tujuan-tujuan sosial dan kemasyarakatan.

Baki sawah pusaka yang terkumpul dari tahun ke tahun, berdasarkan musyawarah dan permufakatan anggota kaum, biasanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

- (a) membiayai atau membantu perongkosan yang timbul akibat terjadinya suatu musibah; misalnya kematian, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya.
- (b) membantu atau membiayai perongkosan yang berhubungan dengan keramaian/kegembiraan; misalnya kenduri, perkawinan, dan sebagainya.
- (c) membantu biaya/perongkosan mendirikan bangunan tempat tinggal anggota kaum.
- (d) membantu biaya tempat peribadatan (surau) yang dimiliki kaum tersebut.
- (e) membantu biaya/perongkosan yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan anggota keluarga yang ada dalam kaum tersebut.
- (f) untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan umpamanya; membantu biaya pendirian mesjid atau surau milik anggota kaum yang lain; mem-

bantu masyarakat yang mengalami kesulitan hidup; membantu biaya proyek-proyek kemasyarakatan; dan sebagainya.

- (g) selain itu juga dimanfaatkan untuk tujuan menebusi kembali kalau-kalau ada harta pusaka yang tergadai karena tujuan-tujuan yang lebih besar. Seperti diketahui; dalam adat istiadat Minangkabau, menjual dan menggadai baru dibenarkan bila satu di antara kasus berikut ini dijumpai dalam kaum tersebut :
- i) gadih gadang indak balaki, artinya; bila terdapat wanita dewasa dalam kaum tersebut yang secara adat sudah seharusnya diper-suamikan, tetapi belum mendapat jodoh.
 - ii) maik tabujua di tengah rumah, artinya; bila anggota kaum tersebut mendapat musibah, misalnya kematian, sedangkan biaya untuk menyelamatkan mayat tersebut secara adat tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali.
 - iii) membangkik batang tarandam; artinya bila kaum tersebut ingin menghidupkan kembali gelar pusaka (kepenghuluan atau Datuk) yang mungkin sudah lama dipendam, atau untuk meresmikan kembali gelar kepenghuluan tersebut. Selain itu juga dalam hal kasus perkara adat misalnya berhubungan dengan harta pusaka yang memerlukan biaya cukup besar.
 - iv) rumah gadang katirisan; hal ini dapat diartikan bila rumah pusaka milik kaum sudah memerlukan perbaikan, atau dalam menghilangkan malu yang berbau adat yang terdapat dalam kaum tersebut.

Namun demikian ke empat kriteria tersebut di atas bukanlah menyebabkan kaum tersebut harus menjual dan menggadai harta pusaka. Sebab selagi sumber lain dapat dikelola untuk itu, maka menjual dan menggadai pusaka yang dikeluarkan oleh mamak kepada kaum menempati posisi utama dalam mengatasi kemelut keuangan dalam kaum tersebut.

4). Perluasan areal persawahan oleh suatu kaum, di Minangkabau dilakukan dengan berbagai cara :

(a) dengan gotongroyong yang dilakukan bersama oleh anggota kaum. Dalam hal ini sawah tersebut akan menjadi harta pusaka milik kaum, sehingga siapa saja yang menggarap sawah tersebut nantinya harus mengeluarkan baki sawah sesuai dengan contoh yang dikemukakan dalam point 3)

(b) dilakukan oleh suatu keluarga dalam kaum tersebut, baik diolah dengan tenaga kerja sendiri maupun dengan tenaga kerja upahan. Dalam hal ini keluarga yang mengelola sawah tersebut dapat dipandang sebagai pemegang hak utama. Bila sawah yang dirintis tersebut dipasaduokan atau dipasatigokan kepada pihak lain, maka keluarga ini merupakan pemilik tunggal dari baki sawah tersebut.

(c) dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya di luar kaum tersebut atas tanah pusaka milik kaum. Bila anggota masyarakat yang mencancang manaruko (yang merintis sawah) tersebut dibantu pembiayaannya oleh suatu keluarga dalam kaum tersebut, maka hak mengelola sawah tersebut akan jatuh ke tangan keluarga ini. Dengan kata lain keluarga ini mempunyai kuasa untuk menerima baki sawah tersebut. Biasanya, baki sawah yang mula dirintis ini untuk 4 atau 5 tahun musim panen tidak dikeluarkan oleh sipemilik. Namun demikian siperintis (sipanaruko) biasanya akan tetap memberikan sekedar hasil setelah penenan kepada yang dianggap berhak. Di tahun kelima atau keenam biasanya baki sawah ini mulai dikeluarkan seperempat dari hasil sawah tersebut. Pemandangan penggarapan dari sipanaruko, kepada orang lain oleh keluarga/kaum yang punya hak biasanya baru dapat dilakukan setelah beberapa tahun kemudian. Minimal setelah 10 tahun sejak sawah yang dirintis itu mulai menghasilkan.

b. Suatu kaum/keluarga memiliki lahan pertanian yang cukup luas tetapi tidak memiliki cukup tenaga kerja.

Bila suatu kaum/keluarga memiliki lahan pertanian yang cukup luas, tetapi tidak mempunyai tenaga kerja yang memadai, biasanya jarang sekali menggarap sawahnya secara langsung, kecuali sawah-sawah yang secara ekonomis dipandang menguntungkan. Misalnya sawah-sawah yang dekat dengan tempat tinggal, sawah yang memiliki irigasi, sawah yang dianggap subur, atau sawah-sawah yang mudah menggarapnya. Biasanya sawah ini tidak dikerjakan sendiri oleh keluarga yang bersangkutan tetapi lebih banyak menggunakan tenaga kerja bantuan yang berasal dari kerabat terdekat atau dari pihak keluarga yang menyaduai/mampatigoi sawah-sawah lain yang dimiliki keluarga itu, yang dikenal dengan istilah "manyarayokan". Istilah sarayo-manyarayo dalam arti saling membantu, tidak pernah absen dalam penggarapan sawah di Minangkabau. Orang yang manyarayo (yang minta bantuan tenaga) hanya menyediakan makan dan minum serta sekedar rokok, sedangkan peralatan penggarapan disediakan sendiri oleh orang yang disarayo (yang membantu).

Sawah-sawah lain, yang karena kekurangan tenaga kerja, biasanya akan dipasaduokan/dipatigokan kepada pihak lain. Bila permintaan masyarakat untuk menyaduoi/mampatigoi sawah relatif besar, maka ada beberapa pertimbangan yang biasanya dilakukan oleh pihak yang akan menyaduokan/mampatigokan sawah.

1) Dalam hal hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan di Minangkabau tercermin dalam kaitan/pertalian kaum/keluarga yang satu dengan kaum atau keluarga lainnya dalam kemasyarakatan. Biasanya dalam mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu persoalan seperti menyaduokan/mampatigokan sawah, pertalian keluarga atau kaum ini ikut menjadi patokan. Pertalian ini tercermin dalam istilah yang biasa digunakan, seperti :

- (a) "Batali paruik". Batali paruik adalah gambaran dari hubungan kekerabatan yang paling dekat sekali. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang satu keturunan dalam garis keturunan ibu.
- (b) "Batali darah". Batali darah adalah lambang hubungan kekerabatan yang timbul akibat ikatan perkawinan antara anggota keluarga lelaki dalam kaum ini dengan kaum atau keluarga pada persukuan lainnya. Anak cucu yang timbul akibat ikatan perkawinan ini dipandang sebagai kekerabatan yang bertali darah.
- (c) "Batali adat". Hubungan kekerabatan ini timbul akibat adanya ikatan adat, misalnya sepersukuan. Atau kaum dan persukuan lain yang secara adat erat hubungannya dengan persukuan tersebut.
- (d) "Batali budi". Hubungan kekerabatan ini timbul akibat adanya ikatan moral dan budi pekerti dalam hubungan kemasyarakatan.

Biasanya rapat tidaknya hubungan kekerabatan ini ikut menjadi pertimbangan dalam memutuskan calon yang akan menyaduoi/mampatigoi sawah. Hubungan kekerabatan yang dekat seperti batali paruik atau batali darah mendapat prioritas yang lebih besar dibanding hubungan kekerabatan lainnya. Namun demikian, ikatan moral dan budi pekerti akan ikut menjadi pertimbangan pendamping yang ikut menentukan. Sebab tidak jarang terjadi walaupun ikatan keluarga (batali paruik dan batali darah) demikian rapatnya namun karena ikatan moral dan budi pekerti dalam tingkah laku kemasyarakatan dianggap kurang baik maka keluarga ini belum dapat dipastikan bisa menyaduoi/mampatigoi sawah yang ada.

2) Pertimbangan ekonomis.

Untuk menentukan calon penggarap yang akan manyaduoi/mampatigoi sawah, biasanya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Faktor tersebut mempunyai nilai ekonomi tersendiri bagi pihak yang manyaduokan/mampatigokan.

- (a) Faktor bantuan tenaga kerja yang dapat diharapkan dari pihak calon penggarap untuk membantu pekerjaan-pekerjaan lain dari pihak yang manyaduokan/mampatigokan. Bila suatu keluarga misalnya mempunyai cukup banyak tenaga kerja, yang dari padanya dapat diharapkan bantuan tenaga untuk mengolah sawah lain yang tidak dipasaduokan/dipatigokan, maka keluarga ini merupakan calon yang mungkin memperoleh hak menggarap sawah tersebut, dibanding keluarga lain yang relatif kurang mempunyai tenaga kerja.

Kadangkala untuk memperkuat ikatan ini, oleh pihak yang manyaduoi/mampatigoi berdasarkan kesepatan bersama, sengaja menunjuk/mengutus salah seorang dari anak-kemenakan mereka sebagai pekerja tetap untuk membantu pekerjaan apa saja yang terdapat pada pihak keluarga yang manyaduokan/mampatigokan. Umumnya pekerja tetap yang diutus/ditunjuk ini adalah mereka yang belum dewasa/belum berumah tangga. Anak ini pada hakekatnya dapat dipandang sebagai pembantu (*"anak samang"*) dari keluarga pemilik sawah (*"induk semang"*). Pekerjaan yang dilakukan anak semang ini, tidak hanya dalam menggarap sawah saja tetapi akan meliputi jenis pekerjaan lain yang terdapat dalam keluarga tersebut, seperti berladang, mengembalakan ternak, dan sebagainya. Pihak induk semang, dapat dipandang sebagai orang tua angkat dari anak ini, karena induk semang inilah yang akan menanggung seluruh biaya hidup dari anak-anak tersebut. Selain biaya yang bersifat rutin dalam kehidupan sehari-hari, induk semang juga akan menyediakan balas jasa lain yang biasanya dihitung pertahun. Besarnya balas jasa yang diberikan, tergantung kepada jenis pekerjaan pokok/utama yang ditunjuk untuk anak ini, Kalau pekerjaan utama tersebut misalnya adalah mengembala ternak, balas jasa yang diberikan adalah sekitar 1 kembut atau 1 ketiding padi, yang kalau dijadikan beras adalah sekitar 20 liter beras, untuk satu ekor ternak. Ternak ini tidak digembalakan sepanjang musim, tetapi hanya selama musim penggarapan sawah, sampai dengan musim panen selesai (lebih kurang 3 atau empat bulan).

Kalau pekerjaan utama yang diunjuk untuk *anak semang* ini misalnya menggarap sawah, maka sebagai balas jasa, kepadanya akan dipasaduoi/dipatigoi beberapa piring sawah. Hasil dari sawah tersebut setelah dikeluarkan baki sekitar sepertiganya, menjadi milik anak ini.

Anak semang tidak selamanya berasal dari keluarga pihak yang manyaduoi/mampatigoi sawah, tetapi dapat juga berasal dari anggota masyarakat lain, dan bahkan orang lain yang tidak berasal dari nagari tersebut (pencari kerja).

Biasanya, balas jasa yang diberikan induk semang tidak pada saat pekerjaan selesai, tetapi umumnya pada saat hubungan kerja dianggap sudah berakhir. Misalnya bila *anak semang* sudah ingin berkeluarga, atau ingin kembali ke pangkuan sanak keluarganya. Bagi pembantu (*anak semang*) yang pandai dan hemat, atau yang tidak dibebani tanggung jawab oleh sanak keluarganya, balas jasa tersebut bisa merupakan modal dalam melaksanakan perkawinan nantinya. Akumulasi balas jasa yang diterimanya dari tahun ke tahun tersebut seringkali pula dijadikan modal untuk usaha lain dalam menempuh hidup masa depannya.

Dalam hal ini, bimbingan yang diberikan induk semang akan sangat menentukan berhasil tidaknya sipembantu (*anak semang*) dalam mengakumulasi balas jasa tersebut. Induk semang yang cermat, tidak akan membiarkan pembantunya menikmati balas jasa tersebut, sampai dengan saat bilamana hubungan kerjanya telah selesai. Kecuali dalam keadaan luar biasa, misalnya bila pembantu ingin menolong sanak keluarganya yang menderita kesulitan, dan sebagainya. Hal ini memang beralasan karena biaya hidup anak semang selalu dalam tanggungan induk semang. Bila balas jasa dipandang cukup untuk ditanamkan, (misalnya untuk memagang sawah orang lain yang digadaikan, atau untuk membeli ternak, maka induk semang dengan persetujuan keluarga anak semang dan sepengetahuan anak semang itu sendiri akan melakukan kebijaksanaan itu. Dengan cara ini pembantu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kehidupannya di masa depan.

b) **Faktor keterampilan.**

Selain faktor bantuan tenaga yang diharapkan dari pihak yang manyaduoi/mampatigoi. Faktor keterampilan juga dipertimbangkan dalam hal ini setidak-tidaknya meliputi; kegesitan, keuletan, kete-

kunan, kerapian dan keberhasilan kerja. Penilaian terhadap keterampilan ini dilakukan selain berdasarkan pengamatan sendiri, juga berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar. Bila calon penggarap dipandang kurang terampil, misalnya berdasarkan pengamatan dan informasi, sering membiarkan sawah yang pernah digarapnya terlantar, padahal sawah masyarakat sekitar sudah pada siap tanam, maka calon ini dinilai sebagai calon yang lalai, tidak gesit dan kurang ulet. Bila calon penggarap dipandang kurang jelimet dalam bekerja, misalnya membiarkan begitu saja belukar di sekitar persawahan, atau tidak secepatnya memperbaiki pematang sawah yang bobol, maka calon ini tidak mungkin diberi hak untuk menyaduoi/mampatigoi. Selain itu, penilaian berdasarkan pengamatan langsung biasa juga dilakukan, dengan jalan memperhatikan penampilan calon penggarap dalam kehidupan/pekerjaan sehari-hari. Misalnya apakah calon penggarap cukup bersemangat, gairah dan cekatan dalam tindakannya sehari-hari, atau apakah penampilannya sehari-hari cukup meyakinkan untuk diberi pekerjaan, dan sebagainya.

(c) **Faktor modal.**

Modal utama yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam mengolah sawah, adalah hewan-ternak. Jenis hewan yang biasa dan umum digunakan adalah sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau ini, selain membantu proses produksi seperti membajak, merancah, malindih, dan sebagainya (lihat pola produksi), tetapi juga punya nilai ekonomis sampingan karena tahinya. Dahulunya tahi ternak ini, dan juga tahi ternak lain seperti ayam dan itik, merupakan pupuk utama yang digunakan masyarakat untuk tanam-tanaman pertanian, terutama padi sawah.

Ternak-ternak ini, pada malam harinya selalu dikandanginya, selain untuk memeliharanya dari ancaman binatang buas, atau kemungkinan merusak tanam-tanaman juga tak kurang pentingnya adalah untuk dan sebagai usaha memupuk persediaan pupuk yang setiap musim tanam selalu digunakan.

Bila pihak yang akan menyaduokan/mampatigokan sawah masalah pemilikan ternak ini biasanya ikut menjadi pertimbangan. Bila calon penggarap, memiliki beberapa ternak, walaupun hanya memelihara ternak orang lain yang dipadauoi, maka berarti calon penggarap juga memiliki persediaan pupuk. Dengan demikian nantinya, sawah-sawah yang akan dipasaduoi/dipatigoi oleh pihak

ini akan memberikan hasil yang lebih baik/menguntungkan. Selain itu juga diharapkan, agar sawah-sawah yang dipasaduokan/dipatigokan tersebut tidak akan terlambat atau terlantar penggarapannya, sehingga dapat ditanami serentak/bersamaan dengan sawah masyarakat sekelilingnya. Musim tanam serentak untuk satu areal persawahan tertentu seakan-akan sudah merupakan keharusan bagi masyarakat Minangkabau dahulunya, terutama bila sawah tersebut adalah sawah tadah hujan. Sebab bila sawah bertanam dilakukan lebih cepat atau lebih lambat dari sawah-sawah sekitarnya, maka ancaman bahaya, walangsangit, tikus atau burung akan sangat besar terhadap sawah tersebut.

Bantuan kerja yang diharapkan dari hewan ternak misalnya untuk mengolah sawah-sawah lainnya, juga merupakan keuntungan tersendiri bagi pihak yang manyaduokan/mampatigokan sawah. Sebab sawah-sawah lain yang tidak dipaduokan/dipatigokan diharapkan dapat digarap dengan bantuan hewan-ternak tersebut.

3. Pertimbangan Sosial/kemasyarakatan.

Selain hubungan kekerabatan, nilai-nilai ekonomis, maka pertimbangan-pertimbangan sosial kemasyarakatanpun tidak kurang pentingnya untuk menentukan calon penggarap yang akan manyaduoi/mampatigoi sawah. Pertimbangan sosial-kemasyarakatan ini dapat dilihat dari sudut pandangan berikut.

- (a) Timbul dari rasa hati dan jiwa untuk membantu anggota masyarakat lain yang serba kekurangan (yang tingkat hidupnya rendah). Mereka ini bisa saja penduduk asli negeri tersebut yang kurang bernasib mujur karena tidak menerima warisan harta pusaka dari nenek moyang mereka, tetapi bisa juga penduduk pendatang yang menetap di negeri tersebut. Walaupun terhadap mereka, pihak yang akan manyaduokan tidak punya hubungan kekerabatan yang dekat dan dari mereka ini tidak pula bisa diharapkan bantuan tenaga dan modal umpamanya, namun biasanya terhadap mereka ini akan diberikan juga hak menggarap untuk manyaduoi/mampatigoi, sekurang-kurangnya untuk satu kali musim tanam. Putusan ini biasanya timbul dari nilai kehidupan yang "saraso-sapareso".
- (b) Timbul dari perasaan ingin dihargai oleh kaum kerabat dan masyarakat sekitar, terutama bila pihak yang manyaduokan/mampatigokan tergolong keluarga bangsawan. Bila sawah-sawah tersebut dipasaduokan/dipatigokan terhadap anak kemenakan dalam satu persukuan yang dalam hubungan kekerabatan bertali adat misalnya,

maka gezag/wibawa kebangsawanannya akan tetap dijunjung tinggi oleh anak kemenakan dalam persukuan tersebut. Hal ini penting, terutama bagi keluarga yang memegang pusaka gelar kepenghuluan. Selanjutnya bila sawah tersebut misalnya dipaduokan/dipatigokan terhadap masyarakat lain di luar persukuan maka diharapkan wibawa kebangsawanan kepenghuluan itu akan dapat dijunjung tinggi oleh masyarakat antar persukuan.

- (c) Timbul dari nilai-nilai keagamaan, didorong oleh perasaan ingin beramal untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan. Walaupun kadangkala keluarga tertentu memiliki areal persawahan yang tidak demikian luas, namun karena didorong oleh nilai-nilai ke-Islam-an (agama yang mereka anut), setidak-tidaknya setumpak kecil dari areal persawahan itu akan mereka pasaduokan/patigokan terhadap anggota masyarakat yang kekurangan. Mereka yang mendapat hak penggarapan ini biasanya adalah mereka-mereka yang berdasarkan penilaian/pengamatan memegang teguh dan selalu mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah yatim-piatu.
- (d) Timbul dari keinginan untuk membentuk suatu lembaga perkongsian. Umumnya keluarga bangsawan terutama mereka yang menyandang gelar pusaka kepenghuluan (Datuk) dahulunya cenderung punya isteri lebih dari satu. Akibatnya hubungan kekerabatan batali darah akan menyebar luas pada berbagai persukuan. Selain itu juga terlihat kecenderungan untuk tidak mempergauli seluruh isteri-isteri tersebut untuk selamanya.

Akibatnya, hubungan kekeluargaan antara anak sesama anak ataupun anak dengan pihak keluarga ayah (bako) akan merenggang. Untuk mengatasi ini biasanya pihak keluarga ayah (bako) mengajak anak-anak tersebut untuk mengolah/menggarap satu areal sawah tertentu (milik keluarga ayah), yang hasilnya ditujukan untuk dijadikan modal dalam perkongsian antar anak. Tujuan utama penggarapan sawah dalam contoh ini selain untuk mempercepat hubungan kekeluargaan antara anak dan bako, juga untuk memupuk modal usaha bagi kegiatan perkongsian anak di masa datang.

Kegiatan semacam ini biasanya tidak hanya timbul dalam hubungan kekeluargaan di atas, tetapi sering juga terjadi dalam suatu persukuan, atau dalam suatu kongsi kekerabatan tertentu. Biasanya modal dalam perkongsian macam ini dimulai dari adanya kesediaan salah seorang anggota untuk manyaduokan/mampatigokan sawahnya terhadap perkong-

sian tersebut. Sawah ini digarap bersama oleh anggota perkongsian, kemudian hasil sawah setelah dikeluarkan bakiya dijadikan modal usaha pertama untuk melanjutkan kegiatan perkongsian tsb.

Dilihat dari pola bagi hasil yang dikemukakan di atas, khusus dalam masalah manyaduoi/mampatigoi sawah, umunya distribusi hasil dilakukan langsung pada saat panen, dimana masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai dengan persetujuan tidak tertulis dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga terlihat bahwa baki sawah yang dikeluarkanpun langsung dalam wujud gabah yang dihasilkan oleh lahan pertanian yang digarap. Sebetulnya, pendistribusian hasil produksi melalui jalur pemindahan hak menggarap, seperti manyaduokan/mampatigokan juga dijumpai dalam bentuk lain. Walaupun dalam hal ini pihak penggarap harus mengorbankan bagian dari kekayaan/hartanya untuk mendapat hak penggarapan tersebut.

2. **M a u l u a.**

Maulua adalah semacam cara pemindahan hak penggarapan suatu areal persawahan, dimana calon penggarap terlebih dahulu diminta kesediaannya oleh pihak pemilik untuk menyerahkan beberapa takaran padi. Takaran padi ini biasanya sebanyak baki sawah yang mungkin diperoleh nantinya berdasarkan pengalaman masa lalu.

Dilihat dari tata cara pemindahan hak penggarapan, maka *Maulua* hampir tidak berbeda dari sistem bagi dalam manyaduoi/mampatigoi. Perbedaan utamanya terletak :

- a. *dalam maulua*, baki sawah yang akan digarap seakan-akan dibayarkan lebih dahulu kepada si empunya hak. Atau dengan kata lain, calon penggarap seakan-akan memberikan kredit/pinjaman kepada sipemilik. Sedangkan dalam manyaduoi/mampatigoi, baki sawah diterima sipemilik setelah panen selesai.
- b. *dalam maulua*, pihak pemilik tidak mau tahu dengan ongkos-ongkos penggarapan sawah, sebab perhitungan baki sawah dilakukan setelah musim panen dari hasil bersih yang diperhitungkan sipenggarap.

Maulua dianggap selesai, bilamana jumlah padi yang diberikan pihak penggarap kepada pemilik, berdasarkan kalkulasi sudah dipandang luas dengan baki sawah tersebut. Akan tetapi tidak jarang terjadi, dimana jumlah padi yang diminta sipemilik sawah melebihi jumlah baki sawah yang diperkirakan dari semula. Dan karena berdasarkan perhitungan,

jumlah pinjaman itu masih belum terlunasi oleh baki sawah tersebut, maka biasanya pihak pemilik sawah akan memperpanjang jangka waktu penggarapan sawah tersebut, untuk musim tanam berikutnya.

Biasanya *maulua* dilakukan karena pemilik sawah mengalami kesulitan ekonomi, dan atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak bisa dipenuhi dengan usaha atau sumber lain. Umumnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan lain sebagai sumber tambahan bagi penghasilannya (pekerjaan sampingan). Kadang-kadang mereka ini juga orang-orang yang punya areal persawahan cukup luas, tetapi hanya mengandalkan hasil sawah (padi) sebagai sumber kehidupannya. Sehingga mereka-mereka ini hampir tidak memanfaatkan waktu senggang, waktu antara musim panen dengan waktu tanam berikutnya ('musim pandiaman') dengan kegiatan-kegiatan yang produktif.

Maulukan sawah ini biasanya dilakukan saat-saat musim tanam sudah akan dimulai, sekitar satu atau dua bulan menjelang turun ke sawah.

Tidak seperti halnya manyaduokan atau mampatigokan sawah yang dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, maulua hanya didasarkan terutama pada kesediaan pihak calon penggarap untuk meminjamkan padi atau memberikan baki sawah terlebih dahulu, serta kesediaan pihak pemilik sawah untuk menyerahkan hak penggarapan. Karena itu, dalam maulua umumnya pihak pemilik sawahlah yang aktif dalam mencari calon penggarap yang bersedia menyerahkan baki sawah terlebih dahulu. Dengan demikian, pihak calon penggarap adalah mereka yang tingkat hidupnya cukup baik, namun masih kekurangan lahan pertanian untuk digarap. Selain itu, mereka ini biasanya berasal dari suatu keluarga yang memiliki cukup banyak tenaga kerja, tetapi tidak cukup luas areal persawahan untuk digarap.

3. *Sasieh*.

Sasieh adalah semacam pemindahan hak penggarapan sawah yang dilakukan melalui persetujuan dimana pihak calon penggarap memberikan sejumlah padi (sebanyak takaran tertentu) kepada pihak pemilik, dengan ketentuan bahwa padi yang diberikan tersebut tidak akan dibayar kembali oleh pihak pemilik sawah; dengan ikatan bahwa sawah pihak pemilik yang *disasiehk* itu akan digarap untuk beberapa kali musim tanam oleh calon penggarap, tanpa mengeluarkan baki sawah.

Lamanya hak penggarapan yang didapat oleh calon penggarap tergantung kepada jumlah takaran padi yang dimintakan oleh pihak pemilik.

Artinya, semakin banyak jumlah padi yang dimintakan oleh sipemilik sawah (yang mampu dibayarkan pihak calon penggarap) akan semakin lamalah hak penggarapan itu berpindah kepada calon penggarap. Walaupun secara riil, pihak pemilik sah tidak memperhitungkan/mengeluarkan baki sawah yang dijasiehkkan tersebut, namun karena padi yang diterimanya dari pihak calon penggarap sesuai dengan persetujuan sasiehk, tidak dibayar kembali, maka sebetulnya secara sepihak, pemilik sawah telah memperhitungkan jumlah baki sawah diperkirakan mungkin diterima dalam jangka sekian tahun perbindahan hak penggarapan tersebut. Bagi pihak calon penggarap pun sebetulnya penyerahan padi tersebut dipandanginya sebagai pengeluaran baki sawah untuk beberapa tahun penggarapan. Biasanya tawar menawar terjadi dalam hal jumlah padi yang akan dibayarkan dengan lamanya hak penggarapan. Namun dilihat dari jumlah baki sawah yang mungkin dikeluarkan kalau sawah tersebut dipasaduokan, biasanya pihak pemilik cenderung untuk tidak merugikan calon penggarap.

Sebetulnya ada beberapa perbedaan pokok antara maulua dengan cara *sasiehk* ini. Pertama; dalam maulua, jangka waktu pemindahan hak penggarapan sawah adalah relatif pendek, biasanya cuma sekitar satu kali musim tanam. Sedangkan dalam *sasiehk*, pemindahan hak penggarapan berlaku untuk jangka yang agak panjang, yaitu untuk beberapa kali musim tanam. Kedua : dalam maulua, padi yang diberikan oleh pihak calon penggarap akan dibayar kembali oleh pihak pemilik dengan baki sawah yang diuluakan tersebut. Bila baki sawah yang diuluakan tersebut, lebih banyak dari jumlah padi yang telah diterima maka pihak pemilik akan menikmati kelebihan tersebut. Dan bila baki sawah yang diuluakan tersebut, ternyata kurang dari jumlah yang dulu diterimanya, maka kemungkinan pihak pemilik akan terpaksa memperpanjang pemindahan hak penggarapan, atau membayarnya sebanyak kekurangan tersebut. Sedangkan dalam *sasiehk*, padi yang diterima pemilik tidak akan dibayarkan kembali kepada calon penggarap. Dengan resiko, bahwa pihak pemilik akan kehilangan hak penggarapan dan hak untuk mengeluarkan baki sawah selama jangka waktu musim tanam yang telah disepakati.

Dengan kata lain, *sasiehk* adalah semacam pembelian hak penggarapan oleh calon penggarap kepada pemilik untuk beberapa jangka waktu yang disepakati. Penyasiehan suatu harta, bisa juga datang dari pemilik, dan bisa juga datang dari pihak calon penggarap, jadi tergantung kepada kebutuhan. Bila suatu keluarga misalnya tidak memiliki areal persawahan untuk digarap, tetapi memiliki beberapa unit padi dan berminat untuk

menggarap sawah, biasanya akan berusaha mencari anggota masyarakat lain yang bersedia menyiasihkan sawahnya. Sebaliknya, bila pemilik sawah karena ketiadaan tenaga kerja atau karena membutuhkan uang tunai dalam waktu mendesak yang tidak bisa diperoleh dari sumber lain, biasa saja mencari anggota masyarakat lain yang bersedia menyiasih sawahnya.

Sasie, tidak hanya berlaku untuk penggarapan sawah tetapi biasa juga terjadi dalam tanaman-tanaman pertanian, misalnya kelapa. Penyiasihan beberapa pohon kelapa atau suatu areal kebun kelapa biasanya dilakukan untuk jangka waktu sekian kali panen (sekian kali priode pemetikkan buah yang telah matang). Penyiasihan ini biasanya dibayar dengan uang tunai atau padi, tergantung kepada persetujuan. Dalam hal ini sasie dapat dipandang sebagai pembelian hak pemetikkan hasil pertanian untuk jangka waktu tertentu.

4. A k u n .

Bila musim kemarau yang menimpa suatu daerah demikian lamanya, maka masyarakat pedesaan yang daerahnya tidak mendapat pengairan akan sangat mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas produksi. Mereka tidak saja akan kehilangan mata pencaharian pokok (sebagai petani bahan pangan), tetapi juga akan kehilangan mata pencaharian tambahan. Musim kemarau yang berlarut, biasanya mengakibatkan persediaan padi sebagai sumber likwiditas dan makanan pokok akan terkuras habis, dan bahkan lebih dari itu, hewan ternak peliharaan dan harta pusaka berupa sawah akan terpaksa dipindah tangankan.

Akibat lanjut dari keadaan ini adalah kesulitan masyarakat untuk menggarap sawah bila musim penghujan (musim turun ke sawah) telah datang. Karena sebagian besar dari waktu dikorbankan untuk menggarap sawah sehingga tidak mungkin lagi dilakukannya usaha sampingan. Berarti dalam jangka waktu ini masyarakat betul-betul membutuhkan padi sebagai sumber biaya kehidupan selama musim penggarapan.

Bagi masyarakat yang sudah tidak memiliki persediaan apapun, akan terpaksa mencari anggota masyarakat lain yang bersedia memberikan pinjaman (biasanya padi), yang pelunasannya dilakukan setelah musim panen. Karena pinjaman ini ditujukan untuk biaya penggarapan sawah, maka biasanya pihak sipeminjam terpaksa memindahtangankan sebagian dari hak atas sawah tersebut kepada pihak pemberi pinjaman, walaupun hak penggarapan tetap berada padanya. Pemindahan hak ini berarti bahwa pihak pemberi pinjaman, mempunyai wewenang untuk mengeluarkan baki sawah dari hasil yang diperoleh selama musim tanam tersebut. Biasanya

baki sawah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari hasil bersih sawah tersebut. Sistem ini dinamakan "akun".

Dengan demikian maka akun dapat dipandang sebagai suatu sistem pinjam meminjam (yang biasa terjadi menjelang musim kesawah) dimana pihak peminjam memborongkan sebagian dari sawahnya kepada pihak pemberi pinjaman, dengan akibat bahwa pihak pemberi pinjaman mempunyai hak memperoleh baki sawah yang diborogkan tersebut. Biasanya sistem akun ini hanya untuk jangka pendek, yakni mulai dari semenjak waktu akan dimulainya turun ke sawah sampai dengan musim panen. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa akun adalah kredit produktif jangka pendek yang diberikan kepada petani produsen oleh masyarakat yang memiliki persediaan padi.

Akan tetapi bila pihak yang mengakunkan sawah (peminjam) tidak mampu melunasi pinjaman tersebut sampai dengan musim tanam tahun yang akan datang, maka peng-akunan sawah ini akan berlanjut sampai dengan musim panen tahun berikutnya, yang berarti pihak pemberi pinjaman tetap berhak mengeluarkan baki atas sawah tersebut.

5. Pagang-Gadai.

Biasanya kedua kata ini diucapkan serentak oleh masyarakat, walaupun dalam kenyataannya pemindahan hak penggarapan antara pagang dan gadai itu ada perbedaannya, terutama dari sudut lamanya jangka waktu pemindahan hak tersebut.

Pagang adalah semacam persetujuan yang terjadi antara pihak pemilik harta (sawah) dengan pihak pemberi pinjaman (sipemagang), dimana pihak pemilik bersedia menyerahkan hak penggarapan sawahnya kepada pihak pamagang sedangkan pihak pamagang bersedia menyerahkan padi atau kekayaan lainnya (ternak atau emas) kepada pihak pemilik dengan ketentuan bahwa padi itu akan dibayar kembali oleh pihak pemilik pada jangka waktu yang ditentukan bersama.

Dengan demikian, maka pihak pamagang mempunyai hak penuh untuk menikmati hasil yang diperoleh dari sawah atau tanah yang dipagangnya tersebut, tanpa mengeluarkan baki sawah atau bungo tanah. Dalam pagang ini biasanya, besar pinjaman yang diberikan pihak pemagang kepada pihak pemilik adalah relatif kecil dibandingkan dengan gadai, karena itu jangka waktunya juga ditentukan untuk beberapa kali musim tanam, misalnya 3 atau 4 tahun. Tujuannya adalah, untuk memberi kesempatan kepada pihak pemagang dalam menikmati hasil sawah, serta

memberi kemungkinan kepada pemilik untuk mengumpulkan harta guna mengembalikan pinjaman tersebut. Pengembalian pinjaman oleh pihak pemilik kepada pihak pemegang, atau pengembalian kembali hak penggarapan dari pihak pemegang biasanya disebut "manurih". Seperti dikemukakan, bahwa lamanya jangka waktu pagang, untuk bisa diturih kembali tergantung kepada besarnya pinjaman yang diberikan oleh calon pamagang. Minimal jangka waktu tersebut adalah satu kali musim tanam. Dan ini berarti bahwa setelah musim tanam itu berakhir maka pihak pemilik sudah diperkenankan manurih sawah yang dipegangkannya tersebut.

Selanjutnya juga berarti bahwa bilamana dalam jangka waktu minimal yang disetujui tersebut pihak pemilik belum mampu manurih sawahnya, maka hak penggarapan akan tetap berada pada pihak pamagang untuk musim tanam berikutnya. Biasanya dalam surat persetujuan dibunyikan, bahwa sawah yang dipagang tersebut baru bisa diturih setelah sekian tahun atau sekian musim tanam. Jadi, walaupun sebelum jangka waktu tersebut, pihak pemilik telah dapat mengumpulkan harta untuk manurih sawah tersebut, namun pihak ini belum lagi punya hak untuk mengambil hak penggarapan dari pihak pamagang. Karena hak penggarapan dan juga menikmati hasil berada pada pihak pamagang, maka dengan sendirinya hak mengeluarkan baki sawah tidak lagi dimiliki oleh sipemilik, sampai dengan sawah tersebut diturihnya.

Gadai, sebetulnya tidak berbeda dari pada pagang. Cuma saja jumlah dan jangka waktunya relatif besar dan lama. Seperti dikemukakan dalam tulisan terdahulu, bahwa gadai itu biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang relatif besar, yang secara adat harus dipenuhi. Dan karena kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara lain, maka menggadai ini diperbolehkan menurut adat. Seperti dinyatakan, bahwa manjua dan manggadai boleh dilakukan bila dijumpai empat kasus; yakni gadih gadang indak balaki, maik tabujua ateh rumah, mambangkik batang tarandam dan rumah gadang katirisan.

Oleh karena kebutuhan tersebut dinilai relatif besar, maka dalam gadai, akan dicari calon-calon yang akan mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar. Karena itu dipandang dari sudut pendistribusian hasil produksi, gadai justru akan memperbesar dan meningkatkan pendapatan golongan-golongan yang berada atau yang berpenghasilan sudah cukup tinggi.

Pemindahan hak penggarapan dan menikmati akibat gadai ini baru akan selesai setelah harta pusaka/sawah yang tergadai tersebut "ditebusi"

oleh pihak pemilik, dengan mengembalikan pinjaman yang dulunya diterima. Karena jumlah pinjaman yang diterima oleh pihak pemilik relatif besar, maka jangka waktu suatu yang tergadai baru bisa ditebusi relatif lama dibanding dengan pagang. Kadangkala lebih dari 10 tahun, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat. Artinya, sawah tersebut baru boleh dan bisa ditebusi setelah tahun minimal yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian untuk selama jangka waktu yang disepakati tersebut, hak penggarapan dan hak menikmati hasil belum dapat dipindahakan kepada pihak lain oleh sipemilik.

Memang disadari, bahwa akibat gadai ini akan timbul pendistribusian harta yang kurang merata, karena golongan-golongan yang berpenghasilan relatif tinggilah yang akan memperoleh hasil produksi. Namun dalam keadaan lain sering dijumpai kecenderungan dimana pihak pemegang-gadai karena kekurangan tenaga kerja terpaksa mampasaduokan atau mampatigokan hak penggarapan sawah tersebut kepada orang lain. Dengan demikian maka yang diharapkan oleh pemegang gadai ini hanyalah baki sawah, dan kemungkinan naiknya nilai pinjaman yang diberikan akibat fluktuasi harga benda yang dipinjamkan tersebut.

Ada beberapa cara pentransferan yang biasa dilakukan masyarakat dalam pagang-gadai ini.

a. Dengan ternak (biasanya sapi atau kerbau). Oleh calon pamagang gadai, ternak tersebut diserahkan kepada pemilik sawah, dengan memperkirakan berat bersih dari daging ternak tersebut. Perkiraan berat daging ("patuik daging") ini dilakukan oleh orang yang dipandang ahli misalnya saudagar ternak. Dalam hal ini dikatakan bahwa sawah tersebut tergadai senilai seekor ternak (kerbau atau sapi) dengan perkiraan daging sekian. (artinya sekian kilogram daging).

Bila jangka waktu pagang gadai ini dianggap selesai, dan pihak pemilik sawah ingin "menebusi" atau "menurih" sawah tersebut, maka ada beberapa kemungkinan yang biasanya terjadi dan dilakukan masyarakat. Kemungkinan pertama, pihak pemilik akan menyerahkan seekor ternak sesuai dengan perkiraan daging yang dinyatakan dalam persetujuan. Kemungkinan kedua, pihak pemilik dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman (pihak pemegang-gadai) menebusinya dengan padi, emas atau uang (senilai harga ternak dengan patuik daging tersebut. Bila harga ternak patuik daging tersebut adalah misalnya Rp. 10.000,- dan harga padi pada waktu menebusi itu adalah Rp. 5.000,- pertakaran, maka pemilik sawah akan menebusi sawah tersebut dengan 20 takaran padi.

Demikian juga halnya dengan emas. Akan tetapi pegang-gadai dan tebus menebusi dengan uang tunai memang sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pagang gadai yang dilakukan dimasa penjajahan, dan di saat awal-awal kemerdekaan banyak sekali merugikan pihak pemegang gadai, karena terjadinya pergeseran-pergeseran dalam tata keuangan, dan dalam nilai uang itu sendiri. Bahkan banyak di antara masyarakat yang mengeluh, karena sawah-sawah yang mereka pagang dahulunya di masa penjajahan, bisa ditebusi dan diturih oleh pihak pemilik dengan hanya menjual beberapa sisir pisang atau beberapa buah kelapa saja. Nampaknya kurang percayaan akan kestabilan nilai uanglah yang menyebabkan car pagang gadai ini banyak dan umumnya dilakukan masyarakat dengan patuik daging ternak, emas atau padi. Kecenderungan lain yang menyebabkan hal ini adalah kebiasaan masyarakat untuk tidak menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai.

Hal ini tentu saja punya nilai ekonomi tersendiri di mana menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai kurang menguntungkan dibanding dengan menyimpan kekayaan dalam bentuk ternak, emas dan benda-benda lainnya. Selain itu kebutuhan uang tunai pada masyarakat pedesaan untuk memenuhi motif transaksi jauh lebih kecil dibanding masyarakat kota. Apalagi uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rutin ini, biasanya dapat dipenuhi dengan menjual langsung bermacam hasil produksinya ke pasar.

b. Dengan emas.

Pegang gadai biasa juga dilakukan dengan emas, misalnya sekian gram emas untuk beberapa piring sawah yang ditunjuk. Dalam hal ini pihak pemilik, tidak selalu menerimanya dalam bentuk emas murni, tetapi dapat juga dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk padi, dalam bentuk ternak, sesuai dengan harga/nilai emas yang berlaku pada saat pegang-gadai tersebut. Dengan demikian emas adalah merupakan standard pelunasan yang akan digunakan dalam menebusi dan manurih sawah tersebut. Kalau dalam bentuk pertama standard pelunasannya adalah patuik daging ternak maka dalam hal ini adalah harga emas pada saat penurisan atau penebusan nantinya.

Biasanya, bila harga emas turun dibanding padi atau ternak, maka pihak pemegang gadai, cenderung meminta tebusan atau turisan sawah tersebut dengan emas. Tetapi kalau harga emas pada waktu penurisan/penebusan naik dibanding padi atau ternak, maka pihak

pemegang cenderung untuk meminta padi atau ternak. Hal ini tentu saja tergantung kepada persetujuan yang dibuat kedua pihak.

c. Dengan padi

Selain ternak (dalam arti patuik dagieng) serta emas, maka padi juga merupakan standard yang seringkali dipergunakan. Dalam hal ini sawah yang akan di-pegang-gadaikan, pelunasan tebusan/turihannya didasarkan pada nilai/harga padi yang berlaku. Seperti halnya dengan standard di atas, maka yang akan diterima oleh pihak pemilik sawah, tidak selamanya dalam bentuk padi, tetapi dapat juga dalam bentuk uang tunai, emas, atau ternak, yang jumlahnya sesuai dengan nilai atau harga padi yang berlaku pada saat penebusan.

Untuk menebusi atau manurih, pihak pemilik sawahpun tidak selamanya harus menyerahkan padi, tetapi juga dapat menyerahkan benda-benda lain (ternak, emas atau uang tunai) sesuai dengan harga dan nilai padi pada waktu menebusi tersebut, sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa padi, ternak dan emas merupakan standard nilai/harga yang paling diyakini oleh masyarakat Minangkabau terutama di daerah-daerah pedesaan untuk melakukan transaksi yang besar-besaran, seperti pagang-gadai yang dikemukakan di atas.

6. Hibah

Hibah adalah sejenis pemindahan hak penggarapan yang terjadi akibat adanya hubungan kekeluargaan, antara seseorang dengan suatu keluarga tertentu, khusus dalam hubungan ayah dengan anak. Hibah biasanya dilakukan oleh seorang ayah yang punya harta pusaka luas, terhadap anak-anak yang paling disayangi atau anak-anak yang ibunya berasal dari keluarga kurang mampu. Hibah, hanyalah semata-mata yang dilakukan seorang ayah teruntuk anak atau nenek terhadap cucu selama jangka waktu tertentu.

Biasanya, jangka waktu ini tidak dihitung berdasarkan tahun kalender tetapi ditetapkan berdasarkan umur seseorang. Seorang ayah yang akan menghibahkan sawah kepada anaknya, biasanya atas persetujuan dan sepengetahuan pihak keluarga ayah tersebut. Untuk itu, pihak ayah akan menulis semacam surat wasiat yang menyatakan, bahwa sawah tersebut, yang berlokasi disuatu tempat akan digarap oleh anak-anak saya yang berada dalam persukuan anu untuk selama anak saya yang terkecil masih hidup. Dengan demikian, bilamana suatu sawah telah dihibahkan, maka :

- a. hak mengeluarkan baki sawah oleh pihak yang menghibahkan sudah tidak ada lagi, selama jangka waktu hibah tersebut belum habis.
- b. selama jangka waktu hibah tersebut, pihak keluarga pemilik (keluarga ayah yang menghibahkan) tidak dapat mengganggu gugat hak penggarapan sawah tersebut.
- c. karena dalam hibah tidak terkait masalah pinjam-meminjam, maka bila jangka waktu tersebut telah berakhir, hak penggarapan secara otomatis kembali kepada pihak keluarga ayah atau ahli warisnya.

Tidak jarang dijumpai, bahwa hibah ini berlangsung sampai puluhan tahun. Makin lama dan panjang umur orang yang dijadikan patokan dalam hibah tersebut, akan semakin lamalah hak penggarapan ini berpindah dari pemilik atau ahli warisnya. Dan bahkan adakalanya ahli waris tidak lagi ingat bahwa sawah tertentu pernah dihibahkan oleh nenek-nekaknya dahulu kepada anak-anaknya. Sehingga pihak keluarga anak ini seakan-akan telah menjadi pemilik untuk selamanya, apalagi kalau surat wasiat hibah tersebut hilang dan tidak pernah dijumpai oleh ahli waris keluarga yang menghibahkan. Hibah semacam ini biasanya disebut "hibah samaso", karena memang dalam surat wasiat hibah tersebut dicanumkan batas selama jangka (semasa) si Anu masih hidup.

Ada lagi bentuk hibah yang lain, yakni "hibah laleh" dan "hibah sarato gadai".

Dalam "hibah laleh", batas waktu pemindahan hak penggarapan dan menikmati suatu harta pusaka yang dihibahkan adalah tidak berhingga. Artinya, pihak keluarga ayah untuk selama-lamanya telah menyerahkan sepenuhnya hak pemilikan harta tersebut kepada pihak keluarga anak. Dengan demikian pihak ahli waris keluarga ayah, secara adat tidak lagi dapat ikut campur dalam pengelolaan harta yang dihibahkan tersebut. Namun demikian, jangka waktu hibah ini dapat saja berakhir, bilamana pihak keluarga anak, yang bertalian darah dengan pihak keluarga yang menghibahkan, tidak lagi punya ahliwaris ayah menurut adat. Atau dengan kata lain, pihak keluarga anak yang menerima hibah tersebut telah putus garis silsilah keibuannya (punah), misalnya karena tidak ada lagi anggota keluarga wanita yang dapat melanjutkan keturunan. Dalam keadaan semacam ini, maka ahli waris syah dari pihak keluarga yang menghibahkan (ayah) dapat kembali menguasai hak pemilikan sawah tersebut.

Dilihat dari sudut pemindahan hak dalam hibah samaso dan hibah laleh, tidak dijumpai adanya imbalan atau penyerahan materi dari pihak keluarga anak (penerima hibah). Tetapi dalam "hibah sarato gadai", maka pihak penerima hibah, memberikan imbalan tertentu kepada pihak yang menghibahkan. Imbalan tersebut, dapat saja berupa padi, emas, ternak atau uang tunai. Dengan kata lain, pihak yang menghibahkan menerima sejumlah materi tertentu dari pihak penerima hibah, untuk suatu areal persawahan yang akan dihibahkan (sejenis gadai). Untuk hal semacam ini maka pihak yang menghibahkan (keluarga ayah) akan menyatakan dalam wasiatnya, bahwa sawah yang dihibahkan tersebut akan tetap digarap dan dinikmati oleh pihak penerima hibah untuk selama si Anu (yang dijadikan patokan) masih hidup (hibah samaso). Ini berarti bilamana si Anu yang dijadikan patokan dalam hibah sarato gadai tersebut telah meninggal dunia, maka pihak ahliwaris pemberi hibah sudah berhak menebusi/maurih sawah yang dihibah-gadaikan tersebut sebanyak imbalan materi yang diterimanya dahulu.

Kadangkala hibah sarato gadi ini waktunya ditentukan seperti hibah laleh. Artinya dengan imbalan kekayaan yang diberikan oleh pihak penerima hibah kepada pihak yang menghibahkan, maka jangka waktu penghibahan tersebut dinyatakan tidak terbatas, selagi garis silsilah keturunan ibu dari penerima hibah tetap ada, atau pihak penerima hibah itu dinyatakan tidak musnah menurut adat. Sebaliknya, hibah ini akan berakhir dengan sendirinya bila penerima hibah tidak lagi memiliki garis keturunan ibu yang dapat mewarisi harta yang dihibahkan tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagaimanapun bentuk hibah yang dilakukan, namun jelas bahwa pendistribusian harta melalui hibah ini adalah dilandaskan kepada hubungan kekeluargaan yang terjadi antara pihak keluarga ayah (bako) dengan pihak keluarga anak.

7. T a n g g a m.

Tanggungam adalah sejenis persetujuan pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak penerima pinjaman mengikat perjanjian akan melunasi pinjaman tersebut pada batas jangka waktu tertentu, dengan ikatan bilamana pada jangka waktu tersebut, pinjaman itu tidak dapat dilunasinya, maka salah satu dari harta pusaka penerima pinjaman akan dinikmati atau digarap oleh pihak pemberi pinjaman.

Harta sipenerima pinjaman yang akan dijadikan *tanggungam* dalam pinjam-meminjam tersebut, biasanya ditentukan pada saat persetujuan pinjam-meminjam itu dilakukan. Harta yang dijadikan *tanggungam* dalam

persetujuan ini biasanya adalah sawah atau jenis tanaman tua (tanaman perkebunan) seperti kelapa atau cengkeh.

Bila jangka waktu tanggam ini misalnya ditetapkan selama 6 bulan, dan pada bulan ke 7-nya pihak penerima pinjaman belum lagi mampu melunasi utang-utangnya, maka pihak pemberi pinjaman berhak mengelola, dan menikmati harta yang dijadikan tanggam tersebut sampai pinjaman itu lunas seluruhnya. Dalam keadaan tertentu, bilamana besarnya nilai dan harga pinjaman yang diberikan pada saat persetujuan dilakukan dipandang sama dengan nilai harta yang ditanggamkan, (misalnya untuk ternak), dan bila pada jangka waktu pinjaman itu harus dilunasi, pihak penerima pinjaman masih belum dapat melakukannya, maka ternak yang *ditanggamkan* tersebut dapat berpindah tangan kepada pemberi pinjaman.

Biasanya *tanggam* dilakukan dalam jumlah nilai pinjaman yang tidak terlalu besar, dan untuk jangka waktu yang tidak lama. Tujuan utama dari tanggam ini adalah untuk meyakinkan pihak pemberi pinjaman, bahwa sipenerima pinjaman betul-betul akan melunasi pinjamannya tersebut pada saat/waktu yang dijanjikannya.

8. W a k a f

Masyarakat Minangkabau adalah pemeluk agama Islam yang taat. Sehingga hampir seluruh tingkah laku dan perbuatannya didasarkan pada pandangan dan syariat agama yang mereka anut. Dalam falsafah adat-istiadatpun dinyatakan, bahwa "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Karena itu segala norma-norma adat tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam yang dilandasi kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dasar nilai yang demikian, menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonomi tidak semata didasarkan untung-rugi yang dapat diperoleh, tetapi juga didorong oleh hasrat ingin beramal sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dalam masyarakat yang berpenghasilan rendahpun kaidah-kaidah amal ini hampir tidak pernah ditinggalkan. Sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, golongan masyarakat yang berpendapatan rendah pun tidak kalah semangatnya dalam mendistribusikan hasil yang bersendikan amal, seperti mengeluarkan infaq, sedekah, maupun wakaf serta kewajiban dan suruhan lain yang didasarkan syari'at Agama seperti zakat, fitrah, qurban dan sebagainya.

Dalam tata-kata yang biasa digunakan masyarakat, pengertian wakaf, infaq dan atau sedekah hampir tidak berbeda. Hal ini mungkin disebabkan

karena, baik infaq, wakaf maupun sedekah merupakan kegiatan amal mendistribusikan bagian dari kekayaan yang tidak tergolong wajib dalam syari'at Islam. Namun demikian masyarakat merasa seakan-akan hal itu sudah merupakan keharusan, karena panggilan nilai-nilai hidup keagamaan yang mereka anut secara turun temurun. Niat ikhlas untuk mengerjakan kebaikan (amal) yang datang dari hati sanubari, menyebabkan infaq, wakaf maupun sedekah seakan-akan sudah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat.

Wakaf adalah semacam kegiatan amal yang dilakukan masyarakat untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kesejahteraan umum, baik untuk rumah-rumah ibadah, sekolah atau panti-panti asuhan. Biasanya wakaf ini dilakukan secara spontan, tanpa adanya unsur-unsur paksaan, kecuali niat untuk beramal. Walaupun wakaf yang dibayarkan adalah untuk tujuan kepentingan umum, namun untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti membangun jembatan, jalan, tali bandar, dan sebagainya, masyarakat memang jarang sekali mewakafkan harta kekayaannya. Hal itu disebabkan karena tujuan-tujuan terakhir ini dipandang masyarakat tidak menyangkut nilai keagamaan dan karenanya tidak dipandang sebagai kegiatan amal.

Hal ini bukan berarti, bahwa masyarakat Minangkabau tidak mau dan enggan mengeluarkan harta kekayaannya untuk tujuan tersebut. Tetapi justru untuk tujuan-tujuan semacam itu masyarakat memandang dan menilainya sebagai keharusan bersama seluruh anggota masyarakat. Oleh sebab itu untuk tujuan-tujuan kepentingan umum yang dipandang tidak mempunyai nilai keagamaan secara adil sesuai dengan kriteria yang diputuskan bersama. Untuk itu biasanya anggota-anggota masyarakat akan "baiyua" atau "baturun". Baiyua atau baturun ini semacam kegiatan untuk melunasi atau membayarkan sesuatu yang telah disepakati bersama, untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum. Sesuai dengan kesepakatan bersama, maka bentuk materi yang akan dibayarkan tersebut dapat berupa uang tunai, berupa material dasar bahan bangunan, berupa hasil produksi pertanian, seperti padi, kelapa dan sebagainya. Dalam hal terakhir ini, baik padi, kelapa dan sebagainya tersebut akan dikumpulkan oleh semacam panitia yang telah ditunjuk bersama, untuk kemudian dijual. Dari hasil penjualan ini nantinya akan dibelikan kepada bahan bangunan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Di desa-desa di Minangkabau, kegiatan semacam ini hampir selalu dilakukan, dan bahkan tidak jarang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Biasanya

aktifitas semacam ini diikuti dengan kegiatan gotongroyong dan julo-julo. Julo-julo tidak selamanya dalam bentuk material tetapi juga sering dalam bentuk pekerjaan. Dimana pekerjaan masing-masing anggota akan dikerjakan bersama-sama secara bergantian.

Seperti dikatakan dalam bagian terdahulu, bahwa wakaf adalah semacam kegiatan amal yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk tujuan yang bersifat kesejahteraan umum. Melalui wakaf, anggota masyarakat akan menyerahkan bagian tertentu dari kekayaannya. Ada dua jenis materi umum yang biasanya disumbangkan melalui wakaf ini, yakni ; tanah yang akan digunakan untuk lokasi sesuatu bangunan yang bernilai keagamaan, dan tanam-tanaman yang buahnya secara kontinu dapat dipungut untuk tujuan tersebut.

Tanah yang diwakafkan secara otomatis akan menjadi milik umum untuk selamanya, kecuali dalam hal tertentu, si pewakaf menyatakan selama bangunan yang dimaksud tetap berada di atas tanah tersebut. Artinya, bilamana suatu rumah ibadah misalnya dibangun di atas tanah wakaf dan setelah sekian tahun kemudian rumah ibadah tersebut dipindahkan lokasinya ketempat lain, maka para ahli waris dari si pewakaf berhak menuntut pengembalian tanah tersebut. Akan tetapi khusus semacam ini sangat jarang terjadi. Sebab bilamana suatu areal tanah telah diwakafkan oleh pemiliknya maka sesuai dengan syariat Islam, selagi tanah tersebut dimanfaatkan untuk tujuan keagamaan, maka amalnya akan tetap mengalir kepada si pewakaf itu sendiri, walaupun si pewakaf itu telah meninggal dunia. Atas dasar pandangan tersebut, biasanya para ahli waris tidak akan mau mengganggu gugat tanah tersebut walaupun jangka penggunaannya dipandang habis. Sebab pemutusan hubungan wakaf tersebut dipandang sebagai pemutusan hubungan amal untuk nenek moyang mereka yang dulunya mewakafkan tanah tersebut.

Selain tanah, tanam-tanaman pun seringkali diwakafkan oleh pemiliknya untuk tujuan dimaksud. Biasanya tanam-tanaman tersebut adalah jenis tanaman yang secara kontinu menghasilkan buah dan umumnya adalah kelapa. Biasanya pihak pemilik akan menunjuk beberapa pokok kelapa, yang diperuntukkan untuk tujuan itu. Pokok kelapa yang diwakafkan tersebut akan diberi tanda khusus, agar tidak diganggu oleh sanak keluarga lain yang belum mengetahuinya, di samping juga agar panitia wakaf mudah mengetahui pokok-pokok kelapa yang diwakafkan tersebut.

Panitia wakaf secara berkala akan bekerja mengumpulkan buah-buah kelapa yang diwakafkan itu, untuk kemudian dikumpulkan dijual ke pasar. Hasil penjualan ini akan dipergunakan panitia untuk tujuan seperti yang diinginkan. Biasanya wakaf dalam jenis tanam-tanaman ini ditentukan batas waktunya. Umumnya batas waktu tersebut ditetapkan, sampai dengan bangunan yang dituju sudah dianggap selesai. Namun demikian ada juga dijumpai, batas waktu menurut tahun kalender, atau menurut musim tanam padi, misalnya sampai saat turun ke sawah, dsb.

9. Z a k a t

Dalam hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, dijumpai pula bentuk pendistribusian lain, yakni Zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan syariat agama itu sendiri. Dengan kata lain, zakat adalah aktifitas amal untuk mengeluarkan atau membayarkan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

Pada dasarnya dikenal dua jenis zakat, yang berlaku secara umum. Yakni, zakat yang diwajibkan kepada seluruh orang Islam baik dewasa maupun yang belum dewasa, yang jumlah/takarannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (zakat fitrah). Zakat fitrah ini dibayarkan pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri, atau paling lambat pada permulaan hari Syawal menurut tahun hijrah.

Dengan tidak menyinggung-nyinggung ketentuan hukum Islam atau pembayaran zakat fitrah ini, biasanya dalam masyarakat Minangkabau dilakukan dua jalur penunaian kewajiban zakat fitrah. Jalur pertama dapat dipandang sebagai jalur langsung, dimana masyarakat yang mengeluarkan fitrah tersebut secara perseorangan, langsung menyerahkannya kepada orang-orang tertentu yang dipandang berhak menerima zakat fitrah tersebut misalnya fakir miskin.

Jalur kedua dapat dianggap sebagai jalur tidak langsung. Dalam hal semacam ini, masyarakat akan membayarkan zakat fitrahnya kepada panitia/amil zakat fitrah yang sudah dibentuk atas kesepakatan bersama. Kemudian dari zakat fitrah yang terkumpul tersebut, amil zakat akan mendistribusikannya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, dinyatakan bahwa zakat fitrah ini didistribusikan kepada delapan golongan, yang disebut juga dengan

”orang yang delapan”. Yakni orang fakir, orang miskin, orang yang mengurus zakat (amil), orang yang dijinakkan hatinya terhadap Islam (mualaf), budak belian untuk menebusi dirinya, orang yang berhutang di jalan Allah, Fisabilillah (orang yang berjuang pada jalan Allah) dan ibnussabil. Karena sebagian besar dari golongan ini tidak dijumpai dalam masyarakat Minangkabau, maka umunya zakat tersebut dibayarkan terhadap golongan-golongan tertentu saja, yang dipandang tidak menyimpang dari syariat Islam.

Bila zakat fitrah ini dikelola oleh panitia, maka biasanya zakat ini dibayarkan (didistribusikan) kepada fakir-miskin, amil zakat serta untuk pembangunan rumah-rumah ibadah yang terbengkalai. Zakat ini biasanya tidak hanya didistribusikan kepada mereka-mereka yang senagari (sepemukiman), tetapi juga kepada mereka yang berasal dari luar kenegarian tersebut. Misalnya membantu mualaf yang berasal dari desa-desa lain, membantu bangunan rumah ibadah atau panti asuhan di tempat-tempat lain, dan sebagainya.

Karena makanan pokok masyarakat Minangkabau adalah beras, maka zakat fitrah yang umum dibayarkan adalah dalam bentuk gabah kering (padi kering) sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh hukum Islam. Akan tetapi belakangan ini, masyarakat sering pula menunaikan kewajiban tersebut dengan uang tunai seharga padi yang akan dibayarkan.

Dilihat dari sudut sosial kemasyarakatan, pembayaran zakat ini akan memberikan pengaruh yang cukup berarti terutama bagi golongan fakir-miskin. Sebab dengan zakat ini setidaknya-tidaknya mereka akan dapat menikmati kegembiraan hari lebaran sebagaimana umat Islam lainnya. Dengan perhatian yang demikian, maka harga diri mereka diharapkan akan ikut terbina dalam tata pergaulan masyarakat sekitarnya.

Selain zakat fitrah, juga dikenal zakat harta. Zakat harta ini meliputi, binatang ternak, jenis harta benda bernilai (emas-perak) mata benda yang diperdagangkan, serta tumbuh-tumbuhan yang dapat disukat dan disimpan lama. Zakat harta adalah kewajiban amal yang dipikulkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan/membayarkan sebagian dari kekayaan/harta yang dimiliki bila harta tersebut dalam jangka waktu satu tahun cukup satu nisab, kepada golongan/orang yang berhak menerimanya (satu nisab padi \pm 1.000 gantang = 50 kumbut gabah kering).

Tidak seperti zakat fitrah, zakat harta ini hanya diwajibkan kepada umat Islam yang memiliki harta sebanyak takaran yang digariskan dalam

hukum Islam. Zakat harta, berupa ternak, benda-benda bernilai (emas-perak), serta mata benda yang diperdagangkan jarang sekali dijumpai pada masyarakat pedesaan. Hal ini tentu saja disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah pertanian bahan pangan dan karenanya, zakat harta yang umum dikeluarkan masyarakat adalah padi.

Pengeluaran zakat atas padi ini sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan spontan oleh masyarakat pedesaan, pada setiap kali musim panen. Mengeluarkan zakat atas padi sudah mendarah-mendaging bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga untuk itu masyarakat tidak lagi perlu diingatkan. Lebih dari itu masyarakat malah merasa bangga bila hasil dari cucur keringat mereka, sebagiannya dapat dibayarkan untuk zakat. Posisi zakat yang tertera dalam Rukun Islam tidak saja mendorong kebiasaan untuk beramal, tetapi lebih dari itu juga mendorong aktifitas untuk meningkatkan hasil produksi padi mereka. Sehingga pada awal musim turun kesawah, dalam hati sanubari masyarakat tertanam niat dan doa agar hasil sawah mereka nantinya dapat dizakatkan.

Pengeluaran zakat atas padi bilamana padi tersebut sampai satu nisab sudah merupakan ketentuan hukum yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam membayarkan/mengeluarkannya dijumpai beberapa kebiasaan yang berlaku, yang kadangkala berbeda untuk setiap tempat. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

a. Bila sawah itu digarap sendiri oleh penilik, biasanya zakat yang dikeluarkan dihitung dari hasil total seluruh sawah-sawah yang digarapnya. Bila hasil total seluruh areal persawahan yang digarapnya cukup satu nisab, maka masyarakat mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Sering juga dijumpai, walaupun hasil yang diperoleh dalam masa panen tersebut tidak sampai satu nisab, akan tetapi pihak pemilik berdasarkan keyakinan dan kepercayaan tentang perlunya membersihkan harta dari harta-harta lain yang bukan haknya, tetap juga mengeluarkan zakat hartanya dari hasil sawah tersebut.

Cara lain yang juga dilakukan masyarakat adalah berdasarkan hasil padi untuk setiap areal persawahan. Bila umpamanya pemilik sawah menggarap tiga areal persawahan dengan lokasi/tempat yang berbeda dan hasil masing-masing areal persawahan tersebut tidak cukup satu nisab, maka pemilik sawah yang bersangkutan tidak mengeluarkan zakatnya, walaupun

hasil total ketiga areal persawahan itu cukup satu nisab. Dalam keadaan seperti ini biasanya masyarakat menilai pemilik sawah tersebut sebagai orang yang kurang nilai keagamaannya, atau manusia yang tidak menyukuri rahmat Ilahi.

b. Untuk sawah-sawah yang dipasaduokan/dipatigokan, dijumpai tatacara pengeluaran zakat yang bermacam-macam :

- 1) Pembayaran zakat didasarkan kepada hasil total areal persawahan yang dipasaduokan/dipatigokan, sebelum bagi hasil dilakukan. Artinya, bilamana hasil total sawah tersebut cukup satu nisab maka pertama-tama dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Kemudian dari hasil total setelah dikeluarkan zakat dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Kadangkala dijumpai pula kebiasaan untuk mengeluarkan ongkos-ongkos penggarapan terlebih dahulu, sebelum pembayaran zakat tersebut diperhitungkan. Akan tetapi bila akibat pengeluaran ongkos tersebut, takaran gabah yang diperkirakan tinggal tidak cukup satu nisab, masing-masing pihak cenderung untuk terlebih dahulu membayarkan zakat, kemudian mengeluarkan ongkos-ongkos penggarapan dan dari sisanya akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan persetujuan yang sudah diperbuat.

Namun demikian, kecenderungan umum yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan adalah untuk mengeluarkan zakat terlebih dahulu, sebelum pengurangan-pengurangan lainnya dilakukan.

- 2). Di daerah-daerah tertentu dijumpai kebiasaan masyarakat untuk melakukan bagi hasil terlebih dahulu, sebelum perhitungan zakat tersebut dilakukan. Dalam keadaan ini, kebiasaan masyarakat memperhitungkan zakat adalah dari hasil total seluruh produksi/penerimaan mereka selama musim panen tahun yang bersangkutan. Bila pada musim panen tahun tertentu, hasil padi yang mereka peroleh dari berbagai areal persawahan baik yang digarap sendiri maupun dari baki-baki sawah yang diterima cukup satu nisab, maka sebagian dari hasil total ini akan dibayarkan untuk zakat.
- 3). Sering juga dijumpai pembayaran zakat yang dilakukan secara ganda. Perhitungan pembayaran zakat dalam cara ini biasanya dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama sebelum bagi hasil dilakukan, untuk areal persawahan yang hasilnya cukup satu nisab dikeluarkan zakat-

nya. Kemudian dari keseluruhan baki sawah yang diperoleh selama musim tanam tersebut (bagian dari bagi hasil yang diterima) ditambah dengan hasil sawah lainnya yang mungkin digarap sendiri, juga dikeluarkan zakatnya, bila jumlah takarannya cukup satu nisab.

Cara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang tertentu yang taat dan fanatik memegang ajaran agama dan didorong oleh hasrat untuk semaksimal mungkin membersihkan harta dan kekayaan yang dimilikinya dari harta-harta lain yang dipandang haram. Selain itu mereka-mereka ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki areal persawahan yang cukup luas dengan tingkat hidup yang memadai.

Dilihat dari tata cara penggunaannya, dahulunya zakat-zakat yang dikeluarkan tersebut jarang sekali yang langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya pada saat musim panen tertentu. Biasanya oleh para pemilik sawah, zakat-zakat yang telah dikeluarkan itu disimpan atau ditumpuk untuk beberapa waktu pada suatu tempat tertentu. Tempat tersebut dapat saja merupakan sebuah lumbung, rumah, dangau atau rumah tempat tinggal. Rumah, lumbung atau dangau ini biasanya dibagi-bagi/diberi batas sesuai dengan fungsi dan sumber asal padi yang diterima. Sehingga padi dengan fungsi yang berbeda atau yang berasal dari areal sawah yang berlainan tidak akan saling bercampur. Tempat pemisah semacam ini biasanya disebut "kulak-kulak". Dengan demikian, seperti sumber asal padi yang lain, zakat inipun ditempatkan pada satu kulak-kulak. Biasanya pengelolaan pemanfaatan zakat ini dilakukan oleh mamak kepala kaum dan atau kepala keluarga, yang pada hakekatnya digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

- (a). untuk tujuan peningkatan nilai-nilai keagamaan, misalnya untuk biaya pendidikan Al-Qur'an pada surau-surau milik kaum, untuk perbaikan atau mendirikan surau/rumah ibadah yang baru. Umumnya pada masyarakat pedesaan di Minangkabau, anak-anak didik yang belajar membaca Al-Qur'an (mengaji) di surau-surau tidak dikenakan pungutan biaya apa-apa, dan bahkan kitab-kitab suci dan tikar sembahyangpun disediakan lengkap oleh kaum pemilik surau dengan hasil zakat tersebut. Kadangkala, untuk guru mengaji (orang siak) yang ditunjuk dan ditetapkan dalam mengolah surau tersebut, sengaja diberi untuk menggarap suatu areal persawahan tertentu yang disebut sawah surau. Dengan demikian guru mengaji tersebut, di samping mendapat bagian zakat, juga memperoleh penghasilan dari sawah surau, dan kadang-kadang juga kolam ikan atau tanaman-tanaman lain yang dihak-kan untuk surau.

Selain untuk tujuan tersebut, biasanya zakat ini juga digunakan untuk tujuan membantu anak-anak yang melanjutkan pendidikannya dalam sekolah keagamaan (Islam). Bantuan ini biasanya diberikan secara berkala. Misalnya pada tahun ajaran baru kepada anak-anak ini diberikan beberapa buah buku, atau seperangkat pakaian sekolah. Bantuan ini terutama diberikan kepada anak-anak yang keluarganya dipandang kurang mampu. Tidak jarang pula dijumpai adanya masyarakat yang dengan sukarela memberikan zakatnya untuk anggota masyarakat lain yang betul-betul minim kehidupannya, dan bahkan lebih dari itu juga kepada pendatang yang ingin mencari penghidupan pada daerah tersebut. Masyarakat Minangkabau selalu memandang bahwa zakat tersebut bukanlah hak mereka, dan karenanya mereka tidak akan ragu-ragu mengeluarkan/membayarkan zakat untuk tujuan-tujuan yang dipandanginya cocok dengan nilai keagamaan.

- (b). Untuk tujuan khusus yang dilakukan secara berkala. Biasanya pada hari baik bulan baik, misalnya pada bulan Maulid (bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW) atau pada bulan-bulan pertama setelah panen padi, umumnya masyarakat Minangkabau akan mengadakan semacam kenduri/keramaian kecil yang biasanya disebut dengan istilah "mangaji" atau "berdoa". Tujuannya adalah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Esa atas rahmat dan kurnia yang telah diberikan-NYA. Biasanya mangaji atau berdoa ini dihadiri oleh kaum kerabat terdekat serta anggota masyarakat lain yang dipandang patut. Bila acara mangaji dan berdoa ini selesai, pihak tuan rumah akan mengatur acara pembagian zakat kalau memang dari semula sudah ada niat bahwa mangaji tersebut adalah mangaji zakat. Pihak tuan rumah sudah menetapkan sekian takaran padi sebelumnya untuk dibagi-bagikan kepada anggota yang hadir. Padi ini biasanya dijual pada saat itu juga kepada salah seorang anggota yang hadir, untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada pendatang yang mengikuti acara mangaji tersebut. Yang mendapat pembagian zakat ini adalah kaum laki-laki termasuk anak laki-laki yang belum dewasa tetapi sudah terampil dalam membaca Al-Qur'an. Bagian yang diterima anak laki-laki ini adalah separoh atau sepertiga dari jumlah yang diterima laki-laki dewasa.

10. T a h l i l

Dalam acara seperti dikemukakan di atas kadangkala juga terselip tujuan mendoakan dan juga melimpahkan amal kepada

almarhum/almarhumah, ayah, ibu, mamak atau nenek-nenek kaum tersebut yang sudah meninggal jauh sebelumnya. Karena itu kepada anggota yang hadir, akan dimohonkan kesediaannya untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an, kalimah-kalimah tauhid dan doa yang ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah meninggal, dengan harapan agar dapat diringankan dari beban azab yang ditimpakan Tuhan kepada mereka. Sebagai imbalan dari kesediaan mereka tersebut, akan diperoleh tambahan uang sekadarnya, yang disebut "uang tahlil", sedangkan kegiatan tersebut dinamakan mentahlilkan.

Uang tahlil yang dibagikan oleh tuan rumah ini bukan berasal dari zakat, tetapi berasal dari hasil harta pusaka yang pernah diwariskan oleh almarhum/almarhumah. Uang tahlil ini, khusus diberikan kepada kaum laki-laki dewasa, terutama yang dipandang saleh atau alim.

Kegiatan pen-tahlilan ini tidak selamanya berlangsung dalam acara khusus (mengaji dan mendoa) seperti di atas, tetapi biasa juga diserahkan/diperuntukkan kepada rumah ibadah misalnya mesjid. Pada waktu sebelum shalat Jumat, biasanya seseorang yang ingin mentahlilkan orang tuanya, akan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pengurus mesjid. Kemudian pengurus mesjid akan mengumumkan dihadapan sidang jamaah, bahwa si Anu mentahlilkan orang tuanya yang bernama si Ani sebanyak sekian rupiah. Uang-uang yang berasal dari tahlil ini nantinya akan dipergunakan pengurus untuk membiayai kegiatan-kegiatan mesjid.

Dalam bentuk lain sering pula dijumpai, adanya keluarga tertentu yang dengan sengaja mencari kesediaan seseorang yang dipandang saleh, untuk mentahlilkan orang-orang tuanya yang sudah meninggal. Kepada orang ini diberikan sejumlah uang sebagai uang tahlil. Biasanya orang-orang ini adalah guru-guru mangaji atau yang disebut juga "siak surau".

Terlepas dari penilaian apakah kegiatan pentahlilan ini cocok dengan ajaran Islam atau tidak, namun dapat dianggap bahwa kegiatan semacam ini lebih dilandasi unsur kepercayaan dari pada dilandasi ajaran Islam itu sendiri. Sebab bila seseorang sudah dianggap saleh, maka masyarakat seakan-akan percaya bahwa orang tersebut akan dapat mendoakan dan melimpahkan amal kebaikan kepada keluarga yang meninggal. Namun ditinjau dari sudut lain, kegiatan-kegiatan semacam ini, pembagian zakat dan tahlil tersebut mempunyai arti tersendiri dalam pemerataan tingkat kehidupan masyarakat untuk saling menikmati hasil produksi yang dikelola oleh anggota masyarakat tertentu.

11. Sedekah dan Infaq.

Bentuk lainnya yang dilandasi nilai keagamaan adalah sedekah, dan infaq, yaitu mengeluarkan bagian dari hasil usahanya untuk diserahkan kepada orang lain yang dipandang patut menurut penilaian masing-masingnya, atau diserahkan kepada mesjid-mesjid dan surau-surau yang membutuhkan. Kecendrungan masyarakat Minangkabau dalam mengeluarkan sedekah, infaq atau wakaf yang paling umum adalah pada bulan puasa (Ramadhan), atau pada waktu diadakannya pengajian-pengajian pada rumah ibadah di lingkungan mereka tinggal. Namun demikian, pada hari-hari lain, misalnya bila ada orang-orang lain yang bukan berasal dari daerah tersebut datang minta sedekah, jarang sekali masyarakat yang tidak menyediakan diri untuk memberikan sedekah tersebut. Dalam keadaan ini biasanya masyarakat akan memberikan sedekah berupa beras, minimal satu takaran makan untuk satu orang.

Dahulunya seringkali anak didik dari surau atau pesantren tertentu yang berkelana sepanjang kampung minta sedekah untuk biaya pendidikannya. Tidak jarang pula dijumpai, adanya keluarga-keluarga tertentu yang dengan sukarela memberikan sedekah secara berkala, misalnya sekali dalam seminggu untuk membantu tercapainya tujuan anak didik ini. Namun demikian, keluarga ini juga mengharapkan agar anak didik (yang kadangkala disebut juga dengan siak) ini berkenan membaca doa pada setiap kali kedatangannya. Dengan demikian hubungan kekerabatan akan berjalan rutin dengan siak ini, sampai mereka menamatkan pelajaran. Acara mengaji dan berdoa seperti yang dikemukakan di atas, umumnya dilakukan di rumah-rumah tempat tinggal.

12. Baiyua atau Baturun.

Acara mengaji dan berdoa, seperti yang dikemukakan terdahulu, umumnya dilakukan di rumah-rumah tempat tinggal atau di rumah-rumah ibadat. Akan tetapi pada masa-masa tertentu, acara semacam ini juga dilakukan di tempat-tempat lain yang dianggap keramat, misalnya di lokasi perkuburan. Hal semacam ini disebut dengan "*bakawua*". Misalnya pada saat akan dimulainya turun ke sawah.

Para petani yang memiliki sawah pada areal tertentu akan berkumpul bersama pada tempat ini dalam acara yang disebut "*mambukak tali banda*". Seperti halnya dengan mengaji dan berdoa, maka pada tempat ini para petani akan makan bersama. Sudah merupakan keharusan, bahwa dalam acara semacam ini, sekurang-kurangnya satu ekor hewan ternak perlu dikorbankan, setidaknya-tidaknya ayam atau kambing. Dagingnya

dimasak oleh salah satu keluarga yang secara sukarela bersedia untuk itu. Biaya yang timbul akibat dari acara ini biasanya dipikul bersama oleh para petani, sesuai dengan perbandingan luas sawah yang akan mereka garap. Cara pembebanan biaya yang dilakukan dalam acara atau kegiatan-kegiatan semacam ini disebut "baturun atau *baiyua*".

Kadangkala, dalam acara-acara tertentu pembebanan biaya ini tidak dilakukan dengan jalan *baiyua* atau baturun, tetapi langsung secara spontan dijamin oleh beberapa anggota yang hadir atas dasar kesukarelaan. Besarnya tergantung kepada kemampuan masing-masing individu. Pembebanan biaya semacam ini disebut "diparantamkan".

13. Ameh

Istilah "ameh" ini biasanya dijumpai dalam acara perkawinan. Ameh atau emas dapat juga dipandang sebagai benda berharga biasanya dalam bentuk uang tunai, yang diserahkan oleh pihak keluarga pria, sebagai bantuan ongkos yang akan diberikan kepada para pengiring marapulai (penganten pria). Biasanya dalam masyarakat Minangkabau, penganten pria, dijemput oleh pihak keluarga penganten wanita pada acara pesta pernikahan. Untuk pergi ke rumah anak daro (penganten wanita) biasanya marapulai akan diiringi/didampingi oleh beberapa orang, sebagai wakil keluarga atau persukuan. Untuk para pengiring ini diberikan sekadar beli rokok, sebagai basa-basi nantinya sesampai di rumah anak daro. Beli rokok dan sekadar biaya untuk para pengiring ini diberikan oleh pihak keluarga marapulai, yang berasal dari ameh yang diserahkan oleh keluarga anak daro.

Besarnya nilai ameh yang diserahkan oleh pihak keluarga wanita ini umumnya tergantung kepada persetujuan masing-masing pihak. Biasanya untuk penganten laki-laki yang berasal dari keluarga bangsawan, nilai emasnya sedikit lebih besar, dari golongan masyarakat lainnya. Hal ini wajar, karena biasanya jumlah pengiring penganten laki-laki yang berasal dari keluarga bangsawan ini jauh lebih banyak dari pada bila penganten tersebut berasal dari golongan masyarakat bukan bangsawan.

14. Manyilau kadudukan

Dalam acara pesta pernikahan, di beberapa daerah dikenal adanya istilah *manyilau* kadudukan, yaitu suatu kunjungan resmi yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga anak daro, secara bersama-sama. Selain tujuannya untuk memenuhi undangan/panggilan pesta tersebut, terutama bertujuan untuk mengantarkan sejumlah materi

kepada pihak keluarga anak daro. Materi yang diantarkan tersebut biasanya dalam bentuk beras, ayam, kelapa, atau uang tunai, sebagai lambang bahwa mulai sejak perhelatan tersebut, kebutuhan hidup dari anak daro sudah dijamin oleh marapulai. Acara ini biasanya diikuti oleh apa yang disebut, "makan pambali". Yakni semacam acara makan bersama yang dilakukan di rumah anak daro, untuk menikmati materi yang diantarkan sebelumnya.

15. Manjapuik dan ma-antakan anak.

Manjapuik dan ma-antakan anak, dalam masyarakat Minangkabau khusus berlaku untuk anak sulung (anak pertama yang dilahirkan). Bila seorang anak diberitakan lahir, maka beberapa hari setelah kelahiran tersebut, pihak keluarga ayah (bako) dari anak ini akan datang secara beramai-ramai kerumah keluarga anak tersebut, untuk membawa anak yang dilahirkan itu kerumah bakonya (keluarga ayah), yang dikenal dengan istilah manjapuik.

Biasanya anak ini akan menginap setidak-tidaknya satu malam di rumah keluarga bakonya, untuk keesokan harinya diantarkan kembali secara bersama-sama oleh keluarga bako, yang disebut ma-antakan anak. Dalam acara maantakan anak ini, masing-masing pengiring yang ikut mengantarkan sang anak akan membawa bermacam-macam materi yang nantinya diperuntukkan untuk anak ini. Materi tersebut, biasanya berupa beras, ayam, padi, kadangkala juga berupa bibit kelapa. Tujuan dari "antaran bako" atau "pambaoan bako" ini adalah sebagai modal dasar bagi si anak dalam membina kehidupan masa depannya. Bila orang tua si anak cukup pintar dalam mengelola materi yang diberikan bakonya tersebut, maka materi ini nantinya akan berkembang pesat sebelum sang anak meningkat dewasa. Sehingga setelah dewasa nantinya, si anak mungkin saja telah memiliki modal berupa beberapa ekor ternak, atau beberapa piring sawah. Sawah atau ternak yang diperoleh akibat kepintaran orang tua si anak dalam mengelola "pambaoan bako" ini biasanya disebut "sawah alehan bako" atau "ternak alehan bako".

16. Sunat Rasul.

Bila seorang anak laki-laki sudah berumur menjelang sepuluh tahun, maka kewajiban bagi orang tua untuk menyunatkan anak tersebut. Umumnya acara sunatan ini dilakukan diwaktu bulan Puasa, atau pada acara-acara lain, yang kadangkala tidak jarang pula dilakukan dalam acara yang khusus untuk itu. Biasanya untuk anak laki-laki sulung, acaranya

dilakukan secara lebih resmi, yakni dengan mengundang beberapa kaum kerabat untuk menyaksikan dan memberikan restu dalam acara tersebut. Acara ini diikuti dengan makan dan berdoa bersama.

Dahulunya, sunatan ini dilakukan oleh seorang dukun yang disebut "*kadin*". Biasanya dalam acara sunatan ini, pihak keluarga bako akan membawa beberapa materi untuk anak yang disunat. Materi yang dibawakan bako antara lain, sehelai kain sarung, kadang kala juga dilengkapi dengan satu stel pakaian dan kopiah, berikut uang tunai, sebagai penghibur untuk anak yang disunat. Selain materi yang dibawakan bako, biasanya para undangan juga akan memberikan uang tunai kepada anak ini yang jumlahnya tergantung kepada kesediaan dan kemampuan masing-masing individu. Namun demikian, kaum laki-laki yang berasal dari keluarga bako, cenderung memberikan uang hiburan dalam jumlah yang lebih besar dari anggota undangan lainnya. Biasanya, jarang sekali di antara para undangan yang tidak akan memberikan uang penghibur untuk anak yang disunat ini.

17. Panyandalan.

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal petatah "*kalau malang bahamburan, kalau mujur bahimbaukan*". Artinya, bila anggota masyarakat ditimpa suatu musibah baik kematian, kebakaran, dan sebagainya maka masyarakat sekitar secara spontan tanpa diundang ikut beramai-ramai berusaha membantu meringankan penderitaan masyarakat yang ditimpa musibah tersebut. Akan tetapi dalam keadaan dimana salah satu keluarga dari anggota masyarakat tersebut misalnya mengadakan suatu perjamuan, pesta, berdoa, dan sebagainya yang akan hadir pada acara tersebut hanyalah mereka-mereka yang diundang.

Pada hamir setiap upacara tradisional, baik pernikahan, kenduri, sunatan, dan sebagainya pihak keluarga ayah (bako) mempunyai peranan tersendiri, yang cukup menentukan. Dalam kematian misalnya keluarga bako, bertugas menyiapkan ikut mengatur penyelenggaraan si mayat yang akan dikuburkan. Selain sehelai kafan, pihak keluarga bako juga menyediakan aroma (harum-haruman) yang disebut "*limau*". Untuk hal-hal yang bersifat penyelenggaraan pisik, seperti memandikan, biasanya dilakukan oleh anak-anak yang ayahnya berasal dari kaum yang kematian tersebut. Penentuan tugas dan fungsi masing-masing anak ini telah diatur secara adat.

Selesai penyelenggaraan tugas pemandian mayat, maka kepada anak-anak yang terlihat dalam penyelenggaraan ini akan diberikan hasil usaha

dan peninggalan almarhum/almarhumah. Pemberian materi ini, yang kadangkala berupa kain, baju, kain sarung, celana, dsb. yang selama hidupnya dimiliki oleh almarhum/almarhumah, adalah merupakan gambaran tentang berakhirnya kewajiban dari almarhum/almarhumah dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Pemberian materi ini disebut "Panyandalan".

Bila jumlah materi yang akan dibagikan (peninggalan dari si mayat) tidak cukup untuk dibagikan, maka kewajiban dari pihak keluarga yang hidup untuk melengkapinya, sehingga masing-masing pihak yang dipandang patut akan memperoleh bagiannya.

18. P u n g k u

Sesuai dengan kondisi kehidupan masing-masing anggota masyarakat, maka penyelenggaraan mayat sampai dengan siap dikebumikan biasanya dijumpai variasi yang berbeda. Untuk anggota masyarakat yang tingkat hidupnya rendah, penyelenggaraan mayat dilakukan dengan tidak terlalu banyak mengorbankan materi. Lain halnya untuk anggota masyarakat yang dipandang bangsawan dan berada, penyelenggaraan pengkebumian mayat ini diselingi dengan berbagai variasi yang berupa pendistribusian materi untuk anggota masyarakat yang hadir. Materi yang disebarkan/ditaburkan ke halaman rumah, pada saat mayat turun rumah untuk dibawa ke kuburan. Selain penaburan uang, biasanya pada tandu (osongan) alat angkat mayat, juga dikatakan beberapa hasta kain putih, yang disediakan khusus untuk mereka yang terlibat dalam pengangkatan mayat tersebut. Biasanya, kain putih yang dikatakan ini disediakan bersamaan dengan pengadaan kain kafan.

Bila jumlah uang yang akan ditaburkan di halaman relatif sedikit, maka biasanya pendistribusiannya dilakukan di lokasi perkuburan, setelah mayat siap dikebumikan. Oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk untuk itu, akan menyelipkan beberapa lembaran uang ke dalam saku masing-masing anggota masyarakat yang hadir. Dan penyebaran ini terbatas pada mereka yang dipandang patut menurut adat, misalnya alim ulama, cerdik pandai, ninik mamak, atau mereka yang mewakili kaumnya dalam acara pengkebumian tersebut.

Penyebaran dan pendistribusian materi dalam bentuk di atas biasanya disebut dengan istilah "*pungku*". Tujuan pemberian materi ini adalah sebagai pelambang bahwa kewajiban dari si mayat dalam membantu anggota masyarakat yang berkekurangan, telah berakhir pada saat almarhum/almarhumah meninggal dunia.

19. Bagandua

Bagandua adalah sistem pertukaran barang dengan barang yang dilakukan oleh pemilik barang yang satu dengan pemilik barang lainnya. *Bagandua* akan bisa terlaksana bila masing-masing pihak mempunyai penilaian yang sama atau hampir bersamaan terhadap harga nilai masing-masing barang yang dipaganduakan. Penilaian yang sama atau hampir bersamaan memungkinkan terlaksananya sistem pertukaran dengan bagandua ini. Jenis barang yang umumnya dipaganduakan adalah hewan ternak.

Misalnya seorang petani, memiliki dua ekor ternak, katakanlah sapi. Sesuai dengan fungsinya, ternak tersebut selain berguna untuk membantu penggarapan sawah/lahan pertanian juga berfungsi untuk dikembangbiakkan (sebagai bibit). Bila sapi yang dipelihara tersebut, dilihat dari tanda-tanda yang terdapat pada tubuhnya (misalnya pusar-pusar, tanduk, ekor, lidah dsb), serta dilihat dari penampilan psiknya dinilai tidak wajar untuk dijadikan bibit, maka biasanya petani ini akan menempuh satu diantara dua jalan, yang dipandang menguntungkan. Pertama; ternak tersebut dijual kepada pedagang (toke) ternak, dan dengan uang hasil penjualan tersebut dibelikan pada hewan ternak yang memenuhi syarat untuk dijadikan bibit. Kadangkala, toke ternak ini diminta kesediaannya untuk langsung membelikan seekor ternak sesuai dengan kriteria yang pantas sebagai bibit. Kedua; mencari anggota masyarakat yang kemungkinan akan menjual ternak yang kebetulan ternaknya tersebut dipandang cocok untuk bibit, untuk kemudian ditukarkan dengan dua ekor ternak yang dimiliki tersebut. Dalam cara ini karena yang diharapkan oleh pihak kedua adalah uang tunai dari hasil penjualan ternak tersebut, sedangkan oleh pihak pertama yang dipentingkan adalah nilainya sebagai hewan-ternak bibit, maka pertukaran akan dapat berlangsung bila harga ternak dalam bentuk uang tunai yang dimiliki masing-masing pihak adalah sama atau bersamaan. Sistem kedua ini disebut dengan "*bagandua*". Artinya mempertukarkan dua jenis barang yang hampir sama harganya, tetapi memiliki kepentingan dan penilaian yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan.

Bagandua ini biasa juga terjadi misalnya terhadap ayam ternak dengan itik, antara kambing jantan dan kambing betina sebagai bibit, dan sebagainya. Bila selisih harga diantara dua jenis barang yang dipaganduakan ini dipandang tidak wajar (cukup tinggi) maka pihak yang satu akan diminta kesediaannya untuk membayar selisih harga tersebut. Pembayaran selisih harga ini dinamakan dengan "*maimbua*".

Bagandua ini dapat juga berlangsung antara barang yang berlainan jenis, atau antara barang yang perbedaan antara harganya relatif tinggi. Sistim ini biasanya disebut masyarakat dengan "*tuka imbua*". Artinya pertukaran antara dua jenis barang dilangsungkan dengan cara membayar selisih harga yang berbeda. Pelunasan harga ini biasanya dilakukan dengan uang tunai, dan kadangkala dalam bentuk materi lain seperti padi, tergantung kepada persetujuan yang dibuat.

20. Barantam.

Jual beli dalam masyarakat pedesaan di Minangkabau dapat diartikan sebagai penyerahan pemilikan dan hak suatu barang kepada pihak kedua (pembeli) yang pembayarannya tidak selalu dilakukan dengan uang tunai, atau dalam keadaan tertentu dilakukan dengan materi lain yang telah disetujui. Jual beli untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang tertentu yang siap untuk dibawa ke pasar, biasanya dilunasi dengan uang tunai. Dalam hal ini jual beli berlaku sebagaimana keadaan yang terjadi di pasar.

Kebiasaan bagi masyarakat pedesaan, bahwa setiap menjelang hari baik bulan baik, misalnya menjelang lebaran, hampir setiap desa akan ada beberapa orang yang secara bersama-sama bersedia menyembelih ternak hewan, yang dagingnya sedia untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Daging dari ternak ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dalam tumpukan tertentu (onggok). Biasanya untuk setiap ongkok daging tersebut, harganya didasarkan bukan atas uang tunai, tetapi didasarkan kepada sejumlah takaran padi, misalnya 20 gantang padi untuk satu ongkok daging, yang pelunasannya dilakukan setelah musim panen pada tahun bersangkutan. Bagi pihak penjual, selain bertujuan untuk mempermudah pemasaran, juga secara tidak langsung dapat membantu anggota masyarakat yang kurang mampu membeli daging dengan uang tunai. Dibeberapa daerah sistim ini kadang-kadang disebut dengan istilah "*barantam*". Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa "*barantam*" adalah mensponsori penyembelihan hewan ternak oleh beberapa orang, untuk kemudian para sponsor ini berusaha mencari beberapa orang anggota masyarakat yang bersedia membeli daging hewan ternak tersebut.

21. P a s a r.

Bagi masyarakat pedesaan di Minangkabau biasanya dikenal beberapa tingkatan pasar.

a. Pasar untuk tingkat nagari, biasanya diadakan sekali seminggu, yang harinya berbeda untuk setiap nagari yang berdekatan.

Perbedaan hari ini bertujuan untuk menjamin keramaian pasar, yang diharapkan dapat dikunjungi oleh anggota masyarakat nagari sekitarnya. Tujuan utama pasar ini bagi masyarakat, selain untuk membeli alat-alat kebutuhan sehari-hari, juga untuk menjual hasil produksi sampingan yang secara kuantitas tidak terlalu banyak. Biasanya pada tingkat ini masyarakat cenderung untuk mengencer sendiri hasil produksi sampingannya, terutama kalau hasil produksi sampingan tersebut dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran atau jenis barang lain yang secara umum dikonsumsi masyarakat.

b. Pasar untuk tingkat kecamatan. Biasanya pasar untuk tingkat kecamatan yang diadakan pada ibu nagari kecamatan, cenderung lebih ramai dibandingkan dengan pasar untuk tingkat kenagarian. Biasanya pasar ini lebih banyak dikunjungi oleh pedagang yang berasal dari luar kecamatan. Dengan demikian kesempatan pemasaran hasil produksi sampingan akan lebih luas dari tingkat kenagarian. Kemungkinan ini biasanya digunakan masyarakat pedesaan untuk membawa hasil produksinya dalam jumlah yang relatif besar, karena kesempatan menjual barang dalam partai yang cukup besar dilakukan kepada pedagang-pedagang yang berasal dari luar kecamatan. Dalam tingkat ini, sistem mengencer sendiri hasil produksinya masih banyak dilakukan. Karena itu, baik dalam tingkat kecamatan maupun pada tingkat kenagarian, petani pedesaan disamping bertindak sebagai produsen juga bertindak sebagai pedagang hasil produksinya sendiri (mengencer). Penjualan barang-barang dengan cara mengencer sendiri biasanya disebut dengan istilah "mancora".

c. Pasar untuk tingkat kabupaten. Tergantung pada kondisi dan situasi berbagai daerah, maka pasar tingkat kabupaten ini minimal diramaikan sekali dalam seminggu. Karena pasar tingkat kabupaten ini dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah, maka masyarakat pedesaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih luas lagi dalam memasarkan hasil produksinya. Biasanya hasil produksi yang dipasarkan di sini adalah barang-barang yang tidak mungkin dipasarkan pada tingkat kenagarian/kecamatan baik karena harganya dipandang kurang menguntungkan maupun karena jenis dan sifat barang tersebut yang tidak mungkin dipasarkan karena terbatasnya jumlah pembeli.

Pada musim panen hasil produksi pertanian, memasarkan hasil produksi di pasar tingkat kabupaten adalah lebih menguntungkan, karena

dapat dijual dalam jumlah yang besar. Dalam tingkat ini petani produsen tidak lagi bertindak sebagai pedagang pengencer, kecuali kalau hasil produksi yang dibawanya itu relatif sedikit dan diramalkan bisa terjual habis pada hari tersebut yang karena sifat/jenis dari barang tersebut biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Untuk barang-barang yang secara kuantitas relatif besar, biasanya petani produsen akan menjualnya kepada pedagang. Penjualan ini bisa dilakukan dengan kalkulasi harga per-unit barang, misalnya kelapa/biji; bisa juga dilakukan menurut ukuran berat misalnya per-kg, untuk cengkeh, kulit manis dsb; bisa juga dilakukan berdasarkan takaran isi, misalnya perliter untuk beras, kacang padi, dan sebagainya; dan bisa juga berdasarkan perkiraan total untuk satu partai barang, misalnya sekeranjang, sesumpit dsb. Sistem penjualan terakhir, dengan cara mentotal harga seluruh barang yang ada, tanpa memperhitungkan unit dan takaran barang biasanya disebut dengan istilah "tongkong". Biasanya sistem tongkong ini dilakukan oleh anggota masyarakat yang pekerjaannya adalah pedagang enceran. Barang yang di-tongkong ini kemudian dijual secara enceran pada hari pasar tersebut kepada konsumen.

Bila harga jual dengan sistem tongkong ini dipandang kurang menguntungkan oleh para petani produsen, biasanya petani produsen akan berusaha sendiri mengencer penjualan barang tersebut di pasaran, dengan harga yang relatif murah tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan harga dalam sistem tongkong tersebut. Cara ini biasanya disebut "mamparayeikan". Mamparayeikan dapat diartikan sebagai usaha menjual barang dagangan secara mengencer dengan harga relatif murah dibanding harga pasar rata-rata, tetapi lebih tinggi bila dijual secara tongkong.

UNSUR PENDUKUNG

Yang dimaksud dengan unsur pendukung dalam pola distribusi adalah segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya proses penyebaran barang-barang dari para produsen kepada konsumen lebih cepat. Unsur pendukung ini terdiri dari alat-alat transport atau alat angkutan, alat ukur dan alat tukar, serta lembaga-lembaga yang baik langsung maupun tidak langsung ikut membantu dan menunjang proses pendistribusian.

Alat Transport

Alat transport atau alat angkut adalah segala sesuatu yang memungkinkan terjadi dan terlaksananya pemindahan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain yang diinginkan para produsen. Jenis dan

bentuk alat transport yang dipergunakan biasanya tergantung pada kondisi dan tofografi sesuatu daerah, yang secara umum hampir tidak berbeda untuk setiap pedesaan di Minangkabau. Sesuai dengan pola kehidupan masyarakat sebagai petani, alat angkutan/transport yang umum dan merata dipergunakan untuk mengangkut hasil produksi hasil produksi adalah alat transport darat.

1. Tenaga manusia.

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa tenaga manusia merupakan faktor esensial yang sangat menentukan aktifitas pertanian masyarakat pedesaan di Minangkabau. Tenaga manusia tidak saja penting dalam mengolah dan menggarap lahan pertanian, tetapi juga sangat penting dalam mengumpulkan hasil produksi pertanian yang terpecah untuk disimpan ke tempat yang telah disediakan.

Karena lokasi lahan pertanian yang dimiliki oleh sesuatu keluarga/kaum dalam suatu masyarakat pedesaan umumnya terpecah pada berbagai tempat, maka langkah pertama yang dilakukan masyarakat setelah panen selesai adalah mengangkut dan mengumpulkan hasil produksi tersebut ke tempat penyimpanannya. Untuk hal semacam ini, pengangkutan umumnya dilakukan dengan tenaga manusia, sebab keadaan medan yang tidak memungkinkan digunakannya alat transport lain, kurangnya jumlah alat transport yang dapat dimanfaatkan, serta kebiasaan masyarakat untuk saling membantu khusus bagi mereka yang pekerjaan sampingannya buruh angkut.

Bagi masyarakat yang memiliki areal persawahan cukup luas dan terpecah-pecah, pengumpulan hasil produksi biasanya tidak lagi dilakukan sendiri, tetapi diupayakan kepada anggota masyarakat lain baik yang berasal dari nagari sendiri maupun yang dari luaran. Namun demikian tidak jarang dilakukan dengan cara julo-julo.

Pada musim panen padi, desa-desa tertentu biasanya banyak dikunjungi oleh para pencari kerja, terutama sebagai buruh angkat. Umumnya buruh-buruh angkat ini adalah mereka-mereka yang kurang atau tidak mempunyai lahan pertanian di desanya. Biasanya pencari kerja ini berusaha mencari keluarga tertentu yang memiliki areal persawahan luas, yang sampai dengan panen siap seakan-akan tetap menyatu dengan anggota keluarga tersebut. Sebelum kerja utama sebagai buruh angkat mereka peroleh, biasanya mereka ini secara rutin tetap membantu pekerjaan memproses padi sampai siap menjadi gabah (siap diangkat), misalnya menyabik dan mengirik. Dalam hal bantuan kerja semacam ini tidak ada balas jasa

materi yang mereka peroleh kecuali sekadar makan, minum dan beli rokok. Namun demikian, dengan bantuan kerja secara sukarela tersebut, kontrak angkut hasil dari sawah tersebut akan dapat mereka peroleh. Oleh sebab itu tinggi rendahnya balas jasa yang mereka peroleh dari pekerjaan pengangkutan hasil tersebut, lebih ditentukan oleh toleransi¹ sosial dari pihak pemilik sawah. Di daerah pedesaan, sistem upah yang kaku hampir tidak pernah dijumpai, karena perasaan saling ketergantungan dan saling membutuhkan, di samping juga dorongan amal untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan.

Balas jasa berupa upah ini biasanya mereka peroleh setelah seluruh panen selesai, yang pelunasannya dibayarkan dengan hasil panen itu sendiri. Dalam keadaan buruh membutuhkan uang tunai, maka hasil balas jasa yang mereka peroleh selama musim panen tersebut akan dinilai menurut harga padi yang berlaku saat itu.

Cara pengangkutan yang paling umum dilakukan manusia untuk padi adalah dengan "menjujung" di atas kepala, dengan menggunakan alat berupa "*sumpit*", yakni sejenis kerajinan anyaman yang bahan dasarnya dari mensiang atau pandan. Bentuk *sumpit* ini hampir sama dengan goni.

Kadangkala juga digunakan goni dalam ukuran isi yang hampir sama dengan *sumpit*. Isi dari *sumpit* berkisar antara 20 s/d 30 gantang gabah (lihat takaran).

Tergantung kepada jauh dekatnya tempat tujuan, tehnik pengangkutan ini mungkin saja bervariasi, dengan cara "menyandang" di atas bahu kiri atau kanan, atau juga memikulnya di atas pundak. Jarak angkut ini kadangkala mencapai beberapa km, melalui jalan-jalan setapak, bukit dan lurah, dan liku-liku pematang sawah yang relatif kecil, yang tidak mungkin dilalui oleh jenis alat transpor lainnya.

Bila jenis benda yang diangkut tersebut adalah keras dan tidak kenyal, misalnya buah-buahan tertentu, bahan bangunan, dan sebagainya maka tehnik pengangkutan adalah dengan menggunakan alas kepala yang disebut "singguluang". Tujuannya adalah untuk menahan kepala atau bahu dari tumpuan benda keras. Umumnya cara membawa dengan menyandang digunakan untuk benda-benda yang ukurannya relatif panjang dan tidak mungkin dilipat, misalnya bambu, atau kayu dan jenis bahan lainnya. Untuk jenis benda ukuran panjangnya sampai dengan beberapa meter, yang tidak mungkin dibawa sendiri karena beratnya, biasanya dilakukan tehnik menyandang dengan beberapa tenaga kerja. Benda lainnya yang

berat dan panjang, misalnya tiang bangunan rumah gadang, biasanya dibawa dengan menyeretnya secara bersama-sama, dengan mengikat tali ke ujung benda yang akan diangkut tersebut. Kemungkinan lainnya adalah dengan jalan "menggolek" (menggulingkan) bahan yang akan diangkut, bila jenis barang tersebut, bundar panjang dan berat.

Untuk barang produksi sampingan, misalnya hasil kebun/ladang, biasanya diangkut sendiri oleh pemilik. Pengangkutan dengan tenaga manusia ini tidak hanya untuk mengumpulkan hasil produksi ke tempat penyimpanan, tetapi kadangkala juga untuk mengangkut hasil produksi tersebut ke tempat pemasaran misalnya ke pasar terdekat (tingkat kenagarian dan tingkat kecamatan), namun demikian tidak jarang juga dijumpai adanya masyarakat yang langsung mengangkut hasil produksinya ke pasar tingkat kabupaten, bila jaraknya sekitar 5 s/d 15 km saja. Hal ini bertujuan untuk menghemat ongkos, karena biasanya ongkos transport kendaraan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan.

Karena keadaan jalan desa yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan tertentu, maka pengangkutan dengan kendaraan hanya mungkin dilakukan mulai dari/atau sampai dengan tempat tertentu, yang kadangkala letaknya jauh dari areal/lokasi usaha. Dalam hal ini tenaga manusia merupakan alat penghubung yang paling penting di daerah pedesaan.

Bila hasil produksi yang akan diangkut relatif sedikit dan ringan, biasanya teknis pengangkutan adalah dengan "menjinjing", atau memasukkannya ke dalam suatu tempat jinjing tertentu sejenis tas yang disebut "kampie sandangan" untuk kemudian disandang di atas bahu. Kampie sandangan ini adalah sejenis kerajinan anyaman yang terbuat dari rotan dengan tali melingkar se ukuran bahu yang modelnya hampir sama dengan tas jinjing. Selain kampie sadangan, biasanya juga digunakan alat lain yang dinamakan "kambuik anduk". Yakni sejenis kerajinan anyaman yang bahan dasarnya terdiri dari mensiang (tumbuhan rawa) atau pandan, dengan bentuk melingkar seperti keranjang dilengkapi dengan tali untuk memudahkan penyandangannya. Teknis penyandangan yang lain adalah dengan menggunakan sepotong kayu atau bambu, yang pada ujung dan pangkalnya di tempatkan benda-benda yang akan diangkat sedangkan bagian tengahnya dikosongkan untuk tumpuan bahu sewaktu menyandang. Jenis benda yang disandang dengan cara ini biasanya adalah kelapa atau buah durian, atau jenis benda lain yang berat ujung dan pangkal alat penyandangan ini bisa diseimbangkan dengan benda-benda tersebut.

2. Kudo Baban (kuda beban).

Di beberapa daerah, kuda beban merupakan alat transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mungkin dilalui oleh jenis alat transportasi lainnya. Kuda beban ini tidak saja digunakan masyarakat untuk membawa hasil produksinya kepasar, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk membawa barang dagangannya ke desa-desa terpencil.

Biasanya pengangkutan barang dengan kuda beban ini menggunakan sejenis kantong-kantong yang bisa disungkupkan ke atas punggung kuda. Bentuknya akan hampir sama dengan pelana, sehingga pada sisi kiri dan kanan akan dapat dimuat barang-barang yang akan diangkut. Kadang-kadang karena terpeencilnya suatu daerah, pengangkutan barang dilakukan secara berombongan, bahkan tidak jarang terjadi, rombongan ini terpaksa bermalam di tengah perjalanan. Sebab kuda beban ini digiring oleh manusia, maka kecepatannya akan sama dengan kecepatan perjalanan manusia.

3. O s o h.

Osoh adalah sejenis alat transportasi sederhana yang biasanya terdapat di daerah-daerah yang medannya relatif datar. Sesuai dengan namanya, *osoh* dalam arti kata geser, maka secara teknis alat yang digunakan dalam pengangkutan ini betul-betul bergeser dengan tanah. Biasanya alat ini terdiri dari beberapa komponen; dua potong kayu yang pada ujungnya dikaitkan sebuah pasangan hewan penyeret, kayu pengapit untuk dua potong kayu pertama, sekali gus merupakan tempat barang akan dibawa. Pada bagian belakang dilengkapi dengan kayu penghalang agar barang-barang yang akan diangkat tidak jatuh bila *osoh* tersebut sudah diseret oleh hewan ternak.

Bila *osoh* ini sudah diseret, maka bagian bawahnya akan bergeser dengan tanah. Karena itu oleh beberapa penduduk, *osoh* ini kemudian diperlengkapi dengan dua buah roda sederhana, yang secara teknis dapat berputar bila *osoh* tersebut diseret. Dengan demikian tenaga hewan penyeret dapat dihemat. Secara teknis dan ekonomis, *osoh* ini memang lebih menguntungkan dibanding tenaga manusia maupun kuda beban. Akan tetapi karena secara teknis hanya bisa dimanfaatkan pada daerah-daerah yang datar maka pada daerah-daerah tertentu yang medannya berbukit-bukit *osoh* ini jarang sekali digunakan masyarakat.

Di daerah yang bermedan datar, *osoh* ini selalu dimanfaatkan masyarakat terutama untuk mengangkut padi ke tempat penyimpanan. Di daerah semacam ini pemanfaatan tenaga manusia untuk mengangkut barang hampir tidak pernah dijumpai, kecuali untuk hal-hal yang secara teknis tidak mungkin dilakukan dengan *osoh* atau alat transport lainnya. *Osoh* ini terutama dan umumnya digunakan untuk mengangkut padi dari areal persawahan ke tempat penyimpanan. Secara teknis dapat dikatakan bahwa *osoh* adalah alat angkut semi pedati atau semi gerobak, yang memanfaatkan tenaga hewan.

4. Gerobak.

Gerobak adalah sejenis alat angkut yang merupakan perpaduan dari hasil teknologi dengan tenaga manusia, yang secara teknis mempermudah dan meningkatkan produktifitas pengangkutan, dengan memanfaatkan alat ini volume benda yang akan diangkut dapat ditingkatkan dari pengangkutan khusus tenaga manusia. Tenaga kerja manusia masih tetap merupakan unsur utama sumber tenaga dalam menggerakkan dan mengendalikan jenis alat transport ini. Biasanya jenis gerobak ini digunakan untuk angkutan khusus jalan yang secara teknis bisa dan mudah dilalui, dengan tidak terlalu banyak mengorbankan tenaga. Ada dua jenis gerobak yang biasanya digunakan masyarakat; yakni gerobak roda satu dan gerobak roda tiga.

a. Gerobak roda satu.

Sesuai dengan namanya, jenis gerobak ini mempunyai satu roda yang berputar pada sumbu yang diapit oleh dua kayu sebagai garpu tempat tumpuan dan penahan sumbu roda gerobak. Dalam hal ini ada dua teknis yang biasanya digunakan, yaitu; sumbu (as) dan roda berputar bersama di atas tumpuan garpu (kayu pengapit) atau roda berputar pada sumbu, dengan sumbu itu sendiri disatukan secara erat kepada garpu (kayu pengapit). Sebelum masyarakat mengenal gomok sebagai pelumas, dahulunya pelumas yang biasa digunakan adalah getah kayu seperti bayur, atau daun kapok yang digiling. Bahan perkayuan yang digunakan biasanya terdiri dari jenis kayu yang kuat dan tahan lama. Sebelum pembuatan, kayu-kayu ini biasanya direndam dalam lumpur untuk jangka waktu yang cukup lama, kadangkala sampai setahun.

Untuk menahan roda dari kerusakan, lingkaran roda bagian luar ditemplei dengan karet ban bekas. Sumbu gerobak ini bisa terdiri dari besi yang khusus dibuatkan kepada pandai besi (apar besi) atau bisa juga dari kayu yang dipilih secara khusus. Di atas kayu pengapit, ditempelkan papan sebagai tempat barang, yang pada bagian mukanya diberi tiang

penghalang, agar barang-barang tidak meluncur ke arah roda sewaktu pat barang, maka pada bagian belakang diberi dua kaki sebagai pengumpul.

Gerobak ini dikendalikan dan didorong oleh tenaga manusia, dengan cara mengangkat bagian belakang pada pegangan yang disediakan. Keseimbangan dalam mengangkat dan mengendalikan sangat menentukan berhasil tidaknya gerobak ini didorong. Karena itu bagi mereka yang sudah terbiasa dan trampil tidak akan mengalami kesulitan dalam hal ini.

Keuntungan dari gerobak ini adalah di samping bisa mengangkut barang dalam jumlah yang relatif berat/banyak (dibanding tenaga khusus manusia) juga bisa dimanfaatkan pada jalur jalanan yang sempit. Akan tetapi karena pengendaliannya memerlukan keterampilan khusus dan banyak tenaga, maka gerobak jenis ini jarang sekali digunakan untuk medan yang berbukit-bukit atau jalanan yang terjal.

Biasanya jenis gerobak ini digunakan untuk mengangkut barang dalam jarak yang relatif pendek. Umumnya gerobak ini digunakan masyarakat untuk mengangkat barang dari terminal bus ke tengah pasar di waktu hari-hari pasar. Pemakaian gerobak untuk mengangkut hasil produksi dari lokasi pertanian ke tempat penyimpanan, jarang dijumpai kecuali kalau areal pertanian tersebut terletak di pinggir jalan raya yang biasa dilalui kendaraan umum, atau daerah-daerah yang mendannya tidak berbukit-bukit.

b. Gerobak roda tiga.

Jenis gerobak ini mampu membuat barang dalam berat ratusan kg tergantung kepada jumlah tenaga kerja yang mendorongnya. Roda-roda gerobak ini ditemptkan satu pada bagian depan, dan duanya lagi di tempatkan sejajar pada bagian belakang, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Secara tehnis tidak dibutuhkan tenaga untuk menjaga keseimbangannya, karena posisi roda yang diatur sedemikian rupa sehingga tetap tertumpu pada landasan. Pengendalian arah dilakukan dengan cara menggeser kedudukan roda sehingga roda bagian depan mengarah ketempat yang dituju.

Gerobak ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar dan berat, sehingga untuk itu dibutuhkan beberapa orang tenaga kerja sebagai pendorong dan pengendali. Gerobak jenis ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang pada jalan raya yang bisa dilalui kendaraan umum, atau mengangkut barang dagangan dihari-hari besar. Pendorong gerobak merupakan mata pencaharian utama

oleh sebagian masyarakat Minangkabau. Pendorong gerobak ini kadang-kadang disebut juga tukang gerobak.

5. Pedati

Pedati adalah alat angkut barang yang umum digunakan masyarakat pedesaan. Sebagaimana halnya gerobak, bahan baku pembuatan pedati ini sebagian besar adalah kayu yang beberapa komponennya terdiri dari besi. Pedati mempunyai dua roda kayu dengan beberapa buah jari-jari yang juga terbikin dari kayu. Roda pedati ini berputar pada sumbu yang terbikin dari besi dalam ukuran menengah sekitar 5 atau 6 cm. Roda bagian luarnya dilapisi dengan besi, untuk menjaga kayu roda dari kerusakan akibat benturan dengan benda-benda keras. Di atas sumbu yang dipotong balok khusus, dibikin rumah-rumah yang berfungsi sebagai tempat barang, dengan tutup khusus yang terdiri dari daun rumbia. Tutup ini dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan dipasang pada waktu-waktu dibutuhkan. Dari balok penyangga sumbu, ditempelkan dua kayu khusus yang disebut "ban" dan pada ujung ban ini dikaitkan sejenis kayu yang dibikin melengkung sesuai dengan profil pundak hewan yang akan menyeret pedati tersebut. Alat ini disebut "pasangan". Agar pasangan tidak dengan mudah lepas dari pundak hewan penyeret, maka pada bagian bawahnya, melingkar sekitar leher hewan tersebut diikatkan sejenis anyaman rotan yang disebut "katayo". Kadangkala pedati ini dilengkapi dengan hiasan khusus, baik dalam bentuk ukiran, kain hiasan, di samping juga sejenis mainan berbentuk lonceng yang disebut "ganto".

Garis menengah roda pedati yang diseret dengan kerbau biasanya relatif pendek dibandingkan roda pedati yang diseret dengan sapi, karena sapi mempunyai ukuran yang lebih tinggi daripada kerbau.

Pedati tidak diperlengkapi dengan per, sehingga goncangan yang dilaluinya berbatu-batu dan tidak rata.

Masyarakat pedesaan cenderung memanfaatkan pedati sebagai alat angkut untuk barang-barang yang berat terutama kalau jumlahnya relatif banyak. Karena pedati memanfaatkan sumber tenaga yang berasal dari hewan ternak, maka pengangkutan barang dapat dilakukan dalam jarak jauh, sampai dengan puluhan km. Kadang kala waktu yang diperlukan sampai beberapa hari, kalau jarak yang akan ditempuh relatif jauh dengan keadaan medan yang sulit. Untuk perjalanan jauh, biasanya anak pedati (orang yang mengendalikan) memilih waktu pada saat terik matahari mulai meredup, misalnya sore hari, diwaktu subuh, dan kadangkala malam hari. Untuk itu anak pedati akan selalu siap dengan makanan hewan ternaknya.

Hewan ternak yang biasa digunakan adalah hewan ternak yang berkelamin jantan, dengan profil tubuh yang gesit dan kuat. Pemilik hewan akan selalu memelihara ternak ini dengan perlakuan khusus melebihi hewan ternak peliharaan lainnya, agar pada setiap waktu dapat dimanfaatkan tenaganya. Tidak jarang hewan ternak penyeret pedati ini juga dimanfaatkan untuk menggarap sawah.

Dibeberapa daerah sering juga dijumpai jenis pedati yang rodanya tidak memiliki jari-jari, tetapi terdiri dari bundaran kayu, yang bagian luarnya dilapisi karet bekas ban mobil. Jenis alat angkut ini ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan pedati yang diuraikan di atas, sehingga bisa diseret dengan memanfaatkan tenaga hewan yang bodinya kecil. Jenis ini di beberapa daerah disebut gerobak, yang kadangkala diseret dengan kuda. Biasanya jenis alat angkut ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut barang dalam jarak yang relatif pendek, misalnya untuk beberapa km. saja.

6. B e n d i

Pada umumnya bendi, sado atau delman digunakan masyarakat untuk alat angkut manusia. Namun kadangkala bendi juga dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah yang terbatas. Karena bendi didisain khusus untuk alat angkut manusia, maka kemampuan dan volume angkutnya untuk benda-benda hasil produksi akan sangat terbatas sekali. Bendi biasanya diperlengkapi dengan per, sehingga secara teknis dapat mengurangi guncangan yang terlalu kuat. Dengan demikian para pesisir (penompang) diharapkan dapat dengan nyaman duduk di atasnya. Di Minangkabau alat transport berupa bendi ini diseret oleh seekor kuda yang dirawat dan diperlakukan secara khusus oleh pemiliknya. Biasanya bendi berguna untuk membawa penompang dari suatu desa ke suatu pasar, atau dari suatu desa ke desa lainnya. Maksimum kemampuan sebuah bendi dalam memuat penumpang adalah 6 orang termasuk "kusir" (sais). Bila bendi ini akan dimanfaatkan untuk alat angkut barang, maka jumlah penumpang yang dapat dibawa akan sangat terbatas sekali, kadangkala hanya barang berikut pemilik barang saja.

Di saat musim panen padi, tidak jarang pemilik bendi ini memanfaatkan bendinya sebagai alat angkut padi, khusus yang areal persawahannya berdekatan dengan jalan raya. Dilihat dari faktor kecepatan, bendi memang lebih unggul dibandingkan dengan pedati, namun dilihat dari daya angkutnya terhadap barang hasil produksi, maka pedatilah yang paling menguntungkan.

7. Alat transport air.

Seperti dikemukakan dalam bagian terdahulu, bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan Minangkabau berusaha dan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sesuai dengan profil dan tofografi daerah yang tidak terlalu banyak dilalui dan dilintasi sungai dalam ukuran besar, maka sebagian terbesar masyarakat pedesaan di Minangkabau hampir tidak mengenal pemanfaatan alat angkut melalui air kecuali masyarakat yang bermukim misalnya di pinggiran danau atau pesisir pantai. Masyarakat ini lebih banyak mengenal sampan/biduk, walaupun tidak sebagai alat angkut umum. Biasanya sampan atau biduk ini lebih banyak digunakan untuk menangkap ikan dibanding sebagai alat transport.

Karena itu boleh dikatakan bahwa umumnya masyarakat Minangkabau hampir tidak pernah memanfaatkan alat transpor air sebagai alat angkut kecuali oleh sebagian kecil masyarakat pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan.

Alat ukur dan alat tukar.

1. Alat Ukur

Alat ukur yang umum dan biasa digunakan terdiri dari alat ukur panjang, alat ukur isi, dan alat ukur berat. Kecenderungan umum yang terlihat dari masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah mempergunakan segala sesuatu yang berdekatan dan mudah diperoleh untuk dijadikan alat ukur, terutama sebagai alat ukur panjang dan alat ukur isi.

a. Alat ukur panjang

Secara teknis alat ukur panjang yang biasa digunakan adalah bahagian dari anggota pisik manusia, misalnya "jari", "tampok", "jengkal", "hasta", "hela", "depa", "kaki" (tapak kaki) dan kadangkala juga langkah. Pemanfaatan anggota pisik ini sebagai alat ukur biasanya tidak dilakukan langsung kepada objek yang akan diukur, tetapi dengan terlebih dahulu memindahkan/mengkopikannya kepada benda lain, misalnya kepada sepotong kayu atau bilah (bambu yang sudah dibelah). Copy dari ukuran pisik inilah nantinya yang akan dijadikan alat untuk mengukur objek yang diinginkan. Untuk memperoleh ukuran yang seimbang dari panjang sesuatu objek, biasanya digunakan seutas tali atau benang, dengan cara melipat benang untuk mencari titik tengahnya. Dengan demikian akan diperoleh sepersekian dari panjang objek yang diinginkan.

1) **J a r i.**

Jari adalah ukuran terpendek yang bisa diperoleh dari anggota pisik manusia. Pengkopi-annya dilakukan dengan cara menempatkan jari pada sesuatu benda yang akan dijadikan alat bantu pengukuran, kemudian memberi tanda pada sisi-sisinya. Panjang yang diperoleh sekitar 2 cm. Biasanya ukuran jari ini digunakan sebagai pembantu untuk menambah panjangnya alat bantu pengukur yang akan digunakan.

2) **T a m p o k.**

Tampok adalah ukuran panjang yang diperoleh dari telapak tangan dengan merapatkan posisi jari. Dalam keadaan tertentu, tampok dapat juga diartikan sebagai panjang posisi empat jari yang dirapatkan, di luar ibu jari. Berarti tampok sama dengan empat jari dan sama dengan sekitar 8 cm.

3) **Jengkal**

Jengkal diperoleh dengan cara mengembangkan/merenggangkan posisi ibu jari dengan salah satu dari keempat jari lainnya. Posisi ibu jari dengan salah satu dari jari lainnya direntangkan sedemikian rupa kepada alat bantu pengukuran dalam posisi yang kencang, sehingga sebagian besar dari jari tersebut menempel pada objek.

Biasanya jengkal ini diperoleh dari tiga macam posisi jari, yakni ibu jari dengan telunjuk, ibu jari dengan jari tengah dan ibu jari dengan jari ke-lingking. Hal ini tergantung kepada selera dan keinginan masing-masing individu.

4) **H a s t a**

Ukuran hasta diperoleh dari ujung jari sampai dengan batas siku. Biasanya untuk memperoleh ukuran panjang sampai dengan 50 cm, akan ditambah dengan beberapa jari atau satu tampok. Hasta yang paling umum dalam ukuran masyarakat pedesaan adalah sekitar 45 cm. Dalam membeli kain, biasanya masyarakat pedesaan cenderung menggunakan perkataan hasta dibanding dengan meter.

5. **H e l a.**

Satu hela, sama dengan dua hasta. Dengan demikian ukuran hela dalam ukuran pisik manusia adalah dari ujung jari tengah sampai dengan pertengahan dada (tulang dada). Panjang satu hela adalah sekitar 90 cm, kadangkala masyarakat menyebutnya dengan istilah satu yar.

6. Kabung.

Satu kabung sama dengan empat hasta, atau sama dengan dua hela. Dengan demikian satu kabung akan sama dengan dua yar, atau sama dengan sekitar 180 cm. Secara pisik, ukuran kabung akan sama dengan satu "depa", (yakni ukuran dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan dengan mementangkan kedua tangan). Akan tetapi dalam perniagaan (khusus dalam membeli kain oleh masyarakat desa) lebih umum digunakan perka-taan kabung dibanding depa dan meter.

7. Kaki dan langkah.

Ukuran satu kaki adalah dari ujung ibu jari kaki sampai dengan batas tumit belakang. Sedangkan satu langkah adalah ukuran ayunan kaki dalam berjalan biasa. Ukuran ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang khusus saja, misalnya untuk memperkirakan jarak tanam-tanaman, jarak rumah dengan pagar, atau jarak pancang/pilar yang satu dengan yang lainnya dalam satu areal lahan pertanian. Kadang-kadang ukuran kaki, digunakan untuk mengukur panjang sebuah kuburan yang akan digali. Biasanya ditetapkan 5 kaki untuk kuburan anak kecil, 7 kaki untuk anak-anak yang sudah cukup besar, dan 9 kaki untuk orang dewasa.

Ukuran-ukuran panjang seperti yang dikemukakan di atas sebenarnya adalah ukuran relatif, artinya tergantung kepada keadaan pisik seseorang. Untuk tukang kayu (pengrajin) biasanya digunakan ukuran cm, atau inci, dengan demikian akan diperoleh tingkat kecermatan sampai dengan milli meter. Bagi para pengrajin kayu di hutan yang disebut "anak arit", ukuran yang biasa digunakan adalah hasta, jengkal dan tam-pok, untuk ukuran lebar dan panjang kayu yang akan digergaji.

Hal lain yang juga dijumpai masyarakat pedesaan adalah untuk menentukan luas satu areal persawahan. Biasanya mereka tidak mengukur luas dalam bentuk panjang kali lebar, tetapi berdasarkan benih (bibit) padi yang dibutuhkan oleh areal persawahan tersebut. Bila ditanyakan tentang luas suatu areal persawahan tertentu, biasanya dijawab masyarakat dengan sekian gantang benih, atau sekian sukat padi, dsb. Ukuran luas sawah sekitar 1 ha, biasanya dinyatakan dengan sekitar 30 gantang padi dan sebagainya.

b. Alat Ukur Isi

Alat ukur isi yang umum dan seringkali digunakan masyarakat pedesaan di Minangkabau terbikin dari sejenis bambu yang dibuat sedemikian rupa, dengan volume (isi) tertentu. Ada beberapa jenis alat ukur isi

(takaran) yang umum dan biasa digunakan masyarakat baik dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam aktifitas perdagangan.

1. C u p a k

Cupak dapat dipandang sebagai standar ukuran terkecil yang terbuat dari bambu. Karena itu disebut masyarakat dengan "*cupak batuang*" (batuang = bambu).

Ada dua jenis *cupak* yang biasa digunakan, yakni yang disebut "*cupak dua baleh*" dan "*cupak tigo baleh*" (*cupak* dua belas dan *cupak* tiga belas). Angka yang tercantum di belakang perkataan *cupak* tersebut adalah untuk menunjukkan volume dari *cupak* tersebut. Dengan demikian isi dari jenis *cupak* tigo baleh adalah lebih banyak dari *cupak* duo baleh. *Cupak* yang resmi menurut ukuran adat adalah *cupak* duo baleh.

Ukuran duo baleh atau tigo baleh-nya sebuah *cupak* didasarkan kepada ukuran relatif yang disebut "tahie". Satu tahie sama dengan satu genggam manusia dewasa. Sehingga volume sebuah *cupak* adalah dua belas genggam atau tiga belas genggam. Dalam jual beli biasanya ditentukan lebih dahulu jenis *cupak* yang akan dipakai, *cupak* duo baleh atau *cupak* tigo baleh. Dalam norma adat biasanya dinyatakan dengan perkataan "sacupak dua baleh tahie, sagantang kurang duo limo puluah" (*1 cupak* = 12 tahie, sagantang 48 tahie).

2. Gantang

Gantang adalah sejenis alat ukur isi yang juga terbikin dari bambu, dalam volume yang lebih besar dari cupak. Kadangkala disebut juga dengan nama "*gantang batuang*". Volume sebuah gantang adalah empat cupak duobaleh. Dengan demikian sama dengan 48 tahie. Karena itu disebut juga, sagantang = kurang duo lima puluah (kurang dua lima puluh).

Dibandingkan dengan liter, maka isi alat ukur di atas adalah sebagai berikut. Untuk ukuran 4 liter isi = 7 cupak duo baleh atau $6\frac{1}{2}$ cupak tigobaleh, atau lebih kurang sekitar 1,63 cupak tigobaleh. Volume *gantang* adalah 4 cupak duo baleh, dengan demikian adalah sekitar 2,21 liter.

3. Kambuik.

Dalam perdagangan, ukuran satu kambuik sama dengan 20 gantang atau sama juga dengan 80 cupak. Untuk jual beli padi, takaran yang umum

digunakan adalah *kambuik* dan gantang. Ada dua jenis *kambuik* yang biasa digunakan.

Pertama; *kambuik* untuk menghitung jumlah hasil produksi suatu areal persawahan. *Kambuik* jenis ini biasanya dibuat khusus oleh pengrajin anyam-anyaman, yang bahan dasarnya pandan atau mensiang. Isi *kambuik* ini adalah sekitar 25 sampai dengan 30 gantang. Hasil suatu areal persawahan biasanya dinyatakan masyarakat dengan sekian *kambuik* isian 30 atau sekian *kambuik* isian 25. Kadangkala disebut juga dengan sekian *kambuik* bagantang. Artinya sama dengan sekian kali 20 gantang.

Alat ukur panen padi lainnya yang biasa juga digunakan adalah "kati-diang", yakni sejenis wadah yang tertbuat dari anyaman rotan dengan volume sekitar 25 sampai dengan 30 gantang.

Kedua; adalah *kambuik* dalam transaksi perniagaan. *Kambuik* dalam transaksi perniagaan tidak dibikin dalam suatu bentuk wadah khusus, sepertinya *kambuik* yang digunakan dalam menghitung hasil produksi padi, tetapi dinyatakan dalam hitungan 20 gantang. Ini berarti, bahwa bagi masyarakat yang ingin menjual 1 *kambuik* padi akan terpaksa melakukan takaran sebanyak duapuluh kali (20 gantang). Penakaran jual beli padi dengan ukuran *kambuik* anyaman tidak mungkin digunakan karena volumenya yang hampir tidak tetap. Untuk mempermudah pekerjaan, biasanya masyarakat membuat suatu wadah khusus dari kayu/papan dengan volume 20 gantang. Alat ini disebut "bak". Bak biasanya digunakan untuk transaksi dalam ukuran besar, misalnya sampai dengan ratusan gantang padi. Dengan demikian pekerjaan penakaran padi yang akan diperjual belikan dapat dipermudah.

Belek dan tekak

Dibeberapa daerah tertentu, kadangkala digunakan kaleng (tempat minyak ukuran isi 20 liter) sebagai alat ukur isi. Alat ini biasanya disebut "belek". Untuk ukuran isi terkecil digunakan sejenis kaleng susu ukuran kecil yang dipotong sedemikian rupa sehingga volumenya kira-kira $\frac{1}{4}$ liter. Kaleng kecil ini biasanya disebut tekak.

Pada penjual kacang tanah rebus atau kacang tanah yang sudah digoreng (siap dimakan) *tekak* ini sering sekali dijumpai, bahkan juga dimanfaatkan oleh penjual kopi bubuk.

S u k e k

Sukek adalah satuan ukuran kedua setelah cupak, dan sebelum *gantang*. Satu sukek sama dengan dua cupak atau sama dengan setengah *gantang*. Dengan meluasnya pemakaian takaran berupa liter, maka dalam

masyarakat pedesaan timbul istilah cupak liter, untuk ukuran 1 liter, secupak batuang, untuk ukuran cupak duo baleh, *sagantang* liter untuk ukuran isi 4 liter, dan *sagantang* batuang untuk ukuran isi 4 cupak batuang (sa = satu).

Kadangkala dalam masyarakat terdapat kerancauan pemakaian istilah "*gantang*". Di beberapa daerah, satu *gantang* sama dengan 4 cupak atau empat liter (untuk satu *gantang* liter). Akibat kerancauan istilah ini, maka dalam masyarakat niaga timbul pula dua istilah, yakni "*gantang ketek*" dan "*gantang gadang*". Istilah "*gantang ketek*" sama dengan dua cupak atau dua liter (tergantung pada *gantang* batuang atau *gantang* liter) atau sama juga dengan satu sukek. Sedangkan istilah "*gantang gadang*" adalah untuk volume 4 cupak atau 4 liter (tergantung kepada nama *gantangnya*). Bila jual beli terjadi antara penduduk yang berlainan daerah, biasanya istilah ini selalu dijelaskan untuk menentukan tingkat harga.

1. Alat Ukur Berat.

Alat ukur berat yang bersifat tradisional, jarang sekali dijumpai pada masyarakat pedesaan di Minangkabau. Hal ini mungkin disebabkan karena kecenderungan umum dari masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli berdasarkan ukuran ini. Penggunaan alat tradisional biasanya dijumpai pada pedagang tembakau enceran. Alat ini adalah sejenis timbangan ukuran kecil tanpa skala penunjuk. Anak timbangan yang digunakan adalah sejenis uang logam zaman penjajahan Belanda. Harga jual tembakau biasanya ditetapkan berdasarkan jenis mata uang yang digunakan. Dengan demikian berat tembakau yang dibeli enceran akan sama dengan berat uang loga, yang dijadikan anak timbangan. Sehingga jenis ukuran berat ini dikenal dalam bentuk satu sen, *sa-benggo* (satu *benggo*), *sa-suku* (satu suku), dan sebagainya sesuai dengan hasrat pembelinya. Sehingga dalam bahasa sipembeli akan terucap kata "berapa tembakau satu sen", dsb. Artinya, untuk berat tembakau sama dengan berat mata uang satu sen, berapa harganya.

Seperti dikemukakan, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan takaran isi dalam jual beli, adalah lebih umum dari takaran berat. Bahkan sampai dewasa ini, walaupun alat ukur berat berupa kg, telah menyebar dalam masyarakat, namun kecenderungan masyarakat untuk menggunakan alat ukur isi masih tetap meluas. Misainya dalam jual daging, kadangkala dilakukan dengan "*onggok*" (setumpukkan), jualan lada, ikan kering, ikan basah, dan sebagainya banyak menggunakan *onggok*. Walaupun secara tehnik, ukuran *onggok* tidak dapat dinyatakan dalam bentuk ukuran isi lainnya, akan tetapi kecenderungan ini menggambarkan

kebiasaan masyarakat untuk menampilkan volume sesuatu barang dibanding berat barang. Sistem "tongkong" dalam jual beli misalnya (lihat sistem distribusi) adalah contoh lain dari kebiasaan masyarakat untuk lebih memperhatikan jumlah dan isi suatu unit barang dari pada berat barang itu sendiri.

2. Alat Tukar.

Alat tukar yang paling umum dan biasa digunakan masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah mata uang yang syah (rupiah). Dagang tukar langsung (barter) dalam aktifitas ekonomi yang bersifat rutin hampir tidak pernah terjadi. Kalaupun ada, maka sifatnya adalah sebagai sambilan/selingan, dan bukannya bertujuan untuk menggantikan fungsi uang sebagai alat tukar. Atau hanya dalam sifat dan tujuan untuk saling membantu dan saling menikmati hasil usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak, Misalnya seorang penduduk memperoleh beberapa ekor ikan, sebagai kegiatan sambilan yang dilakukannya sepulang dari sawah. Tujuan penangkapan ikan ini pada mulanya adalah sekedar memenuhi kebutuhan (untuk dikonsumsi sendiri). Akan tetapi di jalanan misalnya, sebagian dari ikan tersebut diminta oleh kerabat sepergaulan juga untuk dikonsumsi bersama anak keluarga, yang kebetulan membawa beberapa ikat sayur. Dalam keadaan ini, untuk saling membantu dan menikmati hasil usaha masing-masing, maka terjadi pertukaran ikan dengan sayur (barter). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertukaran dalam bentuk ini adalah kejadian yang bersifat kebetulan, dan tidak bersifat kesengajaan.

Akan tetapi, dalam beberapa sistem distribusi tertentu (seperti telah disinggung pada bagian terdahulu), masyarakat pedesaan memang cenderung untuk tidak mempergunakan uang tunai sebagai standar penilaian, kecuali kalau uang tunai itu sendiri memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak. Dalam sistem distribusi berbentuk, pagang-gadai, sasieh, maulua, tanggam dan sebagainya masyarakat cenderung mempergunakan padi, emas, dan ternak sebagai patokan/standard penilaian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

a. Ketakutan masyarakat terhadap ketidak stabilan nilai uang. Pengalaman membuktikan, baik dimasa penjajahan maupun dimasa kemerdekaan, penurunan nilai uang sering kali terjadi, sehingga merugikan sebagian anggota masyarakat yang terlibat dalam sistem distribusi tersebut.

b. Kebutuhan uang tunai untuk memenuhi motif transaksi dan berjaga-jaga adalah relatif kecil dibanding dengan masyarakat perkotaan.

c. Kecendrungan masyarakat pedesaan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk padi, emas, atau hewan ternak, dibanding uang tunai, sebab masyarakat memandang/menganggap bahwa harta tersebut memiliki tingkat likuiditas yang hampir sama dengan uang tunai.

Penggunaan materi-materi seperti yang dikemukakan di atas, umumnya berlaku untuk sistem distribusi yang nilai/harganya mencapai puluhan ribu rupiah. Namun demikian, dalam sistem distribusi lain seperti mamperantamkan ternak hewan potong, yang dagingnya di-onggok, pembayaran biasa juga dilakukan dengan padi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki uang tunai pada saat itu.

Lembaga Distribusi.

Yang dimaksudkan dengan lembaga dalam tulisan ini adalah suatu badan, baik dalam bentuk kepanitiaan atau tidak, yang dibentuk secara insidentil maupun dalam bentuk yang tetap, yang dapat dipandang sebagai penyalur hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Penyaluran hasil produksi dapat terjadi dari tangan produser langsung kepada konsumen, atau dari produser kepada pihak tertentu sebagai suatu lembaga, untuk kemudian tersebar kepada konsumen. Pada masyarakat pedesaan terdapat berbagai jenis lembaga baik yang timbul dan terbentuk secara insidentil untuk memenuhi kebutuhan pada waktu tertentu dan kemudian bubar setelah kegiatan tersebut selesai, maupun yang timbul atas kesadaran dan hasrat spontan dari sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Bentuk lembaga yang bersifat insidentil ini biasanya timbul pada waktu kegiatan tertentu, yang penyalurannya dipandang lebih baik dan lebih produktif bila dilakukan melalui lembaga. Contoh lembaga ini adalah "Amil Zakat" yang tumbuh dan dibentuk pada waktu masyarakat membayarkan zakat, atau pada waktu menjelang lebaran Idul Fitri. Panitia ini kemudian akan bubar dengan sendirinya bila penyaluran zakat tersebut selesai dilakukan. Bentuk lain misalnya "panitia qurban" yang bertugas sebagai pengolah dan penyalur daging hewan ternak qurban kepada masyarakat, pada waktu hari raya Idul Adha.

Dalam keadaan khusus yang melibatkan pendistribusian harta suatu keluarga atau suatu kaum (persukuan), misalnya dalam mendoa sesudah padi atau acara selamatannya lainnya, pengelolaannya dilakukan langsung oleh mamak kepada kaum atau oleh mereka-mereka yang disebut sebagai orang "empat jinih". Orang empat jinih, adalah mereka yang secara adat ditunjuk dan disepakati untuk menduduki jabatan tertentu di dalam persukuan, untuk mengelola hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, agama

maupun adat istiadat. Mereka ini terdiri dari penghulu sebagai kepala kaum, malin (sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola bidang keagamaan), manti (sebagai juru penerang) serta dubalang (sebagai kepala keamanan). Secara organisasi, maka ampek jinih adalah jabatan struktural yang bersifat tetap dan dalam batas-batas tertentu tidak mungkin diwakilkan ataupun dibubarkan.

Bentuk lembaga lain yang dijumpai pada masyarakat pedesaan adalah bersifat kerjasama untuk tujuan-tujuan sosial, baik yang anggotanya terbatas untuk keluarga dalam kaum/persukuan tertentu (misalnya *kongsi* kematian pada suatu persukuan), maupun yang keanggotaannya bersifat kekerabatan, seperti kongsi ladang, kongsi anak-anak yang sebako, dan sebagainya. Modal pertama perkongsian ini biasanya berasal dari iyuran masing-masing anggota, atau mungkin juga berasal dari hasil usaha atas penggarapan suatu lahan pertanian tertentu (misalnya dengan cara manyaduoi sawah). Tujuan utama dari lembaga ini biasanya adalah untuk meringankan beban, dan membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Perbesaran kekayaan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun misalnya dengan cara memegang sawah, menyaduoi sawah, atau menggarap suatu lahan pertanian kering untuk dijadikan ladang yang hasilnya diperuntukkan untuk menambah modal perkongsian dan sebagainya.

Dalam musim paceklik, biasanya perkongsian akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan, untuk kemudian dibayar kembali setelah musim panen. Bila modal suatu perkongsian sudah cukup besar, biasanya gerak usaha akan diperluas, misalnya dengan membeli hewan ternak yang nantinya dipasaduokan kepada anggota yang membutuhkan.

Suatu perkongsian juga timbul atas dorongan untuk melakukan kegiatan bersama dalam suatu bentuk usaha tertentu, seperti kongsi ladang, kongsi peternakan ayam, dan sebagainya. Pada dasarnya, perkongsian tidak selamanya bergerak dalam bidang usaha yang tetap seperti berladang atau beternak tetapi cenderung untuk memperbesar kekayaan dengan cara menanamkan modalnya kepada jenis harta tentu, misalnya kepada sawah dengan sistem pagang-gadai, akun, dan sebagainya atau kepada ternak sapi, kerbau, kambing, dsb. dengan mampaduokannya kepada anggota. tergantung kepada besarnya modal, kadang-kadang usaha perkongsian meluas kepada usaha dagang yang terbatas. Misalnya bila anggota perkongsian untuk sesuatu kebutuhan ingin dan terpaksa menjual hewan ternak peliharaannya maka perkongsian dapat

membelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang (harga pasar). Kemudian hewan ternak ini kembali dipelihara oleh pemilik pertama sebagai orang yang manyaduai. Sistem jual beli dengan cara ini dimana pihak penjual tetap diberi hak untuk manyaduai ternak tersebut walaupun pemilikannya sudah berpindah tangan kepada pembeli disebut "jua tapawik" (jual terikat).

Dalam mata rantai niaga, penyaluran hasil produksi dilakukan masyarakat pedesaan dengan berbagai cara.

1. Dijual langsung kepada masyarakat pemakai secara enceran, baik melalui pasar maupun dengan cara konsumen itu sendiri datang ke lokasi usaha (ladang-kerumah tempat tinggal dsb.), atau menjajakan pada waktu-waktu adanya keramaian tertentu di desa ang bersangkutan. Dalam hal ini kita dapat memandang bahwa petani produsen juga bertindak sebagai pedagang enceran.

2. Dengan cara menitipkan hasil produksi kios-kios, warung atau kedai terdekat, untuk dijual secara enceran oleh pemilik warung (lepau) dengan dasar harga tertentu (penetapan harga minimal oleh petani produsen).

3. Menjualnya kepada pedagang di lokasi usaha atau pada rumah tempat tinggal petani produsen. Dalam hal ini pedagang toke atau saudagar, akan datang sendiri ke lokasi usaha mencari dan menetapkan harga dan syarat-syarat jual beli. Biasanya dilakukan untuk hasil produksi yang relatif besar dan banyak jumlahnya (misalnya kelapa, padi, cengkeh, kulit manis, dan sebagainya).

4. Dengan cara membawa hasil produksi ke pasar (pasar nagari, pasar tingkat kecamatan, atau pasar tingkat kabupaten), untuk kemudian dijual kepada pedagang.

Umumnya penjualan hasil produksi yang dilakukan pada areal usaha (di rumah - tempat tinggal) jarang sekali yang dibayar tunai. Kadang-kadang dicicil untuk beberapa kali cicilan. Bahkan tidak jarang dengan tenggang waktu sampai beberapa bulan. Oleh sebab itu pedagang pembeli, adalah orang-orang desa itu sendiri, yang sudah dikenal betul oleh masyarakat. Walaupun kadang-kadang harganya relatif tinggi dari harga pasar, namun bagi masyarakat yang tidak ingin menanggung resiko, atau karena membutuhkan uang tunai dalam waktu singkat, maka biasanya mereka cenderung untuk menjual hasil produksinya ke pasar.

Kadang-kadang jual beli dengan cara kredit yang terjadi dengan senagari, disertai dengan persyaratan lain, sebagai penguat ikatan jual beli ini. Umumnya ikatan ini adalah dalam bentuk "tanggung" (lihat sistem distribusi). Dalam hal ini pihak pembeli akan menanggung hartanya (misalnya sepiring sawah). Dengan ketentuan, andaikata nantinya harga yang sudah disetujui bersama tidak sanggup dilunasi si pembeli sampai dengan jangka waktu tertentu yang disetujui, maka tanggaman tadi akan berpindah hak kepada pihak petani produsen, sampai dengan harga yang disepakati dapat dilunasi. Biasanya cara ini terjadi untuk hasil produksi yang harganya sampai dengan puluhan ribu rupiah atau untuk pedagang-pedagang yang diragukan kemampuannya.

ANALISA TENTANG PERANAN KEBUDAYAAN DALAM POLA DISTRIBUSI

Seperti diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa sebagian besar dari masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah masyarakat petani, dan seluruh masyarakat Minangkabau adalah pemeluk agama Islam. Ungkapan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" adalah semacam landasan hukum bagi para pemangku adat untuk tidak mengakui mereka-mereka yang tidak beragama Islam sebagai masyarakat Minangkabau, walaupun mereka tersebut adalah penduduk yang kedua orang tuanya berasal dari masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Bila salah seorang dari anak kemenakan atau anggota kaum misalnya keluar atau tidak lagi memeluk agama Islam, maka terhadap mereka dilakukan hukum buang sepanjang adat. dengan demikian orang ini tidak lagi diakui sebagai anggota kaum maupun anggota dari masyarakat sekitarnya.

Pengaruh Syariat Islam yang demikian kuat dan demikian luas menyebabkan tingkah laku dan kegiatan-kegiatan masyarakat disemua aspek kehidupan termasuk tingkah laku ekonomi, hampir tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Hal ini tidak berarti bahwa tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau tidak mengenal istilah untung rugi, tetapi kerugian materil atas tingkah laku tertentu kemungkinan juga dipandang sebagai keuntungan spirituil berupa amal, bila tingkah laku itu didasarkan atas nilai-nilai keagamaan.

Kerasionalan tingkah laku ekonomi masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari ungkapan dan pepatah, misalnya :

ingek sabalun kanai, kulimek sabalun habih
wakatu ado jaan dimakan, lah habis mako dimakan,
dikacak mangko digamak, dijua mangko dibali
sabarek-barek baban, labo rugi dikana juo.

Yang kalau di Indonesiakan, kira-kira berarti :

ingat sebelum kena, hemat sebelum habis
waktu ada jangan dimakan, kalau sudah habis baru dimakan,
diangkat baru diteliti secara jelimet,
diperkirakan harga jualnya setelah itu baru dibeli.
bagaimanapun berat beban, kemungkinan rugi atau untung harus
selalu dipertimbangkan.

Ungkapan satu dan dua di atas menggambarkan tuntutan untuk hidup hemat, tidak boros, dan berusaha memupuk modal agar tidak terjerumus ke dalam kancah utang. Ungkapan ini juga memperlihatkan agar tidak mengkonsumsi hasil produksi utamanya (padi) selagi sumber dan usaha-usaha sampingan lainnya dapat memenuhi kebutuhan.

Ungkapan tiga dan empat, merupakan landasan nilai untuk berhati-hati dalam dunia niaga, yang penuh dengan tipu muslihat. Kehati-hatian dalam meneliti jenis, kualitas dan kuantitas barang. dan sebagai pedagang juga dituntut kemampuan meramal tingkat harga jual sesuatu barang sebelum barang yang akan diperdagangkan tersebut dibeli dari produsen.

Bagi petani produsen di daerah pedesaan, nilai hidup yang demikian terungkap dari tingkah lakunya untuk tidak langsung menjual/hasil produksi utamanya (berupa padi) sesudah musim panen, selagi usaha sampingan lainnya dapat memberikan hasil. Karena itu penjualan padi maupun beras sekaligus dalam jumlah yang banyak jarang sekali dilakukan masyarakat pedesaan, kecuali karena kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditutupi dengan hasil usaha sampingan.

Sebetulnya, motif utama aktifitas produksi bagi masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Usaha mereka dalam menggarap suatu areal persawahan terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sebagai bahan makanan). Karena itu bagaimanapun besarnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan sampingan lainnya, namun anggota masyarakat akan tetap dan selalu berusaha untuk menggarap sekurang-kurangnya beberapa piring sawah sebagai sumber makanan pokok. Adalah suatu kehinaan bagi anggota masyarakat pedesaan di Minangkabau kalau tidak ikut menggarap sawah dalam musim turun kesawah. Untuk itu, bagi anggota masyarakat yang punya peker-

jaan utama, misalnya sebagai pengrajin kayu, tukang batu, atau pedagang, secara tidak langsung terpaksa melowongkan sebagian dari waktunya untuk menggarap sawah, setidak-tidaknya sekadar memenuhi kebutuhan sebagai bahan makanan untuk beberapa jangka waktu tertentu. Anggota masyarakat yang membeli beras untuk dikonsumsi setelah musim panen dipandang masyarakat sebagai orang Minangkabau yang kurang ke-Minangkabau-annya, kecuali anggota masyarakat tersebut memang tidak memiliki areal persawahan.

Bagi daerah-daerah pedesaan yang sawahnya tadah hujan, jangka waktu menahan keinginan untuk tidak menjual padi, biasanya berakhir pada awal musim panen tahun berikutnya. Atau bila tanaman padi mereka diramalkan tidak akan terganggu lagi produksinya oleh keadaan cuaca atau bahaya lain. Kehati-hatian ini dapat dipandang sebagai motif berjaga-jaga (*precautionary motive*) dari kemungkinan bahaya paceklik. Oleh sebab itu memang tidak aneh, kalau dijumpai masyarakat pedesaan menjual padinya sebelum musim panen berlangsung, karena yang mereka jual itu adalah cadangan dari persediaan makanan untuk menghadapi musim paceklik, akibat musim kemarau yang berlarut-larut.

Selain motif berjaga-jaga untuk menghadapi musim paceklik, bagi anggota masyarakat yang memiliki areal persawahan cukup luas dengan jumlah padi yang cukup banyak, biasanya persediaan ini dilandasi juga oleh motif berspekulasi dengan tingkat harga serta motif untuk dapat ambil bagian dalam sistem distribusi tertentu (seperti akun, pagang, maulua, sasieh, gadai, dan sebagainya). Sebab harga padi menjelang panen atau disaat musim turun kesawah (musim penghujan) biasanya sedikit lebih tinggi dibanding dengan waktu-waktu lainnya.

Umumnya disaat musim turun kesawah telah datang, persediaan bahan makanan (padi) dari sebahagian besar masyarakat pedesaan akan mulai menipis, bahkan mungkin tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai dengan musim panen mendatang. Hal ini terutama dialami oleh anggota masyarakat yang memiliki areal persawahan relatif kecil, sehingga hasil padi yang diperoleh diperkirakan hanya pas-pasan untuk konsumsi dari musim panen ke musim panen tahun berikutnya. Dalam keadaan semacam ini, sistem "salang tenggang" (pinjam-meminjam tanpa ikatan) akan banyak mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Para pemilik padi akan dituntut kesediaannya oleh anggota masyarakat yang berkekurangan untuk mau memberikan pinjaman padi sebagai bahan konsumsi selama musim penggarapan sawah. salang tenggang yang didasari oleh rasa solidaritas ini biasanya terbatas

untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan arti bila jumlahnya relatif kecil misalnya 2 atau 3 kambut padi (sekitar 40 atau 60 gantang gabah) atau maksimal sekitar 100 gantang gabah. Dalam batas waktu ini sistem salang tenggang masih dapat ditolerir oleh para pemilik padi yang umumnya terdiri dari golongan bangsawan (pemangku adat) telah menjalankan sebahagian dari fungsinya seperti yang dinyatakan dalam ungkapan, ibarat:

beringin di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, tampek balinduang kahujan, tampek banauang kapanasan.....

Dengan pengertian, bahwa apapun yang dimiliki oleh pihak pemangku adat haruslah selalu difungsikan untuk melindungi dan membahagiakan anak kemenakan serta anggota masyarakat sekelilingnya.

Dalam hubungan kekerabatan, pola distribusi hasil dapat pula dilihat dalam konteks tingkat tanggung jawab individu sebagai anggota keluarga dan anggota kaum, serta individu sebagai anggota masyarakat. Kespesifikan tanggung jawab ini dapat dilihat dari ungkapan ;

kaluak paku kacang balimbiang
tampuruang lenggang-lenggangkan
dibao urang ka-saruaso.
"anak dipangku", "kamanakan dibimbiang"
"urang kampuang dipatenggangkan",
"teggang nagari jaan binaso"

Tiga jenis tingkatan tanggung jawab yang ternukil dalam ungkapan ini adalah :

1. tanggung jawab seorang ayah kepada anak,
2. tanggung jawab mamak kepala kaum terhadap kemenakan, serta
3. tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat.

Sesuai dengan sistem sosial masyarakat Minangkabau yang berdasarkan atas garis keturunan ibu (matrilinial) maka tanggung jawab seseorang terhadap anak hampir tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya sebagai mamak kepada kemenakan. Di luar hubungan kekeluargaan demikian, maka masing-masing individu juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya dalam wujud "salang tenggang" seperti yang dikemukakan di atas. Salang tenggang ini juga terwujud dalam proses hubungan kekerabatan, mulai dari yang sangat dekat, agak dekat, sam-

pai dengan hubungan kekerabatan yang berjauhan. Dengan demikian pendistribusian suatu hasil juga akan terjabar dalam skala prioritas, sesuai dengan kemampuan pemilik hasil (lihat sistem distribusi tentang tali darah, tali paruik, tali adat, serta tali budi).

Konsekuensi dari hubungan ini adalah bahwa proses pendistribusian hasil juga akan terikat oleh rapat tidaknya hubungan kekerabatan, serta nilai-nilai sosial yang mewarnai hubungan tersebut. Ini berarti bahwa pendistribusian hasil dari suatu pola produksi, di luar kewajiban yang digariskan oleh nilai-nilai agama, pertama-tama akan tersebar dalam lingkungan kekeluargaan terdekat untuk selanjutnya akan tersebar dalam bentuk spiral terhadap lingkungan kekerabatan yang berjauhan.

Bentuk ini memang tidak selamanya demikian, karena landasan nilai keagamaan menuntut agar masing-masing individu banyak berbuat kebaikan (amal), tidak saja dalam hubungan manusia dengan khalik tetapi juga dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Tuntunan nilai keagamaan dalam wujud solidaritas "salang tenggang" bukanlah berarti mengharuskan hasrat untuk mencari keuntungan material, tetapi sampai batas tertentu sistem distribusi lainnya : akan diperlakukan masyarakat, bila saling tenggang atas dasar rasa sosial tidak lagi dipandang wajar. Dalam jumlah yang relatif kecil sekadar untuk konsumsi pada musim paceklik atau beberapa waktu menjelang musim panen, maka sistem saling tenggang masih dianggap wajar. Tetapi lebih dari nilai kewajaran ini maka sistem distribusi lainnya akan mulai diberlakukan, baik dalam bentuk akun, gadai, sasieh, dan sebagainya.

Dilihat dari sudut adat istiadat serta nilai sosial budaya yang berlaku umum, dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan satu kesatuan. Akan tetapi karena tofografi daerah, lingkungan pisik dan keadaan alam yang berlainan akan membawa pengaruh yang berbeda terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan juga pola distribusi hasil.

Masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi, dengan masyarakat yang hidup di dataran rendah, masyarakat yang lahan pertaniannya mendapat pengairan dengan masyarakat yang lahan pertanian tergantung kepada curah hujan akan mempunyai tingkah laku ekonomi yang berbeda. Menahan padi untuk tidak dijual sampai dengan musim panen berikutnya sebagai kesiap-siagaan dalam menghadapi musim paceklik adalah hal yang berlaku umum dalam masyarakat pedesaan. Akan tetapi karena pengaruh iklim dan cuaca, maka bagi masyarakat pedesaan yang sawahnya tadah hujan, jangka waktu penyimpanan cadangan ini akan relatif lebih

lama dibanding masyarakat lain yang sawahnya mendapat pengairan. Keadaan iklim dan tofografi daerah ini juga akan mempengaruhi usaha sampingan yang dilakukan masyarakat, baik sebagai tani sawah, tani ladang ataupun sebagai pengrajin kayu dan anyaman. Di beberapa daerah yang sawahnya tadah hujan, aktifitas pertanian sampingan yang umum dilakukan masyarakat adalah tani ladang, sedangkan di daerah yang mendapat pengairan aktifitas pertanian sampingan biasanya adalah tani sawah.

Bagi masyarakat yang aktifitas pertaniannya tidak tergantung kepada curah hujan, biasanya proses distribusi akan berjalan lebih cepat, sebab sawah-sawah mereka akan dapat digarap dalam tempo 2 kali setahun atau 3 kali dalam dua tahun, sehingga jangka waktu penyimpanan persediaan padi sebagai bahan makanan tidak akan berlangsung lama. Sebaliknya masyarakat desa yang sawahnya tadah hujan, dengan fluktuasi iklim yang sukar diramalkan sikap kehati-hatian dalam menghadapi musim paceklik biasanya jauh lebih tinggi, sehingga proses distribusi relatif lebih lambat dibanding dengan yang pertama. Musim kemarau yang berlarut bagi masyarakat yang daerahnya tadah hujan seringkali membawa efek sampingan lain kepada kehidupan sosial masyarakat berupa pelarian tenaga kerja kedaerah-derah lain atau meningkatnya pengangguran setempat karena keterbatasan keterampilan yang tidak memungkinkan mereka melakukan usaha sampingan selain bertani. Keterdesakkan hidup demikian kadangkala berlanjut dengan berpindah tangannya jenis kekayaan tertentu kepada pihak lain, baik dalam bentuk perpindahan hak penggarapan (misalnya akun, gadai dan sebagainya) maupun dalam bentuk perpindahan pisik seperti jual ternak peliharaan. Akan tetapi untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian, sistem pendistribusian bentuk ini jarang sekali terjadi, sebab dipandang kurang wajar oleh masyarakat.

Umumnya aktifitas pertanian masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah untuk mengurangi ketergantungan mereka kepada anggota masyarakat lain. Karena itu memang tidak aneh kalau petani-petani secara perseorangan berusaha menanam berbagai jenis tanaman dalam jumlah yang terbesar pula lahan pertanian yang mereka garap. Tidak jarang dijumpai bila pada areal tanah tertentu misalnya terdapat berbagai jenis tanaman seperti beberapa pohon kelapa, limau manis, nangka, rambutan, mangga, durian dan sebagainya saling bercampur secara tidak teratur. Motif pertama dari sistem ini adalah selain untuk dikonsumsi sendiri, menghindarkan ketergantungan kepada anggota masyarakat lain, juga untuk mendidik agar anak cucu dan keponakan-keponakan mereka tidak menjadi manusia panjang tangan menjamah milik orang lain pada musim

buah-buahan nantinya. Prinsip ini juga dijumpai dalam pemanfaatan tanah sekitar pemukiman (pekarangan) dengan berbagai jenis tanaman konsumtif lainnya, terutama yang berhubungan dengan keperluan dapur, sayur-sayuran, jenis tanaman untuk bumbu masak, dan sebagainya. Walaupun cara ini ditinjau dari sudut usaha kurang menguntungkan, namun bagi masyarakat pedesaan dipandang sebagai punya nilai tersendiri untuk mendidik anak cucu mereka agar tidak menjadi manusia panjang tangan, suka meminta, serta manusia yang suka menggantungkan diri kepada orang lain.

Prinsip kehidupan seperti yang dikemukakan di atas, jelas punya efek sampingan terhadap pola distribusi hasil. Pertama, karena prinsip kemandirian ini menyebabkan sampai batas tertentu masing-masing individu dapat memenuhi kebutuhannya secara perorangan (keluarga). Kedua, proses distribusi usaha sampingan hanya sebagian yang akan tersebar kepada masyarakat sedesanya. Ketiga, bahwa yang didistribusikan itu umumnya adalah bagian dari hasil produksi yang tidak habis dikonsumsi.

Kenyataannya, motif utama aktifitas produksi bagi masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sistem anggota keluarganya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh sistem kekeluargaan besar, sehingga tanggung jawab seseorang di samping kepada anak cucu, juga terhadap sanak famili dan keponakan, bahkan lebih dari itu juga terhadap kaum kerabat terdekat. Namun demikian, karena bagian dari hasil produksi ini tidak selamanya habis dikonsumsi, maka sisanya inilah yang akan terdistribusi kepada masyarakat konsumen yang membutuhkan dengan bermacam sistem distribusi yang dikemukakan terdahulu. Nilai jual dari kelebihan konsumsi ini akan merupakan penghasilan bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi jenis kebutuhan lainnya yang tidak mungkin diproduksi sendiri. Semakin tinggi aktifitas usaha serta semakin memungkinkan keadaan lingkungan dan iklim, biasanya akan semakin banyak bagian dari hasil yang tidak habis dikonsumsi, yang dengan demikian akan semakin tinggi tingkat pendapatan yang mungkin diperoleh. Apa yang disebut penghasilan atau pendapatan, sebenarnya adalah nilai atau harga jual dari hasil produksi yang mereka distribusikan tanpa sama sekali memperhitungkan biaya atau ongkos yang timbul akibat dari kegiatan tersebut. Karena itu bagi petani produsen di daerah pedesaan hampir tidak pernah dikenal istilah rugi, kecuali bila hasil dari produksi pertanian mereka sama sekali tidak memberikan hasil, atau memberikan hasil kurang dari takaran bibit yang dipergunakan. Hal ini membuktikan bahwa tenaga yang mereka korbankan dinilai sebagai usaha

untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Demikian juga halnya dengan biaya hidup yang mereka korbankan selama bekerja, dipandang sebagai pengorbanan yang tidak perlu dinilai, karena pada hari-hari senggangpun mereka tetap mengeluarkan biaya hidup walaupun tidak terlibat dalam aktifitas pertanian.

Kecendrungan penilaian yang demikian memungkinkan sistem distribusi yang dilandasi perasaan sosial dan solidaritas mudah dan cepat sekali terjadi pada masyarakat pedesaan. Sebab hasil usaha yang didistribusikan tersebut di samping tidak dipandang sebagai suatu kerugian juga dipandang sebagai perbuatan amal dalam menunaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat lingkungan. Karenanya di antara sesama tetangga adalah wajar untuk saling memberi dan saling menerima, walaupun mereka tidak terikat dalam hubungan keluarga.

Sehubungan dengan usaha-usaha kemandirian yang dikemukakan di atas maka pemasaran hasil produksi terutama usaha produksi sampingan jelas akan terbatas. Keterbatasan ini akan lebih kentara lagi bagi daerah-daerah yang relatif terpencil, dengan jumlah penduduk yang tidak seberapa serta dengan kelompok pemukiman yang saling berjauhan.

Kemungkinan menjual hasil produksi ke pasar-pasar terdekat dibatasi oleh kemampuan daya angkut manusia, sehingga tidak jarang hasil usaha pertanian sampingan terbuang percuma di areal produksi terutama bila panen dari usaha tersebut cukup besar. Biasanya bila seseorang secara kebetulan datang ke areal pertanian tersebut jarang yang tidak akan mendapatkan buah tangan percuma dari petani produsen sebagai lambang solidaritas dan keberhasilan usaha.

Akibat kelancaran komunikasi dan transportasi, tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan secara perlahan mulai memperlihatkan perubahan. Motif utama aktifitas produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri mulai beralih kepada motif untuk memasarkan (dagang). Apa yang selama ini tidak mungkin dipasarkan secara kontinu, sehingga terpaksa dibagi-bagikan kepada lingkungan masyarakat sekitarnya, secara bertahap mulai dilemparkan ke pasar-pasar terdekat (pasar desa, pasar kecamatan bahkan secara rutin juga mulai dilemparkan kepasar kabupaten).

Sarana dan prasarana perhubungan yang memungkinkan lancarnya transportasi mulai menggoncangkan sistem distribusi yang dilandasi nilai-nilai sosial dan solidaritas. Desa-desa yang transportasinya mulai maju dan berkembang, sistem distribusi salang tenggang secara bertahap mulai meningkat menjadi "akun, tanggam, pagang, gadai, dan sebagainya" yang

seakan-akan lebih bermotifkan untung rugi dibanding rasa sosial. Sistem sarayo manyarayo, mulai berubah bentuk kepada sistem upah yang didasarkan kepada tawar menawar. bahkan di beberapa desa, kelangkaan tenaga kerja mulai dirasakan, karena sebagian besar dari tenaga kerja usia muda mulai meninggalkan desa untuk mendapatkan mata pencaharian baru, walaupun kadangkala hanya sebagai buruh angkat. Kecuali sistem distribusi yang dilandasi nilai keagamaan, sistem distribusi lainnya mulai dirasakan kepada pertimbangan untung rugi. sistem pagang-gadai umumnya, mulai dibandingkan hasilnya dengan bunga uang yang mungkin diperoleh bila menyimpan uang tunai pada bank, dan sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa kelancaran komunikasi dan transportasi merupakan masa transisi yang akan merubah tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan, yang dengan demikian juga akan merombak sistem distribusi ke arah sistem yang dilandasi prinsip-prinsip ekonomi.

Memang disadari, sesuai dengan perubahan sistem sosial yang berjalan perlahan, perubahan tingkah laku ekonomi dan juga pola distribusipun tidak berubah secara radikal. Walaupun desa-desa tertentu telah memiliki sarana dan prasarana perhubungan yang demikian lancar, namun sistem distribusi tertentu yang diwarnai oleh rasa solidaritas masih juga kelihatan. Hubungan kekerabatan yang masih melekat erat, nilai-nilai keagamaan yang tumbuh subur tidak memungkinkan sistem distribusi tertentu yang dilandasi nilai-nilai ekonomi. Perubahan prinsip yang melandasi sistem hanya mungkin terjadi pada pola distribusi yang tidak dilandasi nilai-nilai keagamaan.

Sampai batas tertentu, kereggangan hubungan sosial hanya mungkin terjadi dalam hubungan kekerabatan jauh, sebab sistem kekeluargaan besar bagi masyarakat Minangkabau dalam hubungan anak dan bako tidak mungkin hilang dengan sendirinya. Karena itu tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan di Minangkabau akan tetap diwarnai oleh nilai-nilai sosial kemasyarakatan, terutama yang dijiwai oleh nilai-nilai agama. Kecuali sistem yang dilandasi oleh nilai-nilai seperti ini dimasa mendatang pola distribusi hasil akan lebih banyak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, yang dengan demikian motif mandiri dalam aktifitas produksi tidak mungkin lagi dijumpai pada masyarakat pedesaan.

BAB V

POLA KONSUMSI

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya bermuara kepada usaha untuk memuaskan kebutuhan hidup diri pribadi dan keluarganya. Keperluan manusia di dalam hidup berada dalam jumlah yang tidak terbatas sedangkan barang dari jasa yang akan digunakan untuk memuaskannya sebahagian besarnya tersedia dalam jumlah yang amat terbatas, dan memerlukan usaha dan pengorbanan pula untuk mendapatkannya.

Di dalam usaha memuaskan kebutuhan yang bermacam-macam itu manusia menentukan skala preferensinya masing-masing. Artinya setiap individu akan melakukan pemuasan kebutuhannya itu sesuai dengan tingkat mendesak kebutuhan itu bagi dirinya. Pada umumnya setiap orang akan lebih dahulu memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan perumahan tempat yang bersangkutan diam. Barulah kemudian ia mulai beralih kepada jenis kebutuhan yang berada urutan di bawahnya. Kebutuhan yang paling mendesak tidak dapat tidak harus dipenuhi manusia digolongkan pada kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan yang berada di bawahnya disebut kebutuhan sekunder.

Kapanpun dan dimanapun manusia itu berada, namun cara mereka mengkonsumsi harta bendanya dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya senantiasa tunduk terhadap urutan yang telah disebutkan di atas.

Di samping itu pada konsumsi masing-masing masyarakat pada hakekatnya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan pola konsumsi itu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh alam lingkungan dan sosial budaya yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Berikut ini akan diuraikan pola konsumsi suku bangsa Minangkabau.

KEBUTUHAN PRIMER

Mata pencaharian utama suku bangsa Minangkabau adalah bertani. Pemilihan mata pencaharian ini di samping dipengaruhi oleh keadaan alam lingkungan sekeliling tempat domisilinya, juga dipengaruhi oleh kebutuhan primer yang harus dipenuhinya. Yaitu makan, minum, pakaian dan perumahan.

Kebutuhan pangan

Makanan suku bangsa Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelanjutan hidupnya adalah nasi (beras).

Walaupun nasi/beras adalah jenis makanan utama, namun menurut kenyataannya kita tidak akan dapat menjumpai di Minangkabau masyarakat individu yang hanya memakan nasi saja tanpa ditemani oleh jenis makanan lain sebagai pemakannya. Bahan lain yang disediakan untuk pemakan nasi ini di Minangkabau disebut samba (sambal).

Nasi/beras yang digunakan oleh suku bangsa Minangkabau sebagai mata pencaharian utama diperoleh dengan berbagai cara, seperti dengan mengusahakan sendiri, dengan cara meminjam, dengan membelinya.

1. Mengusahakan sendiri.

Sebahagian besar suku bangsa Minangkabau mengusahakan/memproduksi sendiri nasi/beras yang akan dikonsumsi. Hal ini dimungkinkan oleh tersedianya bahan pertanian yang memadai di tempat ia berdomisili.

Walaupun sebahagian besar masyarakat Minangkabau mengkonsumsi beras sebagai makanan utama dan pula berusaha memproduksinya sendiri tetapi lahan yang digunakan dapat saja buat ia sendiri yang memilikinya. Artinya cara ia mendapatkan beras sebagai bahan makanannya dengan mengusahakan/mengolah sawah/lahan pertanian orang lain lalu hasilnya dibagi antara ia sebagai pengolah dengan pemiliknya sendiri sebagai orang memiliki lahan.

Cara pembahagian hasil antara pengolah dengan orang yang memilikinya tidak hanya dilakukan dengan cara membagi dua saja tetapi ada cara-cara lain seperti mempatigoi, sasiah dan sebagainya yang sudah dijelaskan secara lebar panjang pada bab Pola Produksi dan Pola Distribusi di bahagian awal tulisan ini.

2. Dengan cara meminjam

Cukup besar juga jumlahnya masyarakat Minangkabau yang menghasilkan sendiri nasi/beras yang akan dimakannya, mengalami kekurangan persediaan dari tahun ke tahun atau dari musim panen ke musim panen berikutnya. Hal ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam sebab.

Walaupun sebuah keluarga sudah menyediakan bahan makanan untuk dimakan menjelang musim panen berikutnya, tetapi secara tidak

diduga sama sekali timbul masalah seperti sakit berat di antara salah seorang anggota keluarga atau datangnya tamu dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan persediaan tidak cukup lagi untuk dimakan menjelang musim panen berikutnya.

Kadangkala sebuah keluarga tidak mendapatkan hasil produksi yang cukup untuk dimakan menjelang musim panen berikutnya. Penyebabnya dapat pula bermacam-macam. Salah satu penyebabnya kemungkinan sedikitnya lahan pertanian yang dapat digarapnya dalam suatu musim tanam, hingga hasilnya juga akan sedikit. Sebab lain bisa saja akibat dari serangan hama dan gangguan-gangguan yang dialami oleh pertanian garapannya. Seperti serangan hama tikus, wereng dan kekurangan air. Sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan semula.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan yang kekurangan ini dapat dilakukan oleh sebahagian para petani dengan cara meminjamnya kepada kaum kerabat dan tetangga yang berdekatan yang kelebihan produksi padi. Pinjam meminjam ini di kalangan masyarakat tani suku bangsa Minangkabau sudah merupakan hal yang biasa saja dilakukan. Karena di dalam sistem kehidupan berkorong dan berkampung, berduyun dan bernagari di Minangkabau hal yang seperti itu dianjurkan. Maksudnya setiap yang hidup bertetangga di suatu kampung dan nagari harus tolong menolong sesama mereka.

Di samping itu juga masing-masing keluarga secara alamiah tidak akan selalu dapat hidup sendirian. Ada suatu saat dimana orang-orang yang tergolong kaya dengan harta benda, memerlukan jasa dan bantuan orang-orang yang lebih miskin hidupnya. Sehingga bila ia biasa memberikan bantuan, walaupun dalam bentuk pinjaman pada kaum kerabat dan orang-orang sekampungnya, bila mereka mendapatkan kesusahan dan memerlukan pertolongan, orang akan berduyun-duyun datang membantunya. Sebaliknya orang-orang yang jarang atau tidak mau saling membantu sesamanya, maka pada saat mereka mengalami kesusahan orang-orang sekelilingnya tidak mau pula datang membantunya.

Aturan hidup yang diceritakan itu hidup subur di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sehingga setiap keluarga yang kekurangan dapat saja meminjam kepada kerabat dan tetangganya. Bila usaha pertaniannya sudah selesai dipanen semua pinjaman itu segera dikembalikan kepada pemiliknya.

3. Dengan cara membeli.

Di antara anggota masyarakat Minangkabau ada yang sudah dari awal memulai setiap usahanya menyadari bahwa hasil pertaniannya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga dari permulaan usahanya mereka telah berusaha mendapatkan tambahan lain, selain usaha pertanian. Misalnya bekerja sebagai pengambil upahan/buruh tani. Atau ia mencari usaha lain di luar sektor pertanian, pada saat usaha pertanian sudah dapat ditinggalkan. Seperti sesudah selesai disiangi atau sesudah penggarapan tanah pertanian selesai tinggal lagi menunggu benih yang telah disemaikan cukup umurnya untuk ditanam.

Kemudian uang pendapatan dari pekerjaan sambilan ini digunakannya untuk membeli beras untuk menambah persediaan bahan makanannya menjelang musim panen datang.

Nasi/beras ini bagi suku bangsa Minangkabau adalah bahan yang sangat penting bila dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Karena tanpa memakan nasi/beras ini dikhawatirkan kelangsungan hidupnya akan tidak dapat dilanjutkan. Lebih jelas dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau tidak dapat mengganti makanan utamanya dengan bahan-bahan lain. Sehingga bila seseorang tidak memakan nasi paling sedikit dua kali dalam satu hari satu malam (24 jam), akan berakibat besar kepada kekuatan pisiknya.

Pada prinsipnya alat pemuas kebutuhan manusia itu menurut sifatnya dapat memenuhi satu dari dua macam kebutuhan, yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu menjaga keperluan jasmani agar tetap bisa segar dan kuat untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rohaniah. Yaitu keperluan yang berhubungan dengan Rohani manusia. Tanpa terpenuhi kebutuhan jenis ini rohani manusia menjadi tidak tentram.

Dalam pada alat pemuas kebutuhan itu menurut sifat bendanya terbagi lagi ke dalam dua bahagian besar. Yaitu pertama adalah alat pemuas kebutuhan yang tergolong kepada benda nyata atau konkrit. Sedang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang tergolong kepada benda tidak nyata atau abstrak.

Nasi/beras bila dilihat ke dalam sifat kebutuhan manusia yang dapat dipuasinya tergolong kepada kebutuhan jasmani. Karena tanpa makan nasi/beras pisik manusia dapat rusak atau sakit. Sedang nasi/beras bila dilihat dari sifatnya bendanya tergolong kepada

benda nyata (konkrit). Karena nasi/beras itu dapat dilihat secara nyata malah sekaligus dapat dibuktikan kenyataannya dengan meraba dan mengangkatnya dengan tangan.

Kebutuhan primer sandang

Di masyarakat Minangkabau banyak sekali jenis pakaian yang dibutuhkan oleh individu. Mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian adat, pakaian ke mesjid atau ke surau sampai kepada pakaian yang akan dikenakan bila akan pergi ke keramaian biasa seperti pasar dan sebagainya.

Di antara bermacam jenis pakaian itu yang tergolong kepada pakaian untuk keperluan utama adalah pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari untuk laki-laki Minangkabau tidak dikenal suatu bentuk tersendiri. Karena pakaian sehari-hari itu bagi individu yang memiliki bermacam-macam jenis pakaian, dapat saja berbentuk sehelai pakaian yang sudah usang, seperti pakaian ke mesjid atau pakaian ke pasar yang tidak lagi digunakan pada fungsinya karena sudah lama umurnya dan lusuh lagi usang.

Namun bagi individu yang miskin hidupnya pakaian sehari-hari inilah yang langsung dibeli dan dipakai. Lalu kemudian pakaian inilah yang kemudian dipakainya kemana saja ia mau bepergian. Di dalam masyarakat Minangkabau macam-macam pakaian yang disebutkan di atas tadi hanya dimiliki oleh individu-individu yang mempunyai kesanggupan untuk membelinya. Sedangkan individu yang miskin hidup hanya sanggup mendapatkan pakaian untuk keperluan sehari-hari saja bagi diri dan keluarganya.

Bagi kaum laki-laki yang tergolong dewasa di Minangkabau, pakaian sehari itu tidak memerlukan bentuk yang khusus. Namun ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu adalah untuk baju harus tertutup badan dan minimal lengannya harus menutupi $\frac{2}{3}$ dari lengan. Sedangkan celana kedua kakinya minimal menutupi kedua tempurung lutut.

Oleh karena itu bentuk pakaian yang biasa digunakan sehari-hari di Minangkabau adalah pakaian bidomora baik dengan lengan pendek atau panjang bersama-sama dengan celana panjang. Bagi orang dewasa pakaian ini dilengkapi pula dengan sebuah peci di kepala sehelai kain sarung tersandang di bahu.

Untuk golongan anak-anak biasanya pakaiannya tidak terlalu dihiraukan bentuknya di dalam masyarakat Minangkabau. Pakaian yang

biasa oleh anak-anak laki-laki adalah celana pendek bersama baju kemeja lengan pendek kadang-kadang dilengkapi pula dengan peci dikepala. Tetapi peci tidak merupakan keharusan.

Kaum perempuan suku bangsa Minangkabau memiliki pakaian sehari-hari yang berbeda antara perempuan dewasa yang sudah bersuami dengan perempuan dewasa yang belum bersuami. Bagi yang telah bersuami memakai baju gebaya ukuran pendek atau baju gebaya ukuran panjang. Baju gebaya adalah model baju perempuan yang memiliki belah di mukanya dan tergolong panjang sampai ke batas lutut. Sedangkan yang pendek hanya sampai dibawah pinggang. Baju gebaya ini memiliki lengan panjang dan dibuat agak sempit di bahagian pinggangnya. Lalu baju gebaya ini dipakai bersama-sama dengan kain panjang di bahagian bawahnya dan selendang dililitkan di atas kepala.

Bagi perempuan dewasa yang belum menikah pakaian sehari-harinya adalah baju kurung. Yaitu baju yang dibuat berkarung tanpa dibelah dari atas sampai ke bawah. Baju kurung ini panjangnya sampai kebatas lutut dan memiliki lengan panjang. Baju kurung itu dipakai bersama-sama dengan kain panjang di bahagian bawah dan selendang dililitkan di atas kepala.

Dari kebiasaan memakai selendang di atas kepala masing-masing dapat juga kita beda dalam pergaulan sehari-hari antara perempuan dewasa yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Karena perempuan dewasa Minangkabau yang sudah menikah biasanya melilitkan selendang yang sedang dipakainya di bahagian atas kepala saja. Sedangkan yang belum menikah melilitkan selendang yang sedang dipakainya kepada bahagian lehernya.

Anak-anak perempuan di Minangkabau memakai pakaian yang sama dengan anak-anak perempuan lainnya di Indonesia, yaitu memakai Blus yang setali dengan rok. Panjangnya sampai kelutut masing-masing. Biasanya anak-anak perempuan di Minangkabau mulai dari kecil sudah dilatih oleh keluarganya memakai kain panjang dan selendang. Sehingga semakin mendekati dewasa seorang anak perempuan ia sudah mulai akrab dengan pakaian yang harus dipakainya bila ia sudah dewasa. Oleh karena itu bila diamati anak-anak yang sudah menjelang dewasa di Minangkabau sudah lebih banyak/sering ia memakai baju kurung bersama-sama dengan kain panjang dan selendang dari pada memakai rok dan blus.

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa pakaian sehari-hari suku bangsa Minangkabau ada yang merupakan pakaian yang disiapkan tidak untuk tujuan itu pada awalnya. Tetapi karena sudah lusuh dan usang lalu dipakai untuk pakain sehari-hari. Oleh karena itu bahan-bahan yang digunakan biasa saja terbuat dari kain-kain yang bagus kualitasnya. Hal ini tergantung dari jenis pakaian apa asalnya pakaian yang bersangkutan. Bila berasal dari pakaian adat biasanya bahannya berkualitas tinggi, tetapi kalau berasal dari pakaian yang digunakan untuk ke mesjid bagi yang laki-laki maka bahannya tidak terlalu tinggi kualitasnya, dan biasanya memiliki warna yang cerah/terang, seperti putih, kuning gading dsb.

Jarang sekali masyarakat suku bangsa Minangkabau yang spesial membuat pakaian sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat memiliki kesanggupan untuk memiliki minimal pakaian untuk keperluan. Sehingga yang dibelinya adalah pakaian untuk bepergian ini. Bila pakaian ini sudah usang dia membeli yang baru untuk menggantinya, sedangkan pakaian lama langsung dipakainya sehari-hari.

Akan tetapi bila pakaian itu dari awalnya memang disiapkan spesial untuk pakaian sehari, maka bahan yang digunakan terdiri dari kain-kain yang tidak berkualitas baik seperti kain belacu, kain putih dan kadang-kadang juga kain merkem.

Untuk celana bagi kaum laki-laki yang akan digunakan sehari-hari biasanya diambilkan bahannya dari kain-kain yang tergolong kasar dan murah, misalnya kain kepar, kain merkem dan sebagainya. Sedangkan untuk kodek bagi kaum wanita juga digunakan kain panjang yang tidak terlalu baik kualitasnya dan murah harganya. Biasa juga dilakukan kaum perempuan di Minangkabau memakai kain sarung sebagai kodeknya.

Pada dasar yang merupakan sarat-sarat yang sering diperhatikan di dalam memenuhi kebutuhan akan pakaian sehari-hari suku bangsa Minangkabau adalah :

1. Dasar kainnya berharga relatif murah.

Yaitu kain yang tergolong murah harganya, di daerah Minangkabau. Biasanya kain-kain yang diambil adalah yang banyak ditemui di sekitar daerahnya seperti Silungkang, Kubang, Pandai Sikat dan sebagainya. Latar belakang pemilihan adalah suatu pendapat dalam masyarakat Minangkabau bahwa untuk dipakai tiap hari tidak perlu pakaian yang berkualitas baik. Karena pakaian jenis ini akan cepat kotor dan rusak.

2. Tidak cepat terlihat kotoranya.

Biasanya pakaian sehari-hari dipakai untuk berbagai macam kegiatan dan keadaan. Tidak saja kotoran yang datang dari luar tetapi yang utama sekali adalah kotoran yang bersumber dari keringat pemakainya sendiri. Untuk menjaga agar kotoran ini jangan segera kelihatan, maka dipilihlah dasar kain yang berwarna gelap. Malah bagi kaum perempuan di Minangkabau ada sutau kebiasaan menggunakan pakaian sehari-hari ini yang dibuat dari dasar kain yang motif-motif seperti kembang, daun-daunan dan sebagainya dengan warna yang agak gelap.

3. Mudah kering

Syarat ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Karena pakaian sehari-hari itu biasanya tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu hampir setiap sore dia harus dibersihkan dan diganti dengan pakain lain. Biasanya bagi masyarakat tani Minangkabau besok paginya diharapkan pakaian itu sudah kering kembali karena dia harus sudah dipakai kembali.

4. Mudah dibersihkan.

Yang dimaksud dengan mudah dibersihkan yaitu jenis kain yang sulit cara membersihkan dan dibersihkan. Ada jenis kain yang menghendaki cara tertentu untuk membersihkannya. Seperti harus direndam saja, tidak boleh dijemur di panas matahari, harus dicuci pakai air panas dan sebagainya. Jenis kain seperti ini tidak/jarang sekali digunakan sebagai bahan pakain sehari-hari.

Pada umumnya syarat-syarat yang biasa digunakan oleh suku bangsa Minangkabau dalam memilih bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat pakaian sehari-hari sepanjang pakaian sehari itu tidak diam-bilkan dari pakaian-pakaian lain yang telah lusuh dan usang.

Untuk memperoleh pakaian sehari-hari ini masyarakat suku bangsa Minangkabau mengenal tiga cara saja yaitu; dengan cara membuatnya sendiri, membeli pakaian yang telah jadi dan dengan mengupahkan kepada tukang gunting pakaian.

Yang banyak jumlahnya dan biasa membuat sendiri pakaian yang akan digunakannya di Minangkabau adalah kaum perempuan. Karena kepandaian ini merupakan harga diri bagi kaum perempuan Minangkabau. Seperti ungkapan lama masyarakat Minangkabau tentang perempuan yang baik "Gadiah nan elok adolah Gadiah nan pandai merendo manarawang pandai manjaik manjarumen". Ungkapan ini berarti bahwa gadis yang

baik itu salah satu tandanya dapat diamati dari kepandaiannya dalam membuat Renda, menerawang dan segala macam pekerjaan menjahit. Sedangkan kaum laki-laki sebahagian besar membuat pakaian sehari-harinya dengan jalan mengupahkan kepada tukang gunting pakaian.

Di samping itu banyak juga jumlahnya kaum laki yang memerlukan pakaian sehari-hari mendapatkannya dengan cara membeli pakaian jadi di pasar-pasar yang tersebar di semua permukiman/nagari di Minangkabau. Sedangkan kaum perempuan walaupun ada juga yang berbuat seperti ini namun jumlahnya sangat sedikit.

Hal ini juga didorong oleh kebiasaan bahwa yang lebih banyak dijual di pasar-pasar adalah pakaian jadi untuk kaum laki-laki. Sedang pakain jadi untuk perempuan dewasa amat sedikit jumlahnya.

Masyarakat Minangkabau memakai pakaian sehari-hari ini sifatnya adalah untuk menutupi fisiknya dari teriknya sinar matahari dan melindungi badannya dari gangguan lingkungan alam sekitarnya.

Namun demikian karena suku bangsa Minangkabau terkenal sebagai suatu masyarakat yang taat terhadap agamanya yaitu agama Islam dan menjunjung tinggi adat istiadatnya, maka pakaian yang dipakainya sehari-hari berguna di dalam menjalankan aturan agamanya dan juga di dalam mengatur diri selalu berada di dalam lingkungan norma adat istiadat yang dimilikinya.

Guna pakaian sehari-hari bagi masyarakat Minangkabau dalam rangka menjalankan syari'at agama yang dianutnya yaitu untuk menutup aurat. Sebab orang-orang yang tidak menutup auratnya dalam pergaulan sehari-hari adalah berdosa menurut ajaran Islam.

Di dalam adat Minangkabau berpakaian dan cara berpakaian diatur dengan baik. Sebagai contoh adalah salah menurut adat bila kaum perempuan tidak memakai pakaian dengan kodek dan selendang secara rapi. Apalagi bila di rumah yang bersangkutan berada mamak atau kakak laki-laki dari perempuan yang sudah dewasa.

Bila dilihat pakaian sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat suku bangsa Minangkabau maka yang menjadi sifat pakain yang dipakai adalah dapat menutupi badan orang yang memakainya. Oleh karena itu dasar kain yang digunakan tidak terbuat dari kain yang tipis dan jarang. Karena kain seperti ini bila dipakai sebagai bahan pakaian sehari-hari menyebabkan sifat pakain itu tidak terpenuhi. Dengan pakaian yang terbuat dari bahan/dasar kain seperti itu memungkinkan orang melihat bahagian dalam tubuh orang yang sedang memakainya.

Perumahan

Kebutuhan akan perumahan pada suku bangsa Minangkabau dipenuhi dengan jalan membuat tempat tinggal secara bersama. Individu yang berasal dari satu ibu biasanya membuat sebuah rumah tempat mereka tinggal. Kelompok ini di masyarakat dinamakan dengan famili saparuik. Sedang rumah tempat mereka tinggal secara bersama-sama itu dinamakan "Rumah gadang".

Rumah gadang merupakan tempat tinggal suku bangsa Minangkabau yang primer. Tidak seorang pun individu suku bangsa Minangkabau yang tidak memiliki tempat tinggal. Hal ini disebabkan masing-masingnya memiliki rumah gadang "paruiknya" dan mereka dapat saja tinggal di sana. Sebuah Rumah Gadang yang dimiliki oleh suatu paruik semakin lama semakin bertambah penuh. Karena bilamana salah seorang anak perempuan yang sudah bersuami maka ditambah ruangan satu yang akan ditematinya. sehingga semakin lama ruangan yang dapat disediakan semakin habis.

Untuk itu bagi sebuah keluarga yang tinggal di rumah Gadang, bila jumlah anggota keluarga sudah besar, ia akan mendirikan pula sebuah rumah untuk anggotanya. rumah ini dididaminya oleh keluarga separuiknya sampai semua ruangnya habis terisi penuh, yaitu bila anak-anak perempuannya yang sudah dewasa dikawinkan dan tinggal di rumah yang bersangkutan menempati sebuah ruangan yang telah disediakan baginya. Begitulah tumbuhnya rumah gadang di Minangkabau secara berurutan.

Ada ungkapan tentang Rumah Gadang yang biasa disebut di kalangan suku bangsa Minangkabau. Ungkapan itu berbunyi :
"Rumah gadang sembilan ruang, salanja kudo balari, sapakiak bundo maimbau" (Rumah gadang sembilan ruang salanja kuda berlari, sepekik ibu memanggil).

Ungkapan seperti ini digunakan dalam masyarakat Minangkabau untuk menggambarkan luas dan besarnya suatu rumah gadang. Rumah gadang sembilan ruang artinya adalah rumah yang memiliki 9 buah ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah jarak yang terdapat antara satu tonggak dengan tonggak yang lainnya. Oleh karena itu semakin banyak ruang ini semakin besar rumah itu. Karena itu Rumah Gadang yang ada pada suku bangsa Minangkabau ini bermacam-macam jumlah ruangnya. Oleh karena itu rumah itu berbeda pula besarnya. Biasanya mulai dari yang kecil yang memiliki 4 buah ruang sampai ukuran besar yang memiliki 12 buah ruang.

Walaupun Rumah Gadang itu berbeda-beda besarnya, namun bentuknya tetap sama. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pengamatan tentang bentuk Rumah Gadang Minangkabau. Hal itu adalah :

1. Potongan atapnya.

Rumah Gadang Minangkabau memiliki model atapnya seperti tanduk kerbau. Oleh karena atap Rumah Gadang memiliki atap yang menjulang tinggi ke atas pada bahagian kiri dan kanannya. Potongan atap ini sama dengan sebuah tanduk kerbau yaitu besar pada pangkalnya dan semakin keujung bertambah kecil akhirnya yang paling ujung sangat runcing.

Pada suku bangsa Minangkabau atap rumah gadang yang mencuat tinggi ke atas itu disebut dengan "*Gonjong*". Banyak *Gonjong* tidak harus sama pula jumlahnya pada setiap rumah. Karena semakin besar sebuah Rumah Gadang itu dapat pula semakin banyak *Gonjongnya*. Namun bila kita amati setiap *gonjong* rumah gadang yang pernah ada memiliki jumlah *gonjong* yang tetap ganjil. Seperti rumah gadang selalu memiliki jumlah *gonjong* sama pada bahagian kiri dan kanannya. Artinya bila sebuah rumah gadang itu dibagi dua besarnya, maka letak *gonjong* pada masing-masing belahan tetap sama. Yang memaksa mengapa jumlah *Gonjong* setiap rumah gadang Minangkabau itu tetap ganjil, adalah karena di bahagian mukanya yang dikenal dengan nama Serambi (bandua dalam bahasa Minangkabau) dibuat lagi sebuah *gonjong* pada atapnya. Sehingga menyebabkan setiap rumah gadang memiliki jumlah *gonjong* yang ganjil.

Satu hal yang patut juga dijelaskan di sini, yaitu pada umumnya rumah gadang Minangkabau tonggak-tonggak yang berada pada ke dua sisinya (kiri dan kanan) dibuat miring ke sebelah luar. Bila kita amati tonggak-tonggak yang ada mulai dari setiap sisinya miring bila semakin ke tengah letak sebuah tonggak di rumah gadang semakin sedikit kemiringannya. Sampai pada tonggak yang paling tengah maka ia akan tegak lurus ke atas.

Kemiringan tonggak rumah gadang pada ke dua sisinya ini, sangat berguna dalam membentuk kedua *gonjongnya* lebih bagus. Dengan tonggak sisi miring ini dapat pula dibuat *gonjong* rumah gadang lebih Rancang (layah atau tidak tegak lurus). Karena kemiringan tonggak-tonggak yang berada pada kedua sisinya sejalan dengan kemiringan *gonjongnya* di bahagian atas.

2. Tata Ruang.

Secara umum, rumah gadang dibuat berbentuk empat persegi panjang. Kemudian ukuran empat persegi panjang itu dibelah lagi menjadi dua bahagian yaitu bahagian muka dan bahagian belakang.

Bahagian belakang biasanya digunakan sebagai kamar tidur, oleh karena itu pada setiap rumah gadang Minangkabau kamarnya berderetan pada belahan belakang rumah itu.

Biasanya sejajar dengan pintu masuk rumah dibuat jalan terus sampai ke belakang. Dengan demikian akan ada ruangan yang disediakan untuk jalan antara kamar-kamar di sisi kiri dan kanan.

Jalan ini biasanya disamping digunakan untuk lewat ke dapur juga dipakai untuk meletakkan persediaan makanan yaitu beras yang akan dimasak dalam bahasa minang tempat ini disebut tempat pakamehan (tempat menyimpan berbagai persediaan).

Sedangkan ruangan yang berada di bahagian muka dibiarkan saja kosong. Rungan ini biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan bagi keluarga. Baik itu dalam arti pertemuan semua anggota keluarga maupun pertemuan di lingkungan kaum saja (tidak termasuk rang semenda). Bila ada tamu atau anak kemenakan yang tidur di rumah maka ruangan inilah yang dipakainya.

Di dalam bahasa Minangkabau nama ruangan itu disebut dengan tengah rumah.

3. Bentuk dinding.

Dinding rumah gadang Minangkabau memiliki corak yang berbeda dari jenis rumah pada suku bangsa lain. Yaitu mulai dari batas atapnya sampai ke bawah dihiasi dengan berbagai ukiran dari kayu. Pada umumnya ukiran ini bermotifkan bunga-bunga.

Ukiran-ukiran yang berada pada "*singok*" rumah gadang biasanya dibuat dengan campuran air emas dan air perak. *Singkok* rumah gadang adalah istilah dalam bahasa Minang untuk menamakan luar dari gonjong rumah gadang yang tidak ditutup dengan atap tetapi tutupnya dibuat dari papan yang dilengkapi dengan berbagai ukiran di sebelah luarnya. Semua rumah gadang suku bangsa Minangkabau memiliki "*singok*" seperti ini.

Secara umum dapat kita amati bahwa dinding rumah gadang Minangkabau itu terbuat dari kayu dan dilapisi dengan berbagai ukiran yang bermotifkan bunga-bunga disebelah luarnya.

4. Tingginya.

Rumah gadang suku bangsa Minangkabau adalah tipe rumah tinggi. Biasanya jarak dari lantai rumah ke tanah rata-rata mencapai 2 meter, walaupun demikian tinggi jarak dari tanah ke lantai rumah, namun bila dilihat sepintas lalu hal ini tidak kelihatan. Karena ruangan antara lantai dengan tanah ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Biasa sekeliling kandang ini diberi berdinding dengan bambu/buluh yang disusun sedemikian rupa. Sehingga ia merupakan bentuk khas pula untuk dinding kandang.

Kandang adalah istilah yang dipakai di dalam bahasa Minangkabau untuk ruangan antara lantai rumah dengan tanah.

Oleh karena itu ketinggian sebuah rumah gadang itu dapat diamati sepintas lalu dari tingginya tonggak atau banyaknya anak tangga yang harus ditempuh sebelum kita sampai ke serambi rumah.

Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sebuah rumah gadang terdiri dari bermacam-macam kayu, yang banyak ditemui di berbagai tempat di daerah Minangkabau.

Mulai dari perlengkapan untuk memasang atap, dinding, lantai dan tonggaknya terbuat dari kayu.

Akan tetapi atap rumah gadang terbuat dari ijuk, yang diambil dari pelepah batang enau. Sedangkan untuk penutup/dinding kandang dipakai batang bambu/buluh.

Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sebuah rumah gadang seperti disebutkan di atas didapat oleh suku bangsa Minangkabau dengan jalan mencarinya. Secara bersama-sama keluarga yang akan mendirikan rumah itu pergi ke hutan untuk mencari berbagai keperluan pembuatan rumah. Pekerjaan seperti ini tidak dilakukan selama sehari atau dua hari saja. Tetapi dilaksanakan sampai semua peralatan yang diperlukan itu sudah cukup tersedia. Sehingga waktunya bisa mencapai waktu berbulan-bulan.

Akan tetapi pekerjaan seperti itu saat ini sudah mulai berubah. Orang-orang atau keluarga yang akan membangun rumah mendapatkan bahan-bahannya dengan cara membelinya. Hal ini disebabkan sudah semakin banyaknya kayu-kayu yang diperjual belikan di pasar-pasar di sekitar masyarakat berdomisili. Lagi pula semakin langkanya jumlah kayu-kayu yang dapat dimanfaatkan di sekitar tempat tinggal masyarakat.

Hal-hal yang perlu dicatat adalah walaupun cara mendapatkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membangun rumah pada masyarakat Minangkabau sudah berubah dari mencari sendiri kepada membeli saja di pasar, namun unsur kekeluargaannya tidak mengalami perubahan. Artinya masyarakat di dalam mendapatkan bahan-bahan itu tetap membeli dengan cara bersama di dalam keluarga.

Rumah gadang di Minangkabau digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal. Maksudnya adalah menjaga diri dan keluarga dari serangan musuh-musuhnya setiap saat.

Pola penjagaan yang merupakan guna utama dari rumah gadang ini terlihat pada bersatunya semua keluarga dalam satu tempat tinggal. Sehingga mamak sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan kemenakannya (keluarganya) dapat mengawasi semua keluarganya dengan mudah.

Di samping itu juga terlihat pola penjagaan yang dilakukan secara bersama-sama. Bila ada bahaya yang datang, maka bahaya seperti ini dapat dihadapi oleh semua keluarga secara bersama karena seluruh keluarga berada/tinggal pada satu tempat secara bersama-sama. Akan susah dilaksanakan kerja di dalam berbagai masalah bila keluarga tinggal pada tempat yang terpencar-pencar.

Secara sambil lalu rumah gadang berguna sebagai tempat pendidikan anggota keluarga. Artinya anak kemenakan yang masih kecil secara berangsur-angsur dididik oleh kaum kerabatnya agar mengetahui sopan santun dan berkepribadian.

Karena fungsi rumah gadang adalah untuk menjaga penghuninya dari serangan musuh-musuhnya baik itu berupa binatang, penyakit maupun berupa serangan dari manusia-manusia jahat, maka sifat rumah gadang itu haruslah dapat mengatasi semua bahaya-bahaya itu.

Rumah gadang dibuat tinggi dengan maksud agar binatang-binatang tidak dapat dengan mudah naik ke atas rumah untuk menyerang penghuninya. Kamar tempat tidur dibuat pada bahagian ruangan sebelah dalam agar setiap musuh yang naik ke atas rumah lebih dahulu menemui ruang kosong sebelum dapat berjumpa dengan penghuninya. Dengan demikian setidaknya penghuni rumah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dan sebagainya.

Ada dua hal yang merupakan landasan pendirian rumah gadang sebagai kebutuhan utama untuk perumahan pada suku bangsa Minangkabau. Pertama adalah dapat terjalin hubungan kekeluargaan yang rapat antara ma-

sing keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah gadang secara bersama. Hal ini sangat berguna di dalam pembentukan persatuan dalam keluarga yang dipimpin oleh mamak dan di segi lain mamak sebagai penguasa yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dapat melaksanakan kontrol dengan mudah.

Kedua; tinggal secara bersama-sama menyebabkan kekuatan dapat dihimpun lebih besar dan kuat. Pada masa dulu kala banyak sekali ditemui orang-orang jahat yang suka menyerang/memusuhi berbagai keluarga yang tidak disenangi. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh banyak sebab, di antaranya balas dendam dan rasa iri dan sebagainya. Di samping itu juga bahaya-bahaya yang datang dari binatang-binatang liar. Bila masing-masing rumah tangga tinggal bersama-sama dengan keluarganya yang lain bahaya-bahaya seperti ini dapat diatasi secara bersama. Dan juga kemungkinan untuk menerima serangan ini boleh jadi kecil. Karena terhalang oleh besarnya resiko yang harus dihadapi oleh orang-orang jahat atau binatang-binatang liar seperti itu.

KEBUTUHAN SEKUNDER.

Yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang intensitasnya dirasakan berada pada urutan kedua. Artinya kebutuhan semacam ini baru dirasakan manusia setelah kebutuhan utamanya sudah terpenuhi.

Kebutuhan Pangan

Ada beberapa macam kebutuhan sekunder suku bangsa Minangkabau yang biasa dipenuhinya di bidang pangan. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kebutuhan sekunder pangan sehari-hari dan kebutuhan sekunder pangan yang ada kaitannya dengan adat istiadat. Yang termasuk kelompok kebutuhan sekunder pangan sehari-hari adalah :

1. Minum **kawa**.

Minum *kawa* adalah jenis makanan yang biasa dimakan masyarakat suku bangsa Minangkabau pada waktu tengah hari. Pada umumnya masyarakat suku bangsa Minangkabau setiap hari selalu bekerja baik di ladang maupun di sawah. Pada masa bekerja seperti ini masing-masing individu dalam keluarganya kalau tidak makan nasi dahulu di rumahnya masing-masing sebelum berangkat ke tempat bekerja, nasi yang akan dimakan itu dihantarkan oleh isterinya ke sawah atau ke ladang

tempat suaminya bekerja. Makan nasi pada kali pertama setiap hari seperti ini disebut dengan makan pagi.

Setelah itu makan nasi baru dilakukan setelah selesai sembahyang Zuhur. Sehingga makan nasi seperti ini diistilahkan di dalam bahasa Minangkabau dengan makan lohor.

Namun antara makan pagi dengan makan lohor ini masyarakat Minangkabau baik yang sedang bekerja maupun tidak, sering memakan makanan lain selain nasi. Biasanya bahan makan yang digunakan sebagai bahan makanan seperti ini diambilkan dari hasil tanaman sampingan keluarga yang bersangkutan seperti, kacang padi, ubi kayu, ubi jalar, pisang, nasi pulut dan lain-lain. dalam masyarakat Minangkabau makanan seperti ini disebut minum *kawa* atau minum kopi.

Minum *kawa* dilakukan dalam masyarakat hampir setiap hari. Mengapa istilah minum yang disebutkan disebabkan jenis makanan yang dimakan seperti di atas itu berperan sebagai makanan sambil minum air.

Kegunaan minum *kawa* dalam masyarakat adalah sebagai makanan pelengkap. Artinya makanan seperti ini dilakukan oleh suku bangsa Minangkabau untuk menghilangkan rasa haus dan lapar yang biasanya selalu dirasakan sekitar jam 12.00 siang. Hal ini disebabkan panjangnya masa antara yang harus dilalui dari waktu makan pagi kepada waktu makan sore baik pada saat melakukan pekerjaan maupun tidak. Karena minum *kawa* adalah jenis makanan penangkal rasa haus dan lapar menjelang makan sore, maka sifat dari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk itu adalah jenis bahan yang dapat mengenyangkan. Kemudian juga pada umumnya bahan-bahan yang bersangkutan adalah jenis bahan yang digemari oleh masyarakat.

2. S a m b a

Samba adalah semacam bahan campuran yang selalu digunakan oleh suku bangsa Minangkabau di dalam memakan makanan utamanya, yaitu nasi. Dalam masyarakat Minangkabau banyak macam *samba*, mulai dari *samba* yang memakai kuah sampai kepada *samba* yang tidak pakai kuah sama sekali.

Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat *samba* tergantung kepada jenis *sambanya*. Biasanya nama *samba* itu diujungnya ditambah dengan nama bahan yang digunakan dalam membuatnya. Misalnya andaikata yang dibuat untuk *sambal* itu adalah ikan, maka namanya adalah *samba*

ikan (*samba* lauk dalam bahasa Minangkabau). Bila bahan *samba* adalah kentang maka namanya *samba* kentang.

Bahan yang disebutkan di atas adalah bahan utama *samba*. Di samping itu ada lagi bahan tambahan (penolong)nya. Bahan tambahan juga tergantung kepada jenisnya. Kalau *sambalnya* jenis goreng maka bahan tambahannya adalah minyak kelapa, lada (cabe), garam dan tomat. Tetapi bila jenisnya adalah gulai maka bahan tambahannya adalah santan kelapa, lada (cabe), garam dan pemasak untuk mengharumkannya.

Ada suatu ciri-ciri khusus dari jenis *samba* suku bangsa Minangkabau yaitu setiap *samba* yang dibuatnya bila dicicipi lebih dominan rasa pedas. Karena umumnya masyarakat Minangkabau sangat menyenangi lada.

Ada dua cara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk mendapatkan bahan-bahan untuk *samba*. Yaitu pertama; adalah dengan mengusahakannya sendiri. Baik itu dengan jalan menanam atau memeliharanya maupun dengan jalan mencarinya di daerah sekeliling mereka tinggal.

Kedua; dengan cara membelinya. Hal ini dilakukan karena memang di pasar-pasar di daerah Minangkabau banyak sekali diperjual belikan bahan-bahan untuk *samba*.

Sifat dari *samba* yang dimakan masyarakat Minangkabau adalah digemari/disukai. Oleh karena itu hampir setiap kali membuat sambal jenis ini selalu ditukar-tukar. Karena adanya unsur kebosanan yang dirasakan bila jenis *samba* yang dimakan tetap saja.

Yang termasuk kebutuhan sekunder bidang pangan berkaitan dengan adat istiadat. Selain nasi ditentukan pula jenis sambalnya. Sambal-sambal yang dapat digunakan untuk hidangan adat berbeda-beda satu nagari dengan nagari lainnya di dalam daerah Minangkabau. Akan tetapi yang terpakai secara umum di antaranya adalah sambal yang bahan pokoknya daging dalam berbagai bentuk, sambal yang bahan pokoknya ikan dalam berbagai bentuk, sambal yang bahan pokoknya telur dalam berbagai bentuk, gulai nangka, sambal *táuco* dan berbagai macam sayur-sayuran.

Di samping itu hidangan secara adat ini masih dilengkapi lagi dengan :

1. Nasi kunyik

Nasi kunyik adalah suatu makanan adat yang harus ada di dalam setiap keramaian/kenduri yang dilaksanakan secara adat. Bila dalam ken-

duri adat *nasi kunyik* tidak termasuk ke dalam hidangan maka disebut hidangan itu tidak lengkap menurut adat.

Bahan yang digunakan untuk membuat *nasi kunyik* ini adalah beras pulut putih, air kunyit dan santan kelapa. Semua bahan-bahan yang disebutkan itu diperoleh dengan berbagai cara. Ada yang dapat diminta saja kepada tetangganya. Bahan yang dapat diminta adalah kunyit. Sedangkan beras pulut dan kelapa bila tidak diambil dari hasil pertaniannya masing-masing bisa juga di dapatkan dengan jalan membelinya di pasar.

Nasi kunyik ini kegunaannya di dalam sebuah kenduri adalah untuk melengkapi aturan-aturan adat. Sedangkan sifat dari makanan jenis ini adalah sebagai makanan pelengkap.

2. Penganan Adat.

Wajik adalah jenis penganan/kue adat yang harus ada di dalam setiap kenduri adat pada suku bangsa Minangkabau. Bila wajik ini tidak ditemui di dalam hidangan secara adat maka menurut adat hidangan seperti itu tidak lengkap.

Wajik itu berbentuk sebuah kue persegi empat dengan warna merah. Warna-merah itu disebabkan warna yang datang dari gula enau atau tangguli yang dipakai sebagai bahannya. Tangguli yaitu air tebu yang telah dimasak sehingga menjadi kental dan merah.

Bahan lain yang dipakai untuk membuat wajik selain gula enau atau tengguli adalah beras pulut. Beras pulut ini lebih dahulu dimasak menjadi ketan kemudian baru dicampur dengan gula enau atau tengguli.

Sama dengan bahan nasi kunyik yang telah disebutkan di atas tadi, maka bahan yang dipakai untuk membuat wajik juga ada yang didapat dengan cara membelinya dan ada pula yang diambilkan dari hasil pertanian masing-masing. Atau wajik ini pada umumnya dibuat sendiri oleh keluarga yang sedang/akan berkenduri itu.

Wajik ini juga adalah termasuk makanan pelengkap dalam kenduri adat. Oleh karena itu sifatnya adalah menyenangkan.

b. *Gelamai / Kanji*.

Gelamai/kanji adalah juga termasuk kepada penganan yang disediakan di dalam kenduri secara adat. Bila *gelamai/kanji* tidak dihidangkan di dalam kenduri secara adat maka hidangan dianggap tidak lengkap.

Gelamai/kanji ini berbentuk empat persegi panjang dengan warna merah, warnanya disebabkan pengaruh dari warna gula enau atau tengguli yang dipakai sebagai bahannya.

Di samping gula atau tengguli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *gelamai/kanji* yaitu tepung pulut dan santan kelapa.

Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat *gelamai* atau *kanji* ini diperoleh oleh masyarakat yang melaksanakan kenduri dengan jalan menghasilkan sendiri di tempat-tempat pertaniannya. Tetapi cukup banyak juga jumlahnya yang didapat dengan jalan membelinya di pasar-pasar di daerahnya.

Sifat dari *gelamai/kanji* ini adalah sebagai makanan pelengkap di dalam sebuah hidangan kenduri. Sedangkan ia tergolong kepada jenis makanan yang menyenangkan.

c. **Pinyaram.**

Penganan adat yang bernama *pinyaram* ini berbentuk bulat, tebalnya kira-kira 1 cm. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuatnya adalah tepung beras biasa, tengguli tebu dan minyak kelapa.

Penganan yang bernama *pinyaram* ini banyak sekali diperjual belikan oleh masyarakat di pasar-pasar di Minangkabau.

Barang siapa yang membutuhkannya dapat saja membeli dengan mudah. Akan tetapi biasa dilakukan di masyarakat Minangkabau bila akan melaksanakan kenduri adat penganan *pinyaram* yang akan digunakan langsung dibuat sendiri. Hal ini dilakukan karena pembuatannya dapat dikerjakan oleh sebahagian besar kaum perempuan Minangkabau.

Pinyaram sebagai penganan adat harus dihidangkan di dalam jamuan kenduri secara adat sama dengan penganan-penganan yang telah disebutkan terdahulu bahwa hidangan akan kurang lengkap bila *pinyaram* tidak termasuk ke dalamnya. Sedangkan sifat dari penganan ini adalah mengenyangkan bagi siapa yang memakannya.

d. **Juadah / kareh-kareh.**

Penganan adat yang diberi nama *juadah* ini ditempat berbeda di daerah Minangkabau disebut juga kareh-kareh. *Juadah/kareh-kareh* dibuat dengan bentuk bundar dan tipis \pm 1 cm. Ukuran besarnya dapat saja berbeda-beda tergantung pada cetakan yang digunakan waktu membuatnya. Bila cetakannya besar ia akan besar, sebaliknya bila cetakan yang digunakan kecil maka hasilnya akan kecil pula.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah tepung biasa, gula pasir, santan kelapa dan minyak kelapa.

Juadah/kareh-kareh bisa didapatkan oleh masyarakat yang memerlukannya dengan membelinya di pasar. Karena penganan cukup banyak diperjual belikan di pasar-pasar tempat tinggal masyarakat. Di samping itu masyarakat yang akan menggunakannya dalam jumlah banyak biasanya membuatnya sendiri.

Sama dengan penganan adat lainnya *juadah*/kareh-kareh adalah juga penganan yang harus dimasukkan ke dalam hidangan secara adat. sifatnya adalah mengenyangkan bagi setiap yang memakannya.

e. Kamaloyang.

Penganan adat yang bernama *kamaloyang* berbentuk bulat diberi lobang-lobang ini sekaligus sebagai hiasannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *kamaloyang* adalah tepung beras biasa ditambah dengan gula pasir. Sebagai bahan pemasaknya digunakan minyak kelapa.

Kamaloyang memiliki ukuran garis menengah ± 5 cm. Namun demikian ukuran dasarnya tidak dilaksanakan dengan cara mengukurnya satu persatu. Akan tetapi tergantung kepada besar masing-masing cetakan yang dipergunakan untuk membuatnya. Cetakan inilah yang menentukan besar masing-masing *kamaloyang*.

Masyarakat Minangkabau yang memerlukan penganan *kamaloyang* pada umumnya mendapatkan dengan cara membelinya. Hal ini disebabkan tidak semua orang dapat membuatnya *kamaloyang* dengan baik. Di samping itu penganan *kamaloyang* ini dapat dengan mudah didapatkan di pasar di sekitar tempat masyarakat berdomisili.

Seperti juga dengan jenis penganan adat yang lain fungsi penganan *kamaloyang* di dalam kenduri atau jamuan secara adat adalah sebagai sarat yang harus dipenuhi. Dan pula penganan itu bersifat mengenyangkan .

f. Aluo

Penganan adat yang disebut *aluo* berbentuk segi tiga kira-kira seluas telapak tangan. Ukuran demikian disebutkan disebabkan tidak ada ukuran khusus yang ditentukan untuk pemotongan *aluo* ini. Biasanya yang diutamakan adalah bentuk segi tiganya. Sedangkan ukurannya dapat dikira-kirakan saja.

Warna penganan *aluo* ini adalah putih berbintik-bintik merah. Warna putih berasal dari pada warna beras pulut yang digunakan sebagai bahan utamanya. Sedangkan warna merah datang dari tengguli yang dipakai sebagai pemanisnya.

Aluo dalam masyarakat Minangkabau dibuat oleh masing keluarga yang membutuhkannya. Hal ini dilaksanakan karena pembuatan penganan *aluo* tidak terlalu sukar dan dapat dilaksanakan oleh setiap individu di dalam keluarga.

Fungsi penganan *aluo* adalah sebagai salah satu sarat dalam hidangan secara adat dan sifat dapat mengenyangkan.

g. **Barubik**

Jenis penganan adat yang disebut dengan *barubik* ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bundar dan ada pula yang empat persegi panjang, dengan ukuran ± 5 cm x 10 cm atau garis menengah 8 cm. Penetapan ukuran ini tidak bisa ditentukan dengan tepat karena waktu membuatnya besar *barubik* hanya didasarkan pada perkiraan saja.

Barubik yang dibuat dengan ukuran seperti di atas mempunyai tebal tidak merata. Artinya ada bahagian yang tebal dan ada pula bahagian yang tipis. Biasanya bahagian tengahnya dibuat paling tebal sedang bahagian tepinya paling tipis, sehingga bentuk umum *barubik* itu kelihatan busung ke tengah.

Bahan yang digunakan untuk membuat *barubik* adalah tepung beras pulut, minyak kelapa, tengguli, parutan kelapa ditambah berbagai bahan masakan. Beras pulut digunakan untuk lapisan luar, tengguli dan parutan kelapa untuk bahagian sebelah dalam dan minyak kelapa untuk menggorengnya.

Pada umumnya masyarakat suku bangsa Minangkabau yang akan menggunakan jenis penganan ini dapat membuatnya sendiri. Karena hampir keseluruhan kaum perempuan dewasa mampu mengerjakannya. Namun demikian bagi yang ingin mendapatkan dengan jalan membeli, *barubik* ini banyak diperjual belikan di pasar-pasar.

Penganan *barubik* memiliki fungsi penting di dalam hidangan secara adat. Artinya bila penganan *barubik* tidak ikut dihidangkan, maka hidangan dianggap tidak lengkap. Di samping itu penganan adat ini memiliki sifat dapat mengenyangkan.

Di samping penganan adat yang disebutkan di atas masih dilengkapi lagi dengan bermacam-macam kue sebagai pelengkap jamuan adat. Pada umumnya kue-kue itu terbuat dari tepung, gula dan telur sebagai bahan utamanya sedangkan cara memasaknya dengan jalan pembakaran.

Sebenarnya banyak nama-nama jenis kue yang biasa dihidangkan oleh keluarga yang melaksanakan hidangan secara adat. Beberapa macam di antaranya yang tidak pernah tinggal adalah kue bolu, kue panggang, kue sapik dan kue gateh. Selain dari kue-kue yang disebutkan itu dapat saja tidak diikutkan dalam jamuan.

S a n d a n g

Ada beberapa jenis sandang yang merupakan kebutuhan sekunder masyarakat Minangkabau, seperti diterangkan di bawah ini.

1. Pakaian adat.

Pakaian adat masyarakat Minangkabau terdiri dari dua macam pakaian yaitu pakaian penghulu dan pakaian orang biasa. Pakain penghulu terdiri dari sebuah saluak, baju, celana, sampung, cawat dan keris (157).

Yang disebut dengan saluak yaitu sejenis destar yang dipakai penutup kepala. Perbedaannya dengan destar biasa adalah pada bahagian mukanya. Saluak bahagian mukanya dibuat lebih tinggi dan berkerut. Bahan yang digunakan untuk ini adalah kain-kain yang bermotif. Sebagai motifnya biasa dipilih warna yang gelap agak kemerah-merahan.

Para penghulu di Minangkabau ada yang pendai membuat saluak. Sehingga saluak yang akan digunakannya, ia sendiri yang membuatnya. Namun demikian banyak juga yang mengupahkan pembuatan saluak yang akan dipakainya kepada orang yang ahli.

Baju penghulu adalah baju berwarna hitam dengan model badan dan lehernya lebar. Kemudian pada leher dan lengannya ini diberi fariasi dengan benang emas. Pada umumnya baju adat penghulu ini dibuat dengan bentuk baju berkarung. Maksudnya adalah jenis baju yang tidak mempunyai belah pada bahagian dadanya. Di mayarakat Minangkabau baju seperti ini dinamakan baju gunting cina.

Celana yang dipakai penghulu sebagai pakaian adat adalah juga berwarna hitam. Celana ini memiliki kaki lebar yang mempunyai arti tersendiri pula di dalam adat Minangkabau. Sama dengan bajunya maka celana

yang digunakan untuk penghulu ini juga merupakan celana gunting cina, pula.

Setelah saluak dipasang di atas kepala kemudian dipakai baju dan celana warna hitam maka di bahagian pinggang dililit dengan cawat. Di samping itu masih dilengkapi lagi dengan sebilah keris yang disisipkan di bahagian muka dan memakai samping sehelai kain sarung yang bewarna gelap. Itulah pakaian penghulu di dalam masyarakat Minangkabau.

Masyarakat lain di dalam suku bangsa Minangkabau yang tidak tergolong kepada penghulu masih memiliki pakaian adat khusus. Untuk kaum perempuan pakaian adatnya adalah baju kurung dengan kain panjang lengkap dengan selendang di atas kepala. Kadang-kadang perempuan-perempuan tertentu di dalam upacara adat memakai selendangnya dililitkan menyerupai tanduk kerbau. Biasanya ini dilakukan oleh perempuan yang memiliki peranan penting didalam upacara (kenduri) yang sedang berlangsung.

Untuk kaum laki-laki pakaian adatnya terdiri dari sehelai baju warna putih gunting cina memakai celana kain panjang. Lalu biasanya masih dilengkapi lagi dengan topi beludru di atas kepala dan kain sarung tersandang di bahunya. Baik baju maupun celana tidak dituntut bahannya harus bermutu tinggi. Sembarang kain dapat digunakan untuk pakaian adat suku bangsa Minangkabau. Yang selalu mendapat perhatian adalah warnanya. Untuk baju warnanya harus putih sedangkan untuk celana digunakan kain yang mempunyai motif.

Pada umumnya kaum perempuan di Minangkabau sanggup membuat pakaian adat yang akan digunakannya. Oleh karena itu jarang sekali di antaranya mendapatkan pakaian adat dengan cara membelinya. Sedangkan kaum laki-laki malah kebalikan dari kaum perempuan. Pada umumnya laki-laki mendapatkan pakaian adat yang akan dipakainya melalui cara pembelian. Apakah itu dalam bentuk pakaian jadi ataupun membeli bahannya saja lebih dahulu lalu diupahkan membuatnya.

Pakaian adat baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki biasanya digunakan untuk pakaian menghadiri upacara/kenduri secara adat. Hampir setiap diadakan upacara/kenduri adat masyarakat suku bangsa Minangkabau menghidirinya dengan memakai pakaian adat, sesuai dengan posisinya di dalam adat. Oleh karena itu fungsinya adalah untuk dipakai di dalam upacara atau kenduri adat sedangkan sifat pakaian adat itu harus dapat menutupi aurat dan malu secara adat.

2. Pakaian ke surau.

Masyarakat suku bangsa Minangkabau terkenal dengan ketaatannya melaksanakan syari'at agama dalam hal ini yaitu agama Islam. Untuk itu masing-masing individu di dalam masyarakat memiliki sejenis pakaian yang akan digunakan untuk melaksanakan upacara agama. Orang Minangkabau menyebut pakaian seperti ini pakaian kasurau.

Pakaian kasurau kaum laki-laki terdiri dari sebuah topi beludru hitam, sehelai bayu warna putih gunting cina dengan berkodek kain sarung. Yang paling dominan di dalam semua jenis pakaian kasurau kaum laki-laki masyarakat Minangkabau ini adalah topi dan kodek kain sarung. Sebab dikatakan demikian di di antara para kaum laki-laki ada juga yang tidak menggunakan baju putih gunting cina tetapi digantinya dengan baju biasa saja.

Seperti pakaian adat yang sudah diterangkan di atas pakaian kasurau masyarakat Minangkabau tidak ditentukan jenis dan kualitas bahannya. Oleh karena itu sarat untuk baju adalah warnanya harus putih sedangkan untuk kodek pakai kain sarung.

Pada umumnya kaum perempuan mendapatkan pakaian kasuraunya dengan jalan membuat sendiri. Walaupun ada yang membeli di pasar disekitar tempat tinggalnya namun jumlahnya sangat sedikit. Pakaian kasurau untuk kaum perempuan terdiri dari sehelai mukanah (dalam bahasa Minangkabau disebut tilakuang), sehelai baju biasa dan sehelai kain yang akan dipakai untuk kodek yang terdiri dari kain sarung atau kain panjang.

Baju yang dipakai untuk kesurau kaum perempuan di Minangkabau tidak pernah dimasalahkan. Hal ini disebabkan pakaian atau baju itu akan selalu tertutup oleh mukanah yang sudah dipasang sejak yang bersangkutan berangkat dari rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakaian kesurau kaum perempuan ini tidak pernah ditentukan. Biasanya yang dituntut adalah warganya. Mukanah harus dibuat berwarna putih sedangkan kain sarung atau kain panjang untuk kodek dapat digunakan warna yang bermacam-macam.

Fungsi pakaian yang dipakai masyarakat untuk pergi melaksanakan upacara agama kesurau atau ke mesjid adalah untuk menutup aurat seperti yang dituntut oleh agama Islam. Oleh karena itu sifat pakaian yang digunakan harus dapat menutup aurat orang-orang yang memakainya.

3. Pakaian kerja.

Untuk mendapatkan bahan-bahan atau benda-benda pemuas kebutuhannya sehari-hari masyarakat Minangkabau setiap hari selalu bekerja baik itu ke sawah, ke ladang, ke rimba, ke kebun dan lain-lain tempat mereka bekerja. Karena bekerja adalah kegiatan utama yang harus dilakukan hampir setiap hari maka untuk itu masyarakat suku bangsa Minangkabau menyediakan pula sejenis pakaian yang khusus dipakai pada waktu bekerja.

Kaum laki-laki Minangkabau menggunakan pakaian kerjanya berbentuk gunting cina. Artinya baju dan celananya dibuat dalam model yang sama yaitu gunting cina. Biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakaian kerja ini dipilihkan kain-kain yang tergolong tebal dan kuat, namun harganya murah. Karena itu hampir sebahagian besar masyarakat mengambil kain sebagai pakaian kerjanya adalah kain merekan (belacu). Sebelum pakaian itu dimulai memakainya terlebih dahulu dirobah warnanya dengan warna gelap. Zat yang digunakan untuk merubah warna kain ini diambilkan dari getah kayu tertentu. Masyarakat Minangkabau menyebut getah kayu khusus ini "uba". Di samping merubah warna kain ada lagi keistimewaan uba ini. Yaitu kesanggupannya menghalangi kotoran masuk ke dalam benang kain. Di samping itu juga sanggup memperkuat benang kain agar dapat tahan lebih lama.

Dalam pada itu ada juga di antara para petani Minangkabau yang membuat pakain kerjanya dari kain belacu warna hitam. Modelnya tetap sama dengan model pakaian kerja yang biasa. Tujuannya adalah agar kotoran yang melekat kepada pakaian tersebut tidak bisa kelihatan.

Pada umumnya kaum laki-laki Minangkabau mendapatkan pakaian kerja dengan jalan membelinya di pasar. Malah ada juga yang membeli bahannya saja sedangkan pembuatan diserahkan kepada tukang gunting pakaian. Hampir tidak ada masyarakat tani Minangkabau yang membuat sendiri pakaian kerjanya.

Untuk menghindarkan panas matahari yang menimpa muka dan badan para pekerja biasanya masyarakat tani Minangkabau menggunakan topi lebar yang terbuat dari irisan buluh yang tipis selesai dianyam. Kadang-kadang juga digunakan topi terbuat dari anyaman pandan atau anyaman rotan.

Kaum perempuan Minangkabau sebenarnya tidak mempunyai pakaian khusus untuk bekerja. Pakaian yang digunakan untuk bekerja bagi kaum perempuan adalah pakaian tua/usang yang tidak mungkin lagi digunakan untuk fungsinya masing-masing. Apakah itu pakaian sehari-hari, pakaian adat atau pakaian bepergian, dapat saja digunakan untuk pakaian kerja bagi kaum perempuan bila pakaian yang bersangkutan sudah usang.

Pakaian bekerja berfungsi bagi masyarakat Minangkabau baik laki-laki maupun perempuan untuk melindungi badan dari serangan panas matahari. Disamping itu juga untuk menutupi diri dari pandangan orang lain. Oleh karena itu sifatnya harus dapat menghambat sinar matahari dari tubuh dan menutup diri dari penglihatan orang lain.

4. Pakaian bepergian

Yang dimaksud dengan pakaian bepergian yaitu pakaian yang tergolong kepada kebutuhan sekunder dan tidak termasuk kepada salah satu pakaian yang telah diuraikan di atas. Baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki jenis pakaian ini.

Kaum laki-laki menggunakan bahan dan kualitas yang bermacam-macam untuk membuat pakaian bepergian. Hal ini tergantung pula kepada jumlah pendapatan individu yang akan memakai dan juga kesukaan masing-masing orang. Secara umum dapat disebutkan suatu kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar kesanggupannya untuk membeli bahan pakaian yang berkualitas bagus. Dan semakin rendah pendapatan orang semakin cenderung ia menggunakan bahan-bahan yang berkualitas relatif rendah untuk pakaian bepergian.

Di samping itu ada juga pengaruh selera masing-masing individu yang akan memakainya. Umpamanya di dalam memilih warna dan motif, ada individu yang sangat suka dengan warna putih, warna kuning dan sebagainya. Kadangkala juga ada orang-orang tertentu dalam masyarakat yang suka memakai pakaian yang memiliki motif berwarna warni.

Baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki lebih banyak jumlahnya yang membuat pakaian untuk bepergian ini dengan cara mengupahkan kepada orang-orang tertentu dalam masyarakat yang sudah biasa melaksanakan pekerjaan membuat pakaian. Walaupun sebenarnya ada juga yang membuat sendiri namun jumlahnya sedikit sekali. Malah

yang membeli pakaian jadi saja di pasar-pasar di sekitar tempat tinggalnya cukup banyak jumlahnya.

Bentuk pakaian yang digunakan untuk pakaian bepergian ini tidak ada suatu model yang khusus. Hal ini akan sangat kelihatan pada kaum laki-laki. Walaupun banyak yang membuat pakaian bepergian dalam bentuk gunting cina akan tetapi model bidamora malah cukup banyak juga peminatnya. Hanya saja orang-orang yang tergolong tua umurnya di dalam masyarakat, lebih suka memakai pakaian gunting cina. Sedangkan orang yang tergolong muda umurnya lebih banyak terlihat memakai pakaian dengan model bidamora.

Bagi kaum perempuan yang banyak dipakai adalah jenis baju kurung. Sedangkan model blus dan rok hanya dipakai oleh anak-anak perempuan kecil. Ada sebenarnya dua model yang populer bagi masyarakat Minangkabau yang perempuan yaitu baju kurung dan baju gebaya. Kedua model ini dimasyarakat Minangkabau dipakai oleh kaum perempuan dalam keadaan yang berbeda pula.

Biasanya perempuan dewasa yang belum menikah menggunakan model baju kurung sebagai pakaian bepergiannya. Sedangkan perempuan dewasa yang sudah menikah di samping ada yang memakai baju kurung banyak pula di antaranya yang memakai baju gebaya baik gebaya panjang maupun gebaya pendek (Gebaya pendek hanya hingga pinggang sedangkan gebaya panjang sampai di atas lutut).

Malah kaum perempuan yang belum menikah tidak mau sama sekali memakai baju gebaya karena akan dianggap sudah menikah oleh orang yang melihatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gebaya merupakan pakaian khusus bagi kaum perempuan yang sudah menikah.

Pada umumnya fungsi pakaian bagi setiap orang adalah untuk melindungi diri dari serangan cuaca dan untuk menutup tubuh dari pandangan orang lain. Sehingga dengan demikian manusia dikatakan di sebut makhluk susila. Namun demikian pakaian bepergian memiliki fungsi tambahan yaitu untuk memelihara harga diri di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu sifat pakaian yang digunakan haruslah sanggup memelihara hal yang demikian itu.

5. Pakaian pengantin.

Pakaian pengantin sebenarnya merupakan pakaian yang dipakai satu kali secara relatif oleh individu selama hidupnya. Walaupun yang sempat memakainya dalam arti yang sebenarnya lebih dari satu kali selama

hidup namun jumlahnya tidak akan terlalu banyak dapat kita jumpai di dalam masyarakat. Oleh karena itu bahannya dibuat orang dalam bentuk bahan yang mahal harganya dan tinggi kualitasnya.

Pakaian pengantin laki-laki suku bangsa Minangkabau hampir sama dengan pakaian adat daerahnya (pakaian penghulu). Yaitu terdiri dari saluak, pakai sisamping dan keris. Cuma saja biasanya yang dipakai oleh pengantin laki-laki Minangkabau warnanya merah dan bahannya adalah kain-kain yang memiliki kualitas baik. Seperti lain beludru untuk baju dan kain merah berkualitas baik untuk celana. Di samping itu celana dan baju pengantin laki-laki diberi pula benang emas sebagai variasinya.

Pakaian pengantin wanita terdiri dari bunga-bunga yang terbuat dari perak dan tembaga di atas kepala dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan baju dan kodeknya terbuat dari kain khusus dibuat oleh berbagai pengrajin suku bangsa Minangkabau. Biasa pakaian pengantin perempuan juga mempunyai warna merah dan di bahunya diberi selimpang dengan kain berwarna merah memakai benang emas.

Suku bangsa Minangkabau menyebut untuk pengantin laki-laki dengan istilah pakaian "marapulai" sedangkan pakaian untuk pengantin perempuan disebut dengan istilah pakaian "anak daro".

Hampir semua individu yang menjadi pengantin di Minangkabau mendapatkan pakaian yang akan dipakainya dengan jalan meminjam atau menyewanya. Boleh dikatakan tidak seorang juga di Minangkabau yang membeli sendiri pakaian yang akan dipakainya waktu pengantin. Oleh karena itu di Minangkabau banyak sekali orang yang kerjanya menyewakan pakaian pengantin itu. Malah ada mata pencaharian sampingan sebahagian kecil suku bangsa Minangkabau perempuan sebagai penata pakaian pengantin perempuan (anak daro). Pengantin laki-laki pun demikian juga keadaannya.

Sama dengan namanya yaitu pakaian pengantin maka fungsinya adalah menjadikan orang yang memakainya sebagian seorang yang berperan sebagai pengantin. Karenanya sifatnya harus dapat menjadikan pakaian itu berperan sebagai pakaian pengantin.

Papan (Perumahan).

Papan (perumahan) sebagai kebutuhan sekunder masyarakat suku bangsa Minangkabau ada beberapa macam jenisnya. Di bawah ini akan diuraikan satu persatu dari semua perumahan itu.

1. Gudang

Nama "gudang" diberikan masyarakat Minangkabau terhadap jenis rumah yang dibuat tidak dalam bentuk rumah adat (rumah gadang). Gudang ini dibuat masyarakat Minangkabau di dalam berbagai model tergantung kepada selera pemilikinya.

Bahan-bahan yang digunakan dapat saja berupa batu, pasir dan semen dalam arti sebuah rumah yang permanen, dapat juga dengan bahan-bahan yang semuanya diambil dari kayu. Malah ada jua yang membuat gudang ini bahan-bahannya terdiri dari sebahagian kayu dan sebahagian lagi diambilkan dari pasir, batu dan semen. Namun untuk atapnya ada dua bahan yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Minangkabau yaitu seng, dan atap daun sagu.

Pada umumnya rumah yang disebut dengan gudang itu didirikan bila jumlah sebuah keluarga yang tinggal di rumah gadang/rumah adat sudah sangat penuh. Maka salah satu keluarga yang sudah lama berumah tangga akan mengambil inisiatif untuk membuat sebuah rumah di samping rumah gadangnya. Rumah ini dibuat tidak dalam bentuk yang sama dengan bentuk rumah gadang tetapi terserah kepada kemauan keluarga yang akan membuatnya. Rumah seperti inilah yang disebut masyarakat suku bangsa Minangkabau dengan "gudang".

Bahan yang digunakan masyarakat untuk membuat gudang ini diperoleh dengan berbagai cara. Sebahagian dari pada bahan yang tidak terlalu sulit mendapatkannya diusahakan sendiri oleh pemilikinya. Sedangkan sebahagian lagi dibeli di sekitar tempat tinggalnya. Pada umumnya kayu dan pasir yang akan digunakan untuk bahan pembuatan gudang banyak jumlahnya para anggota masyarakat Minangkabau yang masih mencari di sekitar tempat tinggalnya. Selain dari pada itu pada umumnya dibeli di pasar atau di kedai-kedai yang menyediakan barang-barang seperti itu.

Namun demikian tidak seorangpun di antara masyarakat suku bangsa Minangkabau yang mendapatkan semua bahan-bahan untuk membuat rumahnya melalui cara pencaharian. Karena hal seperti itu tidak mungkin lagi dilakukan oleh masyarakat karena bentuk rumah yang dibuat telah jauh mengalami kemajuan. Di samping itu juga usaha pencaharian sendiri bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat rumah sekarang tidak lagi tersedia di sekitar tempat mereka berdiam. Malah terpaksa diangkut dari tempat yang sangat jauh. Kegunaan gudang bagi masyarakat adalah untuk mengganti tempat tinggalnya di rumah gadang masing-

masing karena sudah terlalu penuh. Untuk itu fungsinya adalah melindungi pemilikinya dari serangan musuh-musuhnya baik itu berbentuk binatang dan serangga maupun gangguan cuaca. Oleh karena itu sifat gudang itu haruslah dapat diandalkan di dalam menjaga semua musuh-musuh yang sudah disebutkan tidak dapat lagi mengganggu pemilikinya.

2. Dangau-dangau

Dangau-dangau adalah sejenis tempat tinggal yang dibuat masyarakat suku bangsa Minangkabau di tempat-tempat ia bekerja. Biasanya dangau-dangau ini dibuat masyarakat di sawah, di ladang, di kebun dan lain-lain.

Dangau-dangau dibuat masyarakat suku bangsa Minangkabau dalam bentuk sementara dan sederhana saja. Terdiri dari sebuah ruangan yang berfungsi ganda. Artinya tempat memasak, makan dan tidur dilakukan di ruangan yang sama.

Pada umumnya bahan yang akan diambil untuk membuat dangau-dangau dikumpulkan sendiri oleh individu yang akan mendirikan disekeliling tempat bekerjanya itu. Karena bentuk dan bahannya diambil dari bahan yang tidak berkualitas terlalu baik dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, maka individu yang akan mendirikannya dapat saja mengumpulkan secara sendiri-sendiri lalu membuatnya pula seorang diri.

Walaupun ada masyarakat yang mendirikan dangau-dangau di sawah maupun diladangnya dengan cara mengupahkan kepada tenaga lain namun jumlahnya sangat sedikit sekali. Lagi pula dangau-dangau hanya digunakan masyarakat di Minangkabau diwaktu-waktu mengerjakan sawah, ladang atau kebun dalam waktu-waktu tidak kontinyu. Bila sawah yang sedang dikerjakan letaknya cukup jauh dari rumah, andaikata pemilikinya pulang pergi terus setiap hari kesawah untuk melaksanakan pengolahannya, mengakibatkan tenaganya sangat banyak terbuang di dalam perjalanan. Untuk itu yang bersangkutan mengambil inisiatif untuk tinggal saja di dangau-dangaunya selama pengolahan sawah berlangsung. Hingga dengan demikian tenaganya dapat dicurahkan semuanya untuk pengolahan sawah dan tidak perlu terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu.

Karena fungsi untuk tempat tinggal bersifat sementara itu, maka sifat bangunannya juga sesuai dengan fungsinya. Yaitu sekedar tempat berlindung dari sengatan matahari, berlindung dari serangan angin malam dan tidak mudah dinaiki oleh musuh-musuh lain berupa serangga dan binatang-binatang liar.

3. *Sduang-sduang*.

Sduang-sduang biasa dibuat masyarakat Minangkabau di dalam lingkungan sawah. Baik dinding maupun atapnya sama-sama terbuat dari batang dan jerami padi. Oleh karena itu bahannya sangat mudah sekali didapat di lingkungan tengah sawah. Biasanya batang padi diambilkan dari bekas batang padi yang telah diambil buahnya sedangkan jerami diambilkan dari bekas irikan yang sudah selesai dikisaikan. Lalu ditambah dengan kira-kira lima potong kayu lurus dan empat potong kayu yang berjupang pada ujungnya.

Kalau *sduang-sduang* ini telah selesai dibuat maka bentuknya seperti sebuah lobang besar yang berada di tengah-tengah tumpukan batang padi dan jerami. Baik untuk masuk maupun keluar digunakan pintu yang berada di sebelah mukanya. Lantainya juga diambilkan dari batang padi, jerami dan di atasnya dialas dengan sehelai tikar.

Sduang-sduang ini dibuat oleh pemiliknya di dalam waktu yang singkat sekali. Di samping itu kegunaannya juga untuk semalam dua malam selama pemiliknya tinggal di sawah untuk mengawasi hasil panennya selesai diirik dan dibersihkan. Setelah itu *sduang-sduang* itu langsung dibakar oleh pemilik sawah sebagai bahan pemupukan.

4. *Paleh-paleh*.

Bila musim buah-buahan sedang menjadi di daerah Minangkabau, banyak sekali masyarakat mendirikan *paleh-paleh*. Hal ini disebabkan fungsi *paleh-paleh* itu sebahagian besar adalah untuk tempat mengaso melepaskan lelah selama mereka memetik buah-buahan di kebunnya. Apabila buah-buahan itu tidak dipetik buahnya tetapi ditunggu supaya buahnya tidak dimakan binatang bila ia jatuh dari batangnya, maka fungsi *paleh-paleh* disini adalah tempat duduk menunggu buah-buahan.

Paleh-paleh dibuat didalam berbagai bentuk namun secara umum dibuat dalam bentuk dan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali. Ada sebahagian *paleh-paleh* yang dibuat tidak mempunyai dinding dan atap. Yang ada hanyalah lantai tempat duduk saja dibuat setinggi lutut (\pm 50 cm). Jenis *paleh-paleh* seperti ini hanyalah berfungsi sebagai tempat duduk saja. Tetapi ada juga *paleh-paleh* yang dibuat pakai dinding, atap dan lantai. Biasanya *paleh-paleh* seperti ini dibuat untuk melindungi para penghuninya dari terik matahari karena *paleh-paleh* itu sendiri terletak di daerah yang tidak terlindung oleh kayu-kayu yang ada di sekitarnya.

Bentuk *paleh-paleh* lainnya terdiri dari atap saja atau tidak memiliki lantai namun punya atap dan dinding. Malah ada pula yang punya atap tetapi tidak punya dinding dan lantai.

Fariasi bentuk dan perlengkapan seperti di atas tergantung kepada keperluan *paleh-paleh* itu sebagai pembuatnya dan banyak atau sedikitnya bahan-bahan yang dapat dipakai untuk membuatnya.

Semua *paleh-paleh* biasanya dibuat oleh orang yang akan menggunakannya dan tidak pernah pembuatannya dikerjakan oleh tenaga yang makan gaji (upahan). Karena fungsinya yang hanya digunakan untuk melepas lelah dan untuk sementara waktu maka sifatnya bangunannya maupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya tidaklah tergolong baik dengan suatu perkiraan bisa dipakai untuk kegunaan yang diharapkan.

Pengetahuan

Pemilikan berbagai pengetahuan sangat berguna bagi manusia di dalam menempuh kehidupannya. Karena pemilikan pengetahuan yang memadai sangat membantu manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya.

Masyarakat suku bangsa Minangkabau dalam hal ini memiliki pula berbagai pengetahuan pokok yang harus dipunyai oleh masing-masing individu di dalam hidupnya. Berikut ini akan diterangkan berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau sebagai kebutuhan sekundernya.

1. Mengaji (Membaca Al-Qur'an).

Dalam masyarakat Minangkabau kepandaian di dalam membaca Al-Qur'an merupakan suatu keharusan. Karena qur'an merupakan petunjuk utama di dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat menurut ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau itu yaitu Islam. Walaupun terkenal kemana-mana bahwa orang Minangkabau itu adalah masyarakat yang sangat teguh memegang adat, akan tetapi adat yang dianut masyarakat Minangkabau itu mendasarkan sebahagian besar atauran-aturannya kepada norma-norma Islam seperti terbukti dalam ungkapan adat yang berikut "Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Maksudnya semua peraturan adat didasarkan kepada kitab Tuhan yaitu Al-Qur'an seperti yang disebutkan di atas tadi.

Secara umum diketahui bahwa Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu maka masyarakat Minangkabau sejak mula kecil sudah dihadapkan kepada huruf-huruf Arab ini. Mulai mengajar seorang anak mengaji dalam masyarakat Minangkabau dikatakan setelah ia dapat bercerai tidur/berpisah tidur dengan orang tuanya. Sehingga dengan demikian umur lima tahun sebenarnya anak-anak Minangkabau sudah mulai diarahkan untuk belajar mengaji.

Dalam masyarakat Minangkabau jarang sekali para orang tua yang langsung mengajar anaknya mengaji di rumah. Belajar mengaji bagi masyarakat Minangkabau dilaksanakan di surau-surau yang spesial untuk tujuan tersebut. Setelah seorang anak dapat berpisah tidur dengan orang tuanya, ia sudah mulai disuruh pergi ke surau bersama-sama dengan kakak atau teman-teman yang berdekatan rumah dengannya. Pada saat seperti ini orang tua baru dalam taraf mengajar anak agar terbiasa tidur bersama-sama temannya di surau tempat mengaji. Lalu secara berangsur-angsur mulailah dilaksanakan pengajaran mengaji kepadanya sampai ia dapat melaksanakan dengan baik. Pada akhirnya seorang anak yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dilakukan upacara tamat kaji. Walaupun seorang sudah selesai dilakukan upacara tamat kaji terhadap dirinya namun ia tetap tidur di surau itu dan pekerjaan berubah menjadi guru bantu. Yaitu membantu para guru mengaji di dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak lainnya.

Fungsi mengaji bagi masyarakat Minangkabau adalah agar setiap orang dapat memahami Al-Qur'an bersama semua aturan-aturan terkandung di dalamnya. Sehingga dengan demikian setiap individu dapat menempuh kehidupannya berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu sifat dari pengetahuan mengaji yang didapat seseorang bisa membimbing kehidupannya setiap hari kearah yang lebih baik.

2. Menulis arab melayu.

Yang dimaksud dengan menulis arab melayu adalah mampu menulis menggunakan huruf arab namun bahasa yang digunakan bahasa melayu (bahasa Indonesia lama). pada umumnya suku bangsa Minangkabau sebahagian besar mampu menulis dengan tulisan Arab. Sehingga dapat diamati bahwa untuk melakukan transaksi sehari-hari dilakukan pencatatan di dalam tulisan Arab ini.

Pada masa lalu di surau-surau atau di sekolah-sekolah di Minangkabau selalu diajarkan ejaan Arab ini. Malah ada sebahagian sekolah yang tidak pernah melakukan pengajaran menulis dan membaca

selain dalam huruf dan ejaan Arab. Oleh karena itu bagi masyarakat suku bangsa Minangkabau yang memiliki usia lanjut hanya sanggup melakukan tulis baca di dalam ejaan yang disebutkan tadi.

3. Manyambah.

Manyambah yaitu suatu ungkapan-ungkapan adat yang sudah dibakukan diucapkan oleh dua orang individu di dalam upacara adat. Setiap ada upacara yang dilaksanakan secara adat maka pihak yang melakukan sambah manyambah. Biasanya sambah manyambah ini dilakukan oleh pihak yang datang sebagai tamu dengan pihak lain yang bertindak sebagai tuan rumah. Dalam adat Minangkabau pihak tuan rumah ini disebut pihak "*sipangka*" sedangkan pihak tamu disebut "*alek*".

Kata-kata yang disebut di saat melakukan sambah manyambah terdiri dari suatu urutan kata yang membentuk sebuah kalimat dan kalimat-kalimat itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga ia menjadi sebuah "persambahan".

Persambahan ini dimiliki oleh sebahagian anggota masyarakat dengan cara menghafal kata-katanya. Karena jumlah persambahan cukup banyak pula di dalam adat Minangkabau, maka tidak semua orang sanggup menghafal persambahan itu. Biasanya ada beberapa orang-orang tertentu saja dalam masyarakat memiliki pengetahuan yang lengkap tentang sambah manyambah.

Ada beberapa macam sambah manyambah yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Jenis sambah manyambah itu nampaknya ditentukan oleh macam upacara adat yang dilakukan. Sehingga akan ada sambah yang bernama "sambah minum" karena persambahan ini dilakukan pada saat upacara minum secara adat akan dilakukan. Macam persambahan yang lain adalah sambah siriah (sirih), sambah japuik (jemput), sambah batagak penghulu (mendirikan penghulu), sambah manjapuik maik (sambah menjemput mayat) dan sebagainya.

Cara mendapatkan persambahan itu dilakukan dengan mempelajari kepada orang-orang yang ahli tentang itu di dalam masyarakat. Secara berangsur-angsur seseorang yang sedang mempelajari persambahan menghafal kata-kata persambahan sampai semua perkataan sambah-manyambah itu dapat dihafalnya. Lalu kemudian guru yang mengajarnya mencobakan orang-orang yang sedang belajar itu melakukan persambahan di dalam suatu upacara adat di bawah bimbingan gurunya. Biasanya

yang dicobakan adalah jenis persambahan yang sudah sangat dikuasainya.
Begitulah seterusnya sampai semua persambahan dapat dikuasai dan dipraktikkannya.

Seperti sudah disinggung di atas bahwa fungsi persambahan adalah untuk melaksanakan upacara adat. Di dalam suatu upacara adat persambahan adalah merupakan syarat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa upacara tidak akan berlangsung dengan baik bila orang yang akan menyambah tidak ada. Sifat dari persambahan yang digunakan adalah memuliakan dan menghormati para tamu sedangkan yang membawakannya haruslah dapat berbicara secara lancar dan bisa melakukan tatacara persambahan.

4. **Kato (Kaba).**

Tidak terlalu berbeda jauh dengan persambahan, maka jenis "kato" di dalam adat Minangkabau juga sejenis ucapan yang disebut di dalam suatu pertemuan dan upacara adat. Perbedaannya hanyalah terletak pada besar kecilnya upacara yang sedang dilaksanakan. Kadangkala resmi tidaknya upacara yang dilaksanakan juga menentukan di dalam pemakaian persambahan dan *kato* didalam upacara adat.

Kato yang disebut didalam setiap upacara adat sama dengan berbicara biasa. Namun demikian bahan pembicaraan itu tertentu di dalam suatu masalah yang jelas. Bila *kato* itu dibicarakan pada saat melawat kerumah seseorang yang telah meninggal dunia; maka bahan *kato* adalah berhubungan dengan maksud kedatangan kerumah yang bersangkutan.

Sudah terbiasa di dalam adat Minangkabau setiap *kato* itu harus dialamatkan kepada seseorang yang nantinya mewakili kelompoknya menjawab *kato* tersebut. Ada suatu mustika adat yang menyatakan bahwa "kato biaso bajawb, sambah biaso kembali". Maksudnya setiap *kato* yang disampaikan kepada seseorang, maka orang yang bersangkutan berkewajiban untuk menjawabnya. Begitu juga dengan sambah harus dikembalikan pula kepada orang yang menyambah terdahulu dalam bentuk sambah pula.

Setiap individu dalam masyarakat dapat saja melaksanakan kato itu. Karena ia persis sama dengan cara kita berbicara setiap waktu. Tetapi karena ia memiliki suatu tata cara tersendiri pula, biasanya pekerjaan ini dilaksanakan oleh individu yang telah dewasa.

Kegunaan *kato* ini di dalam upacara adat Minangkabau adalah untuk menyampaikan maksud dan niat kepada keluarga yang melaksanakan

upacara. Dengan demikian sifat *kato* harus dapat menyampaikan maksud orang yang melakukannya.

5. Malangkah

Malangkah adalah suatu pengetahuan yang lebih banyak memiliki aspek keterampilan dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Sebenarnya pengetahuan melangkah ini merupakan bahagian awal dari pelajaran pencak silat. Masyarakat Minangkabau menyebutnya batang silat. Karena semua ilmu silat bermula dari langkah ini.

Pada umumnya materi silat mengandung dua bahagian yaitu pertahanan dan pembalasan. Lalu kemudian kedua bahagian besar inilah yang terpecah menjadi bermacam-macam bahagian. Semua bahagian itu baik untuk bertahan maupun untuk menyerang mendasarkan gerakanya dari langkah.

Bermacam-macam pula jenis langkah yang ada di dalam persilatan. Yaitu langkah tiga, langkah empat sampai kepada langkah dua belas. Bagi seorang yang belajar ilmu silat semua langkah itu harus dimahirkan lebih dahulu baru pelajaran dapat diteruskan pada pelajaran yang lebih tinggi. Namun jenis langkah dasar dari ketiga macam langkah itu adalah langkah tiga dan langkah empat.

Akan tetapi tidak semua individu dalam masyarakat yang sempit mempelajari silat. Karena silat di samping berguna untuk menjaga diri juga berfungsi sebagai olah raga. Oleh sebab itu tidak semua orang pula suka dengan olah raga silat. Namun bagi masyarakat Minangkabau ada suatu ketentuan yang tidak tertulis bahwa setiap orang laki-laki harus sanggup mempertahankan dirinya sendiri dari musuh-musuhnya. Makanya semua laki-laki Minangkabau harus pandai melangkah. Biasanya yang penting dimiliki adalah langkah tiga dan langkah empat.

Seperti diterangkan di atas masyarakat Minangkabau di dalam mempelajari ilmu beladiri tidak dimulai dari kepandaian menyerang tetapi diawali dari kepandaian mempertahankan diri. Hal ini disebabkan masyarakat suku bangsa Minangkabau mendasarkan cara belajar ilmu bela diri itu kepada pepatah adat seperti berikut "musuh tidak dicari bertemu pantang mailakkan" (Musuh tidak dicari bertemu tidak akan dielakkan).

Pepatah adat di atas memberi warna kepada jenis alat penjaga diri dalam masyarakat Minangkabau tidak pernah diawali dengan gerak menyerang, tetapi selalu untuk gerak bertahan. Dalam hal ini langkah yang

kita sebutkan di atas fungsinya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan. Sejalan dengan itu berkembanglah suatu kata-kata nasehat dalam masyarakat Minangkabau sebagai berikut "sia datang sia patah". Artinya siapa yang dulu melaksanakan serangan ialah yang akan menanggung akibatnya.

Hampir semua laki-laki di Minangkabau memiliki pengetahuan melangkah ini. Oleh karenanya setiap anak yang telah berangkat dewasa dapat saja dengan mudah mempelajari kepada kakak atau orang tuanya cara-cara melangkah. Sebenarnya tidak saja kewajiban seorang anak yang sudah dewasa memiliki pengetahuan melangkah ini. Tetapi juga merupakan utang dari orang tua mengajar anak-anaknya melangkah dalam rangka mempertahankan diri.

Karena fungsi melangkah adalah untuk menjaga diri dari setiap serangan lawan, maka sifatnya haruslah sesuai dengan bentuknya yang benar dan kokoh dan dapat dilakukan dengan tenaga yang cukup.

6. Adat dan ibadat.

Pengetahuan tentang adat dan ibadat yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan norma adat dan norma agama yang hidup subur ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Kedua norma ini ikut secara ketat membentuk tingkah laku individu suku bangsa Minangkabau dan ini terlihat dalam bentuk tingkah lakunya setiap hari dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Minangkabau sering disebut ungkapan yang berbunyi "anak nan indak tahu diampek". Ungkapan seperti ini ditujukan kepada tipe anak-anak yang sombong, congkak, dan tidak mau menghormati orang lain yang lebih tua dari padanya. Karena dalam adat Minangkabau yang disebut dengan tahu dengan yang empat itu adalah pengetahuan tentang kata mendaki, kata menurun, kata melereng dan kata mendatar.

Kata mendaki maksudnya adalah berbicara dengan orang yang sudah tua umurnya dari kita. Dalam situasi yang seperti ini orang yang lebih muda umurnya harus berkata dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar. Kata menurun yaitu cara berbicara dengan orang yang lebih muda umurnya dari pada kita. Pembicaraan bisa dalam bentuk tidak lemah lembut dan materinya biasanya lebih banyak berisi kata-kata nasehat. Kata melereng yaitu perkataan dalam bentuk kiasan. Perkataan ini sering diucapkan seseorang yang berfungsi sebagai mertua dan menantu atau ipar dengan besan. Orang-orang seperti ini biasanya lebih banyak

menggunakan kata-kata yang melereng kata-kata kiasan dan malah kadang-kadang juga digunakan tanda-tanda dalam bentuk tingkah laku dan benda.

Pengetahuan ini didapat oleh masyarakat melalui pendidikan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Mulai dari kecil setiap anak di Minangkabau selalu diawasi tingkah lakunya baik oleh keluarganya maupun oleh masyarakatnya. Sehingga setelah ia remaja semua tingkah laku yang berhubungan dengan norma adat dan agama telah dimilikinya.

Dalam bidang pengetahuan agama begitu pula. Karena semua suku bangsa Minangkabau menganut agama Islam, maka dari kecil anak-anak sudah dididik kepada pengetahuan keagamaan. Seperti sudah disebutkan terdahulu seluruh anak-anak di Minangkabau setelah dapat bercerai tidur dengan ibunya mulai pergi ke surau. Di surau segala kebutuhan yang berhubungan dengan agama diajar oleh gurunya seperti mengaji, sembahyang, tata tertip dan berbagai hukum Islam. Oleh karena itu sangat malanglah nasib seorang anak di Minangkabau bila dicap oleh masyarakat sebagai seorang yang tidak pernah menghadap kehilir atau tidak pernah menginjak mesjid. Karena kata-kata seperti ini dikiaskan kepada jenis anak-anak yang tidak memiliki ilmu pengetahuan agama sedikit juga.

Pengetahuan adat dan ibadat sangat berguna oleh masing-masing individu dalam masyarakat agar dapat hidup tenteram dan saling dihargai dan yang lebih penting lagi adalah untuk melengkapi diri menuju hidup yang kekal yaitu alam aqirat sesuai dengan kepercayaannya. Karena itu sifat dari kedua pengetahuan ini senantiasa harus dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pemiliknya.

7. Tando-tando

Tando-tando dalam bahasa Minangkabau berarti pertanda atau tanda-tanda dalam bahasa Indonesia. Hampir semua kejadian yang dialami dalam kehidupan diawali dengan tanda-tanda. Sehingga hal ini melahirkan suatu kata hikmah di masyarakat Minangkabau yang berbunyi "Mati basabab, salah basiasek". Maksudnya setiap terjadi kematian dalam masyarakat terlebih dahulu selalu ada penyebabnya. Walaupun menurut keyakinan umat beragama hidup mati itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan, namun dalam hal ini yang menjadi penyebabnya adalah sesuatu yang akan dibicarakan sepinggal simati.

Yag telah dibicarakan di atas adalah tando-tando seorang yang akan meninggal dunia yaitu biasanya diawali dengan serangan penyakit yang

payah (keras). Meskipun demikian tidak itu saja jenis tanda-tanda yang dimiliki anggota masyarakat. Seperti tanda-tanda hari akan hujan, tanda hari akan panas, tanda-tanda jawa dan kerbau yang baik untuk dipelihara, tanda-tanda akan tibanya satu penyakit menular kepada suatu kampung atau nagari, tanda-tanda anjing yang bagus untuk berburu dan banyak lagi macam tanda-tanda yang dimiliki di dalam masyarakat sebagai pengetahuan.

Bila dilihat materi tando-tando yang dimiliki masyarakat Minangkabau, maka ia dapat dibagi ke dalam tando-tando mengenai binatang, tando-tando mengenai cuaca atau iklim, dan tando-tando tentang kehidupan manusia sehari-hari.

Tando-tando yang dimiliki masyarakat sebagai pengetahuan didapat dari pengalaman hidup sehari-hari. Namun sekali jenis tando-tando telah dimiliki oleh masyarakat ia akan selalu turun temurun menjadi pengetahuan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan tando-tando seperti itu selalu diajarkan oleh orang-orang yang lebih tua kepada anak dan kemenakannya. Oleh karena itu pengetahuan tentang tando-tando ini selalu hidup subur di tengah-tengah masyarakat.

Seperti juga halnya dengan diagnosa di dalam suatu penyakit maka tando-tando dalam masyarakat Minangkabau diperlukan oleh masyarakat untuk menentukan jenis kerja atau perbuatan apa yang akan dilakukan bila suatu tanda-tanda itu datang atau dijumpai. Seperti misalnya bila sudah ada tando-tando hari akan mulai musim penghujan, masyarakat mulai turun ke sawah atau bila ada tando-tando seekor jawa atau kerbau yang dipelihara akan melawan kepada pemiliknya maka dicari jalan untuk mengatasinya, misalnya dengan cepat-cepat menjual ke pasar.

Sifat tando-tando yang merupakan pengetahuan masyarakat adalah bila tando-tando itu diyakini oleh sebagian besar anggota masyarakat. Tando-tando yang tidak diyakini secara meluas di dalam masyarakat tidak banyak pengaruhnya dan tidak akan diikuti dengan tingkah laku tertentu oleh masyarakat sebagai persiapan penanggulungannya.

H i b u r a n

Bertani merupakan mata pencaharian sehabagian besar masyarakat Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui pekerjaan bertani sangat memerlukan tenaga yang kuat untuk melakukannya. Setiap orang setelah melaksanakan suatu pekerjaan menghendaki waktu istirahat dan beberapa macam permainan sebagai hiburan. Apalagi jenis pekerjaan itu dilakukan

dengan menguras tenaga sehari penuh. Hiburan dalam hal ini merupakan kebutuhan yang sangat menyegarkan.

Ditemui bermacam-macam hiburan yang hidup subur di tengah masyarakat Minangkabau. Pada umumnya semua hiburan itu dapat digolongkan kepada kelompok kesenian dan kelompok olahraga.

Jenis hiburan yang tergolong kepada kesenian adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

1. Saluang (salung).

Kesenian saluang adalah sejenis bunyi-bunyian yang dihasilkan dari suatu alat tiup. Alatnya berupa sepotong buluh dengan ukuran yang paling panjang ± 60 cm garis tengah 3 cm. Sedangkan ukuran yang paling kecil bisa saja panjang ± 25 cm garis tengah 1 cm. Pada bahagian separoh ke bawahnya diberi lubang empat buah berderetan dengan jarak antara satu dengan lainnya sudah diatur sedemikian rupa.

Biasanya permainan saluang ini dilakukan dalam sebuah grup. Pada pokoknya anggota grup minimal adalah seorang peniup saluang dan seorang penyanyi. Namun demikian dapat juga dilakukan di dalam grup yang lebih besar. Misalnya beranggotakan 5 orang. Dua orang peniup saluang 3 orang penyanyi. Bisa dimainkan berdasarkan panggilan atau undangan, bisa juga grup yang bersangkutan bermain sendiri untuk mendapatkan uang sebagai balas jasa.

Meskipun semua masyarakat Minangkabau menyenangi permainan saluang, namun tidak semuanya yang dapat memainkannya. Oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin mendengarkan permainan saluang secara beramai-ramai, ia mengundang grup saluang untuk main ditempatnya. Karena hampir semua nagari di Minangkabau memiliki grup seperti itu.

Untuk dapat memainkan/mengembus alat saluang diperlukan latihan yang teratur. Latihan terhadap cara memainkannya dan latihan daya tahan napas agar dapat mengembus saluang secara teratur dan kontinyu. Bagi penyanyi perlu pula dilakukan latihan untuk menyeragamkan lagu dengan hembusan saluang dan latihan terhadap jenis-jenis lagu yang akan dimainkan.

Sebagaimana telah diterangkan pada bahagian terdahulu hiburan saluang memiliki fungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Oleh karena itu sifat permainannya tidak secara terus menerus dan sifat grup yang di-

ingini masyarakat sebagai pencintanya haruslah memiliki permainan yang bagus.

2. R a n d a i

Kesenian randai adalah merupakan permainan grup. Permainan ini didasarkan pada sebuah cerita yang akan dimainkan bersama-sama. Biasanya cerita itu diambilkan dari jenis cerita-cerita tradisional masyarakat Minangkabau sendiri seperti cerita *Maek Manandin*, cerita *Cindur Mato*, cerita *Bujang Kacinduan* dan lain-lain. Semua gerak dan tingkah laku yang ada dalam cerita dilahirkan dalam bentuk tingkah laku pula oleh para pemainnya.

Permainan randai ini dimainkan dengan cara membentuk sebuah lingkaran. Kemudian para pemain yang berjumlah paling banyak 15 orang paling kecil 9 orang berkeliling berjalan bersama-sama sambil menyanyikan cerita yang diambil sebagai tema permainan. Bila jalan cerita sampai kepada suatu percakapan atau perbuatan tertentu, maka para pemain randai juga melakukan hal yang demikian.

Dalam permainan randai ada tiga hal yang mendapat perhatian dari penggemarnya yaitu lagu para pemain dalam membaca semua ceritanya, gerak para pemain di dalam berkeliling selama permainan berlangsung dan adegan-adegan yang dilakukan pemain sesuai dengan jalannya cerita. Permainan randai ini biasa dimainkan pada malam hari. Karena panjangnya cerita yang diambil sebagai dasar permainan menyebabkan permainan kadang-kadang dapat berlangsung dua sampai tiga malam.

Karena anggota grup di dalam permainan randai cukup banyak maka untuk mendapatkan permainan yang baik perlu dilakukan latihan-latihan yang kontinyu. Untuk melaksanakan latihan secara kontinyu itu biasanya disiapkan secara khusus arena tempat bermain. Arena ini dinamakan oleh pencintanya dengan sebutan "panggung randai". Semua pencinta permainan randai dapat datang ke panggung ini dan sekali gus ikut bermain. Akan tetapi bila permainan benar-benar digunakan untuk tujuan tertentu, apakah yang berdasarkan undangan ataupun merayakan sesuatu keramaian maka masing-masing grup sudah memiliki pemain yang khusus.

Seperti juga dengan permainan yang lain, randai adalah juga jenis permainan yang berfungsi sebagai hiburan belaka. Karena itu sifat permainannya haruslah indah dan enak untuk didengar dan dipandang oleh pencintanya.

3. R a b a b

Di masyarakat Minangkabau permainan rabab dilakukan hanya oleh seorang pemain. Oleh karena pemainnya di samping memainkan rabab langsung menyanyi bersama-sama dengan rababnya.

Yang dimaksud dengan rabab adalah sebuah batok kelapa diambil sebahagian lalu diberi bertangkai dengan kayu seperti alat musik biola. Bahagian atas dari pada batok kelapa tadi diberi tertutup dengan lemak binatang yang tipis ataupun kulit binatang-binatang kecil yang tergolong tipis. Sebagai talinya digunakan benang nilon yang biasanya digunakan orang sebagai tali pancing. Kadang-kadang juga dipakai tali biola yang diperjual belikan di pasar-pasar.

Rabab ini memiliki tali tiga atau 4 helai. Cara memainkannya persis sama dengan memainkan alat musik biola yaitu dengan cara menggeseknya. Alat gesek yang digunakan sama dengan alat gesek biola. Perbedaan memainkan biola dengan memainkan rabab terletak pada cara memegangnya. Biola dimainkan sambil duduk atau berdiri dengan menjepit bahagian papannya antara leher dan dagu pemain. Sedangkan cara memainkan rabab adalah dengan jalan duduk bersila atau duduk dengan menegakkan lutut sebelah. Kemudian tangkai rabab dipegang dengan tangan kanan sedangkan penggeseknya berada pada tangan kiri.

Permainan rabab di Minangkabau dimainkan sambil membacakan sebuah cerita rakyat. Biasanya jenis cerita yang dipilih dan menarik untuk digunakan adalah cerita tentang kehidupan masyarakat. Kadang-kadang dapat saja kisah yang dimainkan merupakan ciptaan dari pemain rabab itu sendiri.

Di masyarakat Minangkabau untuk dapat bermain rabab harus sanggup berlatih dengan tekun. Karena pada umumnya pemain rabab yang ada tidak mendapatkan ilmu dengan jalan belajar tetapi hanyalah melalui cara belajar sendiri dan berlatih. Di samping itu untuk menjadi pemain rabab yang baik harus pula sanggup menghafal bermacam cerita rakyat dan dapat menyanyikannya dengan bagus. Oleh karena itu suara yang cukup baik juga merupakan persyaratan untuk menjadi seorang pemain rabab.

Fungsi permainan rabab dalam masyarakat Minangkabau hanyalah semata-mata sebagai hiburan. Agar sifat hiburannya tetap dapat dipertahankan, maka cerita yang dimainkan hendaklah merupakan cerita yang menarik sedangkan pemainnya memiliki suara yang merdu.

4. Kecapi

Kecapi adalah sebuah alat musik tradisional. Dikatakan demikian karena alat musik kecapi sudah ada di dalam masyarakat Minangkabau semenjak dulu kala. Bahkan bila ditanyakan kepada para orang tua-tua yang sekarang masih hidup, mereka mengatakan kecapi sudah ada dan telah dimainkan dalam masyarakat semenjak mereka tahu (kecil).

Alat musik kecapi di Minangkabau dibuat dari kayu dengan ukuran panjang kira-kira 60 cm. Kayu yang digunakan semakin ke ujung semakin kecil dan di bahagian yang besarnya diberi berkotak-kotak di bawahnya. Di bahagian tengah kotak tadi dan bersamaan pula tempatnya dengan dibahagian ujung kayu tadi diberi tali sama dengan tali yang akan digunakan sebagai tali biola. Tali ini dapat distel pemasangannya dari sebelah ujung yang lain. Banyak tali yang dipasang adalah empat helai.

Sama dengan jenis permainan rabab, bermain kecapi juga dilakukan oleh satu orang saja. Masyarakat Minangkabau mendapatkan keterampilan bermain kecapi dengan jalan belajar sendiri. Agar dapat memainkan kecapi dengan baik, seseorang harus rajin berlatih. Seorang yang sudah mahir memainkan kecapi dapat membawakan berbagai macam lagu dengan kecapinya. Pada umumnya lagu-lagu yang biasa dibawakan oleh pemain kecapi di masyarakat Minangkabau adalah lagu-lagu tradisional suku bangsa itu sendiri dan pada umumnya lagu-lagu tersebut lebih banyak yang bernada sedih.

Fungsi kecapi bagi masyarakat Minangkabau adalah untuk hiburan diri sendiri. Pada senja-senja hari menjelang tiba waktu untuk sembahyang magrib individu-individu yang telah kembali dari sawah atau ladangnya duduk di rumah sambil memainkan kecapi. Kadang-kadang juga dikala tengah malam bila badan terasa penat namun mata tidak mau dipejamkan biasanya masyarakat juga duduk menghibur diri dengan memainkan kecapi dengan lagu-lagu kesayangannya. Oleh karena bunyinya yang lembut dan indah itu menyebabkan kecapi memiliki sifat yang dapat digunakan untuk alat hiburan bagi orang-orang yang dapat memainkannya.

5. Indang

Permainan indang adalah jenis permainan yang dilaksanakan secara kelompok. Besar anggota kelompoknya ada yang 12 orang sampai 15 orang. Peralatan yang digunakan di dalam bermain indang adalah rebana. Susunan permainan dilakukan dengan cara duduk bersila dan berbaris secara berbanjar. Kemudian salah seorang bertindak sebagai penyanyi dan

duduknya berada di belakang anggota yang duduk berbaris tadi. Tukang nyanyikan indang ini disebut dalam permainan indang dengan istilah "tukang dikie (dikir)"

Permainan indang ini selalu dimainkan secara berpasangan. Dalam satu pasang dapat saja berjumlah 2 sampai dengan 4 grup (kelompok). Masing-masing kelompok bermain secara bergantian. Mulai dari kelompok (grup) pertama sampai kepada kelompok yang terakhir kemudian diulang kembali kepada kelompok pertama. Bermain secara kelompok-kelompok merupakan suatu keharusan didalam bermain indang. Hal ini disebabkan permainan indang itu dilakukan secara bersahut-sahutan antara kelompok yang ikut bermain. Artinya permainan satu kelompok merupakan jawaban terhadap permainan kelompok lain yang sudah bermain lebih dahulu.

Bila tukang dikir mulai bernyanyi di belakang anggota kelompoknya maka barisan pemain yang berada di mukanya mulai menari dan melenggang sambil duduk, sambil memainkan rebana di tangannya masing-masing. Perpindahan satu lagu kepada lagu yang lain dilakukan dengan memukul rebana dengan cara tertentu. Begitu pula disaat akan dilakukan perobahan satu tari kepada tari yang lainnya.

Masyarakat yang menginginkan indang sebagai hiburannya harus mengundang setidak-tidaknya dua kelompok indang yang berada di sekeliling nagarnya. Biasanya permainan indang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka merayakan hari-hari besar baik itu nasional maupun agama. Sedangkan untuk dapat bermain indang harus terlebih dahulu mempelajarinya dengan cara ikut latihan. Karena permainan ini memiliki jumlah pemain yang cukup ramai, maka untuk melaksanakan permainan diperlukan tempat bermain khusus yang disebut panggung.

Permainan indang dilaksanakan masyarakat dengan tujuan hiburan. Namun demikian tidak atau jarang sekali permainan indang dilakukan untuk hiburan pribadi. Yang banyak dilakukan adalah melaksanakan permainan indang untuk hiburan yang bersifat kemasyarakatan atau hiburan bersama-sama.

6. Tambua-tambua

Tambua-tambua adalah permainan yang terbuat dari kayu bulat dalam ukuran besar. Panjang kayu yang biasa digunakan sebagai tambua dengan garis tengah ± 50 cm panjangnya ± 50 cm pula. Kedua muka lobangnya ditutupi dengan kulit jawi yang sudah kering. Cara memainkan-

nya dengan memukul kedua permukaan yang diberi tutup kulit jawi dengan cara bervariasi. Sehingga menimbulkan bunyi yang enak untuk didengar.

Biasanya permainan ini dimainkan oleh dua sampai empat orang pemain. Hinga kedengarannya bisa sangat kuat dan dapat pula dilaksanakan berbagai variasi pukulan yang menghasilkan bunyi yang bermacam-macam pula.

Untuk dapat memainkan tambua-tambau tidak diperlukan pelajaran khusus. Yang penting adalah kemauan untuk melaksanakan latihan bersama-sama dengan kawan-kawan yang sudah biasa memainkannya. Sehingga dengan demikian setiap pemain mampu menjalankan masing-masing fungsi pemukulannya di dalam grup untuk mendapatkan bunyi yang bagus. Agar didapat bunyi yang menarik biasanya pemukulan *tambua-tambua* diikuti pula oleh pukulan rebana kecil sebagai peningkah. Rebana kecil ini di dalam bermain tambua-tambua disebut dengan istilah "taasar". Bila bunyi tambua dapat ditingkah oleh bunyi taasar yang tepat temingnya, akan menghasilkan bunyi secara keseluruhan lebih enak didengar para pencintanya.

Permainan tambua-tambua adalah semata-mata dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau sebagai hiburan. Hiburan yang dilakukan dengan tambua-tambua adalah jenis hiburan yang bersifat umum (masyarakat).

7. Talempong.

Permainan talempong di masyarakat Minangkabau dikenal dua macam yaitu talempong jao dan talempong biasa. Talempong jao terbuat dari besi tipis dengan ukuran yang disesuaikan dengan jenis nada yang harus ditimbulkan oleh satu bahagian talempong itu. Untuk itu ada enam buah besi pipis yang ukurannya berbeda-beda sesuai dengan nadanya mulai dari nada yang terendah sampai kepada nada yang tertinggi. Ukuran yang paling besar yaitu yang melambangkan nada yang paling tinggi memiliki panjang ± 15 cm lebar 5 cm.

Talempong jao ini diletakkan di atas suatu rumah-rumah khusus yang terbuat dari kayu. Di atas rumah-rumah ini besi pipis tadi dipancang dengan beberapa buah besi paku. Karena talempong memiliki tangga nada yang lengkap maka alat musik tradisional ini dapat dipakai untuk memainkan berbagai macam lagu.

Akan tetapi talempong biasa terbuat dari kuningan. Dengan bentuk bulat/bundar di bahagian atasnya diberi tonjolan yang berfungsi sebagai tempat memukulnya. Sedangkan bahagian bawahnya dibuat berlobang. Jumlah alat musik talempong ini sama dengan jumlah tangga nada yaitu enam buah. Ukuran yang terbesar yaitu melambangkan tangga nada yang paling tinggi adalah dengan garis menengah 10 s/d 15 cm.

Talempong biasa ini juga dimainkan dengan meletakkannya di atas rumah-rumah khusus, yang terbuat dari kayu sedangkan talempong itu sendiri di atas rumah-rumahnya diletakkan di atas tali.

Baik itu talempong jao maupun talempong biasa dimainkan dengan cara memukulnya dengan sepotong kayu sesuai dengan nada-nada lagu yang dimainkan.

Untuk dapat memainkan alat talempong para peminat harus belajar kepada orang-orang yang sudah trampil memainkannya. Lalu setelah itu harus pula diikuti dengan latihan yang teratur untuk mendapatkan keterampilan di dalam memainkan berbagai macam lagu.

Permainan talempong digunakan masyarakat Minangkabau untuk hiburan diri sendiri maupun hiburan di dalam berkelompok. Oleh karena itu permainan talempong dalam masyarakat Minangkabau hanyalah bersifat hiburan semata-mata baik untuk diri pribadi orang yang memainkannya maupun hiburan bagi orang-orang yang ikut mendengarkannya.

8. Pupuik

Banyak macam permainan pupuik dalam masyarakat Minangkabau mulai dari *pupuik* batang padi, pupuik tanduk dan pupuik buluh. Pupuik dalam bahasa Minangkabau adalah istilah untuk menyebutkan beberapa macam alat kesenian yang cara memainkannya dengan cara meniupnya. Sebagai contoh diambil *pupuik* batang padi. Sepotong batang padi diambil bahagian yang berlobang didalamnya. Kemudian pada pangkal ruasnya diberi parutan untuk menimbulkan suara. Lalu bahagian ini dimasukkan ke dalam mulut dan ditiup. Itulah yang disebut *pupuik* dalam bahasa Minangkabau. Semua jenis *pupuik* yang disebutkan di atas tadi cara memainkannya secara prinsip sangat bersamaan.

Untuk mendapatkan alat kesenian yang disebut pupuik ini para pencitanya mengusahakannya sendiri. Yaitu mencari bahan-bahannya di sekitar tempat tinggalnya dan membuatnya sendiri. Di dalam memainkan pupuik, keterampilan didapat masyarakat dengan cara mencoba me-

mainkannya berkali-kali. Semakin lama hasilnya semakin bertambah bagus.

Permainan *pupuik* ini di dalam masyarakat digunakan sebagai hiburan bagi pribadi maupun dalam satu kelompok. Dikatakan demikian karena permainan ini biasa dimainkan di dalam masyarakat secara individu dan kadang-kadang juga digunakan di dalam berbagai keramaian nagari. Baik itu untuk merayakan hari besar nasional maupun hari-hari besar agama.

9. Kesenian yang bertemakan agama.

Kesenian yang bertemakan agama ini ada bermacam-macam jenisnya. Yaitu salawat dulang, dikir dan barzanji. Ketiga macam jenis kesenian ini memiliki materi permainan yang sama yaitu menyanyikan pujian-pujian pada Tuhan dan membacakan berbagai riwayat nabi-nabi bersama orang-orang yang terkenal dimasa dahulunya dibidang agama Islam.

Bila dilihat cara bermain maka hanya satu permainan yang berbeda cara melaksanakannya yaitu berzanji. Permainan berzanji dilakukan dengan cara berdiri. Sedangkan dua permainan lainnya yaitu dikir dan salawat dulang dilaksanakan sambil duduk. Lima sampai tujuh orang pemain dikir atau salawat dulang duduk secara berbanjar sambil menyanyikan berbagai riwayat nabi-nabi dan orang-orang ternama di dalam agama Islam pada masa dahulunya secara sambung menyambung.

Ada dua jenis permainan yang biasanya mempunyai peralatan permainan. Jenis permainan yang mempunyai alat ini adalah dikir dan salawat dulang. Dikir menggunakan alat permainan rebana sedangkan salawat dulang menggunakan alat dulang. Baik rebana maupun dulang di dalam permainan ini dimainkan dengan cara memukulnya pada saat penukaran lagu dan peralihan jalannya riwayat yang sedang dinyanyikan sepanjang permainan.

Ketiga permainan ini biasanya dilakukan di dalam masyarakat Minangkabau untuk memperingati hari-hari besar agama Islam. Waktu yang dipilih untuk melaksanakannya adalah diwaktu malam. Hal ini disebabkan pada waktu siangnya masyarakat Minangkabau yang terdiri dari petani ini sibuk melaksanakan usaha pertaniannya masing-masing.

Bagi anggota masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan di dalam melaksanakan permainan-permainan ini terlebih dahulu harus mempelajarinya kepada orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang sudah terampil memainkannya. Sedangkan bagi yang ingin melaksnakan

permainan-permainan jenis dikir, salawat dulang dan barzanji ini di dalam keluarganya dapat saja mengundang salah satu kelompok yang jumlahnya cukup banyak di dalam masyarakat.

Fungsi permainan yang bertemakan agama seperti dikir, salawat dulang dan berzanji ini adalah sebagai hiburan di dalam memperingati hari-hari besar Islam. Di samping itu permainan ini juga mengandung unsur kekuasaan Tuhan terhadap makhluknya. Oleh karena itu permainan-permainan ini tidak saja memiliki sifat sebagai hiburan tetapi juga bersifat mendidik.

Selain yang telah disebutkan di atas sebenarnya banyak lagi macam permainan yang dilaksanakan di dalam masyarakat seperti siulan, dandang dan lain-lain, tetapi hal ini tidak dilaksanakan dengan mengambil tempat, waktu dan situasi yang khusus. Artinya jenis-jenis permainan seperti itu dapat dilakukan kapan saja baik waktu bekerja, mandi, berjalan malah juga berlari maka ia ikut diuraikan di sini. Dalam hal ini yang diuraikan adalah jenis permainan yang dimainkan secara meluas di dalam masyarakat di samping itu ia juga memiliki saat dan situasi yang khusus.

Di samping hiburan yang berbentuk kesenian adalah jenis yang lain berbentuk permainan/olahraga. Di bawah ini diuraikan pula macam-macam hiburan seperti itu.

1. **Bola kaki**

Olah raga bola kaki sebenarnya bukanlah asli permaian masyarakat Minangkabau. Akan tetapi permaian ini sudah lama sekali dimainkan di dalam masyarakat, sehingga timbul anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa bola kaki itu merupakan permainan tradisionalnya.

Bahan yang digunakan di dalam permainan bola kaki terdiri dari sebuah lapangan yang cukup luas ditambah dengan sebuah bola yang terbuat dari kulit. Anggota di dalam memainkannya berjumlah 22 orang terdiri dari dua kesebelasan. Masing-masing kesebelasan berusaha memasukkan bola yang sedang dimainkan ke gawang lawan. Dalam permainan ini juga digunakan dua buah gawang yang didirikan secara berhadapan. Tugas masing-masing kesebelasan adalah menjaga gawang miliknya jangan sampai kebobolan oleh lawan dan berusaha sekuat tenaga memasukkan bola ke gawang lawan.

Permainan bola kaki sudah dikenal secara meluas di tengah-tengah masyarakat apa lagi di tingkat internasional ia memiliki aturan-aturannya yang telah dibukukan. Akan tetapi bola kaki sebagai permainan

masyarakat Minangkabau malah kadang-kadang kurang mengindahkan aturan-aturan seperti itu. Karena ketiadaan biaya dan dana kadang-kadang bola yang dimainkan dibuat sendiri oleh pencintanya dengan menggunakan bahan karet yang banyak sekali terdapat di daerah dan tunggak gol, sering digunakan peralatan yang tidak spesial.

Bagi masyarakat Minangkabau permainan bola kaki itu dimainkan dengan tujuan sebagai bahan hiburan sehabis bekerja di sawah atau di ladang. Oleh karena itu yang lebih utama diperlukan adalah pelaksanaan permainannya dan tidak kelengkapan bahan-bahannya.

2. **Sepak raga.**

Permainan sepak raga dimainkan dengan berdiri berkeliling. Anggota bermain tidak tetap jumlahnya. Kadang-kadang bisa mencapai 9 orang. Tetapi dengan anggota 4 orang permainan sudah dapat dilaksanakan.

Permainan dilaksanakan dengan menyepak sebuah bola yang terbuat dari rotan yang dianyam. Masing-masing pemain yang bermain menyepak bola secara bergantian kearah teman-teman sepermainan. Yang dinilai dalam permainan sepak raga ini adalah variasi yang dilakukan di dalam menyepak bola. Semakin banyak variasi menyepak bola dilaksanakan semakin bagus penilaian yang didapat seorang pemain. Disamping itu lamanya bola berada di dalam permainan juga diperhatikan di waktu bermain dan barang siapa yang mematikan bola memiliki penilaian yang kurang baik.

Bahan yang digunakan di dalam permainan adalah sebuah lapangan yang diberi garis melingkar (bulat) dengan garis menengah ± 5 meter, Bahan lainnya terdiri dari sebuah bola yang terbuat dari rotan. Semua peralatan didapat dengan cara mengusahakan sendiri baik dengan jalan membuatnya ataupun membelinya di pasar-pasar di sekitar tempat tinggalnya. Bahan yang kemungkinan dapat dibeli tentulah bola yang akan digunakan di dalam permainan.

Para pemain yang ikut di dalam permainan memperoleh ketrampilannya dengan cara melakukan latihan secara terus menerus. Oleh karena itu dalam suatu permainan biasanya dipisahkan antara anggota yang sudah trampil dengan anggota yang dalam taraf belajar/berlatih untuk mendapatkan ketrampilan. Dengan pemisahan seperti ini tidak terdapat hambatan bagi anggota yang sudah trampil di dalam melaksanakan permainan.

Permainan sepak raga dilaksanakan masyarakat semata-mata sebagai pengisi waktu lowong di sela-sela kesibukan bertani. Karena itulah permainan sepak raga biasa dilaksanakan masyarakat di waktu sore hari sehabis bekerja di ladang atau di sawah. Oleh karena itu sifat permainan semata-mata digunakan masyarakat sebagai hiburan belaka.

3. **Buru babi.**

Buru babi adalah jenis permainan yang dilaksanakan masyarakat sekali dalam seminggu. Hari yang dipilih sebagai tempat melaksanakan buru babi tergantung kepada kemauan masyarakat secara bersama-sama. Caranya dilaksanakan dengan mencari tempat persembunyian babi hutan. Kemudian dengan menggunakan tenaga anjing, babi yang sudah dijumpai itu diburu bersama-sama sampai dapat ditangkap dan dibunuh. Dalam suatu permainan dapat saja babi yang sudah ditemukan lalu diburu secara bersama-sama namun tidak bisa ditangkap dan dibunuh.

Bahan yang diperlukan di dalam olah raga buru babi adalah tombak, pisau, senapan dan beberapa ekor anjing yang sudah memiliki kemampuan memburu babi. Bahan-bahan yang disebutkan di atas tidak perlu dimiliki oleh seorang pemburu babi secara lengkap. Seorang pencandu buru babi bisa saja hanya memiliki seekor anjing dan sebilah pisau. Kadang-kadang malah ada anggota yang pergi berburu babi membawa sebuah tombak sebagai peralatan.

Pelaksanaan buru babi dilaksanakan di tiap-tiap kampung atau nagari di masyarakat Minangkabau melalui sebuah lembaga khusus yang dibentuk untuk itu. Masing-masing lembaga buru babi di tiap-tiap kampung atau nagari telah memiliki hari-hari tertentu sebagai hari pelaksanaan buru babi di daerahnya. Oleh karena itu setiap anggota dari kelompok lain yang akan ikut melakukan buru babi ditempat tertentu dapat diberi tahu melalui sepucuk surat undangan ataupun datang sendiri pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan.

Olah raga buru babi memiliki dua kegunaan. Pertama adalah sebagai hiburan dan olah raga bagi masyarakat pencintanya. Di samping itu olah raga buru babi dapat digunakan sebagai cara untuk memusnahkan babi-babi hutan yang berkeliaran musuh tanaman pertanian masyarakat.

Oleh karena itu setiap buru babi yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak hanya bersifat hiburan semata-mata tetapi juga terkandung niat untuk membasmi musuh tanaman pertanian.

4. Pacu kuda.

Pacu kuda di dalam masyarakat Minangkabau dilaksanakan disuatu arena tersendiri yang disebut galanggang. Beberapa ekor kuda dipacu oleh pengendaranya sepanjang arena permainan menurut aturan yang sudah ditentukan menuju garis akhir. Kuda yang paling cepat mencapai garis akhir keluar sebagai pemenang. Biasanya pacu kuda ini di dalam masyarakat Minangkabau dilaksanakan secara priodik bergiliran antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hampir semua daerah tingkat II di Minangkabau memiliki gelanggang pacu kuda.

Olah raga pacu kuda biasanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Panjang jarak yang ditempuh dalam setiap perlombaan dapat berbeda-beda sesuai dengan daya tahan kuda dan macam jarak yang menjadi spesialis masing-masing kuda. Jarak-jarak perlombaan yang disediakan biasanya mulai dari jarak 400 meter, 600 meter, 1200 meter sampai 1400 meter.

Seperti telah disinggung di bahagian atas bahwa bahan yang perlu di dalam jenis olah raga ini adalah gelanggang pacuan, kuda-kuda yang akan berpacu dan penunggang kuda. Masing-masing bahan ini memiliki perlengkapannya sendiri-sendiri pula. Seperti gelanggang pacuan memiliki perlengkapan pengaman di kiri kanan arena yang akan dilalui kuda waktu berpacu sedangkan kuda dan penunggangnya memiliki perlengkapan tali kuda, orang yang akan melepas kuda, dan alat pemukul kuda agar mau berlari kencang mendahului lawan-lawannya.

Kegunaan pacu kuda di dalam masyarakat Minangkabau di samping sebagai bahan hiburan juga digunakan untuk tempat berlomba oleh masyarakat di dalam memperbaiki kualitas ternak/kuda yang dipelihara. Karena biasanya kuda-kuda yang berkualitas baik selalu akan memenangkan setiap perlombaan yang dilaksanakan di setiap gelanggang.

Oleh karena itu pacu kuda di samping memiliki sifat hiburan juga mengandung unsur pendidikan bagi masyarakat pencintanya.

5. Pacu anjing.

Beberapa ekor anjing dipegang oleh pemiliknya pada garis yang telah ditentukan. Pada arah yang berlawanan diperlihatkan seekor babi yang sudah diikat pinggangnya memakai seutas tali yang diberi bertonggak ke atas. Bagi yang digunakan sebagai umpan ini dapat ditarik ke atas sehingga terhindar dari serangan anjing-anjing yang memacunya. Kemudian an-

anjing ini dilepas oleh pemegangnya dan ia berlomba berlari menuju tempat babi diletakkan. Setelah hampir sampai kepada tujuannya, babi diangkat ke atas dengan jalan menarik talinya sehingga terhindar dari serangan anjing yang saling berlomba itu. Seperti itulah permainan pacu anjing dilaksanakan berulang-ulang.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari sebuah lapangan tempat anjing berlomba, tiang tempat menggantungkan babi, anjing yang akan berlomba dan tenaga untuk menarik babi dan melepas anjing yang akan berpacu. Masing-masing bahan ini harus telah tersedia terlebih dahulu sebelum permainan dilaksanakan.

Permainan dilaksanakan oleh masyarakat melalui suatu kepanitiaan tertentu. Panitia inilah yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan permainan. Biasanya pacu anjing dilaksanakan untuk memeriahkan suatu hari besar baik berupa hari besar nasional, maupun hari besar agama. Kadang-kadang di dalam keramaian yang dilaksanakan oleh masyarakat sering juga permainan pacu anjing ini dilaksanakan.

Permainan pacu anjing di dalam masyarakat Minangkabau semata-mata dilaksanakan sebagai hiburan dan tidak ada tujuan-tujuan lain yang mengikutinya.

6. Pacu jawi.

Pacu jawi dilaksanakan dengan menggunakan sejenis alat yang dipasangkan ke tengkuk jawi. Alat ini diberi dua buah tali yang terbuat dari kayu di bahagian belakangnya memakai sebuah tempat berdiri. Pemasangan alat ini kepada masing-masing jawi yang akan berlomba memakai sebuah pasangan.

Biasanya perlombaan dilaksanakan di sebidang sawah yang sudah siap diolah dan hanya menunggu saat menanam benih saja lagi.

Di atas sudah disebutkan bahwa peralatan yang digunakan didalam permainan ini terdiri dari beberapa ekor jawi bersama-sama dengan alat yang dipasangkan sebagai tempat berdiri, seorang penunggangnya dan sebuah arena yang akan dipakai untuk melaksanakan permainan.

Permainan ini biasanya dilaksanakan di saat masyarakat sudah mulai turun ke sawah. Hal ini juga merupakan suatu keharusan karena arena yang akan digunakan adalah persawahan yang sudah digenangi air. Pelaksanaan permainan juga dipegang oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk khusus untuk tujuan bersangkutan. Tidak ada sarat-sarat khusus

yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan permainan ini. Cuma saja permainan ini sering dilakukan untuk merayakan berbagai hari-hari besar seperti hari besar agama dan nasional.

Di samping dilaksanakan untuk keperluan hiburan, permainan pacu jawi juga dipakai sebagai tempat untuk mendidik masyarakat memilih bibit dan melaksanakan pemeliharaan jawi dengan baik. Karena biasanya jenis jawi-jawi yang diperlombakan adalah jawi-jawi memiliki badan yang besar dan kondisi fisik yang bagus.

K e s e h a t a n .

Kebutuhan sekunder yang berhubungan dengan obat-obatan, banyak macam, cara-cara dan bahan-bahan yang digunakan oleh masyarakat. Di bawah ini akan diterangkan satu persatu alat-alat dan bahan-bahan tersebut.

1. Baramuan.

Baramuan adalah obat-obatan yang diambil dari bahan-bahan yang terdapat di sekeliling tempat tinggal masyarakat. Biasanya yang diambil untuk ramuan ini terdiri dari buah-buah kayu, urat-urat kayu, kulit kayu dan bermacam-macam air.

Obat-obatan *baramuan* dilaksanakan dengan jalan memakan atau meminumnya. Sebelum dimakan atau diminum oleh orang yang sakit, ramuan (bahan-bahan) obat itu terlebih dulu direbus atau direndam dengan air. Kadang-kadang ada yang digiling sebelum dipergunakan. Sehingga ramuan dengan cara ini menyebabkan bahan yang digunakan sebagai obat itu ikut termakan atau terminum oleh pemakan.

Pada umumnya di dalam masyarakat semua orang dewasa sudah mengetahui jenis ramuan yang akan digunakan untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Kadangkala ramuan itu dapat juga diberikan oleh seseorang yang ahli tentang obat-obatan. Setelah jenis ramuan yang diperlukan untuk mengobati suatu jenis penyakit diketahui baik oleh orang yang sakit itu atau familinya, ia mencari bahan-bahan (ramuan) obat itu di sekeliling tempat tinggalnya. Karena biasanya bahan-bahan itu terdiri dari bahagian tumbuh-tumbuhan atau air yang banyak terdapat di sekeliling tempat tinggal penduduk.

Kegunaan ramuan ini adalah untuk melaksanakan pengobatan berbagai penyakit sesuai dengan keyakinan pemakainya. Oleh karena itu salah satu sifat obat-obatan *baramuan* adalah dapat diyakini oleh orang yang

akan memakainya. Pada umumnya obat-obatan jenis ini telah dilaksanakan secara umum di tengah-tengah masyarakat.

2. **Batawai**

Jenis obat-obatan *batawai* tidak jauh berbeda dengan obat-obatan baramuan. Bahan-bahan yang digunakan pada umumnya hampir bersamaan. Perbedaannya hanyalah terletak pada cara menggunakannya. Obat-obatan *batawai* dipergunakan masyarakat tidak dengan cara memakan atau meminumnya, tetapi adalah dengan jalan memakainya di luar badan. Seperti membasahi, mengurutkan, menempelkan dan sebagainya.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari bahan-bahan atau air yang banyak dijumpai di sekeliling tempat tinggal masyarakat. Kadang-kadang juga dicampuri dengan bahan galian seperti lempengan besi, parutan tembaga dan lain-lain, sesuai dengan jenis penyakit yang akan diobat.

Batawai adalah jenis obat-obat luar yang fungsinya untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit sesuai dengan macam ramuan yang digunakan. Seperti juga dengan macam obat-obatan yang lain sifatnya adalah menyembuhkan penyakit sesuai dengan tujuan dan keyakinan orang yang menggunakannya.

3. **U r u i k.**

Uruiik adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketrampilan tentang itu. Biasanya macam penyakit yang diuruik terdiri dari jenis penyakit yang berhubungan dengan salah urat, kerusakan di bagian tulang, sakit di bahagian perut, tengkuk dan sebagainya. Semua penyakit yang disebutkan itu dapat disembuhkan dengan cara megurutnya.

Bahan yang digunakan untuk mengurut biasanya adalah sedikit minyak kelapa. Kemudian setelah dilakukan pengurutan ada pula yang diikuti dengan berbagai bahan tambahan sebagai pengobatan lanjutannya. Baik itu merupakan bahan minuman atau bahan yang dikenakan dari luar.

Untuk mendapatkan pengobatan urut, si sakit (pasien) harus datang mendapatkan orang yang memiliki kepandaian urut. kadang-kadang bisa pula dilakukan pemanggilan agar yang bersangkutan datang ke tempat pasiennya. Sedangkan untuk mendapatkan ilmu tentang mengurut ini biasanya dengan cara mempelajarinya kepada orang-orang yang memiliki ketrampilan tentang itu.

Urut dalam masyarakat Minangkabau memiliki fungsi sebagai alat pengobatan. Oleh karena itu sifatnya adalah berbentuk pemberian jasa baik kepada seseorang sebagai individu maupun kepada sekumpulan orang.

4. **B a k a m**

Bakam adalah jenis pengobatan yang sangat tradisional di dalam masyarakat Minangkabau. Biasanya yang masih melaksanakan pengobatan dengan bakam ini adalah orang-orang yang tinggal di kampung-kampung yang terpencil.

Tidak banyak peralatan yang digunakan di dalam pengobatan secara *bakam* ini. Paling-paling hanyalah sebuah besi kecil yang runcing ujungnya dapat juga digunakan peniti atau jarum pentul. Kadang kala masyarakat menggunakan ujung pisau yang tajam sebagai peralatan untuk pengobatan secara *bakam*.

Pengobatan dilaksanakan dengan cara menusuk-nusuk bahagian yang sakit hingga keluar darahnya. Kemudian bahagian yang sakit itu dihisap dengan menggunakan sepotong tanduk yang dibuat spesial untuk itu. Bila darah yang berada di sekitar bahagian yang sakit itu dapat dikeluarkan, maka biasanya sakit mulai hilang. Bakam ini dilakukan tidak tertentu tempatnya tergantung kepada dimana letak bahagian yang menderita sakit.

Hampir semua orang dewasa dapat saja melakukan pengobatan secara bakam ini. Cuma saja tidak semua orang pula di dalam masyarakat yang mau melaksanakan pengobatan ini. Di tempat-tempat yang ditemui cara pengobatan yang lebih baik, cara ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat.

Pengobatan secara *bakam* gunanya untuk menghilangkan rasa sakit dengan jalan mengeluarkan darah yang mengandung bakteri di sekitar bahagian yang sakit. Oleh karena itu pekerjaan ini dapat saja dilakukan oleh individu yang mengalami sakit andaikata daerah yang sakit itu dapat dilakukannya pembakaman sendiri. Tetapi bila tidak bisa dilaksanakan sendiri pelaksanaan dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang lain.

5. **Panjuik.**

Pengobatan secara *panjuik* dilakukan oleh sisakit bila jenis sakit itu terletak di bahagian telapak kaki. Kemudian jenis penyakitnya tergolong kepada penyakit luka. Baik itu luka akibat tertusuk sesuatu ataupun luka akibat suatu infeksi dan sebagainya.

Bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan pengobatan secara *panjuik* ini adalah kapas sebesar buku tangan, sebilah lidi daun kelapa atau sebilah bambu kecil sepanjang 15 cm dan sebotol kecil minyak kelapa.

Pengobatan dilakukan dengan cara mencepitkan kapas di ujung lidi atau bilah bambu tadi kemudian diberi sedikit demi sedikit minyak panas. Setelah itu kapas tadi ditarok di atas permukaan luka dibahagian telapak kaki seperti disebutkan di atas. Pekerjaan ini diulangi sampai tiga atau empat kali. Kemudian dibiarkan saja agak setengah hari. Lalu kemudian pekerjaan memanjuik diulangi lagi sampai beberapa kali. Akhirnya bahagian yang sakit akan menjadi keras dan hilang rasa sakitnya.

Pekerjaan memanjuik adalah jenis perbuatan yang mudah sekali dilaksanakan. Setiap orang yang sudah dewasa dapat melakukan untuk pengobatan dirinya, tanpa harus meminta bantuan orang lain.

Setiap jenis pengobatan dilaksanakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit sesuai dengan fungsinya. Hanya saja pengobatan secara *panjuik* ini biasanya digunakan untuk pengobatan secara pribadi dalam masyarakat.

6. **Batujui.**

Batujui biasanya jenis pengobatan yang dilaksanakan untuk jenis penyakit merupakan serangan ulat. Serangan ulat ini dapat saja terdapat pada luka-luka yang diderita oleh manusia ataupun terjadi pada binatang peliharaan. Yang biasa terjadi pada manusia biasanya luka yang terdapat pada bunga kuku. Pada binatang sering kejadian puser bayi binatang yang baru lahir ataupun binatang yang sedang mengalami luka di tubuhnya.

Bahan yang biasa digunakan untuk jenis pengobatan *batujui* ini adalah beras sebanyak satu kaleng susu. Cara pengobatan dilaksanakan dengan jalan membawa beras tadi kepada orang atau dukun yang pandai melaksanakan pengobatan *batujui* tersebut. Lalu kepada dukun yang bersangkutan dikatakan pula letak dan jenis penyakit yang diderita oleh orang atau binatang yang akan ditujui itu. Pelaksanaan pengobatan dilaksanakan oleh dukun dari jarak jauh saja.

Pantangan pengobatan ini biasanya adalah baik manusia atau binatang yang sedang dilaksanakan pengobatannya tidak boleh dilihat penyakitnya selama tiga hari. Setelah waktu itu lewat, pemeliharaan dapat dilakukan kembali.

Pengobatan *batujui* ini didapat oleh orang yang membutuhkannya dengan jalan mendatangi rumah dukun yang pandai melaksanakan pengobatan tersebut. Sedangkan bagi peminat yang berkeinginan belajar pengobatan secara *batujui* dapat mempelajarinya kepada dukun-dukun yang banyak terdapat di tiap-tiap nagari di Minangkabau.

Sama dengan jenis pengobatan-pengobatan yang lainnya, *batujui* memiliki fungsi menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan penyakit akibat serangan ulat. Oleh karena itu sifat dari pengobatan ini adalah pemberian jasa kepada orang lain yang memerlukannya.

7. **Babadah ayam.**

Pengobatan *babadah ayam* dilaksanakan untuk orang-orang yang menderita di bahagian dalam tubuh. Hal ini dilaksanakan karena bila dilihat dari luar badan si penderita saja, penyakitnya tidak diketahui. Maksud *badah ayam* ini adalah untuk pengganti pelaksanaan operasi pada pengobatan moderen.

Cara melaksanakannya adalah bila seseorang merasa bahagian tubuhnya sebelah dalam sakit atau ada gejala-gejala sakit, maka ia datang kepada seorang dukun yang dapat melaksanakannya dengan membawa seekor ayam. Kemudian kepada si dukun disebutkan jenis-jenis sakit yang dirasakan. Setelah ayam yang dibawa oleh sisakit atau bisa juga yang membawanya suruhan si sakit, dimaterai lalu disembelih oleh dukun. Melalui pembedahan badan ayam bersangkutan dapatlah diketahui oleh si dukun bahagian-bahagian yang mengalami sakit. Karena penyakit yang dialami oleh penderitanya dipindahkan oleh si dukun yang melaksanakan *badahan ayam* kepada ayam yang sedang dibedah itu. Pengobatan dilakukan dengan melaksanakan diagnosa seperti itu.

Bagi si pasien yang ingin melaksanakan pengobatannya dengan cara pembedahan ayam, maka ia dapat mendatangi dukun-dukun yang dapat melakukannya. Karena cukup banyak jumlahnya di dalam berbagai nagari di Minangkabau dukun yang dapat melaksanakan pengobatan *badahan ayam*. Sedangkan bagi para peminat yang berminat untuk mempelajarinya dapat mendatangi masing-masing dukun yang ada. Biasanya ada sarat-sarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat diajar oleh para dukun itu ilmu pembedahan ayam.

Dalam masyarakat Minangkabau pengobatan *badahan ayam* sangat digemari masyarakat sebagai pengobatan penyakit bahagian dalam. Sedangkan sifatnya merupakan pemberian jasa pengobatan kepada masyarakat secara individu.

8. **Baliekti.**

Jenis pengobatan *baliekti* biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit yang diperkirakan oleh penderitanya berasal dari serangan orang lain dengan menggunakan ilmu jahat (ilmu hitam). Untuk mengetahui posisi atau lokasi barang-barang yang hilang dapat juga digunakan pengobatan *maliecti*. Di samping itu orang-orang yang mengalami kemalingan sering juga menggunakan jasa dukun dengan jenis pengobatan *maliecti* ini.

Bahan-bahan yang digunakan di dalam pengobatan secara ini tidak sama untuk semua dukun. Sebahagian dukun ada yang menggunakan bahannya asam. Akan tetapi pada dukun yang berbeda dipergunakannya jarum dan air putih di atas sebuah piring. Sebahagian dukun ada yang tidak menggunakan bahan-bahan sama sekali. Yang tidak menggunakan bahan-bahan, biasanya mengambil bilangan hari dan bulan saja sebagai dasar pengobatannya.

Untuk mendapatkan pengobatan secara *baliekti* dapat dilakukan dengan mendatangi para dukun yang ada secara pribadi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya akan dapat diketahui oleh peminatnya. Bagi yang ingin memiliki ilmunya dapat mempelajari kepada para dukun yang mau mengajarkannya. Biasanya sarat-sarat tertentu juga harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mempelajari ilmu yang diinginkannya tersebut.

9. **Mantera**

Mantera adalah sejenis pengobatan untuk bermacam-macam penyakit yang dilakukan hanya melalui sistim pengobatan jarak jauh. Artinya yang utama dalam pengobatan ini adalah mantera sedangkan bahan-bahan tidak diperlukan.

Si sakit atau orang-orang yang merupakan suruhannya mendatangi dukun yang akan melakukan pengobatan dengan mantera. Kemudian kepada si dukun diberitahukan macam penyakit yang diderita oleh si sakit. Berdasarkan analisa seperti itulah dukun memberikan pengobatannya.

Untuk mendapatkan ilmu pengobatan secara mantera peminat dapat belajar kepada dukun-dukun yang memiliki ilmu tersebut. Biasanya sebelum ilmu bersangkutan dapat diterima, yang ingin belajar harus memenuhi berbagai sarat-sarat yang telah ditetapkan.

Mantera digunakan di dalam masyarakat Minangkabau sebagai salah satu jenis pengobatan yang sekarang masih dilaksanakan. Sedangkan sifat dari pada pengobatan secara mantera ini adalah sebagai pemberian jasa.

10. **Batangeh**

Bila seseorang individu merasakan badannya tidak sehat. Saban waktu merasa panas dingin di sekujur tubuh, ia melaksanakan pengobatan *batangeh*. Sebuah kuali besar diletakkan di atas tempat tertentu. Lalu kedalam kuali tersebut dimasukkan air panas. Kemudian di atas permukaan kuali diberi alas yang bisa digunakan sebagai tempat duduk. Duduklah si sakit di antaranya melaksanakan tangeh.

Batangeh dapat juga dilakukan dengan cara masuk ke dalam air yang sudah disediakan di dalam kuali seperti disebutkan di atas. Pada jenis ini biasanya air yang dimasukkan memiliki panas sekedar dapat ditahan oleh orang yang akan masuk ke dalamnya. Pekerjaan ini dilaksanakan kira-kira selama seperempat jam. *Batangeh* ini dilakukan berkali-kali dan biasanya dalam satu hari hanya dilaksanakan satu kali.

Setiap orang dewasa di Minangkabau dapat saja melakukan pengobatan secara *batangeh*. Namun begitu pelaksanaannya tergantung kepada orang akan melaksanannya. Ada orang yang mau melaksanakan pengobatan secara *batangeh* dan ada pula yang tidak. Yang tidak mau biasanya memakai cara pengobatan lain untuk jenis penyakit yang sama.

Seperti sudah disinggung di atas bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pengobatan ini adalah kuali (kancah besar), air panas dan dua buah papan untuk tempat duduk. Bila *batangeh* dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam air maka papan untuk tempat duduk tidak diperlukan.

Sama dengan jenis pengobatan yang lain-lain, *batangeh* adalah semacam cara pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Oleh karena itu ia merupakan cara yang digunakan sebagai pengobatan secara individu.

11. **Bamandian**

Bamandian biasanya dipakai sebagai pengobatan terhadap penyakit yang telah diderita dan kemudian dipergunakan juga untuk menjaga diri agar jangan ditimpa oleh sesuatu penyakit.

Cara melaksanakan pengobatan adalah dengan jalan membawa si sakit ke sebuah pancuran air tempat mandi atau sebuah batang air. Kemudian dukun yang melaksanakan pengobatan memandikan sisakit

kepada siraman air di pancuran atau membenamkan kepala si sakit kedalam batang air selama jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini dilaksanakan selama tiga kali setiap pagi hari.

Jenis pengobatan bamandian tidak memiliki bahan-bahan dalam pengobatan. Yang bersangkutan datang saja pada pagi hari kepancuran atau kebatang air bersama-sama dengan dukun yang akan melaksanakan pengobatan. Lalu langsung dimandikan, yang dimulai dengan pembacaan mantera oleh dukun.

Dapat diamati bahwa jenis penyakit yang dapat diobati dengan bamandian adalah jenis penyakit ngilu-ngilu akibat bekerja keras atau sakit-sakit sekujur badan akibat berolah raga. Sedangkan jenis kemungkinan penyakit yang dapat dicegah timbulnya dengan cara mamandian itu adalah sakit yang mungkin timbul akibat melaksanakan olah raga, kerja keras, jalan jauh dan sebagainya.

Mendapatkan pengobatan bamandian mudah dilakukan dengan mendatangi dukun yang memiliki pengobatan yang bersangkutan. Akan tetapi untuk mendapatkan ilmunya dibutuhkan pula suatu sarat-sarat tertentu yang ditetapkan oleh dukun yang akan mengajarnya.

Fungsi pengobatan ini mencegah datangnya sesuatu penyakit atau menyembuhkan suatu penyakit yang akan atau mungkin diderita seseorang. Oleh karena itu ia bersifat pemberian jasa pengobatan kepada individu di dalam masyarakat.

12. **Tangka**

Tangka adalah jenis pengobatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya suatu penyakit atau penangkal datangnya kemungkinan serangan suatu penyakit tertentu. Pengobatan *tangka* ini dapat dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan tubuh manusia, pemeliharaan tanaman pertanian, dan binatang peliharaan.

Banyak sekali bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai ramuan untuk pengobatan jenis tangka ini. Di antara bahan yang digunakan itu ada yang tidak dapat diamati. Hal ini disebabkan bahan diramu sendiri oleh dukun melaksanakan pengobatan. Di antara yang dapat dilihat adalah rambut, darah, tulang belulang, kain berbagai warna, timah, tembaga, urat kayu, getah kayu dan lain-lain.

Bila pengobatan ini dilakukan terhadap manusia, maka bahan pengobatan *tangka* itu dipasangkan pada tubuh manusia. Akan tetapi bila

yang akan diobati adalah tanaman pertanian, bahan obat *tangka* itu diletakkan di tengah-tengah tanaman bersangkutan. Ada pula jenis *tangka* digunakan untuk menghalangi masuknya sesuatu bahaya ke dalam rumah atau ke lingkungan rumah tempat tinggal dan malah kekandang binatang peliharaan. Maka bahan pengobatan *tangka* ditanamkan di dalam tanah sekeliling tempat yang akan dijaga itu.

Untuk mendapatkan pengobatan *tangka* ini peminat dapat saja mendatangi dukun yang memiliki ilmu *tangka*. Kemudian kepada dukun yang bersangkutan disampaikan macam *tangka* yang diinginkan. Beberapa hari setelah itu bahan-bahannya dapat diambil kembali ketempat dukun yang bersangkutan dan langsung di tempat-tempat dianjurkan sang dukun. Sedangkan bagi yang berkeinginan memiliki ilmunya, yang bersangkutan harus mempelajari kepada dukun-dukun yang mau mengajarkannya, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pengobatan secara *tangka* berguna untuk melindungi berbagai macam hak milik mulai dari badan sampai kepada tanaman pertanian di sawah atau diladang. Oleh karena itu sifatnya bisa dalam bentuk memberi kekebalan atau menghalangi datangnya berbagai bahaya.

Di samping bermacam-macam pengobatan yang sudah diterangkan secara satu persatu di atas, sebenarnya masih banyak lagi macam pengobatan yang dilaksanakan di dalam masyarakat Minangkabau secara tersembunyi. Hal seperti itu sukar dilaksanakan pengamatan secara tuntas dalam waktu yang terbatas. Bila kita ingin mendapatkan macam-macam pengobatan yang tersembunyi ini dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengamatinya. Oleh karena itu yang dipilhkan di sini adalah jenis-jenis pengobatan yang dikenal secara luas di dalam masyarakat.

A g a m a .

Tidak seorangpun di dalam masyarakat Minangkabau individu yang tidak menganut sesuatu agama. Sebahagian besar adalah penganut/pemeluk agama Islam. Sebagai seorang manusia beragama maka banyak sekali kebutuhan yang perlu dipenuhi berhubungan dengan pelaksanaan syari'at agama. Akan tetapi sebahagian dari kebutuhan itu berkaitan pula dengan macam kebutuhan lain di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Bahagian-bahagian seperti itu sudah diterangkan di dalam bahagian lain di dalam tulisan ini. Seperti pakaian untuk ke mesjid melaksanakan sembahyang sudah terlebih dahulu diterangkan di dalam bahagian kebutuhan sekunder pakaian. Sedangkan kebutuhan akan pemilikan norma-norma agama sudah pula diterangkan secara lebar pan-

jang di dalam bahagian kebutuhan ilmu pengetahuan. Maka yang akan diuraikan di sini adalah kebutuhan sekunder di bidang agama lainnya yang belum disinggung pada tulisan sebelumnya.

1. Mesjid.

Di dalam agama Islam di samping adanya kewajiban dari masing-masing pemeluknya untuk melaksanakan sembahyang lima kali dalam sehari semalam, juga diwajibkan kepada setiap individu untuk melaksanakan sembahyang berjema'ah sekali dalam seminggu. Waktunya adalah pada hari Jum'at lewat jam dua belas setelah masuk waktu sembahyang zohor.

Mesjid adalah tempat melaksanakan sembahyang Jum'at. Biasanya di Minangkabau adanya mesjid merupakan sarat bagi pendirian sebuah nagari. Oleh karena itu mesjid didirikan oleh masyarakat secara bersama-sama. Biasanya bentuk bangunan mesjid dibuat empat persegi panjang dan ukuran lebar lebih panjang dari ukuran panjangnya. Pada bahagian muka mesjid dibuat ruangan menjorok ke luar yang berfungsi sebagai tempat berdiri imam sembahyang dan tempat khatib berkotbah. Ruangan ini disebut dengan nama mihrab.

Bangunan mesjid di Minangkabau pada umumnya terbuat dari tembok. Pada bahagian atapnya dibuat beberapa buah menara yang merupakan ciri khusus dari pada bangunan mesjid di Minangkabau. Hampir semua bangunan mesjid di Minangkabau memiliki beranda di mukanya. Beranda ini digunakan sebagai tempat duduk dan beristirahat oleh setiap pengunjung sebelum dan sesudah melaksanakan shalat.

Pada umumnya bangunan mesjid di Minangkabau didirikan oleh masyarakat. Bila akan didirikan sebuah bangunan mesjid di Minangkabau maka setiap suku (marga) yang ada di lingkungan kampung tersebut harus menanggung pembiayaannya. Di samping itu dipungut juga bermacam-macam iuran sebagai dana kepada berbagai pihak yang dianggap memiliki kemampuan. Setelah selesai nantinya pengelolaan mesjid juga dilaksanakan secara bersama-sama dengan mengikut sertakan berbagai wakil dari suku (marga) yang berada di sekitar mesjid tersebut.

Mesjid di dalam masyarakat Minangkabau berfungsi sebagai sasaran di dalam melaksanakan syari'at agama. Oleh karena itu mesjid bersifat sosial dan merupakan milik masyarakat secara bersama-sama.

2. Surau

Berbeda dengan mesjid, surau dalam masyarakat Minangkabau digunakan sebagai tempat pendidikan membaca Al-Qur'an bagi anak-anak. Biasanya pendidikan ini berlangsung pada malam hari. Di samping itu pada waktu siang harinya surau dapat juga digunakan oleh kaum perempuan untuk melaksanakan pengajian secara mingguan.

Bangunan surau dalam masyarakat Minangkabau dibuat dalam bentuk bangunan biasa sama dengan bentuk bangunan-bangunan lainnya. Bahannya dapat saja diambil dari kayu atau tembok. Pada umumnya bangunan untuk tempat pendidikan mengaji bagi kaum perempuan berbeda dengan tempat mengaji kaum laki-laki. Dan pula jenis bangunan surau untuk kaum perempuan dibuat bertingkat dua sedangkan bangunan surau untuk anak laki-laki dibuat satu lantai saja.

Pada umumnya bangunan surau dibuat oleh masyarakat secara bersama-sama. Baik di dalam mengumpulkan bahannya maupun pada waktu melaksanakan pembangunannya. Karena susah melaksanakan pembangunan surau terlalu besar dan juga terlalu susah untuk mengelola pendidikan anak-anak dalam jumlah yang terlalu banyak, maka di dalam satu kampung di Minangkabau sisanya didirikan beberapa buah surau.

Seperti telah disinggung di atas bahwa bangunan surau di Minangkabau digunakan untuk melaksanakan pembinaan agama untuk anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu fungsi bangunannya bersifat sosial khusus di bidang keagamaan.

3. Langgar.

Bangunan yang disebut dengan istilah langgar di Minangkabau adalah sejenis bangunan tempat sembahyang. Biasanya bangunan ini dibuat tidak terlalu besar dan didirikan ditempat-tempat masyarakat melaksanakan kegiatan mandi dan mencuci setiap hari. Di dalam bahasa Minangkabau tempat seperti ini disebut "tapian". Bangunan langgar tidak dibuat dalam ukuran yang terlalu besar. Karena tempat ini khusus digunakan masyarakat untuk menunaikan sembahyang lima waktu. Hal ini diperlukan masyarakat karena pada umumnya setiap rumah di Minangkabau tidak memiliki tempat mandi tersendiri. Biasanya sekelompok rumah tertentu memiliki tapian yang digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itulah pendirian langgar pada setiap tapian itu sangat diperlukan. Karena masing-masing individu harus mengambil uduk dan sembahyang sekali gus di tapian itu.

Langgar yang ada di Minangkabau pada umumnya dibangun tidak secara permanen. Bahan-bahannya kadang-kadang diambilkan dari bahan bekas bangunan yang tidak terpakai lagi, yang terdiri dari bahan-bahan kayu. Namun demikian sebagai sebuah bangunan ia dibuat lengkap memiliki lantai, dinding dan atap.

Langgar didirikan oleh kelompok masyarakat yang akan menggunakannya setiap hari. Masing-masing menggunakan sebahagian waktunya untuk bergotong royong mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dan secara bersama-sama pula mereka membangunnya. Di samping itu ada pula bangunan langgar didirikan oleh seorang dermawan yang pendiriannya didasarkan kepada amal ibadah.

Pendirian langgar dimaksudkan oleh masyarakat semata-mata untuk digunakan sebagai tempat melaksanakan sembahyang lima waktu sehari semalam pada tiap-tiap waktunya. Oleh karena itu sifat bangunannya adalah merupakan bangunan sosial khusus di bidang keagamaan dan pemilikannya dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat.

4. **Binasah.**

Binasah adalah sarana yang digunakan juga untuk melaksanakan sembahyang lima waktu dalam sehari semalam oleh masyarakat Minangkabau. Bedanya dengan langgar yang disebutkan pada nomor tiga adalah terletak pada tempat pendiriannya, bentuk bangunannya dan cara mendirikannya.

Binasah didirikan di tempat-tempat mandi atau mencuci yang ada di lokasi pertanian atau tempat bekerja masyarakat lainnya. Oleh karena itu sarana ini tidak dimanfaatkan secara terus-menerus oleh anggotanya. Akan tetapi hanyalah disaat-saat tiba waktu turun ke sawah atau mulai melaksanakan pekerjaan tertentu.

Biasanya bentuk bangunan *binasah* sangat sederhana sekali. Umumnya bangunan binasah dibuat dengan cara meletakkan beberapa potong papan saja di atas tanah yang akan dijadikan tempat sembahyang. Namun demikian kadang-kadang bisa juga bangunan *binasah* dibuat dengan jalan mendirikan bangunan berlantai saja tanpa memiliki dinding dan atap. Dengan demikian tempatnya lebih tinggi dari pada tanah.

Di samping itu cara mendapatkannya atau cara mendirikannya merupakan inisiatif dari salah seorang anggota masyarakat yang bekerja di tempat itu. Sedangkan yang lainnya tinggal memanfaatkan saja lagi secara bersama-sama.

Sama dengan langgar yang sudah diterangkan di atas, maka *binasah* berfungsi sebagai tempat sembahyang lima waktu dan bersifat sosial dan milik bersama.

5. **Baminggu.**

Baminggu adalah jenis kebutuhan di dalam mendapatkan ilmu agama oleh orang-orang dewasa di Minangkabau. Biasanya *baminggu* merupakan kegiatan yang banyak dilaksanakan oleh kaum ibu (perempuan). Caranya dilaksanakan dengan menentukan seorang guru untuk setiap pertemuan dan pertemuan itu dilaksanakan secara priodik setiap minggu. Anggota yang mengikutinya tidak terbatas.

Materi yang diajarkan di dalam pengajian seperti ini terdiri dari ilmu agama meliputi hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam, sifat-sifat Tuhan dan ilmu-ilmu agama yang bersifat praktis lainnya. Biasanya cara pengajaran berlangsung dari teori sampai dengan cara mempraktekannya sekali gus.

Yang memiliki inisiatif untuk belajar secara berminggu ini tidak tertentu sumbernya. Kadang-kadang bisa datangnya dari pihak guru yang akan mengajar dan dapat juga dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat tertentu yang akan bertindak sebagai murid-muridnya. Biasanya keanggotaan di dalam *baminggu* tidak dilaksanakan secara tetap dan gurunya bisa bertukar-tukar dan murid-murid yang diajarnya bergantian.

Baminggu ini dilaksanakan masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan di bidang agama dan sifatnya adalah merupakan organisasi sosial.

A d a t.

Sebahagian dari kebutuhan di dalam hidup beradat di dalam masyarakat Minangkabau sudah disinggung pada tulisan terdahulu. Yaitu yang berhubungan dengan keperluan tentang norma-norma adat. Kemudian juga sudah disinggung pula keperluan akan berbagai pakaian adat. Di samping itu ada lagi beberapa kebutuhan sekunder yang berhubungan dengan adat istiadat yang di bawah ini akan diuraikan satu persatu.

1. **Rumah gadang.**

Rumah gadang di dalam masyarakat Minangkabau tidak saja merupakan tempat tinggal utama bagi anggota keluarga. Akan tetapi ada fungsi khusus yang lain sekali gus diembannya sebagai sebuah rumah adat

di dalam suku bangsa Minangkabau. Fungsi itu adalah tempat melaksanakan musyawarah didalam sebuah keluarga.

Rumah gadang yang dibicarakan di sini tidak berbeda dengan yang telah dibicarakan di dalam rumah sebagai kebutuhan primer masyarakat di bahagian terdahulu. Yang berbeda adalah fungsinya di dalam adat Minangkabau.

Setiap mamak yang mengepalai sebuah paruiik di dalam satu rumah gadang tidak akan membawa atau membicarakan masalah keluarganya di atas rumah isterinya apa lagi membawanya ke tempat lain yang tidak ada hubungan dengan sistim kekeluargaannya. Adalah suatu keharusan untuk membicarakan setiap masalah yang berhubungan dengan sebuah paruiik/keluarga dilaksanakan di atas rumah gadang keluarga yang bersangkutan.

Yang merupakan materi setiap musyawarah dapat saja bermacam-macam hal yang berhubungan dengan keluarga yang bersangkutan. Mulai dari menyelesaikan setiap pertengkaran, mencari semenda, menetapkan pembahagian mengolah tanah pusaka sampai kepada perencanaan suatu kenduri secara adat dan lain-lain. Pada dasarnya kegunaan musyawarah di dalam sistim adat Minangkabau merupakan permulaan daripada setiap kegiatan. Apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya semuanya ditentukan di dalam musyawarah/mufakat keluarga. Dalam istilah adat Minangkabau disebut bahwa musyawarah/mufakat merupakan tempat untuk mencari langkah nan saayun (langkah yang seayun), kusuik nan kasalasai (menyelesaikan yang kusut) dan karuah nan kamanjanihkan (menjernihkan yang keruh).

Maka dari itu sifat musyawarah yang dilaksanakan adalah merupakan puncak dari pada putusan dalam keluarga sedangkan tempatnya merupakan kepunyaan bersama semua keluarga yang serparuiik.

2. Balerong (Balai-balai adat).

Balerong adalah sebuah bangunan yang dibuat menyerupai model rumah gadang. Sedangkan ruangan dalamnya dibuat merupakan ruangan lepas sehingga dapat dipergunakan untuk tempat duduk orang dalam jumlah yang relatif banyak.

Bahan yang digunakan untuk membangun balerong terdiri dari berbagai jenis kayu yang tergolong keras. Biasanya balerong ini mulai dari atapnya sampai kepada lantai, tonggak dan dindingnya terbuat dari ber-

bagai macam kayu yang spesial digunakan untuk bahagiannya masing-masing.

Untuk membangun sebuah balerong masyarakat menyediakan berbagai macam pengorbanan sesuai dengan kemampuannya. balerong didirikan hanya satu buah untuk sebuah nagari. Oleh karena itu pengorbanan yang harus dilaksanakan masyarakat tidak terlalu berat. Biasanya kebutuhan untuk bahan-bahan mendirikan balerong dibebankan kepada masing-masing kaum yang ada di dalam nagari bersangkutan.

Fungsi balerong di dalam sebuah nagari adalah sebagai tempat mengadakan musyawarah adat dalam lingkungan nagari. Oleh karena itu balerong disebut juga didalam masyarakat Minangkabau sebagai balai-balai adat. Kata balerong diambilkan untuk menggambarkan bentuk dan besarnya sedangkan balai-balai adat merupakan nama yang menggambarkan fungsinya.

Oleh karena fungsi yang demikian maka sifat dari bangunan balerong/balai-balai adat adalah bangunan milik bersama dan juga berfungsi sosial.

3. Struktur pemerintahan menurut adat.

Struktur pemerintahan menurut adat Minangkabau berbeda dengan struktur pemerintahan biasa. Karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda di dalam pendiriannya. Struktur pemerintahan menurut adat didasarkan kepada jenis pekerjaan yang harus dilaksanakannya di dalam pemerintah secara adat. Oleh karena itu akan ada badan yang mengurus tentang agama, tenaga pemikir dan orang-orang yang bertenaga kuat untuk disuruh-disarayo. Di samping itu kepala pemerintahan dipegang oleh penghulu yang dalam hal ini disebut penghulu pucuk.

Di dalam aturan pemerintahan adat struktur pemerintahan nagari itu disebut dengan orang yang empat jenis (orang nan ampek jinih) yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang). Dalam hal ini penghulu adalah kepala pemerintahan, manti adalah golongan cerdik pandai, malin yaitu orang yang mengetahui bidang agama dan dubalang tenaga kuat yang akan disuruh-suruh.

Pengangkatan semua tenaga yang mengisi semua struktur pemerintahan nagari secara adat itu dilaksanakan secara musyawarah yang mengambil tempat di balerong/balai-balai adat.

Dalam pada itu fungsi pemerintahan menurut adat adalah melaksanakan pemerintahan nagari sehari-hari. Oleh karena itu lembaga

ini bersifat sosial dan terbuka bagi setiap orang yang memiliki posisi dan kemampuan untuk itu.

4. Sistem kekerabatan

Sistim kekerabatan yaitu suatu cara untuk menentukan garis keturunan di dalam adat. Masyarakat Minangkabau sudah terkenal kemana-mana sebagai sebuah masyarakat yang memiliki matrilineal. Artinya sistim kekerabatan ditentukan menurut garis ibu.

Sistim kekerabatan seperti ini sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak mula adat mulai dibentuk oleh ninik moyangnya pada masa dahulu kala. Sampai sekarang sistim itu tetap ditaati masyarakat sebagai pemeluk adat yang kuat. Masyarakat Minangkabau memiliki pendirian dan keyakinan bahwa adat tidak lapuak di hujan indak lakang dipaneh (tidak hancur kena hujan dan tidak lekang ditimpa panas).

Seperti disebutkan pada awalnya bahwa fungsi sistem kekerabatan adalah untuk menentukan garis kekeluargaan menurut adat dan hal ini akan mempengaruhi berbagai sistim yang lainnya dalam adat istiadat. Seperti yang berhak menerima harta warisan, pemberian suku dan gelar secara adat dan sebagainya. Oleh karena itu sistem kekerabatan bersifat suatu hukum adat yang mengikat bagi setiap individu sebagai penganutnya.

5. Gala (gelar)

Dalam masyarakat Minangkabau *gala* bukanlah hal yang dapat diremehkan. Karena *gala* itu merupakan pencerminan dari keturunan dan asal usul dari individu dalam masyarakat. Malah ada sebahagian daerah di Minangkabau menjadikan *gala* untuk menandakan status sosial di dalam masyarakat.

Ada dua *gala* secara umum yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Yaitu *gala* Pusaka dan *gala* individu. *Gala* pusaka yaitu sebuah *gala* yang secara turun temurun digunakan di dalam suatu kaum. Misalnya gelar "majun bandaró kayo" merupakan gelar pusaka suku koto datuk perpatih. Biasanya setiap meninggal individu yang menyandang gelar itu selalu dipindahkan kepada kemenakannya atau kaum kerabatnya yang masih hidup.

Sedangkan *gala* (gelar) individu adalah gelar yang diberikan begitu saja kepada seseorang tidak didasarkan kepada gelar keturunan (gelar pusaka). Orang-orang yang diberi gelar seperti ini biasanya terdiri dari

individu yang menompong bermamak kepada salah sebuah kaum di suatu nagari. Artinya mengangkat diri untuk ikut ke dalam sebuah suku dan memiliki marga sama dengan marga suku yang diikutinya itu.

Pemberi gelar (*gala*) di dalam adat Minangkabau berfungsi sebagai pertanda untuk menentukan apakah seseorang itu orang asal dari suku yang bersangkutan atau hanya sebagai keluarga pengikut. Di samping itu juga *gala* (gelar) merupakan suatu keharusan di dalam adat Minangkabau. Karena di dalam pepatah dikatakan "ketek banamo gadang *bagala*" (kecil diberi nama dikala sudah besar diberi bergelar). Oleh karena itu tidak ada seorangpun orang dewasa di Minangkabau yang tidak memiliki gelar karena gelar bersifat mengikat di dalam adat Minangkabau.

6. Pandam pakuburan.

Pandam pakuburan adalah sebidang tanah yang khusus digunakan oleh suatu kaum untuk tempat perkuburan anggotanya yang meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada tanda khusus suatu tempat digunakan sebagai pandam pakuburan. Biasanya yang dapat dilihat adalah terdapat banyak kuburan yang tersusun secara rapi di tempat itu.

Tanah-tanah yang digunakan sebagai pandam pakuburan ini biasanya adalah sebahagian dari pada tanah kaum. Karena tanah dalam masyarakat yang mata pencaharian utamanya bertani merupakan hak milik yang tinggi sekali harga/nilainya, maka biasanya yang dipakai sebagai pandam pakuburan adalah jenis tanah-tanah kurang baik untuk dipakai sebagai lahan pertanian.

Ada dua fungsi pandam pakuburan bagi masyarakat Minangkabau. Pertama sebagai syarat atau daerah dapat meningkatkan dirinya menjadi sebuah nagari menurut adat Minangkabau. Sedangkan yang kedua adalah sebagai tanda sebuah kaum merupakan orang asli di tempat tinggalnya. Oleh karena itu pandam pakuburan memiliki sifat sosial dan tidak merupakan suatu keharusan.

7. Tapian tampek mandi (tepiian tempat mandi).

Yang disebut tepiian tempat mandi di dalam masyarakat Minangkabau tidak selalu tempatnya di pinggir kali atau sungai. Biasa saja tapiian itu berbentuk sebuah sumur yang digali. Yang menjadi suatu keharusan di sini adalah adanya tersedia tempat mandi dan keperluan lainnya yang dapat digunakan secara bersama-sama di dalam suatu kelompok masyarakat.

Ketentuan adat yang menyebutkan adanya tepian tempat mandi ada hubungannya dengan sistem pergaulan di dalam masyarakat. Artinya ada suatu tempat-tempat tertentu yang dipakai sebagai lokasi mandi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sejenis dengannya. Bila setiap pinggir batang air atau sungai yang ada di suatu kampung dipakai sebagai tempat mandi, maka orang-orang yang akan lewat di tempat itu menjadi terhalang. Di samping itu adanya tepian tempat mandi melambangkan dimilikinya faktor kebersihan di dalam unsur adat istiadat masyarakat Minangkabau.

Oleh karena itu sifat dari pada tersedianya tepian mandi di dalam adat istiadat Minangkabau merupakan pengaturan sopan santun menurut adat sekaligus menganut unsur perlambangan.

8. **Basasok Bajarami.**

Ungkapan ini menyatakan suatu keadaan keluarga dalam masyarakat yang memiliki tempat berladang dan bersawah. Di dalam masyarakat yang mata pencaharian pokoknya adalah pertanian maka pemilikan lokasi pertanian merupakan syarat penting. Karena itu norma-norma adat sebenarnya dibangun di atas suatu kebiasaan yang sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama dalam masyarakat. Artinya sebahagian besar simbol-simbol dan perumpamaan yang digunakan diambil dari lingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Itulah yang kejadian dengan ungkapan adat "*basasok bajarami*" seperti disebutkan di atas.

Di dalam masyarakat yang masih kuat memegang kebiasaan dan aturan adat, maka asal usul seseorang atau suatu keluarga di dalam masyarakat selalu mendapat pengamatan yang utama. Karena orang-orang yang masih menjunjung tinggi norma adat yang dianutnya akan sangat tersinggung bila ada di antara anggota masyarakat tidak menaati semua norma-norma adat. Oleh karena itu dalam setiap keperluan menyangkut penggunaan tenaga orang lain di luar lingkungan keluarga, apa lagi kalau pekerjaan itu merupakan usaha untuk mencari calon menantu, asal usul orang-orang yang akan dipilih/dipergunakan sangat diperhatikan. Biasanya orang-orang yang tidak berasal dari nagari dan adat istiadat yang sama akan sangat menyulitkan di dalam pergaulan hidup di kemudian hari.

Dalam hal ini *basasok bajarami*, juga dijadikan pertanda keaslian sebuah keluarga di tempat tinggalnya. Sebuah keluarga yang nenek moyangnya ikut membuka dan membangun tempat pemukiman yang sekarang sudah menjadi nagari itu pada masa lalu, mustahil terjadi kalau

keluarga tidak memiliki sedikit juga sawah dan ladang di daerah tempat tinggalnya.

Oleh karena itu sasok dan jarami di dalam masyarakat Minangkabau dipakai sebagai simbol yang dapat dijadikan ukuran apakah seseorang atau keluarga tertentu itu merupakan penduduk asal ditempat tinggalnya atau tidak.

ANALISA TENTANG PERANAN KEBUDAYAAN DALAM POLA KONSUMSI.

Macam dan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sangat tergantung kepada kebudayaan yang dianut oleh manusia bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat semakin banyak pula macam kebutuhan yang dirasakannya. Di samping itu juga benda dan jasa yang digunakan untuk memuaskannya dipengaruhi pula oleh kebudayaan. Kadang-kadang satu jenis kebutuhan dapat dipenuhi oleh individu dalam masyarakat dengan satu macam barang atau jasa saja. Tetapi ada pihak lain yang menggunakan banyak sekali macam benda dan jasa di dalam memuaskan satu macam kebutuhan. Hal ini sebenarnya juga tergantung kepada tingkat kebudayaan yang didukung oleh individu atau masyarakatnya.

Masyarakat suku bangsa Minangkabau dalam hal ini tergolong kepada masyarakat tani. Artinya sebahagian besar anggota masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada sektor pertanian. Masyarakat tani bila dibandingkan dengan masyarakat yang mata pencaharian berdagang dan industri memiliki perubahan kebudayaan yang sangat berbeda. Berbeda di dalam lambat atau cepatnya terjadi perubahan kebudayaan itu.

Secara relatif perubahan kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat yang kehidupan utamanya adalah bertani berlangsung secara lambat. Hal ini disebabkan amat sedikitnya masyarakat tani melakukan kontak kebudayaan dengan jenis kebudayaan-kebudayaan lain. Kaum tani pada dasarnya kurang banyak memerlukan pergaulan dengan orang-orang atau organisasi-organisasi yang berada di luar kebudayaannya. Sedangkan kontak kebudayaan seperti itu merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat.

Seperti dalam pemenuhan kebutuhan makan masyarakat suku bangsa Minangkabau mengenal nasi sebagai bahan makanan utama. Sedangkan selain dari pada nasi dianggap makanan tambahan/sampingan. Bila

seorang suku bangsa Minangkabau yang telah memakan roti sampai kenyang, andaikata ditanyakan kepadanya apakah dia sudah makan atau belum, maka ia akan menjawab belum. Karena makan dalam pengertian masyarakat Minangkabau adalah memakan nasi. Di samping itu juga biasanya pelaksanaan pemuasan kebutuhan makanan kurang dirasa memuaskan bila tidak memakan nasi sebagai bahan makanannya.

Di samping itu juga kebutuhan akan perumahan diambilkan bahan-bahannya di sekeliling tempat tinggalnya. Karena fitrah manusia untuk hidup memanfaatkan alam lingkungannya. Manusia yang tidak mau memanfaatkan atau tunduk kepada alam lingkungannya akan susah hidup dan malah terpaksa menyerahkan jiwanya kepada kemauan alam itu sendiri.

Dalam pada itu bentuk rumah gadang yang merupakan rumah utama suku bangsa Minangkabau memiliki lantai yang tinggi dari tanah dan didiami oleh beberapa buah keluarga di dalam satu rumah. Faktor ini juga dilatar belakangi oleh lingkungan alamnya.

Keadaan alam yang terdiri dari banyak sekali rimba raya dan di dalamnya hidup berbagai macam binatang buas yang berbahaya terhadap kehidupan manusia. Dengan membuat lantai rumah sama tingginya dengan tanah memberikan kemudahan kepada binatang buas bersangkutan menyerang penghuni rumah. Akan tetapi dengan lantai rumah yang cukup tinggi dari tanah setidaknya hal ini akan membuat suatu kesulitan bagi setiap binatang-binatang buas bila ingin menyerang pemilik rumah.

Penempatan beberapa keluarga di dalam satu rumah gadang juga diawali oleh banyak musuh-musuh yang mau menyerang orang-orang yang diinginkannya dimasa lalu tanpa suatu sebab yang jelas. Apalagi kalau ada suatu kesalahan yang diperbuat oleh lawan-lawannya tanpa disengaja. Dengan tinggal secara bersama-sama di dalam satu rumah diharapkan timbul suatu keberanian bagi setiap orang yang akan diserang untuk mempertahankan dirinya. Sedangkan perhitungan yang akan melaksanakan perbuatan jahat juga terpaksa melakukan perhitungan yang matang bila ingin melaksanakan niatnya dan diharapkan timbul rasa takut untuk melaksanakan niatnya karena banyaknya penghuni rumah. Sedangkan perbuatan itu tergolong kepada perbuatan jahat.

Pengaruh adat dan agama yang dianut masyarakat juga tidak sedikit terhadap cara mereka melaksanakan konsumsi. Karena mematuhi setiap norma yang hidup subur dalam masyarakat merupakan suatu keharusan

yang terpaksa dilaksanakan. Bila hal itu tidak diindahkan maka diri pribadi dan keluarganya akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

Di pihak lain agama merupakan suatu keyakinan yang juga mempengaruhi tingkah laku individu di dalam masyarakat secara absolut. Orang akan sangat takut melaksanakan setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan agama yang dianutnya.

Banyak sekali di dalam sistem konsumsi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku bangsa Minangkabau dalam rangka menyelaraskan diri dan keluarganya dengan kemauan adat istiadat.

Di dalam adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan menurut garis ibu (matrilinial) pengawasan keluarga bukanlah tanggung jawab bapak, akan tetapi sepenuhnya berada di tangan mamak (keluarga ibu yang laki-laki). Di dalam pepatah adat Minangkabau banyak sekali dapat kita jumpai hal-hal yang menyatakan demikian. Seperti misalnya "anak dipangku kemenakan dibimbing". Maksudnya tanggung jawab seorang ayah lebih besar kepada kemenakannya dari pada kepada anaknya. Pepatah lain mengatakan "kemenakan seperintah mamak" maksudnya yang mengatur buruk baik, maju mundurnya seorang anak bukan terletak di pundak ayah tetapi di tangan mamaknya.

Agar para mamak di masyarakat Minangkabau dapat lebih mengawasi kemenakannya dengan mudah, maka disuruhlah semua keluarga separutnya tinggal di sebuah rumah (rumah gadang). Yang berkuasa pada sebuah rumah gadang bukanlah semua semenda (rang sumando) yang tinggal disana, tetapi adalah mamak (mamak rumah). Semenda dalam hal ini hanya berfungsi sebagai tamu di rumah isterinya. Sedangkan kekuasaannya berada di rumah gadang keluarganya (sebagai mamak dari kemenakannya).

Lebih jauh dari pada itu masih banyak lagi sistem adat istiadat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Minangkabau. Di dalam menggunakan pakaian adat, kenduri secara adat dan lain-lain banyak sekali aturan-aturan adat yang harus dipenuhi oleh masing individu dalam masyarakat bila ia tidak mau disebut orang yang tidak beradat dan malah menjaga diri jangan sampai dikucilkan dari masyarakat.

Di dalam pertemuan atau kenduri secara adat kepada setiap individu diharuskan menggunakan pakaian yang beradat. Pelaksana kenduri harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan adat. Malah sampai kepada jenis makanan dan penganan, sudah ada aturan tersendiri yang harus dilakukan.

Ada kemungkinan beberapa hidangan atau aturan secara adat itu yang sifatnya merugikan penyelenggara atau menyebabkan pekerjaan kenduri/pertemuan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Namun karena para penyelenggara tidak mau mengambil resiko dicap sebagai orang yang tidak beradat maka hal itu terpaksa dilaksanakan juga.

Tidak sedikit pula pengaruh agama yang dianut terhadap cara konsumsi yang dilaksanakan. Dalam pendirian mesjid, surau, langgar dan binasah, untuk tempat menunaikan salat, pengaruh agama sangat dominan. Untuk mendirikan bangunan-bangunan ibadah seperti yang disebutkan di atas baik dana, prasarana maupun tenaganya disediakan secara bersama-sama tanpa suatu kesulitan yang berarti. Malah ada surau, langgar atau binasah tempat melaksanakan tuntutan agama itu yang dibangun oleh salah seorang anggota masyarakat secara pribadi. Semua pengorbanan itu hanya dilaksanakan didasari oleh keyakinan untuk berbuat baik sesuai dengan tuntutan agama dan malah mereka akan merasa kekurangan bila tidak melaksanakan hal-hal seperti yang disebutkan itu.

Di dalam melaksanakan konsumsi baik merupakan tuntutan dari lingkungan, adat istiadat maupun agama yang diyakini, semuanya tidak mengenyampingkan unsur pemerataan. Pemerataan dalam arti kata tidak dilakukan pungutan atau pengorbanan yang sama saja terhadap anggota masyarakat tergolong kaya dengan yang miskin hidupnya. Dalam adat Minangkabau unsur pemerataan dalam berkorban dilukiskan di dalam pepatah adat seperti berikut "ringan samo dijinjiang barek samo dipikue" (ringan sama dijinjing berat sama dipikul).

Artinya setiap pekerjaan yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dikerjakan secara bersama. Tidak ada yang menanggung beban terlalu berat dan tidak ada pula yang memiliki beban terlalu ringan. Sejalan dengan unsur pemerataan ini ada pula satu pepatah adat Minangkabau yang berbunyi sebagai berikut "gadang kayu gadang bahannyo, ketek kayu ketek bahannyo" (besar kayu besar bahannya, kecil kayu kecil pula bahannya). Artinya antara keluarga yang kaya dan yang miskin di dalam melaksanakan pengorbanan tidak dibebankan secara merata. Akan tetapi sangat dipertimbangkan tingkat kesanggupan masing-masing keluarga. Keluarga yang tergolong mampu memikul beban yang lebih berat dari pada keluarga yang kurang mampu.

Pola konsumsi yang dilaksanakan berdasarkan seperti diterangkan di atas tidak hanya dilaksanakan terhadap pekerjaan yang bersifat kemasyarakatan saja, tetapi juga sampai kepada penyediaan berbagai keperluan di dalam satu keluarga. Untuk mendirikan rumah gadang

sebagai rumah keluarga juga dilaksanakan pemerataan seperti itu. Bila bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun rumah diusahakan sendiri untuk mencarinya di hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka, maka masing-masing anggota keluarga ikut melaksanakannya. Malah pekerjaan seperti itu dapat diluaskan lagi ke dalam kelompok yang lebih luas seperti kepada famili yang sudah agak jauh. Bahkan sampai kepada orang-orang yang berdekatan tempat tinggal.

Seperti disebutkan di bahagian atas tadi semua anggota yang ikut mengusahakan bahan-bahan itu tidak harus pergi dengan jumlah waktu atau pengorbanan yang sama. Bagi yang kurang berada lebih banyak diberikan kelonggaran untuk berusaha mengumpulkan kebutuhan keluarganya. Sedangkan yang tergolong berada lebih banyak waktu dan pengorbanan dikehendaki.

Patut disampaikan juga disini bahwa di dalam masyarakat Minangkabau kentara sekali kekuatan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu hampir semua kegiatan dilaksanakan melalui cara kekeluargaan.

Bila dilihat pelaksanaan konsumsi masyarakat suku bangsa Minangkabau pada masa lalu akan terlihat keadaan bahwa lebih banyak arahnya kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kehidupan keluarganya tidak akan terganggu. Pola konsumsi seperti ini dipengaruhi oleh sistem kehidupan yang dianut masyarakat pada masa itu. Boleh dikatakan pada masa lalu corak kehidupan masyarakat tani suku bangsa Minangkabau merupakan suatu sistem perekonomian yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sistem perekonomian masyarakat tradisional. Artinya pada masa itu masyarakat bertani dengan cara-cara yang masih ditiru dari cara-cara para leluhurnya mengolah tanah pertanian.

Alat-alat yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan dimasa lalu. Seperti bajak, cangkul, sikek, dan penggunaan tenaga binatang untuk memecah tanah sawah selesai dibajak. Dapat diketahui dari berbagai informasi cara itu merupakan cara-cara yang sudah digunakan oleh kaum tani di Minangkabau sejak sistem bertani dikenal.

Di samping adanya pengaruh adat istiadat yang dianut terhadap keakraban hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat di lain pihak disebabkan adanya rasa senasib dan sepenanggungan di dalam cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanggung jawab bersama mempertahankan diri dari musuh-musuh yang datang dari luar. Hal ini juga

berpengaruh terhadap cara mereka melaksanakan pemuasan kebutuhannya. Bila ada di antara anggota masyarakat yang mengalami kesulitan di dalam berbagai macam keperluan, anggota masyarakat yang lain secara suka-rela dapat dengan mudah memberikan bantuan yang diperlukan baik dalam bentuk moril maupun materil.

Saat ini sebahagian besar dari cara-cara konsumsi masa lalu itu masih dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari cara masyarakat mendapatkan sebahagian besar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sampai sekarang masyarakat suku bangsa Minangkabau tetap memproduksi sendiri sebagian besar barang-barang dan jasa yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan seperti ini mencerminkan keterbatasan kebutuhan yang sempat mendapatkan pemuasan, di lain pihak kesederhanaan bahan-bahan dan jasa yang digunakan untuk pemuasnya.

Akan tetapi akibat semakin meratanya hasil pembangunan sehingga hubungan antara satu nagari dengan nagari yang lain semakin lancar. Apalagi dengan dapat dicapainya nagari-nagari oleh pengaruh kota dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka cakrawala budaya masyarakat semakin terbuka. Faktor ini berpengaruh banyak terhadap macam kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Disamping itu kualitas barang-barang dan jasa yang akan dipakai juga mengalami perubahan.

Pada masa lalu masyarakat sanggup berjalan kaki membawa barang-barang hasil pertanian kepasar-pasar sekitarnya dengan berjalan kaki. Sekarang untuk pergi kepasar tanpa membawa beban masyarakat tidak mau lagi berjalan, apalagi andaikata ada barang-barang yang akan dibawanya. Perubahan tingkah laku masyarakat ini mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan arti kata bila selama ini masyarakat lebih banyak mendasarkan usahanya terhadap pemuasan kebutuhan primer dan sekunder yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari, tuntutan agama dan adat yang dianutnya, maka sekarang secara berangsur-angsur timbul kecendrungan untuk memiliki barang-barang yang sebenarnya tergolong mewah untuk mereka. Seperti kendaraan honda, tape recorder, pakaian dalam berbagai model dan warna dsb.

Dalam bidang kesehatan terdapat suatu perubahan yang cukup positif. Masyarakat tani Minangkabau sudah menjadikan rumah sakit dan puskesmas yang tersebar disekeliling tempat tinggalnya sebagai tempat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat kedua. Artinya bila

penyakit yang diderita oleh anggota keluarga tertentu dalam masyarakat tidak dapat lagi disembuhkan oleh pengobatan-pengobatan yang diberikan dukun-dukun secara tradisional, maka mereka sudah membawanya ke puskesmas-puskesmas atau rumah-rumah sakit yang terdekat.

Ada dua hal yang menyebabkan perubahan tingkah laku masyarakat di dalam mendapatkan perawatan terhadap diri pribadi dan keluarga. Pertama adalah pengaruh dari kampanye kesehatan yang dilaksanakan pemerintah selama pemerintah orde baru. Sejak tahun-tahun terakhir ini jumlah puskesmas sudah sangat banyak terdapat di nagari-nagari. Malah hampir setiap nagari yang ada di Minangkabau sekarang sudah memiliki puskesmas. Selama ini di dalam masyarakat berkembang suatu anggapan bahwa berobat kerumah sakit atau kepada dokter itu memerlukan uang cukup banyak dan mahal. Anggapan seperti itu sekarang sudah berangsur-angsur hilang dari pikiran mereka. Yang kedua adalah pengaruh dari berbagai media massa yang sampai ke kampung-kampung. Hal ini membawa perubahan kepada cara berfikir masyarakat kearah yang lebih baik. Yang amat penting lagi mempengaruhi cara berfikir masyarakat adalah pengaruh pendidikan anak-anak kaum tani di nagari-nagari. Dengan adanya kesadaran di dalam memajukan pendidikan anak, memberikan efek positif kepada cara berpikir orang tua. Anak sudah mulai mempengaruhi orang tuanya masing-masing tentang cara mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan memberikan pengertian mengenai ilmu kesehatan. Sehingga dengan demikian sudah mulai timbul perbedaan di dalam diri masing-masing anggota masyarakat untuk menilai jenis penyakit yang bisa diobati oleh dukun dengan jenis penyakit yang harus dibawa ke puskesmas dan kerumah sakit.

Dimasa yang akan datang sistem konsumsi masyarakat sebahagian besar akan mengalami perubahan. Hal ini tidak saja menyangkut jenis konsumsi yang sekunder juga jenis konsumsi yang primer sekalipun. Keberhasilan pembangunan membawa banyak perubahan kepada daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh yang disebutkan itu masuknya melalui jalan-jalan yang sudah dapat dilalui dengan murah dan mudah. Di samping itu juga sudah dapatnya berbagai media komunikasi secara teratur mencapai pedesaan.

Di antara konsumsi primer masyarakat Minangkabau yang masih tetap tidak mengalami perubahan sedikit pun adalah makanan pokok yaitu nasi (beras). Walaupun ada usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengalihkannya kepada bahan lain kelihatannya hal ini akan mengambil masa cukup panjang baru dapat dilihat hasilnya. Karena

masyarakat sudah menggunakan bahan beras (nasi) sebagai bahan makanan pokoknya sejak jaman nenek moyangnya pertama kali mendiami wilayah Minangkabau sekarang. Disamping itu juga pengaruh dari jenis mata pencaharian utama masyarakat yang bertani mengakibatkan mereka sangat tergantung dari beras.

Diluar dari kebutuhan primer bahan makanan, masyarakat Minangkabau sudah banyak mengalami perubahan didalam memenuhi kebutuhannya. Terhadap kebutuhan akan rumah dan pakain sebagai kebutuhan utama sudah banyak sekali terjadi perubahan. Dimasa datang mungkin akan susah sekali dicari orang atau keluarga yang masih menggunakan tempat tinggal dan pakaian sehari-hari bercorak tradisionil. Baik itu dalam bentuk dan modelnya maupun dalam memilih bahan yang akan digunakan.

Ada diantara kebutuhan-kebutuhan sekunder masyarakat Minangkabau yang terlihat mengalami perubahan sangat pesat. Yaitu kebutuhan akan kesehatan dan hiburan. Dimasa yang akan datang pola konsumsi masyarakat didalam hal yang dua ini akan sangat berbeda dengan yang terlihat sekarang. Bila ada anggota keluarga yang sakit di dalam masyarakat, familinya tidak lagi membawanya kedukun atau memberi ramuan sendiri, tetapi membawanya kepuskesmas atau kepada dokter yang terdekat. Dalam bidang kesehatan perubahan itu mengarah kepada hal yang positif. Disamping itu masyarakat yang sedang kenduri tidak lagi menggunakan kesenian tradisionil yang banyak terdapat dikampungnya/nagarinya, melainkan mengundang grup musik yang berada dikota-kota dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Hal ini mungkin dapat digolongkan kepada arah perubahan pola konsumsi yang negatif.

Dimasa datang hal ini akan tetap mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak lagi mengarah kepada penggunaan benda-benda dan jasa-jasa yang bersifat tradisional yang ada di lingkungan nagarinya. Tetapi beralih kepada benda dan jasa yang baru yang didatangkan dari luar lingkungannya. Mulai sekarang masyarakat Minangkabau nampaknya secara berangsur-angsur meninggalkan hak miliknya dan beralih kepada barang-barang dan jasa-jasa yang datangnya dari luar untuk dipakai memenuhi kebutuhannya dan akan tetap berkelanjutan pada masa-masa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN

Masyarakat pedesaan di Minangkabau adalah masyarakat petani khususnya petani bahan pangan (padi). Aktifitas pertanian bahan pangan ini umumnya dilakukan di sawah-sawah dan hanya sebagian kecil yang dilakukan diladang-ladang atau pada lahan pertanian kering. Dibanyak daerah, aktifitas pertanian pangan ini sangat tergantung pada curah hujan, sehingga penggarapan lahan pertanian akan sangat terikat oleh unsur waktu. Artinya, ketepatan memulai penggarapan sawah dan saat musim tanam, akan dapat menentukan hasil panen yang mungkin diperoleh pada musim tanam tahun yang bersangkutan.

Curah hujan yang tinggi dan berturut-turut, yang berakibat sawah-sawah gurun (sawah matang) mulai tergenang air, atau sungai dan kali-kali kecil membanjiri areal tanah sekitarnya, merupakan pertanda dimulainya saat turun ke sawah. Saat turun ke sawah biasanya dilakukan serentak dengan suatu acara yang disebut "membuka tali bandar", dimana masyarakat petani berkumpul bersama memanjatkan doa kehadiran-NYA agar hasil panen tahun ini melebihi panen tahun-tahun yang silam (yang biasa disebut kawua-kawua). Keserempakan turun ke sawah, dan keterikatan aktifitas penggarapan sawah oleh unsur waktu (iklim) menyebabkan kelengkapan tenaga kerja penggarapan mulai dirasakan terutama oleh anggota masyarakat yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Hal ini satu sama lain menyebabkan timbulnya pola produksi dalam bentuk kerja sama tolong menolong, sarayo-manyarayo, bajulo-julo yang pada dasarnya lebih dilandasi oleh hubungan kekerabatan. Sistem upah dalam bentuk hubungan buruh dan majikan atas dasar permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah dijumpai. Kalaupun ada, maka bentuknya oleh didasarkan kepada rasa solidaritas dan saling membantu, sehingga balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan tenaga kerja lebih bersifat amal dan saling membantu dari pada bersendikan prestasi kerja dan nilai ekonomi.

Padi (beras) merupakan makanan pokok masyarakat Minangkabau. Karena itu motif utama dari pola produksi masyarakat pedesaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Sebagai tindakan pencegahan dari bahaya paceklik, karena aktifitas pertanian cenderung lebih terikat oleh unsur iklim dan curah hujan, maka hasil produksi berupa padi ini biasanya disimpan untuk beberapa waktu sampai dengan permulaan musim panen berikutnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila

masyarakat pedesaan cenderung menjual padinya pada awal musim turun kesawah atau pada permulaan musim panen. Hal ini selain didasari sikap kehati-hatian untuk menghadapi musim paceklik atau kemarau yang panjang, juga didasarkan motif keuntungan yang bisa diperoleh akibat naiknya harga gabah di saat permulaan musim turun kesawah. Selain sebagai makanan pokok, padi juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan, standar pertukaran dan boleh dikatakan sebagai alat likwiditas tingkat kedua setelah uang tunai. Selain padi, emas dan ternak juga dipergunakan sebagai standar nilai dalam tata pertukaran terutama dalam sistem distribusi seperti "pagang gadai" "maulua" "sasieh" "akun" dsb.

Keterlibatan masyarakat pedesaan dalam aktifitas produksi bahan pangan (padi) seakan-akan terikat oleh kebiasaan yang sudah turun temurun. Bagaimanapun kayanya salah seorang dari anggota masyarakat, namun mereka tetap terikat untuk melibatkan diri dalam penggarapan sawah, walaupun sifatnya hanya untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan pokok saja. Membeli beras atau padi untuk makan dipandang masyarakat sebagai hal yang tidak pada tempatnya (tabu) terutama kalau anggota masyarakat tersebut memiliki areal persawahan dan juga tenaga kerja untuk menggarap sawah tersebut. Padi mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat pedesaan seperti terungkap dalam pepatah "dek padi segalo jadi" dek ameh sagalo kameh".

Pola produksi yang dilandasi motif kemandirian tidak hanya terlibat pada pertanian padi sawah tetapi juga terlihat dalam usaha produksi sampingan lainnya. Namun demikian sisa lebih dari hasil produksi ini pada akhirnya akan tetap dilemparkan kepasaran untuk memenuhi aneka ragam kebutuhan yang tidak bisa tidak mungkin dihasilkan sendiri. Selain motif kemandirian, kegiatan bercocok tanam juga dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan (amal). Bagi masyarakat pedesaan tertanam suatu nilai bahwa selagi tanam-tanaman yang bermanfaat tetap memberikan hasil (buah) maka amalnya akan tetap mengalir kepada si penanam walaupun si penanam tersebut sudah meninggal dunia.

Sikap kehati-hatian masyarakat pedesaan dalam menghadapi musim paceklik akibat kemarau yang panjang adalah sikap yang sewajarnya dipupuk. Sikap kesiap-siagaan ini akan lebih kuat di daerah-daerah yang sering ditimpa kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Dalam keadaan ini rata-rata masyarakat pedesaan yang memiliki areal persawahan relatif kecil akan merasakan kesukaran karena persediaan (cadangan padi) mereka mulai menipis dan bahkan hampir tidak mencukupi lagi. Disebabkan bagian terbesar dari waktu banyak tersita untuk menggarap

sawah, maka hasil produksi sampingan tidak lagi dapat diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Hal ini satu sama lain menyebabkan lahirnya sistem "salang tenggang", yang sampai batas tertentu dapat berubah bentuk kearah sistem "akun", "pagang-gadai", "sasieh" dan sebagainya.

Sistem "salang tenggang" dalam arti membantu meringankan beban derita anggota masyarakat yang kurang mampu tanpa mengharapkan balas jasa apapun, sudah merupakan kebiasaan yang turun temurun bagi masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan yang demikian akrab, di samping nilai keagamaan yang menuntut manusia untuk saling membantu menyebabkan sistem salang tenggang ini berlaku umum pada seluruh daerah dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat Minangkabau cenderung menggantungkan nasib kepada belas kasihan orang lain. Sebab sistem salang tenggang ini hanya akan berlaku sampai dengan tingkat yang dianggap wajar.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap kebutuhan pokok (padi) biasanya anggota masyarakat yang memiliki areal persawahan relatif berusaha memperoleh hak penggarapan sawah dari anggota masyarakat lainnya, bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki kekayaan, hak penggarapan ini bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, misalnya dalam bentuk "mampaduo" atau "mampatigoi". Sedangkan bagi anggota masyarakat lain yang relatif memiliki harta/kekayaan, maka hak penggarapan ini dapat diperoleh dengan sistem "sasieh", "maulua", "pagang gadai", dan sebagainya yang pada dasarnya diperoleh dengan pengorbanan materi tertentu kepada si empunya hak. Selain pemindahan hak melalui sistem yang dikemukakan di atas, maka usaha untuk mengatasi ketergantungan adalah dengan jalan menggarap lahan pertanian kering untuk dijadikan areal persawahan (manaruko), yang biasanya dilakukan secara bertahap dan sebagai pekerjaan sampingan.

Seperti diketahui, masyarakat Minangkabau adalah pemeluk agama Islam yang taat. Hakekat dan syari'at yang digariskan Islam ini juga tercermin dalam tingkah laku ekonomi masyarakat baik dalam aktifitas produksi, distribusi maupun konsumsi. Pembayaran zakat fitrah, zakat harta, infaq, wakaf, sedekah atau penyerahan material lainnya untuk kemajuan cita-cita yang dilandasi nilai-nilai keagamaan merupakan kegiatan yang umum dilakukan masyarakat. Keterpaduan nilai-nilai keagamaan dengan sistem kekeluargaan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, menyebabkan rasa solidaritas di antara masing-masing individu menjadi suatu kebiasaan yang tidak mungkin dipisahkan dari tingkah laku ekonomi

masyarakat. Hubungan garis keturunan ibu, hubungan anak dengan garis keturunan ayah (bako) secara tidak langsung menyebabkan lahirnya hubungan kekerabatan yang demikian luas. Sehingga tanggung jawab individu tidak hanya sebagai ayah terhadap anak, tetapi juga sebagai mamak terhadap kemenakan serta individu terhadap anggota masyarakat lingkungannya. Hal ini satu sama lain ikut berpengaruh terhadap pendistribusian hasil produksi dan pengorganisasian aktifitas produksi dalam masyarakat, seperti halnya "sarayo-manyarayo", "malampeh/julo-julo", "manolong mamak", dan sebagainya. Dalam sistem distribusi hal ini kelihatan dalam bentuk "panyandalan", "manjapuik dan ma-anta anak", "sunat rasul", "mangaji sudah padi", "barantam", dan sebagainya.

Kehidupan sebagai petani bahan pangan (padi) merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dalam masyarakat Minangkabau. Keterampilan bercocok tanam padi ini diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Sehingga tidak mengherankan bila anak dalam usia yang relatif kecil sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aktivitas pertanian, seperti "mambajak", "marancah", "melindi", "manggaru", dan sebagainya. Didikan dan latihan yang dilakukan secara terus menerus terhadap seorang anak, secara tidak langsung membuat anak merasa terikat dengan warisan keterampilan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian mata pencaharian sebagai petani bahan pangan (petani padi sawah) sudah merupakan tradisi yang turun temurun, yang sukar dipisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Sebagaimana dikemukakan, motif utama aktivitas produksi bagi masyarakat pedesan di Minangkabau adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri (kebutuhan anggota keluarga). Disebabkan hasil produksi ini tidak selamanya habis dikonsumsi, maka sebagiannya akan dilemparkan ke pasar untuk memenuhi aneka ragam kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Biasanya aneka ragam kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, dipenuhi masyarakat dengan hasil produksi sampingan yang tidak habis dikonsumsi. Bila dengan hasil produksi sampingan, aneka ragam kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka biasanya masyarakat pedesan akan menjual bagian dari hasil produksi utamanya (padi) yang selama ini disimpan untuk menghadapi musim-musim sulit. Dalam hal ini persediaan padi sebagai hasil produksi pokok tidak hanya berfungsi sebagai cadangan persediaan makanan, alat penimbun kekayaan dan sebagai standar nilai dalam transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber anggaran belanja.

Namun demikian jarang sekali dijumpai masyarakat pedesaan yang hanya mengandalkan padi sebagai sumber belanja rutin untuk memenuhi kebutuhan harian yang tidak bisa diproduksi sendiri.

Disadari bahwa aneka ragam kebutuhan masyarakat pedesaan hampir tidak memperlihatkan variasi yang menjolok. Konsumsi harian mereka cenderung sekadar mempertahankan tingkat hidup minimal tanpa mempertimbangkan nilai gizi yang dikandung bahan makanan. Jenis lauk-pauk yang dipilih terutama bertujuan untuk membangkitkan gairah (selera) makan nasi dari pada pertimbangan nilai gizi, yang pada prinsipnya dapat dipenuhi dengan sumber-sumber lingkungan yang tersedia. Dalam hal pakaianpun tidak terdapat variasi yang menjolok. Mereka hidup dengan sekadar pakaian kerja, pakaian harian yang kadangkala juga berfungsi sebagai pakaian pesta (untuk keramaian). Namun demikian, kelengkapan pakaian memang hal yang hampir selalu dipertahankan dalam setiap keramaian (pesta yang bersifat adat). Setidak-tidaknya sebuah peci (kopiah), selembar kain sarung, stelan baju dan celana selalu dimiliki oleh anggota masyarakat laki-laki yang sudah dewasa. Kesederhanaan kehidupan masyarakat pedesaan dapat dilihat dari penampilannya setiap hari dan dari pemondokan yang tidak mempunyai kelengkapan yang berarti. Pola hidup seadanya ini nampaknya sudah merupakan tradisi yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat. Keengganan untuk menonjolkan kemampuan materi dalam kehidupan sehari-hari merupakan nilai dan pola hidup yang sukar dipisahkan dalam tingkah laku masyarakat. Tingkah laku untuk saling bersaing dan saling menonjolkan kemampuan materi dalam kehidupan sehari-hari dinilai tidak wajar oleh anggota masyarakat. Sehingga profil masing-masing anggota masyarakat dalam suatu desa hampir tidak memperlihatkan perbedaan yang menjolok, walaupun kekayaan/harta yang mereka miliki cenderung berbeda di antara masing-masingnya. Pola hidup untuk tidak memamerkan kemampuan materil dalam tingkah laku sehari-hari, selain dilandasi oleh tradisi yang sudah turun menurun, nampaknya juga dilandasi oleh motif keagamaan, yaitu keinginan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ke lima, ibadah Haji ketanah suci (Mekkah). Motif ini akan lebih jelas kelihatan pada golongan masyarakat yang tergolong berada (mampu). Golongan ini cenderung memperlihatkan pola hidup seadanya dalam tingkah laku sehari-hari walaupun kemampuan materinya melebihi anggota masyarakat lain yang ada di sekitarnya. Dalam memenuhi aneka ragam kebutuhan, tingkah laku ekonomi mereka cenderung tidak berbeda dari tingkah laku ekonomi rata-rata masyarakat lainnya. Mereka cenderung memuaskan diri untuk tidak mengkonsumsi bagian dari pendapatan mereka lebih

tingkat konsumsi rata-rata masyarakat sekitarnya, walaupun secara relatif kemampuan mereka mengizinkan.

Kemajuan teknologi yang menyebabkan berkembang dan meluasnya prasarana dan sarana perhubungan, komunikasi dan pendidikan langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan. Pengaruh transportasi, komunikasi dan pendidikan menyebabkan timbulnya aneka ragam kebutuhan yang selama ini tidak dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berpikir tentang bagaimana memenuhi tingkat hidup seadanya, tetapi juga berpikir ke arah tingkat kemajuan pendidikan anak cucu, berusaha mendapatkan alat-alat hiburan berupa radio, tape recorder dan bahkan juga televisi. Terhadap pakaian pun terdapat juga perubahan. Masyarakat pedesaan untuk sebagiannya tidak lagi berpikir tentang pakaian seadanya tetapi juga mulai mengarah terhadap seni dan kualitas pakaian. Pemeliharaan kesehatan yang selama ini cenderung bersifat mistik dan tahyul secara berangsur berubah ke arah pola pengobatan moderen, kepada dokter, puskesmas, walaupun kebiasaan tradisional masih juga dijumpai.

Perubahan pola konsumsi akibat timbulnya aneka ragam kebutuhan lainnya, secara langsung juga membawa perubahan dalam pola berproduksi. Motif produksi yang selama ini adalah untuk sekadar memenuhi kebutuhan sendiri, mulai mengarah kepada motif ekonomi untuk memenuhi aneka ragam kebutuhan. Prekwensi penggarapan sawah mulai meningkat menjadi dua kali dalam setahun atau tiga kali dalam dua tahun. Aktifitas produksi sampingan pun mulai meningkat dan berkembang ke arah peningkatan taraf hidup. Kemajuan prasarana dan sarana perhubungan memungkinkan masyarakat untuk setiap waktu dapat melemparkan hasil produksinya ke pasaran.

Dibeberapa daerah, perpacuan dengan teknologi moderenpun mulai terlihat. Masyarakat sudah mulai memanfaatkan mesin pembajak (traktor mini) untuk menggarap sawah-sawah mereka. Pemakaian bibit unggul, pupuk buatan dan obat pemberantas hama mulai digandrungi masyarakat, tidak saja untuk tanaman padi tetapi juga untuk aneka jenis tanaman perkebunan lainnya. Beberapa kelompok masyarakat yang terjangkau oleh kemajuan transportasi, komunikasi dan pendidikan, mulai melakukan pilihan-pilihan ekonomi (economic choice) yang menguntungkan. Pilihan antara pemanfaatan sawah sebagai pertanian padi dengan jenis tanaman lainnya yang dipandang menguntungkan (tanaman palawija) atau tebat-tebat ikan, dan sebagainya. Pilihan antara pagang-gadai sawah (harta) dengan menabung kekayaannya kepada lembaga keuangan/bank dengan

perbandingan hasil dan bunga yang mungkin diperoleh dari kedua alternatif tersebut.

Pengaruh seperti yang dikemukakan di atas juga terlihat dalam hubungan kemasyarakatan dengan semakin merenggangnya rasa solidaritas, saling membantu dalam wujud "sarayo manyarayo" dalam aktifitas produksi. Sistem "salang tenggang" dalam pola distribusi mulai menipis walaupun tidak dikatakan hilang sama sekali. Kecendrungan semakin berkembangnya sistem "akun", "sasieh", "ulua", pagang gadaï", tanggam dan sebagainya memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan mulai memikirkan aspek material ketimbang aspek solidaritas dan saling membantu. Di daerah-daerah pedesaan yang relatif maju, kelangkaan tenaga kerja dalam lapangan pertanian mulai dirasakan dengan semakin banyaknya tenaga kerja usia muda (terutama yang berpendidikan) meninggalkan desa (merantau) untuk mendapatkan lapangan usaha lain. Hal ini satu sama lain membawa akibat dengan semakin meluasnya sistem upah dalam pola produksi lapangan pertanian. Kelangkaan tenaga kerja ini tidak saja disebabkan oleh semakin meluas dan majunya sarana/prasarana perhubungan dan komunikasi, tetapi juga disebabkan oleh adanya kecendrungan sebagian anggota masyarakat yang memandang lapangan pertanian pangan sebagai usaha yang kurang menguntungkan. Di beberapa daerah tertentu umpamanya, dijumpai beberapa keluarga yang sengaja menyerahkan penggarapan sawahnya kepada anggota masyarakat lain (dengan jalan mampaduokan/mampati-gokan) karena dipandang tidak menguntungkan bila digarap sendiri.

Kecendrungan anggota masyarakat yang berpendidikan untuk tidak mewarisi lapangan usaha pertanian bahan pangan memperlihatkan gejala yang semakin membesar. Karena hampir tidak pernah dijumpai anggota masyarakat yang berpendidikan dengan kesadaran sendiri ikut melibatkan diri dalam lapangan pertanian pangan ini. Pandangan terhadap petani bahan pangan sebagai usaha yang kurang menguntungkan dan sebagai lapangan kerja dengan prestasi yang rendah cenderung menelusuri kehidupan masyarakat pedesaan yang mudah terjangkau oleh pola kehidupan kota. Walaupun kecendrungan ini berjalan perlahan namun diberbagai desa terlihat bahwa yang terlibat aktif dalam lapangan pertanian ini adalah penduduk dalam usia relatif tua atau sebagian penduduk usia muda yang berpendidikan rendah.

Perluasan gerak kegiatan lembaga keuangan/bank keberbagai pelosok desa /ibu kecamatan memungkinkan masyarakat memanfaatkan jasa-jasa perbankan tersebut terutama dalam hal pinjaman. Walaupun pemanfaatan

ini terikat oleh borog (rungguan) karena harta/pusaka di Minangkabau adalah milik kaum namun oleh beberapa penduduk kesulitan ini berangsur mulai diatasi dengan pensertifikatan tanah milik pribadi kepada pihak yang berwenang. Hal ini satu sama lain juga berakibat semakin mengecilnya sistem "akun", sasieh', maulua, pagang-gadai dan sebagainya dalam masyarakat. Semakin mudah dan longgar pemberian kredit oleh pihak lembaga keuangan, akan semakin mudah sistem di atas menghilang dari kehidupan masyarakat pedesaan.

Memang disadari bahwa perubahan yang drastis, spontan dan cepat dalam pola tingkah laku ekonomi masyarakat pedesaan hampir tidak pernah dijumpai. Perubahan yang relatif cepat terlihat dalam tingkah laku konsumsi yang cenderung meniru, dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkah laku produksi, tidak saja dalam meningkatkan potensi lahan pertanian yang ada tetapi juga dengan memanfaatkan unsur teknologi moderen yang diperkenalkan (panca usaha tani). Akhirnya disadari bahwa sistem kekeluargaan besar yang dilandasi oleh garis keturunan ibu dan tingkah laku ekonomi yang dilandasi jiwa masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan dalam tingkah laku masyarakat pedesaan. Namun demikian masyarakat Minangkabau. adalah masyarakat yang dengan mudah dapat menerima pembaharuan dan modernisasi sepanjang tidak merobah harkat mereka sebagai manusia Minangkabau dalam perpautan "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Ungkapan kesediaan menerima perubahan dan pembaharuan ini dapat dijumpai dalam pepatah : "maambiek contoh ka-nan sudah, ma-ambiek tuah ka-nan manang", alam takambang jadi guru". Dengan kata lain, keteladanan yang diberikan berikut contoh-contoh konkrit yang bisa dihayati, lebih mudah diterima masyarakat Minangkabau ketimbang teori-teori yang diragukan keberhasilannya.

BIBLIOGRAFI

1. Idrus Hakimi, Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak di Minangkabau*, CU Rosda, Bandung 1978.
 2. _____ *Sejarah Daerah Sumatera Barat*, Team Penelitian Sejarah Sumatera Barat 1977.
 3. Joels, Kahn, *Minangkabau Social Formations*, Cambridge University Press New York 1980.
 4. Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru Jakarta, 1974
 5. Muhammad Rajab, *Sistim Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1969
 6. _____ *Sumatera Barat Dalam Angka 1981* Bappeda & Kantor Statistik Sumatera Barat 1982.
 7. Saamin H.H.B. Dt. Tan Pariaman, *Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya*, Kertas Kerja dalam Seminar Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
 8. _____ *Bahan-bahan penataran pada Pengarahan/penataran Tenaga Peneliti/Penulis Kebudayaan seluruh Indonesia tanggal 17 s/d 23 Mei 1982* di Jakarta
-

I N D E K

A

A l u	87, 88
Anak semang	128, 129
A k u n	137
Aluo	210, 211
Alek	224

B

Bajak	36, 37
Baki	121
Baiyua	155
Bakawua	154
Bagandua	159
Barantam	160
Benggo	176
Barubik	211
Baramuan	243
Batawai	244
Bakam	245
Batujui	246, 247
Baliekti	248
Batangeh	249
Binasah	254, 255
Baminggu	255
Basasok bajarami	260
Belek .	175

C

Cupak	174
-------	-----

D

Darani	37
--------	----

G

Gama	49
Garuik	84, 85
Gantang	174, 175, 176
Gonjong	201
Gelamai	208, 209
G a l a	258, 259

J

Jamua	79
Juadah	209, 210

K

Kamaloyang	210
Kuia	48
Kajang	51
Kataduhan	51
Kadin	157
Kambuik	175
Kawa	205, 206
Kanji	208
Kato	225

L

Lindih	46, 47
Limeh	47
Lapiak paangkuik	49, 50
Lompok	50, 51
Lasuang	87, 88

M

Mampatigoi	122, 123
Manyarayo	61, 62
Malambek hari	62
Mamiak	64
Mangasai	74
Maambiak hari	75
Malimau	77
Manyaduai	121
Mamokok-i	122
Maulua	133, 134
Manyilau	155
Maimbua	159

O

Ongkak	43
O s o h	166, 167

P

Pasangan	40
P a s u	47
Pasamaian	48
Palakaik	73
Pungku	158
Pinyaram	209
Paleh-paleh	221, 222
Pupuik	236, 237
Panjuik	245, 246

S

Sikek	44, 45
Sarayo	111
Sasieh	134, 135
Sumpit	164
Singok	202
Samba	206, 207
Sduang-sduang	221
Sipangka	224

T

Toa-toa	51
Tanggam	143, 144
Tampok	172
Tekak	175
Tambua-tambua	234, 235
Tangka	250, 251

N

Nasi kunyik	207, 208
-------------	----------

PD. Grafika Sumbar

001106.5

